

MAJMU' AL-FATAWA

Ibnu
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-385
JILID 34 DARI 35

Kitab Zihar hingga Perang Melawan Pemberontak

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-385
MAJMU' AL-FATAWA 34

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah
Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim
Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026
 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Juz Ketigapuluh Empat

Kitab Zihar hingga Perang Melawan Pemberontak

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji hanya bagi Allah, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi yang tidak ada nabi sesudahnya.

Bab Zihar

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyyah — semoga Allah menyucikan ruhnya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti ibuku dan saudara perempuanku."

Beliau menjawab:

Jika maksudnya adalah "engkau bagiku seperti ibuku dan saudara perempuanku dalam hal kemuliaan," maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Namun jika maksudnya menyerupakan istrinya dengan ibu dan saudara perempuannya dalam hal "pernikahan," maka ini adalah zihar, dan berlaku padanya hukum yang berlaku bagi orang yang melakukan zihar. Apabila ia tetap mempertahankannya sebagai istri, maka ia tidak boleh mendekatinya hingga ia membayar kafarat zihar.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikah dan ingin masuk (menggauli) pada malam tertentu, seraya berkata, "Jika tidak,

maka engkau bagiku seperti ibuku dan saudara perempuanku," namun keadaan tidak memungkinkannya pada waktu yang ia minta itu. Apakah jatuh talak?

Beliau menjawab:

Tidak jatuh talak atasnya menurut keempat mazhab, namun ia dianggap telah melakukan zihar. Apabila ia ingin menggaulinya, maka ia wajib membayar kafarat terlebih dahulu, yaitu kafarat yang disebutkan Allah dalam Surat Al-Mujadalah: memerdekakan seorang budak yang beriman; jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut; jika tidak sanggup, maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang marah kepada istrinya lalu berkata, "Jika aku masih menikahnya, maka aku menikahi ibuku di bawah tirai Ka'bah." Apakah boleh ia berdamai kembali dengannya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia menikahnya (menggaulinya), maka ia wajib membayar kafarat zihar: memerdekakan seorang budak yang beriman; jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut; jika tidak sanggup, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Dan ia tidak boleh menyentuhnya hingga ia membayar kafarat.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang dua orang laki-laki, di mana salah satunya berkata kepada temannya, "Wahai saudaraku, jangan lakukan hal-hal ini di hadapan istrimu, itu memalukan bagimu." Lalu orang itu menjawab, "Dia tidak lain seperti ibuku." Temannya berkata, "Mengapa kamu berkata demikian? Aku dengar bahwa dia menjadi haram dengan ucapan seperti ini." Kemudian orang itu mengulangi perkataannya dan berkata, "Ya demi Allah, dia bagiku seperti ibuku." Apakah istrinya menjadi haram baginya dengan ucapan tersebut?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika yang ia maksud dengan ucapannya "dia seperti ibuku" adalah bahwa istrinya menutupi aibnya, tidak mempermalukannya, dan tidak menyalahkannya sebagaimana seorang ibu terhadap anaknya, maka ia patut diberi sanksi atas ucapan ini namun istrinya tidak haram baginya. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu pernah mendengar seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Wahai saudariku," lalu beliau memberinya sanksi — meskipun jika ia tidak tahu (jahil), ia tidak diberi sanksi atas itu meskipun ia berhak mendapat hukuman atas kemungkaran yang ia lakukan — dan beliau berkata, "Dia bukan saudarimu," karena tidak selayaknya seseorang menjadikan istrinya seperti ibunya.

Namun jika yang ia maksud dengan "dia bagiku seperti ibuku" adalah dalam hal menahan diri dari menggaulinya dan menikmatinya serta hal-hal semacamnya yang diharamkan dari seorang ibu — yaitu ibuku yang bukan tempat untuk dinikmati — maka ini adalah **zihar**, dan wajib atasnya apa yang wajib atas orang yang melakukan zihar. Tidak halal baginya menggaulinya hingga ia membayar kafarat zihar: memerdekakan seorang budak; jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut; jika tidak sanggup,

memberi makan enam puluh orang miskin. Jika ia melakukan itu, maka halal baginya menggaulinya atas kesepakatan kaum muslimin.

Kecuali jika ia berniat bahwa "dia haram bagiku seperti ibuku," maka ini adalah zihar menurut mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Dalam mazhab Malik terdapat perselisihan: apakah jatuh talak tiga atau tidak? Namun pendapat yang benar dan pasti adalah bahwa tidak jatuh talak dengannya, dan tidak halal baginya menggauli hingga ia membayar kafarat atas kesepakatan mereka, dan tidak jatuh talak dengannya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya yang telah dicerai dengan talak bain, "Jika aku rujuk kembali denganmu, maka engkau seperti ibuku dan saudara perempuanku." Apakah boleh ia merujuknya? Dan apa yang wajib atasnya?

Beliau menjawab:

Menurut salah satu dari dua pendapat ulama, wajib atasnya kafarat zihar jika ia merujuknya. Menurut pendapat lainnya, tidak ada kewajiban apa pun. Pendapat pertama lebih berhati-hati.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berkata dalam keadaan marah kepada istrinya, "Engkau haram bagiku seperti ibuku."

Beliau menjawab:

Orang ini telah melakukan zihar terhadap istrinya, masuk dalam firman Allah: **"Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya (dengan mengatakan istrinya haram baginya seperti punggung ibunya), padahal istri-istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Sungguh, mereka benar-benar mengucapkan suatu kata yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."** (Al-Mujadalah: 2) **"Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."** (Al-Mujadalah: 3) **"Barangsiapa tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Barangsiapa tidak mampu, maka (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin."** (Al-Mujadalah: 4)

Maka orang ini, jika ia ingin mempertahankan istrinya dan menggaulinya, ia tidak boleh mendekatinya hingga ia membayar kafarat yang disebutkan Allah ini.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang istrinya berkata kepadanya, "Engkau haram bagiku seperti ayahku dan ibuku," dan ia pun berkata kepadanya, "Engkau haram bagiku seperti ibuku dan saudara perempuanku." Apakah wajib jatuh talak?

Beliau menjawab:

Tidak ada talak dengan ucapan tersebut. Namun jika pernikahan tetap berlanjut, maka masing-masing dari keduanya wajib membayar kafarat zihar sebelum mereka berkumpul kembali, yaitu memerdekakan seorang budak; jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut; jika tidak sanggup, memberi makan enam puluh orang miskin.

Bab Penentuan Nasab

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang gadis perawan yang sudah dewasa dan menggaulinya, lalu mendapatinya masih perawan. Kemudian ia melahirkan seorang anak setelah enam bulan sejak suami menggaulinya. Apakah anak tersebut dinasabkan kepadanya atau tidak? Dan jika suami bersumpah dengan talak bahwa anak itu adalah anaknya dari tulang sulbinya, apakah jatuh talak atau tidak? Sedangkan anak tersebut adalah anak yang sehat sempurna dan telah berumur beberapa tahun. Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Beliau radhiyallahu 'anhu menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila istri melahirkan lebih dari enam bulan sejak suami menggaulinya, meskipun hanya selisih sesaat, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya atas kesepakatan para imam. Peristiwa seperti ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu. Para sahabat berdalil atas kemungkinan anak dikandung enam bulan dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan masa mengandung serta menyapihnya adalah**

tiga puluh bulan" (Al-Ahqaf: 15) dan firman-Nya: "**Para ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh**" (Al-Baqarah: 233). Maka jika masa menyusui dari tiga puluh bulan adalah dua tahun (dua puluh empat bulan), berarti masa mengandung adalah enam bulan. Ayat ini menggabungkan batas minimal kehamilan dan kesempurnaan masa menyusui.

Jika dalam keadaan ia tidak mengakui anak tersebut saja demikian, apalagi jika ia mengakui dan mengiyakannya. Bahkan jika ia mengakui seorang anak yang tidak diketahui nasabnya dan berkata, "Dia anakku," maka anak itu dinasabkan kepadanya atas kesepakatan kaum muslimin, jika hal itu memungkinkan dan tidak ada seorang pun yang mengklaim anak itu sebagai anaknya. Dalam hal ini ia dianggap jujur dalam sumpahnya dan tidak ada pelanggaran sumpah atasnya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli seorang budak perempuan yang masih perawan, lalu menggaulinya, dan budak itu tidak keluar masuk (ke tempat lain), namun ia hamil darinya. Kemudian ia membawanya ke pasar dan mengingkari serta bersumpah bahwa anak itu bukan anaknya.

Beliau menjawab:

Apabila ia mengakui bahwa ia telah menggaulinya — misalnya ia telah mengakuinya — maka anak tersebut dinasabkan kepadanya dan kehamilan itu dianggap berasal darinya jika ia melahirkan dalam waktu yang memungkinkan. Dan ia tidak boleh menjual anak tersebut maupun ibunya. Namun jika ia mengklaim

telah melakukan istibra (menunggu bersih sebelum menggauli), maka dalam hal diterimanya pengakuannya dan penyumpahan terhadapnya terdapat perselisihan di antara para ulama. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan hidup bersamanya selama lima belas hari, kemudian menceraikannya dengan talak bain. Perempuan itu kemudian menikah dengan laki-laki lain setelah memberitahukan bahwa masa idahnya dari suami pertama telah selesai. Kemudian suami kedua menceraikannya setelah enam tahun, dan perempuan itu datang membawa seorang anak perempuan dengan mengklaim bahwa anak itu dari suami pertama. Apakah klaimnya sah dan mengikat suami pertama, sementara tidak terbukti bahwa ia melahirkan anak perempuan tersebut — padahal suami pertama dan perempuan itu tinggal di satu kota dan tidak ada halangan bagi para perempuan untuk menuntutnya maupun menuntut nafkah dan kewajiban lainnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Anak perempuan ini tidak dapat dinasabkan kepada suami pertama hanya dengan klaimnya dalam kondisi seperti ini, atas kesepakatan para imam. Bahkan seandainya ia mengklaim melahirkan anak di saat yang memungkinkan nasab itu melekat — ketika ia masih dalam status talak dan suami mengingkari bahwa ia melahirkan — maka klaimnya soal kelahiran tidak diterima tanpa sengketa kecuali ia menghadirkan saksi. Satu orang perempuan sudah cukup menurut

Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur. Sedangkan menurut Malik dan Ahmad dalam riwayat lain, harus ada dua orang perempuan. Adapun menurut Syafi'i, diperlukan empat orang perempuan. Dan cukuplah sumpah suami bahwa ia tidak mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak itu.

Adapun jika ikatan pernikahan masih berlangsung, maka dalam mazhab Ahmad terdapat dua pendapat: pertama, klaim perempuan tidak diterima sebagaimana mazhab Syafi'i; kedua, diterima sebagaimana mazhab Malik.

Jika masa idahnya telah selesai dan telah lewat lebih dari batas maksimal kehamilan, kemudian ia mengklaim ada kehamilan dari suami pertama yang telah mencerainya, maka klaimnya tidak diterima tanpa sengketa. Bahkan jika ia memberitahukan selesainya idah kemudian datang dengan anak setelah enam bulan atau lebih namun kurang dari batas maksimal kehamilan, apakah nasab anak itu melekat pada suami pertama? Dalam hal ini terdapat dua pendapat masyhur di kalangan ulama. Mazhab Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat nasab itu melekat, dan ini juga pilihan Ibnu Suraij dari kalangan pengikut Syafi'i. Namun pendapat masyhur dari mazhab Syafi'i dan Malik adalah nasab itu tidak melekat.

Perselisihan ini berlaku jika perempuan tidak menikah lagi. Adapun jika ia telah menikah setelah memberitahukan selesainya idah, kemudian datang dengan anak setelah lebih dari enam bulan, maka nasab anak itu tidak melekat pada suami pertama menurut satu pendapat saja (tanpa perbedaan).

Jika sudah diketahui mazhab para imam dalam dua pokok ini, bagaimana mungkin nasab itu bisa melekat padanya hanya

dengan klaimnya setelah enam tahun? Seandainya ia berkata "aku melahirkannya pada waktu itu sebelum engkau menceraikanku," klaimnya pun tidak diterima, bahkan pendapat yang dibenarkan adalah pendapat suami disertai sumpahnya bahwa istrinya tidak melahirkan anak itu di atas ranjangnya. Seandainya ia berkata "aku melahirkan anak ini sebelum aku menikah dengan suami kedua" lalu suami pertama mengingkarinya, maka pendapat yang dibenarkan pun adalah pendapatnya bahwa anak itu tidak dilahirkan sebelum pernikahan dengan suami kedua – terlebih lagi mengingat keterlambatan klaimnya hingga setelah ia menikah dengan suami kedua, karena hal ini merupakan salah satu indikasi kedustaannya dalam klaimnya, terutama berdasarkan prinsip Malik tentang keterlambatan klaim yang memungkinkan tanpa alasan dalam masalah-masalah ini dan semacamnya.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seseorang yang menceraikan istrinya tiga kali, lalu seorang mufti memfatwakan bahwa talak tersebut tidak jatuh, kemudian suami mengikuti pendapat mufti itu dan menggauli istrinya, lalu ia melahirkan seorang anak. Maka dikatakan bahwa anak itu adalah anak zina.

Beliau menjawab:

Barangsiapa berkata demikian, maka ia berada dalam puncak kebodohan, kesesatan, dan permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya kaum muslimin telah sepakat bahwa setiap pernikahan yang diyakini suami sebagai pernikahan yang sah, apabila ia menggauli istrinya di dalamnya, maka anak yang lahir dinasabkan kepadanya dan keduanya saling mewarisi

atas kesepakatan kaum muslimin, meskipun pernikahan itu pada hakikatnya batal atas kesepakatan kaum muslimin, baik yang menikah itu kafir maupun muslim. Seorang Yahudi yang menikahi anak perempuan saudaranya, maka anak yang lahir darinya tetap dinasabkan kepadanya dan mewarisinya atas kesepakatan kaum muslimin, meskipun pernikahan tersebut batal atas kesepakatan kaum muslimin dan barangsiapa menghalalkannya dianggap kafir yang wajib diminta bertobat.

Demikian pula seorang muslim yang jahil jika menikahi perempuan yang masih dalam masa idah — sebagaimana yang dilakukan orang-orang Arab pedalaman yang jahil — dan menggaulinya dengan meyakinkannya sebagai istrinya, maka anak yang lahir darinya tetap dinasabkan kepadanya dan mewarisinya atas kesepakatan kaum muslimin. Contoh-contoh seperti ini sangat banyak.

Sesungguhnya penetapan nasab tidak bergantung pada sahnya pernikahan secara faktual, melainkan anak mengikuti kasur (ikatan pernikahan) sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Anak adalah milik pemilik kasur (suami yang sah), dan bagi pezina hanya ada batu (kerugian)."*

Maka barangsiapa menceraikan istrinya tiga kali lalu menggaulinya dengan meyakini bahwa talak belum jatuh — baik karena ketidaktahuannya, karena fatwa seorang mufti yang keliru yang ia ikuti, maupun karena sebab lainnya — maka nasab anak tetap melekat padanya dan keduanya saling mewarisi atas kesepakatan. Bahkan masa idah pun tidak dihitung kecuali sejak ia meninggalkan pergaulan, karena selama ia masih menggaulinya dengan meyakinkannya sebagai istrinya, maka perempuan itu adalah

kasurnya dan tidak boleh beridrah darinya hingga kasur itu ditinggalkan.

Barangsiapa menikahi perempuan dengan "nikah fasid" yang disepakati kefasidannya maupun yang diperselisihkan kefasidannya, atau memilikinya dengan kepemilikan yang fasid baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, atau menggaulinya dengan meyakininya sebagai istrinya yang merdeka atau budak miliknya – maka anak yang lahir darinya tetap dinasabkan kepadanya dan keduanya saling mewarisi atas kesepakatan kaum muslimin. Anak itu pun berstatus merdeka, meskipun perempuan yang digauli itu pada kenyataannya adalah milik orang lain dan digauli tanpa izin tuannya; namun karena yang menggauli tertipu dengan menikahinya dan dikatakan bahwa ia merdeka, atau ia membelinya dengan meyakininya sebagai milik penjual, sehingga ia menggauli perempuan yang diyakininya sebagai istri merdeka atau budak miliknya – maka anaknya berstatus merdeka karena keyakinannya, meskipun keyakinan itu keliru. Demikianlah yang diputuskan oleh para Khalifah yang lurus (Khulafaur Rasyidin) dan disepakati oleh para imam kaum muslimin.

Maka orang-orang yang menggauli dan mendapatkan anak – seandainya mereka menggauli dalam nikah fasid yang disepakati kefasidannya, dan talak telah jatuh atas mereka menurut kesepakatan kaum muslimin, namun mereka menggauli dengan meyakini bahwa ikatan pernikahan masih berlangsung karena fatwa seorang mufti atau karena sebab lainnya – niscaya nasab anak-anak itu tetap melekat kepada mereka dan mereka bukan anak-anak zina, bahkan keduanya saling mewarisi atas kesepakatan kaum muslimin. Ini dalam hal yang disepakati

kefasidannya, lalu bagaimana dalam hal yang diperselisihkan kefasidannya?

Jika pendapat yang digunakan untuk menggauli adalah pendapat yang lemah – seperti seseorang yang menggauli dalam nikah mut'ah, atau nikah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan tanpa saksi – maka jika ia menggauli dengan meyakinkannya sebagai pernikahan yang sah, nasab tetap melekat padanya. Lalu bagaimana dengan pernikahan yang diperselisihkan, sementara dalil yang mendukung keabsahannya telah tampak jelas dari Al-Quran, Sunnah, dan qiyas, serta telah tampak pula lemahnya pendapat yang menentangnya dan ketidakmampuan pendukungnya untuk membelanya setelah penelitian mendalam – karena tidak adanya dalil syar'i yang mendukungnya?

Barangsiapa berkata bahwa anak dari pernikahan ini atau semacamnya adalah anak zina yang tidak saling mewarisi antara ia dan ayahnya, maka ia telah menentang ijmak kaum muslimin dan terlepas dari derajat agama. Jika ia jahil, maka ia perlu diberitahu dan dijelaskan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, para Khalifaur Rasyidin, dan seluruh imam agama telah menasabkan anak-anak orang-orang jahiliyah kepada ayah-ayah mereka, meskipun pernikahan itu haram menurut ijmak; dan mereka tidak mensyaratkan untuk penetapan nasab bahwa pernikahan itu harus dibolehkan dalam syariat Islam.

Jika ia tetap bersikeras menentang Rasulullah setelah petunjuk menjadi jelas baginya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, maka ia diminta bertobat; jika bertobat (maka selamat), jika tidak maka ia dibunuh.

Dengan demikian, telah jelas bahwa orang yang mengingkari fatwa tentang tidak jatuhnya talak, mengklaim adanya ijmak atas jatuhnya talak, dan mengatakan bahwa anak itu adalah anak zina – dialah yang sesungguhnya menentang ijmak kaum muslimin dan menentang Kitabullah serta Sunnah Rasulullah Tuhan semesta alam. Dan seorang mufti atau hakim yang memutuskan demikian telah melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan baginya menurut ijmak kaum muslimin. Tidak seorang pun berhak melarang berfatwa dengan pendapat tersebut, tidak pula memutuskan hukum atas dasar itu, dan tidak pula menetapkan larangan atas hal itu menurut kesepakatan kaum muslimin. Dan putusan-putusan seperti itu adalah batal menurut ijmak kaum muslimin.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah mencurahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga Allah melimpahkan salam yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mantan istrinya menuntutnya setelah 6 tahun dengan mengklaim seorang anak perempuan, padahal sang mantan istri telah menikah dengan suami lain. Sebagian hakim mewajibkan laki-laki itu bersumpah, lalu laki-laki itu berkata: "Aku bersumpah bahwa anak ini bukan anakku." Hakim berkata: "Engkau tidak boleh bersumpah kecuali bahwa anak itu bukan anak perempuan wanita tersebut." Laki-laki itu menolak bersumpah kecuali dengan ungkapan bahwa anak itu bukan anaknya. Ada seseorang bersamanya yang berkata kepada hakim:

"Tidak halal baginya bersumpah bahwa anak itu bukan anak wanita tersebut." Hakim pun memukulnya dengan cambuk dan membakarnya. Laki-laki itu akhirnya bersumpah, lalu ditetapkan atasnya kewajiban nafkah anak perempuan itu. Apakah penetapan kewajiban ini sah?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Yang wajib adalah sumpah bahwa wanita itu tidak melahirkannya dalam masa idah, atau tidak melahirkannya di ranjangnya, atau tidak melahirkannya di rumahnya; sekiranya nasab anak itu dimungkinkan terhubung kepadanya. Adapun jika wanita itu telah menikah dengan orang lain dan ada kemungkinan ia melahirkan anak itu dari suami kedua, maka tidak ada kewajiban sumpah atasnya bahwa wanita itu tidak melahirkannya. Jika wanita itu bersumpah bahwa ia tidak melahirkannya sebelum menikah dengan suami kedua, maka sumpah itu dilakukan terakhir. Dan jika seseorang dipaksa untuk mengakui sesuatu, maka pengakuannya tidak sah.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita namun belum menggaulinya dan belum menyentuhnya sama sekali, lalu wanita itu melahirkan setelah 2 bulan. Apakah pernikahan itu sah? Dan apakah mahar wajib atasnya atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Anak itu tidak terhubung nasabnya kepadanya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula mahar tidak menjadi kewajiban tetap atasnya berdasarkan

kesepakatan kaum muslimin. Namun para ulama memiliki **dua pendapat** mengenai akad nikahnya. Yang paling kuat adalah bahwa akad itu batal, sebagaimana mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya. Dalam kondisi ini wajib dipisahkan antara keduanya, dan tidak ada mahar, tidak ada setengah mahar, dan tidak ada mut'ah; sebagaimana akad-akad fasid lainnya jika perpisahan terjadi sebelum dukhul. Namun sebaiknya pemisahan dilakukan oleh hakim yang berpandangan bahwa akad itu fasid, guna memutus perselisihan. **Pendapat kedua** adalah bahwa akad itu sah, namun tidak halal baginya menggaulinya sampai wanita itu melahirkan, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Ada pula yang berpendapat bahwa boleh baginya menggaulinya sebelum melahirkan, sebagaimana pendapat Al-Syafi'i. Berdasarkan dua pendapat ini, jika ia menceraikannya sebelum dukhul maka wajib atasnya setengah mahar. Akan tetapi perselisihan ini berlaku jika wanita itu hamil dari hubungan syubhat, atau dari tuannya, atau dari suami sebelumnya; karena dalam kasus itu pernikahan batal berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dan tidak ada mahar jika berpisah sebelum dukhul. Adapun wanita yang hamil dari zina, maka tidak ada perbincangan mengenai sahnya pernikahan dengannya. Perselisihan ini berlaku jika ia menikahinya secara sukarela. Adapun jika menikahinya dalam keadaan dipaksa, maka nikahnya batal menurut mazhab Al-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya.

Bab Idah

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita yang diceraai suaminya pada 28 Rabiul Awal, dan darah haid datang kepadanya satu kali, kemudian

ia menikah lagi pada 23 Jumadil Akhir di tahun yang sama. Ia mengklaim bahwa ia telah haid tiga kali, padahal ia hanya haid satu kali. Ketika suami kedua mengetahui hal itu, ia menceraikannya dengan satu talak pada 10 Syaban di tahun yang sama. Kemudian wanita itu ingin menikah dengan suami kedua yang menceraikannya itu, dan ia mengklaim bahwa dirinya sudah menopause. Apakah pengakuannya diterima dan apakah boleh menikahkannya?

Beliau menjawab:

Menopause tidak bisa ditetapkan hanya berdasarkan pengakuan wanita. Namun jika wanita ini mengatakan bahwa haidnya berhenti dan ia tidak tahu apa yang menghentikannya, maka ia diberi tenggang waktu satu tahun. Jika dalam waktu itu ia tidak haid, maka ia boleh dinikahkan. Jika ia telah mencapai usia menopause, maka tidak perlu ada tenggang waktu. Jika diketahui bahwa haidnya berhenti karena sakit atau menyusui, maka ia dalam masa idah sampai penyebab itu hilang. Wanita ini menanggung **dua idah**: idah untuk suami pertama dan idah dari pergaulan suami kedua. Pernikahan dengan suami kedua adalah pernikahan fasid yang tidak memerlukan talak. Jika ia hanya haid satu kali dan kemudian darah terus berhenti, maka ia menjalani dua idah dengan hitungan bulan, yaitu 6 bulan setelah berpisah dengan suami kedua jika ia sudah menopause. Jika statusnya masih diragukan, maka idahnya adalah satu tahun tiga bulan. Ini berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa dua idah tidak saling masuk, sebagaimana pendapat Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad. Menurut Abu Hanifah, dua idah dari dua orang laki-laki itu saling masuk. Namun menurutnya, menopause ditentukan berdasarkan usia. Yang kami sebutkan ini adalah pendapat terbaik dan

termudah di antara dua pendapat para fuqaha, dan itulah yang diputuskan oleh Umar dan lainnya. Adapun berdasarkan pendapat lain, wanita yang masih diragukan ini tetap dalam idah sampai mencapai usia menopause, sehingga menurut mereka ia bisa tinggal hingga usia 50 atau 60 tahun tanpa boleh menikah. Namun hal ini mengandung kesulitan dan kesempitan dalam agama serta menyia-nyiakan kemaslahatan kaum muslimin.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang selama 4 tahun bersamanya tidak pernah haid, dan wanita itu menyebutkan bahwa 4 tahun sebelum menikah pun ia tidak pernah haid. Kemudian suaminya menjatuhkan talak tiga. Bagaimana cara menikahkannya dengan suami lain? Bagaimana idahnya, sementara usianya 50 tahun?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Wanita ini menjalani idah wanita yang menopause yaitu **tiga bulan**, berdasarkan pendapat ulama yang paling kuat. Sebab ia telah mengetahui bahwa haidnya telah berhenti secara permanen. Ini berbeda dengan wanita yang masih ragu-ragu dan tidak tahu apa yang menghentikan haidnya: apakah itu menopause, ataukah berhenti sementara karena suatu sebab seperti sakit atau menyusui yang kemudian akan kembali? Maka ini ada **tiga jenis**. Yang berhenti karena suatu sebab seperti sakit atau menyusui, ia menunggu hingga sebab itu hilang tanpa keraguan. Yang berhenti dan ia tidak tahu apa penyebabnya: menurut mazhab Malik, Ahmad dalam pendapat yang masyhur, dan satu pendapat Al-Syafi'i, ia menjalani idah wanita menopause

setelah menunggu selama masa kehamilan, sebagaimana yang diputuskan Umar. Menurut mazhab Abu Hanifah dan Al-Syafi'i dalam pendapat baru, ia menunggu hingga mencapai usia menopause lalu menjalani idah wanita menopause. Pendapat ini mengandung bahaya besar baginya, karena ia bisa menunggu 20, 30, atau 40 tahun tanpa boleh menikah. Kesulitan seperti ini diangkat dari umat, karena sesungguhnya **wanita-wanita yang telah berhenti dari haid, mereka ber-idah tiga bulan** berdasarkan nash Al-Qur'an dan ijmak umat. Namun para ulama berbeda pendapat: apakah ada batasan usia yang setelah itu darah tidak lagi dianggap selain darah menopause? Apakah batas usia itu 50 atau 60 tahun? Atau ada perinciannya? Dan mereka juga berbeda pendapat: apakah menopause bisa diketahui tanpa batasan usia? Wanita ini telah mencapai usia menopause berdasarkan salah satu pendapat yaitu 50 tahun, dan ia sudah lama tidak haid. Ia juga menyebutkan bahwa ia meminum sesuatu yang menghentikan darah, namun darah bisa datang kembali dengan obat. Wanita seperti ini tidak berharap darahnya akan kembali, sehingga ia termasuk wanita menopause dan menjalani idah wanita menopause. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita yang pernikahannya dibatalkan oleh hakim segera setelah melahirkan, karena terbukti di hadapan hakim adanya bahaya akibat terputusnya nafkah suaminya dan tidak adanya tindakan syar'i suaminya terhadapnya dalam masa yang membolehkan pembatalan nikah bagi wanita sepertinya. Setelah 3 bulan dari pembatalan nikah, ada seseorang yang ingin menikahinya. Apakah boleh ia ber-idah dengan hitungan bulan,

mengingat kebanyakan wanita tidak haid saat menyusui, atau haruskah ia menanggung kesulitan sampai masa menyusui selesai dan haidnya kembali?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Bahkan ia tetap dalam idah sampai haid tiga kali, meskipun itu tertunda hingga masa menyusui selesai. Ini berdasarkan kesepakatan empat imam mazhab dan lainnya, dan dengan itu pula Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib memutuskan perkara di antara kaum Muhajirin dan Anshar, dan tidak seorang pun menentang keduanya. Jika wanita itu ingin mencarikan orang lain yang menyusui anaknya agar ia bisa haid, atau meminum obat yang membuat haid datang, maka ia berhak melakukan itu. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita yang pernah haid ketika masih perawan. Setelah menikah ia melahirkan 6 anak dan tidak pernah haid lagi setelah itu. Kemudian terjadi perpisahan dengan suaminya sementara ia sedang menyusui. Ia tinggal di keluarganya selama setengah tahun dan tidak haid. Kemudian datang seorang laki-laki yang ingin menikahinya selain suami pertamanya. Mereka pun menghadap seorang hakim, dan hakim bertanya kepadanya tentang haid. Ia menjawab: "Sudah bertahun-tahun aku tidak haid." Hakim berkata: "Menurutku pernikahan tidak halal bagimu." Lalu hakim lain menikahkannya tanpa bertanya tentang haid. Berita itu sampai kepada hakim ketiga yang memanggil suami dan istri. Hakim itu mencambuk laki-laki itu 100 kali dan berkata: "Engkau

telah berzina," lalu menceraikan keduanya. Namun si suami tidak menyebutkan talak. Apakah talak jatuh padanya?

Beliau menjawab:

Jika haidnya berhenti karena sakit atau menyusui, maka ia menunggu sampai sebab itu hilang dan ia haid kembali, berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika haidnya berhenti dan ia tidak tahu apa penyebabnya, maka berdasarkan pendapat ulama yang paling kuat, sebagaimana yang dikatakan Umar: ia menunggu satu tahun kemudian boleh menikah. Ini adalah mazhab Ahmad yang masyhur dan satu pendapat Al-Syafi'i. Jika wanita itu termasuk **jenis pertama**, maka pernikahannya batal dan hakim yang memisahkan mereka telah benar, demikian pula dalam memberi sanksi kepada pelakunya. Jika wanita itu termasuk **jenis kedua** dan seorang hakim telah menikahkannya, maka hakim lain tidak berhak memisahkan mereka, dan talak tidak jatuh padanya. Tindakan hakim dalam hal seperti itu diperbolehkan berdasarkan pendapat yang paling kuat di antara dua wajah.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita menyusui yang haidnya terlambat, lalu ia berobat agar haid datang, kemudian ia haid tiga kali, sementara ia adalah wanita yang ditalak. Apakah idahnya selesai atau tidak?

Beliau menjawab:

Ya, jika haid yang dikenal itu datang karenanya, maka ia ber-idah dengannya. Sebagaimana jika ia meminum obat yang menghentikan haid atau menjauhkan haid: maka itu dianggap

sebagai masa suci. Demikian pula jika ia kelaparan atau kelelahan, atau melakukan sebab-sebab lain yang memanaskan tabiatnya dan membangkitkan darah sehingga ia haid karenanya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita muda yang belum mencapai usia menopause, kebiasaannya adalah haid, lalu ia meminum obat sehingga darahnya berhenti dan terus berhenti. Kemudian suaminya menceraikannya dalam keadaan seperti itu. Apakah idahnya dihitung dengan bulan sejak talak dijatuhkan, ataukah ia menunggu sampai mencapai usia wanita menopause?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jika ia mengetahui bahwa darah tidak akan datang lagi setelahnya, maka idahnya tiga bulan. Jika ada kemungkinan darah kembali dan ada kemungkinan tidak, maka ia menunggu kemudian setelah satu tahun ia boleh menikah, sebagaimana yang diputuskan oleh Umar bin Al-Khaththab terhadap wanita yang haidnya berhenti dan ia tidak tahu apa yang menghentikannya; ia menunggu satu tahun. Ini adalah mazhab jumhur seperti Malik dan Al-Syafi'i. Adapun yang berpendapat bahwa ia harus menunggu sampai memasuki usia menopause, maka ini adalah pendapat yang sangat lemah, selain mengandung bahaya yang tidak pernah dibawa oleh syariat; yaitu melarangnya menikah di saat ia membutuhkannya, lalu mengizinkannya menikah di saat ia tidak membutuhkannya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang sakit dengan sakit yang bersambung hingga kematiannya, dan ia memiliki seorang istri. Ia memerintahkan istrinya untuk keluar dari dalam rumah ke luar. Sang istri menunda keluarnya, maka ia berkata kepadanya: "Engkau tertalak." Istri pun keluar dan menutupi wajahnya darinya. Suami memanggilnya, lalu ia masuk dalam keadaan berhijab. Suami bertanya tentang alasan hijabnya, lalu istri memberitahukan tentang talak yang telah ia jatuhkan. Suami mengingkari dan berkata: "Aku tidak bersumpah dan tidak menceraikan." Suami meninggal beberapa hari kemudian. Apakah talak mengikat istrinya, ataukah ia menjalani idah wafat?

Beliau menjawab:

Ia wajib menjalani idah wafat sekaligus idah talak, dan ia berhak mendapat warisan. Ini jika akalnya hadir ketika ia mengucapkan talak. Jika akalnya tidak hadir, maka ia hanya wajib menjalani idah wafat. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita selama 3 tahun dan dikaruniai seorang anak berusia 2 tahun. Wanita itu menyebutkan bahwa sejak ia menikah ia hanya haid dua kali, dan suami membenarkannya. Suami kemudian menceraikannya untuk kedua kalinya dalam akad yang disebutkan itu. Apakah talak sah dalam akad yang dibatalkan ini?

Beliau menjawab:

Jika suami membenarkannya bahwa ia menikah sebelum haid yang ketiga, maka pernikahan itu batal dan ia wajib meninggalkannya. Istri wajib menyempurnakan idah untuk suami pertama, kemudian ber-idah dari pergaulan suami kedua. Jika ia telah haid yang ketiga sebelum suami kedua menggaulinya, maka idah untuk suami pertama telah selesai. Kemudian jika suami kedua meninggalkannya, ia ber-idah untuknya tiga kali haid, lalu boleh menikah dengan siapa yang ia kehendaki dengan akad baru. Adapun anak suami kedua adalah anak yang halal dan nasabnya terhubung kepadanya, meskipun lahir dari pergaulan dalam akad fasid yang tidak diketahui kefasidannya.

Syaikhul Islam berkata, semoga Allah merahmatinya:

Pasal: Wanita yang Menjalani Masa Idah Wafat

Ia menunggu selama empat bulan sepuluh hari, dan wajib menghindari perhiasan dan wewangian pada tubuh maupun pakaiannya. Ia tidak boleh berhias, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh mengenakan pakaian berhias, dan wajib tinggal di rumahnya. Ia tidak boleh keluar pada siang hari kecuali untuk keperluan, dan tidak boleh keluar pada malam hari kecuali karena darurat. Ia boleh memakan segala sesuatu yang dihalalkan Allah, seperti buah-buahan dan daging, baik daging jantan maupun betina. Hal ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama muslim. Demikian pula boleh meminum minuman yang diperbolehkan. Ia boleh mengenakan pakaian dari bahan kapas, linen, dan sejenisnya yang dihalalkan Allah. Tidak ada keharusan baginya untuk menyiapkan pakaian putih atau warna lain khusus untuk masa idah. Bahkan ia boleh mengenakan pakaian bermotif kotak-kotak, hanya saja ia tidak boleh mengenakan pakaian yang biasa digunakan wanita untuk berhias, seperti warna merah,

kuning, hijau cerah, biru cerah, dan semisalnya. Ia juga tidak boleh mengenakan perhiasan seperti gelang tangan, gelang kaki, dan kalung. Tidak boleh memakai pacar (henna) maupun pewarna lainnya. Namun tidak diharamkan baginya melakukan pekerjaan yang diperbolehkan, seperti menyulam, menjahit, memintal, dan pekerjaan lain yang biasa dilakukan kaum wanita. Ia juga boleh melakukan segala hal yang diperbolehkan di luar masa idah, seperti berbicara dengan laki-laki yang perlu ia ajak bicara selama ia menutup diri dengan baik, dan lain sebagainya.

Inilah yang aku sebutkan sebagai sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang biasa dilakukan oleh para istri sahabat ketika suami mereka wafat, termasuk juga oleh para istri beliau shallallahu alaihi wasallam. Para istri beliau tidak halal untuk menikah dengan selain beliau selamanya, baik dalam masa idah maupun setelahnya, berbeda dengan wanita-wanita lainnya. Kaum muslimin wajib menghormati mereka sebagaimana seorang laki-laki menghormati ibunya. Namun tidak boleh bagi laki-laki yang bukan mahram untuk berduaan dengan salah seorang dari mereka, maupun bepergian bersamanya. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah subhanahu wata'ala merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang wanita yang sedang menjalani idah wafat, namun ia tidak menjalani idahnya di rumah, melainkan keluar untuk keperluan yang dibenarkan secara syariat: apakah ia wajib mengulang idahnya? Dan apakah ia berdosa karena hal itu?

Beliau menjawab:

Masa idah telah berakhir dengan berlalunya empat bulan sepuluh hari sejak kematian suaminya, dan idah tidak perlu diulang. Jika ia keluar untuk suatu keperluan dan tidak bermalam kecuali di rumahnya sendiri, maka tidak ada sesuatu yang dibebankan kepadanya. Namun jika ia keluar tanpa keperluan, atau bermalam di luar rumahnya tanpa keperluan, atau bermalam di luar tanpa keadaan darurat, atau ia meninggalkan ihdad (berkabung), maka hendaklah ia memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya dari hal tersebut. Tidak ada kewajiban mengulang idah baginya.

Beliau, semoga Allah subhanahu wata'ala merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang wafat, lalu istrinya menjalani idah selama 40 hari karena tidak mampu melanggar peraturan sultan (penguasa). Kemudian ia pergi dan tiba di Kairo tanpa berhias, tidak memakai wewangian maupun lainnya: apakah boleh ia dilamar, atau tidak?

Beliau menjawab:

Masa idah berakhir setelah empat bulan sepuluh hari. Jika masih ada sisa dari masa tersebut, maka hendaklah ia menyempurnakannya di rumahnya dan tidak keluar baik malam maupun siang hari kecuali untuk keperluan mendesak, serta menghindari perhiasan dan wewangian pada tubuh maupun pakaiannya. Ia boleh memakan apa saja yang halal, mencium aroma buah-buahan, dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh ia temui di luar masa idah. Namun jika ada seseorang yang

melamarnya, ia tidak boleh menjawab secara terang-terangan. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah subhanahu wata'ala merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang wanita yang berniat menunaikan haji bersama suaminya, lalu suaminya wafat pada bulan Syakban: apakah ia boleh pergi haji?

Beliau menjawab: Ia tidak boleh bepergian dalam masa idah wafat untuk pergi haji menurut mazhab keempat imam.

Bab Istibra'

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli seorang budak perempuan, kemudian dua atau tiga hari kemudian ia menyetubuhinya sebelum perempuan itu mengalami haid, lalu ia menjualnya setelah sepuluh hari: apakah boleh bagi tuan yang kedua menyetubuhinya sebelum ia mengalami haid?

Beliau menjawab:

Tidak halal bagi (tuan pertama) menyetubuhinya sebelum melakukan istibra' berdasarkan kesepakatan para imam, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak boleh disetubuhi wanita hamil hingga melahirkan, dan tidak boleh disetubuhi yang tidak hamil hingga dilakukan istibra' dengan satu kali haid."* Demikian pula bagi pembeli kedua, tidak boleh menyetubuhinya sebelum ia mengalami haid di tempatnya,

berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan menurut salah satu pendapat para ulama, tidak boleh bagi orang yang telah menyetubuhinya menjualnya sebelum melakukan istibra'. Adapun apakah kewajiban istibra' ada pada penjual dan juga pada pembeli, ataukah dua kali istibra', ataukah cukup satu istibra' untuk keduanya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Wallahu a'lam.

Bab Radha' (Susuan)

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, berkata:

Pasal:

Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena susuan, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab."* Dalam riwayat lain: *"Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena kelahiran."* Hal ini merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama muslim; saya tidak mengetahui adanya perselisihan di antara para ulama yang dikenal dalam masalah ini.

Apabila seorang bayi menyusui kepada seorang wanita sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun sebelum disapih, maka ia menjadi anaknya berdasarkan kesepakatan para imam. Dan laki-laki yang menjadi sebab keluarnya air susu melalui persetubuhannya menjadi ayah bagi bayi yang menyusui tersebut, berdasarkan kesepakatan para imam yang terkenal. Ini disebut "laban al-fahl" (susu karena laki-laki/suami). Hal ini telah ditetapkan berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi

wasallam: bahwa Aisyah pernah disusui oleh seorang wanita, dan wanita itu memiliki suami yang bernama Abu Al-Qu'ais. Lalu saudara laki-laki suami itu datang meminta izin untuk menemui Aisyah, namun Aisyah enggan mengizinkannya hingga ia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda kepadanya: "Izinkanlah ia masuk, karena ia adalah pamanmu." Aisyah berkata: "Yang menyusuiku adalah perempuannya, bukan laki-lakinya." Beliau bersabda: "Ia adalah pamanmu, maka biarkanlah ia masuk menemui." Dan beliau bersabda: "Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab."

Apabila seorang laki-laki dan seorang wanita telah menjadi orang tua bagi bayi yang menyusui, maka semua anak-anak keduanya menjadi saudara bagi bayi yang menyusui tersebut, baik mereka hanya dari pihak ayah saja, dari pihak ibu saja, maupun dari keduanya, atau mereka adalah anak-anak keduanya melalui susuan. Mereka semua menjadi saudara susuan bagi bayi yang menyusui tersebut. Bahkan seandainya seorang laki-laki memiliki dua istri, lalu istri yang satu menyusui seorang bayi laki-laki dan istri yang lain menyusui seorang bayi perempuan, maka keduanya menjadi saudara dan tidak boleh salah satunya menikahi yang lain, berdasarkan kesepakatan keempat imam dan jumhur ulama muslim.

Masalah ini pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ia berkata: "Befertilisasinya satu," yakni laki-laki yang menyetubuhi kedua wanita itu hingga keluar air susu adalah satu orang.

Tidak ada perbedaan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin antara anak-anak wanita yang menyusui bersama bayi

tersebut dengan yang dilahirkan sebelum susuan maupun sesudahnya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Adapun anggapan banyak orang yang tidak tahu bahwa yang diharamkan hanyalah yang menyusui bersamanya, itu adalah kesesatan bagi pelakunya jika ia tidak mau kembali dari pandangan tersebut. Apabila ia bersikeras menghalalkan hal itu, maka diminta untuk bertobat sebagaimana diminta bertobat pula orang-orang lain yang menghalalkan pernikahan dengan saudara susuan. Jika bertobat, maka selamat; jika tidak, maka dibunuh.

Dengan demikian, seluruh kerabat wanita (ibu susu) adalah kerabat bagi bayi yang menyusui dari sisi susuan: anak-anak wanita itu adalah saudara-saudaranya, cucu-cucu wanita itu adalah anak-anak saudaranya, ayah-ibu wanita itu adalah kakek-neneknya, saudara laki-laki dan perempuan wanita itu adalah paman-paman dan bibi-bibinya dari pihak ibu. Mereka semua haram baginya. Adapun anak-anak perempuan dari paman dan bibi (pihak ibu susu) maka mereka halal baginya, sebagaimana hal itu halal dalam nasab.

Demikian pula kerabat laki-laki (ayah susu) adalah kerabatnya dari sisi susuan: anak-anak saudara laki-laki ayah susu dan anak-anak mereka adalah anak-anak saudaranya. Saudara-saudara laki-laki ayah susu adalah paman-pamannya dan bibi-bibinya dari pihak ayah, dan mereka haram baginya. Namun halal baginya anak-anak perempuan pamannya dan anak-anak perempuan bibinya.

Anak-anak dari bayi yang menyusui berkedudukan seperti dirinya sendiri, sebagaimana anak-anak dari anak kandung berkedudukan seperti dirinya. Maka anak-anak bayi yang menyusui

tersebut, baik dari nasab maupun susuan, tidak boleh menikahi saudara-saudaranya, tidak pula saudara-saudara ayahnya, baik dari nasab maupun susuan, karena mereka adalah paman-paman dan bibi-bibi mereka.

Adapun saudara-saudara bayi yang menyusui dari nasab atau dari susuan selain susuan ibu susu ini, maka mereka adalah orang asing bagi ibu susu dan kerabatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara tersebut boleh menikahi anak-anak ibu susu. Seperti halnya jika seseorang memiliki saudara laki-laki dari ayah dan saudara perempuan dari ibu, maka salah satunya boleh menikahi yang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak boleh menikahi salah satu dari keduanya. Demikian pula bayi yang menyusui: ia sendiri tidak boleh menikahi seorang pun dari anak-anak ibu susunya, dan tidak pula seorang pun dari anak-anak orang tuanya dari nasab, karena mereka adalah saudara-saudaranya dari susuan, dan anak-anak orang tuanya adalah saudara-saudaranya dari nasab.

Saudara-saudara bayi yang menyusui dari susuan boleh menikahi saudara-saudaranya dari nasab, sebagaimana saudara-saudaranya dari pihak ayah boleh menikahi saudara-saudaranya dari pihak ibu. Semua ini telah disepakati di antara para ulama.

Akan tetapi sebagian orang yang mengeluarkan fatwa terkadang bersikap berlebihan dalam masalah-masalah ini karena persoalannya tampak samar bagi para penanya, dan mereka tidak menyebut apa yang ditanyakan dengan nama-nama dan sifat-sifat yang diakui dalam syariat. Misalnya seseorang bertanya: dua orang sama-sama menyusui, apakah yang satu boleh menikahi saudara perempuan yang lain? Ini adalah pertanyaan yang masih bersifat umum.

Bayi yang menyusu sendiri tidak boleh menikahi saudara-saudara perempuan dari sesama penyusu yang berasal dari ibu susu yang sama. Namun jika sesama penyusu itu memiliki saudara-saudara perempuan dari ibu yang lain, maka mereka adalah orang asing bagi bayi yang menyusu, sehingga bayi yang menyusu boleh menikahi mereka.

Demikian pula jika ditanyakan: seorang bayi laki-laki dan seorang bayi perempuan sama-sama menyusu, atau dua bayi laki-laki sama-sama menyusu: apakah boleh salah satunya menikahi saudara-saudara yang lain, dan apakah saudara-saudara dari kedua pihak boleh saling menikahi?

Jawabannya adalah: saudara-saudara dari masing-masing bayi yang menyusu boleh menikahi saudara-saudara dari yang lain, selama si pelamar tidak pernah menyusu dari ibu yang dilamarnya, dan yang dilamar tidak pernah menyusu dari ibu si pelamar. Hal ini telah disepakati di antara para ulama.

Adapun dua bayi yang sama-sama menyusu, maka masing-masing dari keduanya tidak boleh menikahi seorang pun dari anak-anak ibu susu. Ia tidak boleh menikahi seorang pun dari saudara-saudara penyusu lainnya yang berasal dari ibu susu yang menyusunya atau dari ayah susu yang menjadi sumber air susu tersebut. Namun masing-masing dari keduanya boleh menikahi saudara-saudara penyusu lainnya yang bukan berasal dari orang tua susuan mereka.

Inilah jawaban atas berbagai bagian pertanyaan tersebut. Bayi yang menyusu: boleh jadi akan menikahi saudara-saudara sesama penyusu yang berasal dari wanita atau laki-laki yang sama,

atau menikahi saudara-saudara sesama penyusu dari nasab, atau dari susuan lain.

Saudara-saudara bayi yang menyusu boleh menikahi semua pihak tersebut. Saudara-saudara dari satu penyusu boleh menikahi saudara-saudara dari penyusu lainnya. Bahkan ayah bayi yang menyusu dari nasab boleh menikahi saudara perempuannya dari susuan.

Adapun anak-anak ibu susu, maka tidak seorang pun dari mereka boleh dinikahi oleh bayi yang menyusu, tidak pula oleh anak-anaknya, dan tidak boleh menikahi seorang pun dari anak-anak saudara laki-laki maupun perempuannya, baik dari nasab maupun susuan, karena ia berkedudukan sebagai paman atau bibi. Semua ini telah disepakati di antara para ulama.

Kemudian mengenai susuan yang mengharamkan, terdapat tiga pendapat yang masyhur yang merupakan tiga riwayat dari Ahmad.

Pertama, bahwa susuan yang banyak maupun yang sedikit sama-sama mengharamkan. Ini adalah mazhab Malik dan Abu Hanifah, berdasarkan kemutlakan Al-Qur'an.

Kedua, satu atau dua kali susuan tidak mengharamkan, tetapi lebih dari itu mengharamkan. Ini adalah mazhab suatu kelompok, berdasarkan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih: *"Satu dan dua kali susuan tidak mengharamkan."* Diriwayatkan pula: *"Satu dan dua kali isapan."* Diriwayatkan pula: *"Satu dan dua kali penelanan."* Beliau meniadakan pengharaman dari keduanya, sementara sisanya tetap dalam keumuman dan mafhum-nya.

Ketiga, tidak mengharamkan kecuali lima kali susuan. Ini adalah mazhab Syafi'i dan zahir mazhab Ahmad, berdasarkan dua hadis sahih: hadis Aisyah radhiyallahu anha: *"Sesungguhnya di antara yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang diketahui, kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang diketahui, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat dan perkara itu tetap demikian."* Dan berdasarkan perintah beliau shallallahu alaihi wasallam kepada istri Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah agar menyusui Salim maula Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah sebanyak lima kali susuan, sehingga ia menjadi mahram baginya dengan itu.

Berdasarkan pendapat ini, satu kali susuan dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad bukan berarti hingga kenyang, yaitu bukan berarti bayi menghisap puting lalu melepaskannya, lalu menghisap lagi lalu melepaskannya hingga kenyang. Akan tetapi apabila ia mengambil puting kemudian melepaskannya atas kehendak sendiri, maka itu dihitung satu kali susuan, baik ia kenyang dengannya maupun belum kenyang kecuali dengan beberapa kali susuan. Apabila ia menghisap lagi setelah itu kemudian melepaskannya, maka itu dihitung susuan yang lain. Adapun jika ia melepaskan puting bukan atas kehendaknya sendiri kemudian kembali tak lama kemudian, maka dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat.

Beliau, semoga Allah subhanahu wata'ala merahmatinya, ditanya:

Apa saja yang diharamkan karena susuan dan apa yang tidak diharamkan? Apa dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa

"diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab"? Jelaskanlah seluruh pengharaman dari susuan tersebut. Apakah para ulama berselisih dalam hal ini? Jika mereka berselisih, mana yang benar dan yang lebih kuat? Apakah hukum susuan bagi anak yang sudah besar namun belum baligh, atau yang sudah baligh, sama hukumnya dengan bayi yang masih menyusu? Karena sebagian wanita menyusui anak-anak mereka sampai lima tahun, bahkan lebih atau kurang. Apakah terjadi pengharaman antara suami istri karena sebagian kerabat mereka menyusui satu sama lain? Jelaskanlah dengan penjelasan yang memuaskan.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Hadis Aisyah adalah hadis sahih yang disepakati kesahihannya dan diterima oleh para ulama. Para imam telah sepakat untuk mengamalkannya. Lafaznya adalah: *"Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab."* Riwayat kedua: *"Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena kelahiran."* Sebagian ahli fikih belakangan mengecualikan dari keumuman ini dua gambaran masalah, bahkan sebagian mengecualikan lebih dari itu, dan ini adalah kekeliruan, karena tidak perlu ada pengecualian apapun dari hadis tersebut. Kami akan menjelaskan hal itu dengan berkata:

Apabila bayi menyusu dari seorang wanita sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, maka wanita itu menjadi ibunya dan suaminya yang menjadi sebab keluarnya air susu melalui persetubuhannya menjadi ayahnya. Ia pun menjadi anak bagi keduanya dari sisi susuan. Dalam kondisi ini, seluruh anak-anak wanita itu dari laki-laki tersebut maupun dari selainnya, dan seluruh anak-anak laki-laki itu darinya maupun dari selainnya, menjadi

saudara-saudaranya, baik yang lahir sebelum susuan maupun sesudahnya, berdasarkan kesepakatan para imam.

Karena anak-anak keduanya adalah saudara-saudaranya, maka cucu-cucu keduanya adalah anak-anak saudaranya. Dengan demikian, tidak boleh bagi bayi yang menyusu untuk menikahi seorang pun dari anak-anak keduanya maupun cucu-cucu keduanya, karena mereka adalah saudara-saudaranya atau anak-anak dari saudara-saudaranya, dan itu diharamkan dalam kelahiran.

Saudara laki-laki dan perempuan wanita (ibu susu) adalah paman-paman dan bibi-bibi bayi dari pihak ibu dalam susuan. Ayah dan ibu wanita tersebut adalah kakek-nenek bayi dari susuan. Oleh karena itu, tidak boleh baginya menikahi seorang pun dari saudara-saudara wanita tersebut.

Saudara-saudara laki-laki suami (ayah susu) adalah paman-paman bayi dan bibi-bibinya dari pihak ayah. Ayah dan ibu suami adalah kakek-nenek bayi. Maka ia tidak boleh menikahi paman-pamannya, bibi-bibinya, kakek-kakeknya, maupun nenek-neneknya. Namun ia boleh menikahi anak-anak dari paman dan bibinya, karena seluruh kerabat laki-laki (ayah susu) adalah halal baginya, yaitu anak-anak paman dari pihak ayah, anak-anak bibi dari pihak ayah, serta anak-anak paman dan bibi dari pihak ibu, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya...

"Wahai Nabi, sesungguhnya Kami menghalalkan bagimu istri-istimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang diberikan Allah kepadamu sebagai rampasan perang, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ayahmu, anak-anak

perempuan dari saudara perempuan ayahmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang ikut hijrah bersamamu." (Al-Ahzab: 50)

Keempat golongan inilah yang diperbolehkan dari kalangan kerabat, maka mereka pun diperbolehkan dalam hubungan persusuan. Apabila anak yang disusui adalah anak dari seorang perempuan dan suaminya, maka anak-anaknya adalah anak-anak dari keduanya, dan anak-anaknya pun terkena keharaman yang sama dengan anak kandung berdasarkan nasab. Dari tiga arah inilah keharaman susuan tersebar.

Adapun saudara-saudara kandung anak yang disusui dari jalur nasab, ayah kandungnya, dan ibu kandungnya, mereka adalah orang asing bagi ayah, ibu, dan saudara-saudaranya dari jalur susuan. Tidak ada hubungan, nasab, maupun susuan antara mereka. Sebab seorang laki-laki bisa saja memiliki saudara dari pihak ayah dan saudara dari pihak ibu, dan keduanya tidak memiliki nasab satu sama lain. Bahkan saudara laki-lakinya dari pihak ayah boleh menikahi saudara perempuannya dari pihak ibu. Lalu bagaimana halnya apabila yang satu adalah saudara kandung dan yang lain adalah saudara susuan? Maka boleh bagi yang satu menikahi yang lain dan sebaliknya.

Dengan demikian, hilanglah keraguan yang muncul pada sebagian orang. Sebab boleh bagi saudara kandung dari anak yang disusui untuk menikahi ibunya dari nasab, sebagaimana boleh pula menikahi saudara perempuannya dari nasab. Dan boleh bagi saudara kandungnya dari nasab untuk menikahi saudara perempuannya dari susuan. Hal ini tidak ada padanannya dalam

nasab, karena saudara laki-laki seseorang dari nasab tidak boleh menikahi ibunya dari nasab.

Adapun saudara perempuan dari susuan bukanlah anak dari ayahnya dari nasab, bukan pula anak tirinya, sehingga boleh baginya untuk menikahinya. Maka orang yang tidak mencermati masalah ini berkata, "Dalam nasab, saudaraku diharamkan menikahi ibuku, tetapi hal ini tidak berlaku dalam susuan." Ini adalah kekeliruan, sebab padanan keharaman dalam nasab adalah bila saudara perempuan atau saudara laki-lakinya dari susuan menikahi anak dari saudara tersebut atau ibunya dari susuan. Seperti misalnya apabila ia dan orang lain disusui oleh seorang wanita yang air susunya berasal dari suaminya, maka haram bagi saudara perempuannya dari susuan untuk menikahi saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya dari susuan tersebut, karena keduanya adalah saudara dari anak yang disusui. Dan haram pula bagi keduanya menikahi ayah dan ibunya dari susuan, karena keduanya adalah anak dari ayah dan ibu susuan itu, bukan karena keduanya adalah saudara dari anak-anak keduanya.

Barang siapa merenungkan hal ini dan semisalnya, maka hilanglah keraguannya.

Adapun **"susuan orang dewasa"**, maka ia tidak mengharamkan menurut mazhab keempat imam. Bahkan yang mengharamkan hanyalah susuan bayi kecil, yaitu yang menyusui dalam dua tahun pertama. Mengenai bayi yang menyusui mendekati usia dua tahun, ada perbedaan pendapat di antara para imam. Namun mazhab Syafi'i dan Ahmad menyatakan bahwa itu tidak mengharamkan.

Adapun laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, maka keduanya tidak menjadi haram satu sama lain karena menyusui kerabat. Misalnya istrinya menyusui saudara laki-lakinya dari nasab, maka istrinya tidak menjadi haram baginya. Ini berdasarkan apa yang telah lalu, bahwa ia boleh menikahi wanita yang merupakan saudara perempuannya dari susuan bagi saudaranya dari nasab, karena tidak ada hubungan nasab maupun susuan antara keduanya. Keharaman itu hanya berlaku bagi saudaranya karena wanita tersebut adalah ibunya dari susuan, bukan ibu dari dirinya sendiri dari susuan.

Ibu dari susuan bagi anak yang disusui tidak menjadi ibu bagi saudara-saudara kandungnya, karena ia hanya menyusui anak yang bersangkutan dan tidak menyusui yang lainnya.

Akan tetapi, apabila seseorang memiliki beberapa istri yang ia gauli dan masing-masing dari mereka menyusui seorang bayi, maka tidak boleh salah satu dari bayi-bayi itu menikahi yang lain. Karena itulah ketika Ibnu Abbas ditanya tentang hal tersebut, ia berkata, "Benihnya satu." Ini adalah mazhab keempat imam, berdasarkan hadis Abu Al-Qu'ais yang terdapat dalam dua kitab sahih dari Aisyah, dan itu sudah masyhur.

Haram baginya ibu saudaranya dari nasab, karena ia adalah ibunya sendiri atau istri ayahnya, dan keduanya haram baginya. Adapun ibu saudaranya dari susuan, maka ia bukan ibunya dan bukan pula istri ayahnya, karena suami wanita itu yang memiliki air susu bukanlah ayah dari orang ini, baik dari nasab maupun dari susuan.

Apabila ada yang berkata, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, **"Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan**

dari nasab", dan ibu saudaranya dari nasab adalah haram, maka demikian pula dari susuan.

Kami jawab: Ini adalah pengaburan dan pengelabuan. Sebab Allah tidak berfirman, "Diharamkan atas kalian ibu-ibu saudara perempuan kalian." Yang Allah firmankan adalah: **"Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian"** (An-Nisa: 23), dan Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian"** (An-Nisa: 22). Maka Allah mengharamkan atas seorang laki-laki ibunya sendiri dan bekas istri ayahnya, meskipun ia bukan ibunya.

Keduanya ini haram pula dari jalur susuan, sehingga ia tidak boleh menikahi ibu susuannya. Adapun bekas istri ayahnya dari susuan, maka yang masyhur di kalangan para imam adalah ia haram, namun ada perbedaan pendapat karena ia termasuk mahram karena pernikahan, bukan karena nasab atau kelahiran. Pembicaraan di sini bukan tentang keharamannya, sebab apabila dikatakan haram bekas istri ayahnya dari susuan, maka itu sesuai dengan keumuman hadis.

Adapun ibu saudaranya yang bukan ibu dan bukan bekas istri ayah, maka ini tidak ditemukan dalam nasab. Maka tidak boleh dikatakan bahwa ia haram dari nasab. Tidak ada padanannya dari jalur kelahiran bagi ibu dari pihak nasab bagi saudara susuannya, atau ibu dari pihak susuan bagi saudara nasabnya, sehingga ia tidak haram. Ini merupakan kesepakatan di kalangan umat Islam. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang bayi yang menyusui kepada seorang perempuan bersama anak perempuannya, satu kali susuan atau sebagian darinya, kemudian perempuan itu menikah dengan laki-laki lain dan dikaruniai seorang anak perempuan darinya. Apakah boleh bagi bayi yang disusui itu untuk menikahi anak perempuan tersebut dalam keadaan seperti ini atau tidak? Dan apa dalil Malik, semoga Allah merahmatinya, dan Abu Hanifah bahwa "satu hisapan" atau "satu kali susuan" mengharamkan, padahal terdapat hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya: di antaranya bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, *"Satu hisapan dan dua hisapan tidak mengharamkan."* Di antaranya pula Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, *"Satu kali menyusui dan dua kali menyusui tidak mengharamkan."* Di antaranya juga, *"Seorang laki-laki dari Bani Amir bin Sha'sha'ah berkata: Wahai Rasulullah, apakah satu kali susuan mengharamkan? Beliau menjawab: Tidak."* Dan di antaranya dari Aisyah, semoga Allah meridhainya, bahwa ia berkata: *"Di antara yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang diketahui mengharamkan, kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang diketahui, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat sementara ayat itu masih dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an."* Apa hujah keduanya terhadap hadis-hadis sahih ini?

Beliau menjawab:

Masalah ini memiliki perbedaan pendapat yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Adapun Ahmad dalam pendapat masyhurnya, tidak mengharamkan kecuali lima kali susuan, berdasarkan hadis Aisyah yang telah disebutkan dan hadis Salim mantan budak Abu Hudzaifah, ketika *Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan istri Abu Hudzaifah bin Utbah bin Abu*

Rabi'ah untuk menyusuinya lima kali susuan, dan hadis ini juga terdapat dalam kitab sahih. Maka yang kurang dari itu tidak mengharamkan, sehingga diperlukan lima kali susuan.

Ada pula yang berpendapat bahwa tiga kali susuan sudah mengharamkan, dan ini adalah pendapat sekelompok ulama, di antaranya Abu Tsaur dan lainnya, serta merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Mereka berargumen dengan hadis sahih: *"Satu hisapan dan dua hisapan tidak mengharamkan, satu kali menyusui dan dua kali menyusui tidak mengharamkan."* Mereka berkata: Mafhum-nya menunjukkan bahwa tiga kali mengharamkan. Kelompok ini tidak berargumen dengan hadis Aisyah. Mereka berkata: Karena tidak terbukti bahwa itu adalah Al-Qur'an kecuali dengan cara mutawatir, sedangkan ini tidak mutawatir.

Maka kelompok pertama berkata kepada mereka: Kami memiliki dua hadis sahih yang menetapkan. Salah satunya mencakup dua hal: hukum dan statusnya sebagai Al-Qur'an. Apa yang terbukti dari sisi hukumnya ditetapkan melalui hadis-hadis sahih. Adapun kandungannya sebagai Al-Qur'an, kami tidak menetakannya dan tidak menganggap bahwa itu adalah Al-Qur'an. Yang terjadi adalah tulisannya dihapus namun hukumnya tetap berlaku.

Kelompok itu berkata: Ini adalah kontradiksi dan merupakan bacaan syadz menurut Syafi'i, karena menurutnya bacaan syadz tidak boleh dijadikan dalil, karena tidak terbukti dengan cara mutawatir, seperti bacaan Ibnu Mas'ud: "Puasa tiga hari berturut-turut."

Mereka menjawab dengan dua jawaban. Pertama, bahwa masalah ini memiliki hadis sahih lain, dan juga tidak terbukti bahwa

ia tetap sebagai Al-Qur'an, namun hukumnya tetap berlaku. Kedua, bahwa prinsip ini tidak dipegang oleh kebanyakan ulama, bahkan mazhab Abu Hanifah pun berbeda. Bahkan Ibnu Abd Al-Barr menyebutkan adanya ijmak ulama bahwa bacaan syadz apabila penukilan dari sahabat terbukti sahih, maka boleh dijadikan dalil dalam hukum-hukum fikih.

Pendapat kedua dalam masalah ini adalah bahwa susuan sedikit maupun banyak mengharamkan, sebagaimana mazhab Abu Hanifah dan Malik, dan ini adalah riwayat yang lemah dari Ahmad. Mereka berargumen dengan zahir firman Allah: **"Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian serta saudara perempuan kalian dari susuan."** (An-Nisa: 23). Mereka berkata: Kata "susuan" dalam Al-Qur'an bersifat mutlak.

Adapun hadis-hadisnya, maka sebagian dari mereka tidak mendengarnya. Sebagian lainnya menganggapnya lemah. Dan sebagian lagi menyangka bahwa hadis-hadis itu bertentangan dengan zahir Al-Qur'an dan berkeyakinan bahwa tidak boleh mengkhususkan keumuman Al-Qur'an dan membatasi kemutlakannya dengan hadis-hadis ahad.

Maka kelompok pertama berkata: Hadis-hadis ini adalah hadis sahih yang terbukti bagi para ahli ilmu hadis. Kenyataan bahwa sebagian ulama salaf tidak mendengarnya tidak mengharuskan ditinggalkannya pengamalan dengannya bagi orang yang mengetahui kesahihannya. Adapun Al-Qur'an, maka boleh dikatakan: Sebagaimana telah diketahui melalui dalil lain bahwa susuan dibatasi dengan usia tertentu, demikian pula diketahui bahwa susuan dibatasi dengan jumlah tertentu.

Hal ini sebagaimana diketahui melalui sunnah mengenai kadar fidyah dalam firman Allah: **"Maka fidyahnya adalah berpuasa, bersedekah, atau berkorban"** (Al-Baqarah: 196), meskipun hadis yang diriwayatkan adalah hadis ahad. Bahkan sebagaimana ditetapkan melalui sunnah bahwa *"seorang wanita tidak boleh dinikahi bersama bibi dari pihak ayahnya dan tidak boleh dinikahi bersama bibi dari pihak ibunya"*, dan ini adalah hadis ahad berdasarkan zahir Al-Qur'an, namun para imam sepakat untuk mengamalkannya.

Demikian pula sunnah mutawatirah dan lainnya telah menafsirkan firman Allah: **"Ambillah zakat dari harta-harta mereka, yang dengannya kamu membersihkan dan menyucikan mereka."** (At-Taubah: 103). Dan sunnah mutawatirah telah menafsirkan berbagai perkara ibadah, kafarat, dan hudud yang bersifat mutlak dalam Al-Qur'an. Maka sunnah menafsirkan Al-Qur'an, menjelaskannya, menunjuk kepadanya, dan mengungkapkannya.

Pembatasan dengan "lima" memiliki banyak landasan dalam syariat. Islam dibangun di atas lima perkara, shalat wajib ada lima, tidak ada zakat pada yang kurang dari lima, selisih di antara batas-batas nisab adalah lima, sepuluh, atau lima belas, dan jenis-jenis kebaikan ada lima sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi"** (Al-Baqarah: 177), dan Allah berfirman tentang kekufuran: **"Dan barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir"** (An-Nisa: 136). Dan ulul 'azmi serta contoh-contoh lainnya; maka penetapan kadar susuan yang

mengharamkan bukanlah hal yang aneh dalam prinsip-prinsip syariat.

Susuan apabila mengharamkan karena ia menumbuhkan daging dan membentuk tulang, sehingga pertumbuhannya darinya menjadi seperti pertumbuhan dari kedua orang tua; dan yang diharamkan dari susuan hanyalah yang diharamkan dari kelahiran; karena itulah susuan orang dewasa tidak mengharamkan, karena ia sama kedudukannya dengan makanan dan minuman biasa. Satu atau dua kali susuan tidak memiliki pengaruh sebagaimana hitungan yang kurang dari jumlah tertentu tidak diperhitungkan, seperti halnya pencurian yang kurang dari nisab tidak dipotong tangannya; dan nisab dalam zakat dipertimbangkan sehingga tidak wajib zakat apabila kurang darinya. Harus ada batasan yang jelas. Inilah isyarat terhadap landasan para imam dalam masalah ini.

Pembahasan panjang tentang masalah ini membutuhkan ruang yang lebih luas dari ini. Ini adalah salah satu masalah perbedaan pendapat yang paling terkenal. Perbedaan pendapat di dalamnya sudah ada sejak zaman para sahabat; para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, berselisih dalam masalah ini, demikian pula para tabi'in setelah mereka.

Adapun apabila diragukan apakah air susu masuk ke dalam perut bayi atau tidak, maka dalam kasus ini kita tidak menetapkan keharaman tanpa keraguan. Dan apabila diketahui bahwa air susu telah masuk ke mulutnya, maka masuknya air susu ke dalam mulut tidak menyebarkan keharaman berdasarkan kesepakatan umat Islam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang dua orang bersaudara perempuan yang masing-masing memiliki anak perempuan dan anak laki-laki. Apabila keduanya saling menyusukan, yang ini menyusukan anak-anak perempuan dari yang itu dan sebaliknya, apakah anak-anak perempuan tersebut menjadi haram bagi anak-anak laki-laki atau tidak?

Beliau menjawab:

Apabila seorang perempuan menyusui seorang bayi perempuan sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, maka bayi itu menjadi anak perempuannya. Maka seluruh anak dari perempuan yang menyusui itu menjadi saudara bagi bayi perempuan yang disusui tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang lahir sebelum maupun sesudah masa penyusuan. Maka tidak boleh seorang pun dari anak-anak perempuan yang menyusui itu menikahi bayi yang disusui tersebut. Bahkan boleh bagi saudara-saudara kandung bayi yang disusui untuk menikahi anak-anak dari perempuan yang menyusui yang tidak ikut menyusu dari ibu mereka.

Keharaman itu hanya berlaku bagi yang disusui, bukan bagi saudara-saudaranya yang tidak ikut menyusu. Maka boleh seseorang menikahi saudara perempuan dari saudaranya apabila ia sendiri tidak menyusu dari ibunya dan si perempuan tidak menyusu dari ibunya. Adapun bayi perempuan yang disusui ini, ia tidak boleh menikahi seorang pun dari anak-anak perempuan yang menyusuinya. Ini adalah kesepakatan para imam.

Dasar dari ini semua adalah bahwa bayi perempuan yang disusui menjadikan perempuan yang menyusui sebagai ibunya,

sehingga haram baginya anak-anak dari perempuan itu dan ia menjadi saudara-saudara laki-laki dan perempuan, paman-paman dan bibi-bibinya. Laki-laki pemilik air susu menjadi ayahnya, dan anak-anaknya dari perempuan itu maupun dari perempuan lain menjadi saudara bayi yang disusui. Saudara-saudara laki-laki dari laki-laki itu menjadi paman-pamannya dan saudara-saudara perempuannya menjadi bibi-bibinya. Bayi yang disusui beserta anak-anaknya dan anak-anak dari anak-anaknya menjadi anak-anak dari perempuan yang menyusui dan laki-laki yang menyebabkan air susu itu mengalir melalui persetubuhan.

Adapun saudara-saudara kandung dari bayi yang disusui, ayah kandungnya, dan ibu kandungnya, mereka adalah orang asing; tidak ada sesuatu pun yang haram bagi mereka karena penyusuan ini. Ini semua berdasarkan kesepakatan keempat imam meskipun mereka berselisih dalam hal lain.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyusui bersama seorang laki-laki lain, dan salah satu dari keduanya memiliki anak perempuan. Apakah boleh bagi yang disusui bersama untuk menikahi anak perempuan tersebut?

Beliau menjawab:

Apabila seorang bayi menyusui dari seorang perempuan sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, ia menjadi anaknya dan seluruh anak dari perempuan itu menjadi saudaranya, baik yang lahir sebelum maupun sesudah masa penyusuan. Dalam penyusuan, yang diharamkan adalah apa yang diharamkan dari

kelahiran, berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan kesepakatan para imam. Maka tidak boleh salah satu dari keduanya menikahi anak perempuan dari yang lain, sebagaimana tidak boleh menikahi anak perempuan saudaranya dari nasab, berdasarkan kesepakatan para imam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki dua anak perempuan dari bibi pihak ibu yang bersaudara; salah satunya pernah menyusui bersamanya dan yang lain tidak. Apakah boleh baginya menikahi yang tidak pernah menyusui bersamanya?

Beliau menjawab:

Apabila ia menyusui bersamanya sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, ia menjadi anaknya. Maka haram baginya seluruh anak perempuan dari perempuan itu, baik yang lahir sebelum penyusuan maupun sesudahnya, karena mereka semua adalah saudara perempuannya berdasarkan kesepakatan ulama.

Apabila perempuan yang dilamar pernah menyusui dari seorang ibu, maka tidak boleh baginya menikahi seorang pun dari anak-anak laki-laki perempuan yang menyusuinya. Adapun apabila pelamar tidak menyusui dari ibu perempuan yang dilamar dan perempuan yang dilamar tidak menyusui dari ibunya, maka boleh salah satu menikahi yang lain berdasarkan kesepakatan ulama, meskipun saudara-saudara mereka saling menyusui. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang perempuan yang menyewa seorang ibu susu untuk anak perempuannya selama satu hari atau satu bulan. Setelah bertahun-tahun berlalu, ternyata ibu susu tersebut memiliki seorang anak laki-laki yang lahir sebelum peristiwa itu. Apakah boleh bagi keduanya untuk menikah?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ibu susu tersebut menyusunya sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, maka ia menjadi anak perempuannya. Maka seluruh anak dari perempuan yang menyusui itu haram bagi perempuan yang disusui ini, baik yang lahir sebelum penyusuan maupun sesudahnya. Ini berdasarkan kesepakatan umat Islam. Barang siapa menghalalkan hal tersebut, maka ia diminta untuk bertobat; apabila ia bertobat maka diterima, dan apabila tidak maka ia dihukum mati.

Akan tetapi, apabila perempuan yang disusui memiliki saudara-saudara kandung perempuan dari nasab, maka mereka boleh menikahi saudara-saudara susuan perempuan itu berdasarkan kesepakatan umat Islam. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan setelah perempuan sebelumnya, dan seorang bayi telah menyusui dari istri yang pertama, sementara dari istri yang kedua si ayah memiliki seorang anak perempuan. Apakah boleh bagi bayi yang disusui itu menikahi anak perempuan tersebut? Dan apabila ia telah menikahinya dan telah mencampurinya, apakah keduanya

dipisahkan? Dan apakah ada perbedaan pendapat di antara para imam dalam masalah ini?

Beliau menjawab:

Apabila penyusuan yang mengharamkan telah terjadi, maka tidak boleh baginya menikahi anak perempuan tersebut dalam mazhab keempat imam tanpa ada perbedaan di antara mereka, karena air susu itu milik sang pemilik bibit (suami). Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri; salah satu menyusui seorang bayi laki-laki dan yang lain menyusui seorang bayi perempuan: apakah boleh salah satu dari keduanya menikahi yang lain? Beliau berkata: Tidak. Benihnya satu.

Dasar dari hal itu adalah hadis Aisyah yang disepakati (muttafaq alaih): *"Aflah, saudara Abu Al-Qu'ais meminta izin untuk masuk menemuiku, sementara istri Abu Al-Qu'ais telah menyusui. Maka aku berkata: Aku tidak akan mengizinkannya hingga aku meminta izin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Maka aku bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam, dan beliau bersabda: Sesungguhnya dia adalah pamanmu, maka biarkan dia masuk menemuimu. Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dari kelahiran."*

Apabila keduanya telah menikah dan telah bercampur, maka keduanya dipisahkan tanpa ada perbedaan pendapat di antara para imam. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki kekasih yang tidak pernah menyusui bersamanya dan ia tidak pernah menyusui

bersama ayahnya. Namun keduanya memiliki saudara-saudara kecil yang saling menyusu. Apakah boleh baginya menikahi perempuan tersebut? Dan apabila ia telah mencampurinya dan dikaruniai anak darinya, apa hukum mereka? Dan apa pendapat ulama tentang mereka?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia tidak menyusu dari ibu perempuan itu dan perempuan itu tidak menyusu dari ibunya, melainkan saudara-saudaranya yang menyusu dari ibu perempuan itu dan saudara-saudara perempuan itu yang menyusu dari ibunya, maka perempuan itu halal baginya berdasarkan kesepakatan umat Islam, sebagaimana kedudukan saudara perempuan dari saudaranya dari pihak ayah.

Sesungguhnya susuan menyebarkan keharaman kepada anak yang disusui dan keturunannya, kepada perempuan yang menyusui, dan kepada suaminya yang menggaulinya sehingga ia memiliki air susu. Maka perempuan yang menyusui beserta anaknya yang lahir sebelum dan sesudah penyusuan menjadi saudara bayi yang disusui. Laki-laki itu menjadi ayahnya dan anaknya yang lahir sebelum dan sesudah penyusuan menjadi saudara bayi yang disusui.

Adapun saudara-saudara kandung dari bayi yang disusui dari nasab dan ayah kandungnya, mereka adalah orang asing dari kedua orang tua susuannya dan saudara-saudara susuannya. Ini semua telah disepakati di kalangan umat Islam: bahwa keharaman menyebar kepada laki-laki tersebut. Inilah yang disebut "masalah fahl" (masalah pemilik bibit). Yang kami sebutkan ini adalah mazhab keempat imam dan mayoritas sahabat serta tabi'in.

Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa air susu dari pemilik bibit tidak mengharamkan. Namun teks-teks yang sah menetapkan mazhab jumhur.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang dua orang saudara kandung perempuan, salah satunya memiliki dua anak perempuan dan yang lainnya memiliki satu anak laki-laki. Anak perempuan yang pertama (yang lebih tua) menyusui bersama anak laki-laki tersebut. Apakah boleh bagi anak laki-laki itu menikahi anak perempuan yang tidak ikut menyusui?

Beliau menjawab:

Apabila yang menyusui hanyalah anak perempuan tersebut dari ibu si anak laki-laki, sedangkan anak laki-laki itu tidak menyusui dari ibu si anak perempuan, maka boleh baginya menikahi saudara perempuannya yang tidak menyusui, berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita yang menitipkan anak perempuannya kepada istri saudaranya, lalu ia pergi. Ketika ia kembali, wanita yang dititipi berkata: "Aku telah menyusui." Namun wanita yang dititipi membantah: "Tidak," dan bersumpah atas hal itu. Kemudian anak laki-laki saudara wanita itu tumbuh besar, begitu pula anak perempuan kecil tersebut. Sementara saudara perempuan anak perempuan itu telah menyusui bersama saudara laki-laki anak laki-laki yang hendak menikahnya. Apakah pernikahan itu diperbolehkan?

Beliau menjawab:

Apabila anak perempuan tersebut tidak menyusui dari ibu si pelamar, dan si pelamar juga tidak menyusui dari ibunya, maka boleh bagi salah satu dari keduanya menikahi yang lain, meskipun saudara laki-laki dan saudara perempuannya berasal dari ibu si pelamar (yakni mereka adalah saudara sesusuan). Hal ini tidak berpengaruh berdasarkan ijma' kaum muslimin. Sesungguhnya seorang bayi apabila menyusui dari seorang wanita, maka wanita itu menjadi ibunya, suami wanita itu (pemilik susu) menjadi ayahnya, dan anak-anak wanita itu menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Adapun saudara-saudara kandung si anak yang menyusui, ayah kandungnya, dan ibu kandungnya, mereka adalah orang lain (asing) yang boleh menikahi saudara perempuannya. Sebagaimana dibolehkan dalam hubungan nasab bahwa saudara perempuan seorang laki-laki dari pihak ibu boleh menikah dengan saudara laki-lakinya dari pihak ayah. Semua ini telah disepakati di kalangan kaum muslimin tanpa ada perselisihan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita bersuami yang memiliki air susu bukan karena melahirkan anak dan bukan pula karena kehamilan, lalu ia menyusui seorang bayi perempuan yang masih di bawah dua tahun sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah. Wanita yang menyusui ini adalah bibi kandung dari bayi perempuan tersebut (dari jalur nasab). Kemudian anak dari anak perempuan wanita yang menyusui ini ingin menikahi bayi perempuan tersebut (setelah dewasa). Apakah hal ini haram?

Beliau menjawab:

Apabila suaminya telah menggaulinya kemudian setelah itu air susunya keluar, maka air susu ini menyebarkan keharaman. Apabila seorang bayi perempuan telah menyusui lima kali susuan, maka ia menjadi anaknya, dan anak dari anak perempuan wanita yang menyusui itu menjadi anak saudara perempuannya (keponakan), sedangkan wanita yang menyusui menjadi bibi si anak tersebut (dari jalur susuan), baik penyusuan itu dilakukan bersamaan dengan bayi lain maupun tidak. Adapun saudara perempuannya dari jalur nasab yang tidak ikut menyusui, maka boleh baginya menikahnya.

Seandainya air susu itu keluar pada wanita yang belum pernah menikah sama sekali, maka menurut mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, serta salah satu riwayat dari Ahmad, hal itu tetap menyebarkan keharaman. Sedangkan pendapat yang tampak dari mazhabnya (Ahmad) adalah bahwa hal itu tidak menyebarkan keharaman. Allah Maha Mengetahui.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang melamar kerabatnya, lalu ayah sang wanita berkata: "Ia telah menyusui bersamamu," dan melarangnya menikahi wanita tersebut. Setelah ayah laki-laki itu wafat, ia tetap menikahnya. Beberapa orang yang adil (terpercaya) bersaksi atas ibunya bahwa ia telah menyusui laki-laki tersebut, namun kemudian ibu itu mengingkarinya dan berkata: "Aku mengucapkan perkataan itu hanya karena suatu tujuan tertentu." Apakah pernikahan itu halal?

Beliau menjawab:

Apabila sang ibu dikenal sebagai orang yang jujur dan ia menyebutkan bahwa ia telah menyusunya sebanyak lima kali susuan, maka perkataannya diterima, sehingga keduanya harus dipisahkan jika telah terlanjur menikah – menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama –, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Sahih Bukhari: *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Uqbah bin al-Harits untuk menceraikan istrinya ketika seorang budak perempuan berkulit hitam menyebutkan bahwa ia telah menyusui keduanya.*

Adapun apabila terdapat keraguan terhadap kejujurannya atau terhadap jumlah susuannya, maka perkara itu termasuk syubhat, dan menghindarinya lebih utama. Tidak boleh diputuskan untuk menceraikan keduanya kecuali dengan bukti yang mengharuskan hal itu. Apabila ia mencabut kesaksiannya sebelum pernikahan dilangsungkan, maka sang istri tidak menjadi haram. Namun jika diketahui bahwa ia berdusta dalam pencabutannya dan bahwa ia mencabutnya karena tekanan yang menyebabkannya menyembunyikan kesaksian, maka pernikahan itu tidak halal. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita dan dikaruniai banyak anak dari pernikahan tersebut. Kemudian dalam kurun waktu itu, datanglah seseorang yang mempermasalahkan keabsahan pernikahannya dan memberitahu suaminya bahwa sang istri yang berada dalam ikatan pernikahannya telah meminum susu ibunya.

Beliau menjawab:

Apabila laki-laki itu dikenal sebagai orang yang jujur, mengetahui apa yang ia sebutkan, dan mengabarkan bahwa sang istri telah menyusui dari ibu sang suami sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, maka perkataannya perlu dijadikan pertimbangan. Jika tidak demikian, maka tidak wajib mengikuti perkataannya, meskipun ia mengaku menyaksikan langsung penyusuan tersebut. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyusui dari seorang wanita ketika masih bayi, bersama seorang anak perempuan wanita itu, sedangkan wanita itu masih memiliki anak-anak perempuan lain yang lebih kecil. Apakah ada di antara mereka yang haram dinikahi atau tidak?

Beliau menjawab:

Apabila seseorang menyusui dari seorang wanita sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, maka ia menjadi anak wanita itu. Dengan demikian, seluruh anak yang lahir sebelum penyusuan maupun yang lahir sesudahnya adalah saudara bagi orang yang menyusui tersebut, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin pula.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang dua saudara perempuan; salah satunya memiliki anak laki-laki dan yang lainnya memiliki anak perempuan. Ibu si anak laki-laki menyusui si anak perempuan, sedangkan ibu si anak perempuan tidak menyusui si anak laki-laki. Kemudian lahirlah anak-anak perempuan dari pihak ini dan anak-anak laki-laki dari

pihak itu. Apakah boleh saudara laki-laki dari anak yang menyusu menikahi anak perempuan yang menyusu dengan susu saudaranya? Dan apakah boleh anak-anak dari kedua pihak saling menikah, selain dari dua orang yang terlibat penyusuan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Anak perempuan yang menyusu tidak boleh menikahi seorang pun dari anak-anak wanita yang menyusunya, baik yang lahir sebelum penyusuan maupun sesudahnya. Adapun saudara-saudara laki-laki dari anak perempuan yang menyusu, mereka boleh menikahi siapa saja yang mereka kehendaki dari anak-anak wanita yang menyusui. Seorang laki-laki yang tidak ikut menyusu boleh menikahi anak-anak perempuan dari wanita yang tidak menyusunya, dan tidak boleh menikahi seorang pun dari anak-anak wanita yang menyusunya.

Apabila seorang bayi laki-laki menyusu dari ibu wanita ini, atau seorang bayi perempuan menyusu dari anak-anak laki-laki wanita itu, maka tidak boleh bagi salah satu dari keduanya menikahi anak-anak dari pihak yang lain. Namun boleh bagi saudara-saudara dari masing-masing anak yang menyusu untuk menikahi saudara dari pihak lain, selama tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyusu dari ibu pihak lain. Keharaman hanya berlaku khusus bagi anak yang menyusu, bukan bagi saudara-saudaranya yang tidak ikut menyusu. Namun bagi si anak yang menyusu, seluruh anak dari wanita yang menyusunya menjadi haram baginya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang sakit matanya lalu mencuci matanya dengan air susu istrinya. Apakah istrinya menjadi haram baginya jika susu itu masuk ke dalam perutnya? Dan tentang seorang laki-laki yang mencintai istrinya lalu bermain-main dengannya kemudian menyusui dari susunya. Apakah istrinya menjadi haram baginya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Mencuci mata dengan air susu istrinya itu diperbolehkan dan istrinya tidak menjadi haram baginya karena dua alasan.

Pertama: ia adalah orang dewasa. Orang dewasa apabila menyusui dari istrinya atau dari wanita lain, hal itu tidak menyebarkan keharaman susuan menurut empat imam mazhab dan mayoritas ulama, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun hadits Aisyah tentang kisah Salim maula Abu Huzaifah, menurut mereka bersifat khusus untuk kasus itu saja, karena mereka telah mengangkatnya sebagai anak sebelum pengangkatan anak diharamkan.

Kedua: masuknya susu ke dalam mata tidak menyebarkan keharaman, dan saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini. Namun para ulama berselisih pendapat mengenai su'ut (susu yang masuk melalui hidung), setelah mereka berselisih pendapat mengenai wajar (susu yang dituangkan ke dalam mulut tanpa menyusui langsung). Mayoritas ulama berpendapat bahwa wajar mengharamkan, dan ini adalah pendapat yang paling masyhur dari dua riwayat Imam Ahmad. Demikian pula su'ut mengharamkan dalam salah satu riwayat darinya, dan ini adalah

mazhab Abu Hanifah dan Malik. Sedangkan Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dalam masalah ini.

Jawaban atas pertanyaan kedua adalah: penyusuan yang dilakukannya tidak mengharamkan istrinya menurut mazhab empat imam.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal:

Apabila seorang bayi menyusu dari seorang wanita sebanyak lima kali susuan sebelum genap dua tahun, maka ia menjadi anak wanita itu. Dengan demikian, haram baginya menikahi semua orang yang dilahirkan wanita itu, baik sebelum penyusuan maupun sesudahnya. Suami wanita itu yang menyebabkan keluarnya air susu menjadi ayahnya dari jalur susuan, sehingga haram baginya seluruh anak laki-laki dari suami itu. Apabila istrinya menyusui seorang bayi laki-laki dan seorang bayi perempuan, masing-masing sebanyak lima kali susuan, maka tidak boleh salah satu dari keduanya menikahi yang lain, karena keduanya adalah saudara sesusuan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang bayi laki-laki yang disusui oleh seorang wanita sebanyak dua kali, kemudian wanita itu hamil sepuluh tahun kemudian dan melahirkan seorang anak perempuan. Sementara itu si bayi telah tumbuh menjadi pemuda. Apakah boleh baginya menikahi anak perempuan tersebut?

Beliau menjawab:

Apabila ia telah menyusu darinya sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, maka ia telah menjadi anaknya, dan haram baginya semua yang dilahirkan oleh wanita itu, baik yang lahir sebelum penyusuan maupun sesudahnya — berdasarkan kesepakatan para ulama.

"Satu kali susuan" adalah ketika bayi menghisap puting susu lalu minum darinya kemudian melepaskannya; itulah satu susuan. Apabila dalam satu sesi ia melakukan hal itu sebanyak lima kali, maka itulah lima susuan. Dan jika hal itu terjadi sebanyak lima kali dalam dua sesi, maka itu pun lima susuan. Yang dimaksud dengan satu susuan bukanlah semua yang diminumnya dalam satu waktu sekaligus, karena bisa saja ia menyusunya di waktu pagi kemudian di waktu petang, dan dalam setiap sesi ia menyusunya beberapa kali susuan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seorang bayi laki-laki yang menyusu dari selain ibunya, demikian pula bayi perempuan yang menyusu. Apa saja yang haram dinikahi setelah itu? Apa batasan susuan yang mengharamkan? Apakah penyusuan setelah disapih berpengaruh pada pengharaman? Dan apakah wanita yang menyusui tetap haram bagi orang yang telah melewati usia penyusuan?

Beliau menjawab:

Apabila seorang bayi laki-laki atau bayi perempuan menyusu dari seorang wanita sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, maka ia menjadi anak wanita itu dari jalur susuan. Laki-laki yang

menyebabkan keluarnya air susu dengan menggaulinya menjadi ayahnya dari jalur susuan. Saudara laki-laki dan perempuan wanita itu menjadi paman dan bibi (dari pihak ibu) baginya. Saudara laki-laki dan perempuan laki-laki itu menjadi paman dan bibi (dari pihak ayah) baginya. Ayah dan ibu dari keduanya menjadi kakek dan neneknya. Dan anak-anak dari masing-masing keduanya menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Semua mereka haram baginya, karena sesungguhnya yang haram karena nasab juga haram karena susuan.

Demikian pula anak-anak dari orang yang menyusui ini haram bagi kakek-nenek, saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi (dari pihak ayah maupun ibu) dari jalur susuan. Semua ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin; sehingga keharaman susuan berlaku dari sisi kedua orang tua dan dari sisi anak.

Adapun ayah kandung si anak yang menyusui, ibu-ibunya, saudara laki-laki dan saudara perempuannya dari jalur nasab — mereka semua adalah orang lain (asing) bagi wanita yang menyusui dan kerabat-kerabatnya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka boleh bagi saudara kandungnya menikahi saudara perempuannya dari jalur susuan, dan boleh bagi seluruh saudara kandung si anak yang menyusui menikahi siapa saja yang mereka kehendaki dari anak-anak perempuan wanita yang menyusui, baik yang ikut menyusui bersama bayi itu maupun yang tidak. Tidak boleh bagi orang yang menyusui menikahi seorang pun dari anak-anak wanita yang menyusui, baik yang lahir sebelum penyusuan maupun sesudahnya — berdasarkan kesepakatan para ulama.

Banyak orang keliru dalam masalah ini; mereka tidak membedakan antara saudara kandung si anak yang menyusui —

yang merupakan orang asing bagi wanita yang menyusuinya — dengan anak-anak dari wanita yang disusui — yang merupakan saudara-saudaranya dari jalur susuan. Mereka menganggap semuanya satu jenis, padahal tidak demikian. Bahkan boleh bagi yang pertama menikahi yang kedua. Sedangkan si anak yang menyusu tidak boleh menikahi seorang pun dari anak-anak wanita yang menyusuinya.

Apabila dua bayi saling menyusu — yang satu menyusu dari ibu yang lain, dan yang lain menyusu dari ibu yang satu — sedangkan tidak ada seorang pun dari saudara kandung keduanya yang menyusu dari ibu pihak lain, maka haram bagi masing-masing dari keduanya menikahi anak-anak dari wanita yang menyusuinya, baik yang lahir sebelum penyusuan maupun sesudahnya. Namun tidak haram bagi seorang saudara kandung salah satu dari keduanya menikahi saudara dari pihak lain dari jalur susuan.

"Penyusuan yang mengharamkan tanpa keraguan" adalah menyusu sebanyak lima kali; di mana bayi mengambil puting susu lalu minum darinya kemudian melepaskannya, lalu mengambilnya kembali dan minum sekali lagi lalu melepaskannya — meskipun hal itu terjadi dalam satu waktu seperti waktu makan siang dan makan malamnya. Adapun kurang dari lima kali, maka tidak mengharamkan menurut mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sedikit maupun banyak tetap mengharamkan, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Malik. Dan ada pendapat yang mengatakan tidak mengharamkan kecuali tiga kali susuan. Ketiga pendapat ini diriwayatkan dari Ahmad, namun pendapat yang pertama lebih masyhur darinya berdasarkan hadits Aisyah yang ada dalam dua kitab sahih: *"Termasuk yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang mengharamkan,*

kemudian hal itu dihapus dengan lima kali susuan, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat dan hukum itu masih demikian." Dan dalam Musnad dan selainnya juga terdapat riwayat: *"bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan seorang wanita untuk menyusui seseorang sebanyak lima kali susuan agar ia menjadi haram baginya."*

"Penyusuan yang mengharamkan" adalah yang terjadi dalam dua tahun, karena sempurnanya penyusuan adalah dua tahun penuh sebagaimana firman Allah ta'ala: **"Para ibu menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"** (Al-Baqarah: 233). Adapun yang terjadi setelah sempurnanya penyusuan maka tidak termasuk penyusuan. Oleh karena itu, mayoritas ulama dan empat imam mazhab serta selainnya berpendapat bahwa penyusuan orang dewasa tidak berpengaruh. Mereka berargumen dengan hadits dalam dua kitab sahih dari Aisyah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masuk menemuiku dan di sisiku ada seorang laki-laki. Beliau bertanya: 'Siapa ini, wahai Aisyah?' Aku menjawab: 'Saudara sepersusuanku.' Beliau bersabda: 'Wahai Aisyah, perhatikanlah siapa yang menjadi saudara-saudara kalian! Sesungguhnya penyusuan itu hanya karena lapar.'" At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah mengharamkan dari penyusuan kecuali yang memenuhi usus dari payudara dan terjadi sebelum disapih."*

Makna sabda beliau "dari payudara" (fii ats-tsadyi) adalah waktunya, yaitu dua tahun, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits: *"Sesungguhnya putraku Ibrahim wafat dalam keadaan masih fii ats-tsadyi"* yakni masih dalam masa penyusuan. Ini tidak

mengharuskan bahwa tidak ada penyusuan setelah dua tahun atau setelah disapih meskipun sapihan terjadi sebelum genap dua tahun.

Sebagian ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa menyusui orang dewasa juga mengharamkan. Mereka berargumen dengan hadits dalam Sahih Muslim dan selainnya dari Zainab binti Ummu Salamah: *"bahwa Ummu Salamah berkata kepada Aisyah: 'Sesungguhnya ada seorang pemuda yang telah akil balig yang aku tidak suka ia masuk menemuiku (tanpa mahram) akan masuk menemuimu.' Aisyah berkata: 'Bukankah engkau memiliki teladan yang baik pada diri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?' Ia berkata: 'Sesungguhnya istri Abu Huzaifah berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim masuk menemuiku dan ia adalah seorang laki-laki yang di dalam diri Abu Huzaifah ada sesuatu (keberatan) tentangnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Susuilah ia agar ia boleh masuk menemuimu.'"* Dan dalam riwayat Malik dalam Al-Muwaththa' disebutkan: *"Susuilah ia sebanyak lima kali susuan,"* maka ia pun berkedudukan seperti anaknya dari jalur susuan.

Hadits ini dipegang oleh Aisyah, sementara istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang lain menolak untuk mengambilnya sebagai pegangan — padahal Aisyah sendiri meriwayatkan dari beliau: *"Penyusuan itu hanya karena lapar."* Namun Aisyah melihat adanya perbedaan antara yang tujuannya adalah menyusui dengan yang tujuannya adalah memberi makan. Apabila yang dimaksud adalah yang kedua, maka tidak mengharamkan kecuali yang terjadi sebelum disapih — dan itulah cara menyusui yang biasa dilakukan orang. Adapun yang pertama (menyusui untuk menjadikan seseorang mahram), maka boleh

apabila ada kebutuhan untuk menjadikannya mahram. Boleh karena kebutuhan apa yang tidak boleh tanpanya. Dan ini adalah pendapat yang kuat.

Air susu manusia adalah suci menurut mayoritas ulama, namun sebagian ulama belakangan meragukan hal ini dan berpendapat bahwa ia adalah najis.

Para ulama berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual air susu secara terpisah atas tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Ada yang berpendapat boleh dijual, sebagaimana mazhab Syafi'i. Ada yang berpendapat tidak boleh, sebagaimana mazhab Abu Hanifah. Ada pula yang berpendapat boleh menjual air susu budak perempuan tetapi tidak boleh menjual air susu perempuan merdeka. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang dua orang perempuan, salah satunya memiliki anak laki-laki dan yang lain memiliki anak perempuan. Ibu sang anak perempuan menyusui anak laki-laki itu beberapa kali, kemudian anak laki-laki itu meninggal. Setelah itu lahir anak laki-laki lain yang tidak pernah menyusu dari perempuan tersebut. Apakah ia boleh menikahi anak perempuan yang disebutkan tadi, atau ia haram baginya karena persusuan saudaranya?

Jawaban:

Apabila saudara kandung anak yang disusui hendak menikahi anak-anak perempuan yang menyusuinya, maka hal itu dibolehkan berdasarkan kesepakatan para imam, baik anak yang disusui itu masih hidup maupun sudah meninggal. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan dari pamannya. Ayah anak perempuan tersebut pernah menyusui kepada ibu laki-laki itu bersama salah seorang saudaranya. Ibu laki-laki itu menyebutkan bahwa ketika ia menyusunya, usianya sudah lebih dari dua tahun. Apakah laki-laki tersebut boleh menikahi anak perempuan pamannya itu?

Beliau menjawab:

Jika penyusuan terjadi setelah genap dua tahun, maka hal itu tidak mengharamkan apa pun.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang perempuan yang memberikan bayinya kepada perempuan lain, dan keduanya berada di pemandian umum. Perempuan yang mengambil bayi itu tiba-tiba menyadari bahwa putingnya sudah berada di mulut sang bayi, lalu ia segera mencabutnya seketika itu juga, dan ia tidak tahu apakah bayi itu benar-benar menyusui atau tidak. Apakah anak laki-laki tersebut haram menikahi anak-anak perempuan dari perempuan itu atau tidak?

Beliau menjawab:

Anak laki-laki tersebut tidak haram menikahi salah satu anak perempuan dari perempuan itu, karena perempuan itu bukanlah ibunya, dan keharaman tidak dapat ditetapkan berdasarkan keraguan menurut satu pun dari keempat imam mazhab. Allah lebih mengetahui.

Bab Nafkah dan Hak Asuh

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 233: **"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya"** hingga firman-Nya: **"Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"**, serta firman-Nya dalam surat Ath-Thalaq ayat 6: **"Dan jika mereka sedang hamil, maka berilah mereka nafkah hingga mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anakmu, berikanlah imbalannya kepada mereka"** hingga firman-Nya: **"Allah akan memberi kelapasan setelah kesempitan"** — dalam ayat-ayat tersebut terdapat berbagai macam hukum, sebagiannya telah disepakati dan sebagiannya masih diperdebatkan. Apabila seseorang merenungkan kitab Allah, akan jelaslah bahwa Al-Qur'an memutuskan perselisihan bagi siapa yang pandai mengembalikan persoalan kepadanya. Adapun siapa yang tidak terbimbing untuk melakukannya, maka itu bisa karena ketidakmampuannya sehingga ia dimaklumi, atau karena kelalaiannya sehingga ia tercela.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 233: **"Dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"** menunjukkan bahwa inilah batas sempurna penyusuan, dan apa yang melewatinya adalah makanan biasa di antara berbagai makanan. Dengan dalil ini, mereka yang berpendapat bahwa menyusui setelah dua tahun berkedudukan sama dengan menyusui orang dewasa memperkuat pendapatnya.

Adapun firman-Nya **"dua tahun penuh"** menunjukkan bahwa lafaz "dua tahun" bisa saja digunakan untuk menyebut satu tahun dan sebagian tahun lainnya. Hal ini sudah dikenal dalam ungkapan mereka; dikatakan "si fulan sudah dua puluh tahun" apabila ia telah menyempurnakan itu. Al-Farra', Az-Zajjaj, dan lainnya berkata: karena boleh saja seseorang mengucapkan "dua tahun" padahal yang dimaksud kurang dari itu — sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 203: **"Barangsiapa yang ingin mempercepat kepergiannya dalam dua hari"** — dan sudah diketahui bahwa ia berangkat dalam satu hari dan sebagian hari lainnya; dan kamu juga mengatakan "aku tidak melihat si fulan selama dua hari" padahal yang kamu maksud adalah satu hari dan sebagian hari lainnya — maka diucapkanlah **"penuh"** untuk menjelaskan bahwa tidak boleh dikurangi sedikit pun dari dua tahun itu. Ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 196: **"Itu adalah sepuluh yang sempurna"**, karena lafaz "sepuluh" bisa saja digunakan untuk sembilan dan sebagian yang kesepuluh; orang berkata "aku tinggal selama sepuluh hari" meskipun belum menyempurnakannya. Maka kata **"sempurna"** di sana berkedudukan sama dengan kata **"penuh"** di sini.

Dalam Shahihain diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Bendahara yang amanah yang memberikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna, lengkap, dan dengan hati yang lapang, adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah."* "Sempurna" adalah yang tidak dikurangi sedikit pun darinya, karena kesempurnaan adalah lawan dari kekurangan. Adapun kata "lengkap" — telah disebutkan: imbalannya lengkap. Kata "lengkap" digunakan untuk yang

bertambah; dan dikatakan "tidak terluka" yakni tidak tergores, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd dari Wahb bin Munabbih: *"Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Musa: 'Itu bukan karena mereka hina di hadapan-Ku, tetapi agar mereka menyempurnakan bagian mereka dari kemuliaan-Ku dalam keadaan utuh dan lengkap; dunia tidak melukainya dan tikaman hawa nafsu tidak melukainya.'"* Yang pertama adalah perubahan sifat, dan yang kedua adalah pengurangan kadar.

Abu Al-Faraj menyebutkan: apakah ayat ini bersifat umum untuk semua ibu, atau khusus untuk yang diceraikan? Ada dua pendapat. Pendapat yang mengkhususkan adalah pendapat Said bin Jubair, Mujahid, Adh-Dhahhak, As-Suddi, Muqatil, dan lainnya. Pendapat yang mengumumkan adalah pendapat Abu Sulaiman Ad-Dimasyqi, Qadhi Abu Ya'la, dan lainnya. Qadhi Abu Ya'la berkata: karena itulah kami berpendapat bahwa ibu boleh menyewakan dirinya untuk menyusui anaknya, baik ia masih bersama suaminya maupun sudah diceraikan. Saya katakan: ayat itu justru menjadi hujah atas mereka, karena ayat itu mewajibkan bagi para ibu yang menyusui nafkah dan pakaian dengan cara yang patut, tidak lebih dari itu. Sementara ia berpendapat bahwa ibu boleh menyewakan dirinya dengan upah selain nafkah. Padahal ayat itu tidak menunjukkan hal ini. Bahkan jika ayat itu bersifat umum, maka ia menunjukkan bahwa ibu menyusui anaknya sementara suami menafkahnya, sebagaimana halnya perempuan hamil yang dinafkahi suaminya – maka nafkah anak termasuk dalam nafkah pernikahan, karena anak mendapat gizi dari makanan ibunya. Begitu pula dalam masa penyusuan, nafkah kehamilan adalah nafkah bagi yang disusui. Dengan demikian, tidak ada

pertentangan antara dua pendapat itu; mereka yang mengkhususkan pada perempuan yang diceraikan mewajibkan nafkah baru disebabkan penyusuan sebagaimana disebutkan dalam surat Ath-Thalaq, dan ini khusus bagi yang diceraikan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala **"dua tahun penuh"** – telah diketahui bahwa permulaan tahun dihitung sejak kelahiran dan kesempurnaannya adalah pada saat yang sama. Jika dimulai pada tanggal 10 Muharram, maka sempurnanya adalah pada tanggal 10 Muharram di tahun yang sama pada jam yang serupa, karena satu tahun mutlak adalah dua belas bulan dari bulan-bulan Hijriah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 36: **"Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan dalam ketetapan Allah."** Demikian pula yang disebutkan mengenai iddah empat bulan sepuluh hari, dimulai sejak kematian dan berakhir ketika sepuluh hari telah lewat setelah tanggal yang sama; jika dimulai pada pertengahan Muharram maka berakhir pada tanggal 15 Muharram. Begitu pula batas waktu yang ditentukan dalam akad jual beli dan segala sesuatu yang ditangguhkan menurut syariat maupun syarat.

Para ahli fikih dalam masalah ini memiliki dua pendapat lain yang lemah. Pertama, pendapat yang mengatakan: apabila dimulai di tengah bulan, maka seluruh bulan dihitung dengan bilangan hari, sehingga dua tahun menjadi 360 hari. Menurut pendapat ini, masa tersebut bertambah dua belas hari, dan ini adalah kesalahan yang nyata. Pendapat kedua mengatakan: salah satunya dihitung dengan bilangan hari sedangkan sisanya dengan bulan-bulan Hijriah. Ini lebih mendekati kebenaran, namun di dalamnya juga terdapat kekeliruan, karena menurut pendapat ini apabila permulaannya adalah tanggal 10 Muharram dan bulan Muharram

itu kurang dari 30 hari, maka penyempurnaannya adalah pada tanggal 9, sehingga pelengkapanya adalah tanggal 11, dan berakhirnya adalah tanggal 11 Muharram, dan ini pun keliru.

Zahir Al-Qur'an menunjukkan bahwa ibu wajib menyusui anaknya, karena firman Allah **"hendaklah menyusui"** adalah kalimat berita yang bermakna perintah. Ini adalah masalah yang masih diperdebatkan; karena itulah mereka yang menganut pendapat lain menafsirkannya secara berbeda. Qadhi Abu Ya'la berkata: perintah ini ditujukan kepada para ayah, karena merekalah yang berkewajiban mencari ibu susuan, bukan kepada para ibu, berdasarkan firman Allah **"dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka"** dan firman-Nya **"maka berikanlah imbalannya kepada mereka"** – seandainya menyusui itu wajib atas ibu, tentu ayah tidak perlu membayar upah kepadanya. Maka dikatakan: justru Al-Qur'an menunjukkan bahwa ibu berkewajiban melakukan tindakan menyusui dan ayah berkewajiban memberi nafkah; apabila tidak ada orang lain selain ibu, maka ia wajib menyusui dan ia berhak mendapat upah, sebagaimana ibu susuan asing pun berhak mendapat upah meskipun tidak ada orang lain.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala **"bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"** merupakan dalil bahwa boleh saja seseorang ingin menyempurnakan penyusuan, dan boleh pula menyapih sebelum itu apabila terdapat kemaslahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal itu dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 233: **"Apabila keduanya ingin menyapih melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, maka tidak ada dosa bagi keduanya."** Hal itu menunjukkan bahwa penyapihan tidak boleh dilakukan kecuali dengan persetujuan kedua orang tua. Apabila salah satunya ingin menyempurnakan

dan yang lain ingin menyapih sebelum waktunya, maka hak itu ada pada pihak yang ingin menyempurnakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233: **"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka."**

Firman Allah **"hendaklah menyusui"** adalah kalimat berita yang bermakna perintah. Maknanya: ibu diperintahkan untuk menyusuinya selama dua tahun penuh apabila penyempurnaan penyusuan dikehendaki. Jika ibu menghendaki penyempurnaan, ia diperintahkan untuk itu dan ayah wajib menanggung nafkah dan pakaiannya. Jika ayah menghendaki penyempurnaan, maka ia berhak atas itu, karena penyapihan hanya diperbolehkan dengan persetujuan keduanya. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala **"bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."** Lafaz "barang siapa" bisa dikatakan bersifat umum mencakup keduanya, meliputi laki-laki dan perempuan, sehingga siapa pun yang menghendaki penyempurnaan maka para ibu menyusui untuknya. Atau bisa dikatakan bahwa firman Allah **"bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"** hanya ditujukan kepada ayah, yaitu orang yang untuknya anak dilahirkan. Ibu melahirkan untuknya dan menyusui untuknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ath-Thalaq ayat 6: **"Maka jika mereka menyusukan anakmu."** Ibu bagaikan pekerja terhadap yang mempekerjakannya. Jika ayah menghendaki penyempurnaan, para ibu menyusui untuknya; jika tidak menghendaki penyempurnaan, maka itu haknya pula. Berdasarkan penafsiran ini, maka makna tersurat ayat itu memerintahkan para ibu untuk menyusui ketika ayah menghendakinya, dan makna

tersiratnya pun menunjukkan bolehnya penyapihan dengan persetujuan keduanya.

Tersisa masalah apabila ibu menghendaki penyempurnaan tanpa persetujuan ayah, yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat itu; namun makna tersirat dari **"atas dasar persetujuan"** menunjukkan bahwa hal itu tidak boleh, sebagaimana disebutkan oleh Mujahid dan lainnya. Akan tetapi hal itu tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ath-Thalaq ayat 6: **"Maka jika mereka menyusukan anakmu, berikanlah imbalannya kepada mereka"** — karena apabila ibu menyusui hingga selesai satu tahun, maka ia telah menyusui untuk ayah dan mencukupinya dari biaya anak itu; seandainya ibu tidak menyusui, niscaya ayah perlu memberi makan sesuatu yang lain kepada anak itu. Dengan demikian, dalam ayat ini dijelaskan bahwa ibu wajib menyempurnakan apabila ayah menghendakinya, dan dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa ayah wajib membayar upah apabila ibu menolak.

Mujahid berkata: *"Musyawarah"* dalam hal kurang dari dua tahun: apabila ibu ingin menyapih tetapi ayah menolak, maka ibu tidak berhak; dan apabila ayah menginginkan tetapi ibu tidak setuju, maka ayah tidak berhak, hingga hal itu terjadi atas dasar persetujuan dan musyawarah keduanya — yakni tanpa menzalimi diri mereka sendiri maupun anak yang disusui.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 233: **"Apabila kamu menyerahkan dengan cara yang patut apa yang kamu berikan"** — dikatakan: apabila kalian para ayah menyerahkan kepada para ibu upah atas penyusuan yang telah mereka lakukan sebelum mereka menolak. Ini diriwayatkan dari Mujahid dan As-Suddi. Ada pula yang berpendapat: apabila kalian

menyerahkan kepada ibu susuan upahnya dengan cara yang patut – diriwayatkan dari Said bin Jubair dan Muqatil. Ibnu Katsir membaca: *ataytum* dengan hamzah pendek.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala **"dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut"** – Allah tidak berfirman "dan kewajiban ayah" (al-walid) sebagaimana Ia berfirman **"para ibu"** (al-walidat), karena perempuanlah yang melahirkan anak itu, sedangkan ayah tidak melahirkannya melainkan anak itu dilahirkan untuknya. Namun apabila keduanya disandingkan, dikatakan: **"berbuat baiklah kepada kedua orang tua"**. Adapun bila disebut sendiri, Al-Qur'an tidak menyebutnya "walid" melainkan "ab" (ayah). Dalam hal ini terdapat penjelasan bahwa anak adalah anak bagi ayah, bukan bagi ibu; karena itulah ayah menanggung nafkah anak semasa dalam kandungan dan upah penyusuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 49-50: **"Dia menganugerahkan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan menganugerahkan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki"** – Allah menjadikan anak sebagai pemberian kepada ayah. Allah juga menjadikan rumah anak sebagai rumah ayah dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 61: **"Tidak ada halangan bagi kalian untuk makan di rumah kalian sendiri."**

Apabila ayah adalah pihak yang menafkahi anak sejak dalam kandungan hingga masa penyusuan, sedangkan perempuan adalah wadahnya, maka anak adalah tanaman bagi ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 223: **"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan bagaimana saja kamu kehendaki."** Perempuan

adalah ladang yang ditanami dan tanaman di dalamnya adalah milik ayah. *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seorang laki-laki menyiramkan airnya pada tanaman orang lain* – yakni larangan menggauli perempuan hamil (dari orang lain), karena air orang yang menggauli itu menambah pertumbuhan janin sebagaimana air menambah pertumbuhan tanaman. Dalam hadis sahih yang lain disebutkan: *"Sungguh aku berniat untuk melaknatnya dengan laknat yang akan ikut masuk ke dalam kuburnya: bagaimana ia mewarisinya padahal itu tidak halal baginya, dan bagaimana ia memperbudaknya padahal itu tidak halal baginya?"*

Apabila anak adalah milik ayah dan merupakan tanamannya, maka hal ini sesuai dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."* Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah dari hasil kerjanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah bagian dari hasil kerjanya."* Anak diperoleh dari hasil kerjanya sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini, karena tanaman yang ada di ladang adalah hasil kerja orang yang menanamnya, menyiraminya, dan membayar sewa lahannya. Seorang laki-laki memberikan kepada perempuan maharnya, yaitu imbalan atas persetubuhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10: **"Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayarkan kepada mereka maharnya."** Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Masad ayat 2: **"Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan"** – dan **"apa yang ia usahakan"** ditafsirkan sebagai anaknya.

Maka ibu adalah ladang, ia adalah tanah yang di dalamnya terdapat tanaman, dan ayah menyewanya dengan mahar

sebagaimana menyewa tanah, kemudian menafkahi tanaman itu dengan menafkahi ibu selama mengandung, lalu menafkahi yang disusui sebagaimana orang yang menyewa menafkahi tanaman dan buah-buahan baik ketika masih tersimpan maupun ketika telah keluar. Tanaman itu adalah anak dan ia adalah hasil usaha ayah. Hal ini menunjukkan bahwa ayah boleh mengambil dari harta anak sesuatu yang tidak merugikannya, sebagaimana telah ditetapkan dalam sunnah; bahwa harta anak mubah bagi ayah meskipun secara kepemilikan milik anak – ayah boleh memilikinya, jika tidak diambil maka tetap menjadi milik anak; apabila anak meninggal sebelum ayah mengambilnya, maka ia diwarisi dari anak. Ayah pun boleh meminta anak untuk bekerja selama tidak merugikannya. Dalam hal ini terdapat kewajiban taat kepada ayah atas anak apabila pekerjaan itu mubah dan tidak merugikan anak; karena seandainya seseorang menyuruh budaknya berbuat maksiat atau menzaliminya, hal itu tidak diperbolehkan, maka anak tentu lebih utama lagi untuk dilindungi.

...dan manfaat itu bagi anak jika sang ayah tidak mengambilnya. Berbeda dengan manfaat budak yang menjadi hak tuannya, sebagaimana hartanya jika ia meninggal menjadi milik tuannya, bukan ahli warisnya. Apa yang disebutkan menunjukkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menggauli perempuan yang sedang hamil dari orang lain. Jika ia menggaulinya, maka hal itu seperti menyiram tanaman orang lain – ia menambah dan menumbuhkannya, sehingga ia memiliki andil dalam anak tersebut, dan haram baginya memperbudak anak ini. Maka jika seseorang memiliki budak perempuan yang hamil dari orang lain lalu menggaulinya, haram baginya memperbudak anak tersebut karena ia telah "menyiraminya." Berdasarkan sabda Nabi

shallallahu alaihi wa sallam: *"Bagaimana ia bisa memperbudaknya padahal itu tidak halal baginya? Dan bagaimana ia mewariskannya – yakni menjadikannya sebagai harta warisan darinya – padahal itu tidak halal baginya?"* Barangsiapa menyangka bahwa yang dimaksud adalah "bagaimana ia menjadikannya sebagai pewaris," maka ia telah keliru, karena perempuan itu adalah budak milik laki-laki yang menggaulinya, dan seorang budak tidak dijadikan pewaris melainkan dijadikan harta yang diwarisi.

Adapun jika perempuan tersebut telah di-istibra' (masa tunggu untuk memastikan rahim kosong), maka diketahui bahwa tidak ada "tanaman" di sana. Jika ia masih perawan atau berada pada seseorang yang tidak menggaulinya, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat, dan yang lebih jelas adalah bolehnya menggauli, karena tidak ada "tanaman" di sana. Bukti kosongnya rahim dalam kondisi ini lebih kuat daripada bukti kosong melalui istibra' dengan satu kali haid, sebab perempuan hamil terkadang mengeluarkan darah seperti darah haid meskipun jarang terjadi. Para ulama pun berbeda pendapat apakah darah tersebut termasuk haid atau bukan. Maka istibra' bukanlah dalil yang pasti tentang kosongnya rahim, melainkan hanya dalil yang bersifat lahiriah. Sedangkan keperawanan dan kondisi perempuan yang sebelumnya dimiliki oleh anak kecil atau perempuan lebih menunjukkan kosongnya rahim. Jika penjual jujur dan memberitahu bahwa ia telah melakukan istibra', maka tujuan telah tercapai. Adapun istibra' bagi perempuan yang belum pernah haid, perempuan tua, dan yang telah menopause adalah sesuatu yang sangat jauh dari logika. Oleh karena itu, para ulama yang berpendapat tentang hal ini berselisih: apakah istibra'-nya satu

bulan, sebulan setengah, dua bulan, atau tiga bulan? Semua pendapat tersebut lemah.

Ibnu Umar radhiyallahu anhumata tidak melakukan istibra' bagi perempuan yang masih perawan, dan tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihi pendapatnya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun tidak memerintahkan istibra' kecuali bagi tawanan perang, sebagaimana sabdanya mengenai tawanan perang Awtas: *"Tidak boleh disetubuhi perempuan hamil hingga melahirkan, dan tidak boleh pula perempuan yang tidak hamil hingga di-istibra' dengan satu kali haid."* Beliau tidak memerintahkan setiap orang yang mewarisi atau membeli budak perempuan untuk melakukan istibra', padahal hal itu terjadi di masa beliau. Ini menunjukkan bahwa perintah istibra' adalah ketika kondisinya tidak diketahui karena adanya kemungkinan kehamilan. Demikian pula bagi perempuan yang dimiliki dan tuannya menggaulinya tanpa istibra'. Namun Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menyebutkan hal seperti ini karena kaum muslimin tidak melakukan hal demikian – tidak ada seorang pun yang rela menjual budak perempuannya yang hamil darinya. Bahkan ia tidak menjualnya jika telah menggaulinya hingga dilakukan istibra', sehingga pembeli tidak perlu melakukan istibra' kedua. Oleh karena itu, beliau tidak melarang menggauli perempuan hamil dari para tuan ketika berpindah kepemilikan melalui jual beli atau hibah, karena hal itu memang tidak pernah terjadi. Perempuan seperti ini justru termasuk dalam larangan Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"seorang laki-laki menyiramkan airnya pada tanaman orang lain."*

Firman Allah Subhanahu wa Taala: **"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut"** (Al-Baqarah: 233). Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman dalam

ayat yang sama: **"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka."** (At-Thalaq: 6). Ini menunjukkan bahwa imbalan tersebut adalah nafkah dan pakaian dengan cara yang patut, jika tidak ada kesepakatan upah tertentu yang menjadi acuan keduanya. "Upah yang setara" hanya diukur berdasarkan upah yang telah disepakati jika ada kesepakatan yang menjadi acuan, sebagaimana dalam jual beli dan sewa-menyewa. Ketika barang itu atau yang semisalnya dijual dengan harga tertentu, maka wajib dibayar harga yang setara jika diambil tanpa persetujuannya. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa memerdekakan bagiannya dari seorang budak dan ia memiliki harta yang cukup untuk menutupi harga budak tersebut, maka budak itu ditaksir dengan harga yang adil, lalu ia membayar bagian para sekutunya, dan budak itu pun merdeka."* Di sana budak ditaksir nilainya karena ia dan yang semisalnya diperjualbelikan di pasar sehingga harganya diketahui pada waktu itu. Demikian pula buruh dan pekerja. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang dalam hadis sahih kepada Ali radhiyallahu anhu *"agar tidak memberikan sesuatu kepada tukang jagal dari hewan kurban, dan bersabda: kami yang memberinya dari kami sendiri."* Karena penyembelihan dan pembagian daging adalah tanggung jawab orang yang berkorban, maka ia wajib membayar upah tukang jagal yang melakukan pekerjaan itu. Tukang jagal berhak mendapatkan imbalan seperti yang biasa diterima orang-orang sejenisnya dalam pekerjaan yang sama, karena pekerjaan jagal adalah pekerjaan yang dikenal dan memiliki tarif yang berlaku.

Demikian pula dengan berbagai kerajinan lainnya seperti tenun, jahit, dan bangunan. Di masa Nabi shallallahu alaihi wa

sallam sudah ada orang yang menjahit dengan upah, maka penjahit ini berhak mendapatkan imbalan seperti yang diterima rekan-rekannya. Begitu pula pekerja layanan berhak mendapatkan imbalan seperti yang diterima orang yang setara dengannya, karena hal itu adalah kebiasaan yang dikenal di kalangan manusia.

Adapun "ibu yang menyusui," ia setara dengan para ibu yang menyusui setelah talak, dan tidak ada tarif baku bagi mereka kecuali mempertimbangkan kondisi penyusuan sebagaimana yang disebutkan. Jika ia hamil dari sang suami dan telah ditalak, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara yang patut, yang pada hakikatnya adalah nafkah untuk janin yang dikandungnya. Ini adalah pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat para ulama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala: **"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya."** (At-Thalaq: 6).

Para ulama dalam masalah ini memiliki tiga pendapat. Pertama, nafkah ini adalah nafkah istri yang sedang menjalani masa iddah, dan tidak ada perbedaan antara yang hamil maupun yang tidak hamil. Ini adalah pendapat ulama yang mewajibkan nafkah bagi istri yang ditalak ba'in sebagaimana diwajibkan bagi yang ditalak raj'i, seperti pendapat sebagian ulama salaf dan khalaf, dan merupakan mazhab Abu Hanifah dan lainnya, serta diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun berdasarkan pendapat ini, kehamilan tidak berpengaruh, karena mereka tetap memberikan nafkah hingga masa iddah berakhir, baik hamil maupun tidak.

Pendapat kedua, ia dinafkahi sebagai nafkah istri karena alasan kehamilan, seperti salah satu pendapat Imam Syafi'i dan

satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini mengandung kontradiksi, karena jika ini adalah nafkah istri maka wajibnya karena statusnya sebagai istri bukan karena anak. Jika karena anak, maka nafkah anak wajib meskipun bukan istri, sebagaimana wajib baginya menafkahi budak perempuannya yang hamil jika ia memerdekakannya. Para pendukung pendapat ini berbeda: apakah nafkah wajib untuk janin, atau untuk ibunya karena janin? Jika maksudnya untuk ibunya karena janin — yakni untuk perempuan hamil ini karena kehamilannya — maka tidak ada perbedaan. Jika maksudnya — dan inilah yang mereka maksud — bahwa wajib baginya nafkah istri karena janin, maka ini kontradiksi, sebab nafkah istri wajib meskipun tidak ada janin, dan nafkah janin wajib meskipun tidak berstatus istri.

Pendapat ketiga, yang merupakan pendapat yang benar, adalah bahwa nafkah wajib untuk janin dan untuk ibunya karena janin — karena ia mengandung anaknya. Ini adalah nafkah atas dirinya karena ia adalah ayah dari anak tersebut, bukan nafkah atas ibunya karena statusnya sebagai istri. Ini adalah pendapat Malik dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Al-Quran menunjukkan hal ini, karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman: **"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya,"** kemudian berfirman: **"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka."** (At-Thalaq: 6). Dan berfirman: **"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."** (Al-Baqarah: 233). Allah menjadikan upah penyusuan menjadi kewajiban orang yang sama yang berkewajiban menafkahi perempuan hamil. Sudah diketahui

bahwa upah penyusuan wajib atas ayah karena statusnya sebagai ayah, maka demikian pula nafkah perempuan hamil. Selain itu, nafkah perempuan hamil berupa rezeki dan pakaian dengan cara yang patut, dan upah perempuan menyusui pun ditetapkan demikian. Allah juga berfirman: **"Dan kewajiban yang sama juga berlaku bagi ahli waris (anak)."** (Al-Baqarah: 233) — yakni ahli waris bayi, sehingga diwajibkan atasnya apa yang diwajibkan atas sang ayah. Semua ini menjelaskan bahwa nafkah kehamilan dan penyusuan termasuk dalam "bab nafkah ayah atas anaknya," bukan "bab nafkah suami atas istrinya."

Berdasarkan ini, meskipun perempuan tersebut bukan istri, namun ia hamil karena hubungan syubhat (kekeliruan) yang nasabnya dikaitkan dengannya, atau ia hamil darinya dan telah ia merdekakan, maka wajib atasnya nafkah kehamilan sebagaimana wajib nafkah penyusuan. Jika janin bukan miliknya, seperti seseorang yang menggauli budak perempuan milik orang lain dengan nikah, syubhat, atau warisan, maka anak dalam hal ini milik tuan budak perempuan tersebut, dan tidak ada kewajiban apa pun atas yang menggauli meskipun berstatus suami. Jika seorang budak laki-laki menikahi perempuan merdeka lalu ia hamil darinya, maka nasab terhubung, namun anak tersebut merdeka. Anak yang merdeka tidak wajib dinafkahi oleh ayahnya yang berstatus budak, dan tidak pula wajib upah penyusuannya, karena budak tidak memiliki harta untuk menafkahi anaknya, dan tuannya pun tidak memiliki hak atas anaknya — sebab anaknya entah merdeka atau menjadi milik tuan budak perempuannya.

Namun, jika perempuan hamil adalah budak dan anaknya merdeka — seperti kasus al-maghrur yang membeli budak perempuan lalu ternyata ia adalah milik orang selain penjual, atau

yang menikahi perempuan yang dikira merdeka ternyata budak – maka di sini anak tersebut merdeka meskipun ibunya adalah budak milik orang lain, karena ia menggauli dengan keyakinan bahwa perempuan itu adalah miliknya atau istri merdeka. Berdasarkan hal inilah para sahabat memutuskan hak tuan budak perempuan tersebut atas pembelian anak, karena itu adalah yang setara dengannya. Dalam kondisi ini, wajib menafkahi perempuan hamil tersebut sebagaimana wajib menafkahi perempuan yang menyusui anaknya. Allah Subhanahu wa Taala Maha Mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

tentang seorang laki-laki yang memiliki istri, lalu ia menalaknya tiga kali, dan ia memiliki anak perempuan darinya yang masih menyusui. Ia diwajibkan membayar nafkah iddah: berapa lama masa iddah bagi perempuan yang tidak haid karena menyusui?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad, menurut mereka tidak ada nafkah bagi perempuan yang ditalak ba'in dengan talak tiga. Adapun Abu Hanifah mewajibkan nafkah baginya selama ia masih dalam masa iddah. Jika perempuan tersebut biasanya haid, maka ia masih dalam masa iddah hingga haid tiga kali. Perempuan yang menyusui biasanya terlambat haidnya. Adapun upah penyusuan maka ia berhak mendapatkannya berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala: **"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka."** (At-Thalaq: 6). Nafkah tidak wajib

kecuali atas orang yang mampu; adapun orang yang tidak mampu, maka tidak ada nafkah atasnya.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

tentang perempuan yang sudah menikah namun dalam keadaan membutuhkan. Apakah nafkahnya wajib atas suaminya, atau diambil dari maharnya?

Beliau menjawab:

Perempuan yang sudah menikah dan membutuhkan, nafkahnya wajib atas suaminya terlepas dari maharnya. Adapun mahar yang ditanggihkan, maka ia boleh menuntutnya. Jika suami memberikannya maka itu baik, dan jika ia menolak, ia tidak dapat dipaksa hingga terjadi perpisahan di antara mereka: baik melalui kematian, talak, atau semacamnya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, namun ia tidak mendapat manfaat darinya dan perempuan itu tidak mematuhi dalam berbagai urusan, serta menuntut nafkah dan pakaian darinya sehingga menyempitkan urusannya: apakah perempuan itu berhak mendapatkan nafkah dan pakaian darinya?

Beliau menjawab:

Jika ia tidak memperbolehkan suaminya menggaulinya, atau ia keluar dari rumahnya tanpa izin, maka tidak ada nafkah maupun pakaian baginya. Demikian pula jika suami mengajaknya bepergian bersamanya namun ia menolak, maka tidak ada nafkah

maupun pakaian baginya. Maka selama ia berstatus nusyuz (membangkang) dan mendurhakai suami dalam hal-hal yang wajib ia taati, tidaklah wajib atasnya nafkah maupun pakaian.

Syaikhul Islam – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Jika seorang perempuan dan laki-laki bersengketa mengenai nafkah dan pakaian, apakah perkataan yang diterima adalah perkataan perempuan atau laki-laki? Dan apakah hakim berwenang menetapkan nafkah dan pakaian dalam jumlah tertentu? Penanya memohon penjelasan hukum dua masalah ini beserta dalil-dalilnya.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika perempuan tinggal di rumah suaminya selama suatu masa dan makan, minum, serta berpakaian sebagaimana berlaku dalam kebiasaan, kemudian keduanya bersengketa – perempuan berkata: "Kamu tidak menafkahkan dan tidak memberiku pakaian, itu semua datang dari orang lain," sedangkan suami berkata: "Nafkah dan pakaian itu dariku" – maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama.

Pertama, perkataan yang diterima adalah perkataan suami, dan ini adalah pendapat yang benar yang dipegang mayoritas ulama. Analoginya adalah jika suami mengajarkan istrinya suatu keahlian lalu keduanya bersengketa tentang siapa yang mengajarkannya – ia berkata: "Aku yang mengajarnya," dan ia berkata: "Aku belajar dari orang lain" – maka dalam hal ini ada dua wajah dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Yang benar dari semua ini adalah bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan orang

yang dikuatkan oleh adat dan kebiasaan, dan ini adalah mazhab Malik. Abu Hanifah sependapat bahwa perempuan tidak berhak menuntut sesuatu darinya, karena nafkah gugur dengan berlalunya waktu menurut pendapatnya, seperti nafkah kerabat, dan ini adalah satu pendapat dalam mazhab Ahmad.

Para pendukung pendapat ini mengatakan: nafkah diwajibkan sebagai bentuk pemberian sehingga gugur dengan berlalunya waktu. Jumhur ulama, Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat masyhurnya mengatakan: nafkah diwajibkan sebagai bentuk pertukaran (mu'awadlah) sehingga tidak gugur dengan berlalunya waktu. Namun jika keduanya bersengketa tentang penyerahannya, sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad mengatakan: perkataan yang diterima adalah perkataan perempuan karena pada asalnya belum diterima, sebagaimana jika keduanya bersengketa tentang penerimaan mahar. Yang benar adalah kembali kepada adat dan kebiasaan. Jika kebiasaannya adalah suami menafkahi dan memberikan pakaian kepada istri di rumahnya, lalu perempuan mengklaim bahwa ia tidak melakukan hal itu, maka perkataan yang diterima adalah perkataan suami disertai sumpahnya.

Pendapat inilah yang benar dan tidak ada yang lebih tepat darinya, karena beberapa alasan. Pertama, para sahabat dan tabi'in di masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para khalifah yang lurus tidak diketahui ada satu pun perempuan yang diterima pengakuannya dalam hal ini. Seandainya pengakuan perempuan diterima, niscaya semangat para perempuan untuk mengajukan tuntutan semacam itu akan sangat tinggi, dan itulah yang memang terjadi. Maka dapat diketahui bahwa sudah menjadi kesepakatan di antara mereka bahwa pengakuan perempuan tidak diterima.

Kedua, seandainya perkataan yang diterima adalah perkataan perempuan, niscaya perkataan suami tidak diterima kecuali dengan bukti, sehingga ia perlu mendatangkan saksi setiap kali ia memberi makan dan pakaian. Meninggalkan hal itu berarti kelalaiannya, sebagaimana lalai meninggalkan persaksian atas utang yang ditanggihkan. Sudah diketahui bahwa tidak ada seorang Muslim pun yang melakukan hal ini di masa salaf.

Ketiga, mendatangkan saksi dalam hal ini sangat sulit atau memberatkan, sehingga tidak diperlukan — sebagaimana persaksian atas hubungan suami istri. Jika keduanya bersengketa tentang hubungan suami istri dan perempuan itu sudah janda (bukan perawan), maka pengakuan sepihaknya bahwa belum terjadi hubungan tidak diterima menurut jumhur ulama, meskipun pada asalnya memang belum terjadi. Sebaliknya, perkataan yang diterima adalah perkataan suami, atau ia diperintahkan untuk mengeluarkan mani, atau keduanya berhubungan di suatu tempat dan ada orang terdekat yang mengetahuinya setelah hubungan selesai — berdasarkan perbedaan pendapat ulama dalam hal itu. Di sini, tuntutan perempuan sesuai dengan hukum asal namun tetap tidak diterima karena sulitnya mendatangkan bukti. Pengeluaran nafkah di rumah-rumah adalah seperti itu, dan masyarakat tidak dibebani untuk mendatangkan saksi atas pemberian nafkah, karena hal itu adalah bid'ah dalam agama, memberatkan kaum muslimin, dan mengikuti jalan selain orang-orang beriman.

Keempat, para ulama berbeda pendapat: apakah wajib memindahkan kepemilikan nafkah? Ada dua pendapat. Yang lebih kuat adalah tidak wajib, dan tidak wajib menetapkan jumlah tertentu baginya; melainkan cukup memberinya makan dan

pakaian dengan cara yang patut. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, di mana beliau bersabda mengenai para istri: *"Mereka berhak mendapatkan rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang patut,"* sebagaimana dalam hal budak: *"dan pakaiannya dengan cara yang patut,"* dan bersabda: *"Haknya adalah engkau memberinya makan ketika engkau makan, dan memberinya pakaian ketika engkau berpakaian,"* sebagaimana sabdanya mengenai para budak: *"Mereka adalah saudara-saudaramu yang Allah jadikan di bawah kekuasaanmu. Maka barangsiapa saudaranya ada di bawah tangannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, dan memberinya pakaian dari apa yang ia pakai."*

Inilah kebiasaan kaum muslimin di masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para khalifahnya — tidak diketahui seorang pun yang menetapkan jumlah nafkah tertentu bagi istrinya; melainkan ia cukup memberinya makan dan pakaian.

Jika demikian keadaannya, maka suami memiliki wewenang untuk memberikan nafkah kepadanya, sebagaimana ia memiliki wewenang untuk menafkahi budak dan hewan peliharaannya. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan"** (Al-Nisa: 34). Zaid bin Tsabit berkata: "Suami adalah tuan dalam Kitab Allah." Ia lalu membacakan firman-Nya: **"Dan keduanya mendapati tuannya (suaminya) di depan pintu"** (Yusuf: 25). Umar bin Al-Khattab berkata: "Pernikahan adalah perbudakan, maka hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan kepada siapa ia 'memperbudak' putrinya."

Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Bertakwalah kepada Allah dalam urusan para wanita, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Kalian*

mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah." Beliau mengabarkan bahwa wanita adalah tawanan di sisi suaminya. "Tawanan" (al-'ani) berarti orang yang ditawan, dan bahwa suami mengambilnya dengan amanah Allah sehingga ia adalah orang yang dipercaya atas dirinya.

Oleh karena itu, Allah membolehkan suami berdasarkan nash Al-Qur'an untuk memukulnya. Tidaklah seseorang berhak mendidik orang lain kecuali bila ia memiliki wewenang atas orang tersebut. Jika suami adalah orang yang dipercaya atas istrinya dan memiliki wewenang atasnya, maka ucapannya dapat diterima dalam hal yang ia dipercayai dan ia kuasai, sebagaimana ucapan wali dapat diterima dalam hal pemberian nafkah kepada anak yatim, dan sebagaimana ucapan wakil, mitra usaha, pengelola mudharabah, penggarap tanaman, dan petani muzara'ah dapat diterima dalam hal pengeluaran dari harta kemitraan – meski dalam hal itu terdapat unsur pertukaran.

Pernikahan pun mengandung unsur kemitraan dan pertukaran, sementara suami adalah pihak yang dipercaya di dalamnya. Maka penerimaan ucapannya dalam hal ini lebih layak daripada penerimaan ucapan salah satu dari dua mitra.

Demikian pula, jika istri telah mengambil nafkahnya dari harta suami secara wajar, lalu ia mengklaim bahwa suami tidak pernah memberinya nafkah, maka ucapannya dapat diterima disertai sumpah dalam kondisi ini, karena syariat telah memberinya kewenangan untuk itu. Sebagaimana *Nabi shallallahu alaihi wasallam* bersabda kepada Hindun ketika ia berkata: "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku." Maka Nabi

bersabda: "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu secara wajar."

Demikian pula, jika suami sedang bepergian dalam suatu masa sementara istri tinggal di rumah ayahnya, lalu ia mengklaim bahwa suami tidak meninggalkan nafkah untuknya dan tidak pula mengirimnya, maka ucapannya dapat diterima disertai sumpah, dan contoh-contoh semisalnya.

Maka perincian dalam masalah nafkah masa lalu secara mutlak dalam bab ini adalah sesuatu yang tak terelakkan. Siapa yang merenungkan makna-makna ini, akan tampak baginya rahasia permasalahan ini. Sesungguhnya dalam penerimaan pengakuan wanita tentang ketiadaan nafkah pada masa lalu terdapat kemudahan dan kerusakan yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Tuhan semesta alam. Hal itu bermuara pada kemungkinan seorang wanita tinggal bersama suami selama 50 tahun, lalu menuntut nafkah dan sandang selama 50 tahun, sambil mengklaim bahwa suaminya — meski dalam keadaan lapang sementara ia sendiri miskin — tidak memberinya makan sedikit pun dalam rentang waktu tersebut. Ini adalah sesuatu yang orang-orang akan jelas mengetahui kebohongannya secara pasti. Syariat Islam suci dari dijadikan sarana untuk memutuskan berdasarkan kebohongan, fitnah, kezaliman, dan permusuhan.

Aspek Kelima: bahwa prinsip yang mapan dalam syariat adalah sumpah disyariatkan pada pihak yang lebih kuat di antara dua pihak yang bersengketa, baik itu dikuatkan oleh kebebasan asal (*bara'ah ashliyyah*), penguasaan nyata (*yad hissiyyah*), maupun kebiasaan praktis (*'adah amaliyyah*). Oleh karena itu, jika pihak penggugat lebih kuat posisinya, maka sumpah disyariatkan baginya menurut jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad —

sebagaimana sumpah dalam qasaman, dan seperti halnya jika ia mengajukan satu saksi yang adil dalam perkara harta, maka ia dimenangkan dengan satu saksi dan sumpah.

Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan bukti itu pada pihak tergugat ketika penggugat tidak memiliki hujjah yang menguatkan posisinya. Oleh karena itu, jumhur ulama berkata tentang sepasang suami istri yang berselisih mengenai perabot rumah tangga: masing-masing dimenangkan atas barang yang lazim dipergunakannya menurut kebiasaan. Perabot perempuan dimenangkan untuk istri, perabot laki-laki dimenangkan untuk suami — meski secara nyata keduanya sama-sama menguasai barang-barang tersebut — karena diketahui melalui kebiasaan bahwa masing-masing menggunakan perabot yang sesuai dengan jenisnya.

Di sini pun berlaku kebiasaan bahwa suami menafkahi istrinya dan memberikannya sandang. Maka jika tidak diketahui adanya sumber lain yang digunakan istri untuk menafkahi dirinya, urusan dijalankan sesuai kebiasaan.

Aspek Keenam: bahwa wanita ini pasti telah makan dan berpakaian pada masa lalu. Hal itu entah dari suami atau dari pihak lain. Sedangkan asal (hukum dasar) adalah ketiadaan pihak lain, sehingga berarti dari suami — sebagaimana yang kami katakan dalam pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat: bahwa ucapan suamilah yang diterima jika ia mengklaim telah mengajarnya suatu keterampilan atau kemampuan membaca yang dijadikan sebagai mahar dalam bentuk pengajaran, karena peristiwa yang terjadi dinisbatkan kepada sebab yang diketahui. Ini seperti halnya jika najis jatuh ke dalam air, lalu air tersebut kemudian terlihat berubah, dan terdapat keraguan apakah

perubahannya disebabkan oleh najis itu atau oleh sesuatu yang lain — maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwa perubahan itu dinisbatkan kepada najis tersebut.

Hal ini didukung oleh riwayat yang telah tetap dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim), bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memberi fatwa kepada Adi bin Hatim mengenai kasus seseorang yang memanah hewan buruan lalu hewan tersebut menghilang dan tidak ditemukan bekas luka selain bekas anak panahnya, bahwa ia boleh memakannya — karena hukum asalnya adalah ketiadaan sebab lain yang menyebabkan kematiannya. Berbeda halnya jika hewan itu jatuh ke dalam air atau berbaur dengan anjing-anjing lain, karena itu adalah sebab-sebab lain yang turut berperan dalam kematiannya. Pemaparan lebih lanjut tentang masalah-masalah ini ada pada tempat lain.

Pasal:

Adapun penetapan kadar nafkah dan sandang oleh hakim, ini dilakukan ketika terjadi perselisihan tentangnya — sebagaimana mahar mitsil ditetapkan ketika terjadi perselisihan mengenainya, dan sebagaimana kadar hubungan intim ditetapkan ketika istri mengklaim bahwa suami menyakitinya. Hak-hak yang kadarnya tidak diketahui kecuali melalui kepatutan, apabila dua pihak yang bersengketa berselisih mengenainya, maka penguasa (hakim) menetapkan.

Adapun suami yang menafkahi istrinya secara wajar sebagaimana lazimnya orang-orang yang setara dengan mereka berdua, maka hal ini sudah cukup dan tidak memerlukan penetapan dari hakim. Jika istri meminta agar ditetapkan nafkah

yang diserahkan langsung kepadanya, padahal diketahui bahwa suami telah menafkahnya secara wajar, maka pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama dalam kasus ini adalah bahwa nafkah tidak ditetapkan untuknya dan tidak wajib dimiliki olehnya secara langsung — sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan pertimbangan yang dibangun atas keadilan.

Pendapat yang pasti benar menurut jumhur ulama adalah bahwa nafkah istri dikembalikan kepada adat ('urf) dan tidak ditetapkan kadarnya secara syariat. Bahkan ia berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan negeri, zaman, dan kondisi kedua suami istri serta kebiasaan mereka. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan pergaulilah mereka secara patut (ma'ruf)"** (An-Nisa: 19). Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu secara wajar."* Dan beliau bersabda: *"Bagi mereka (para istri) nafkah dan sandang secara wajar."*

Syaikhul Islam rahimahullah berkata mengenai firman Allah Ta'ala: **"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"** hingga firman-Nya: **"Dan para suami berhak lebih untuk merujuk mereka dalam masa itu jika mereka menginginkan perbaikan. Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya secara wajar, dan bagi laki-laki satu derajat lebih tinggi dari perempuan"** (Al-Baqarah: 228), hingga firman-Nya: **"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang wajar atau diceraikan dengan cara yang baik"** (Al-Baqarah: 229).

Allah menjadikan yang dibolehkan itu salah satu dari dua perkara: mempertahankan dengan cara yang wajar atau menceraikan dengan cara yang baik. Allah mengabarkan bahwa

para suami tidak lebih berhak untuk merujuk kecuali jika mereka menginginkan perbaikan, dan menjadikan hak istri seimbang dengan kewajibannya secara wajar.

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu hampir habis masa iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang wajar atau ceraikanlah mereka dengan cara yang wajar"** (Al-Baqarah: 231). Dan dalam ayat yang lain: **"Maka tahanlah mereka dengan cara yang wajar atau ceraikanlah mereka dengan cara yang wajar"** (Ath-Thalaq: 2). Dan firman-Nya: **"Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah dengan calon suami mereka apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka secara wajar"** (Al-Baqarah: 232).

Kata "secara wajar" di sini menunjukkan bahwa jika wanita itu rela dengan sesuatu yang tidak wajar, maka para wali berhak untuk menghalanginya. Yang wajar adalah menikah dengan orang yang sederajat (sekufu'). Hal ini bisa pula dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa mahar mitsil termasuk dalam kepatutan, karena yang wajar adalah apa yang dikenal oleh mereka (para wali dan masyarakat).

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan cara paksa, dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka"** hingga firman-Nya: **"Dan pergaulilah mereka secara wajar"** (An-Nisa: 19).

Allah menyebutkan bahwa kerelaan bersama, mempertahankan, menceraikan, dan pergaulan semuanya dilakukan secara wajar; dan bahwa hak istri serta kewajiban istri

sama-sama berdasarkan kepatutan, sebagaimana firman-Nya: **"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang wajar"** (Al-Baqarah: 233).

Inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai kewajiban yang adil dalam segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, berupa urusan-urusan nikah dan hak-hak kedua suami istri. Sebagaimana kewajiban suami kepada istri berupa sandang dan pangan adalah berdasarkan kepatutan — yakni adat yang dikenal orang dalam kondisi mereka berdua, baik dari segi jenis, kadar, maupun sifatnya — meskipun hal itu berbeda-beda sesuai kondisi mereka berdua dalam hal kemampuan dan kesulitan, serta waktu seperti musim dingin dan panas, siang dan malam, dan tempat — sehingga ia memberi makan istrinya di setiap daerah sesuai kebiasaan penduduk daerah tersebut, itulah adat di antara mereka.

Demikian pula kewajiban suami dalam hal hubungan dan pergaulan: ia harus bermalam bersamanya dan menggaulinya secara wajar. Hal ini berbeda-beda sesuai kondisi keduanya. Inilah pendapat yang lebih benar dari dua pendapat tentang hubungan intim yang wajib, bahwa ia diukur berdasarkan kepatutan, bukan dengan kadar tertentu yang ditetapkan syariat — sebagaimana yang telah saya jelaskan di tempat lain.

Contoh yang paling dikenal adalah "nafkah", yang diukur berdasarkan kepatutan dan berbeda-beda sesuai kondisi kedua suami istri menurut jumhur kaum muslimin. Ada pula yang berpendapat bahwa nafkah ditetapkan oleh syariat dari segi jenis dan kadar: satu mud gandum, atau satu setengah mud, atau dua mud — berdasarkan qiyas atas pemberian makan yang wajib dalam kafarat. Namun pendapat yang pasti benar adalah yang

dipegang umat ini dalam hal ilmu dan amal, dahulu maupun sekarang.

Al-Qur'an telah menunjukkan hal itu. Dan dalam dua kitab Shahih terdapat riwayat dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *bahwa ketika Hindun istri Abu Sufyan berkata kepada beliau: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan ia tidak memberi saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak saya." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu secara wajar."* Beliau memerintahkannya untuk mengambil kecukupan secara wajar, dan tidak menetapkan jenis maupun kadar tertentu. Seandainya hal itu ditetapkan oleh syariat atau lainnya, tentu beliau akan menjelaskan kadar dan jenisnya sebagaimana beliau menjelaskan kewajiban-kewajiban zakat dan diyat.

Dalam Shahih Muslim dari Jabir, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya yang agung di Arafah: *"Bagi mereka (para istri) atas kalian (para suami) nafkah dan sandang secara wajar."*

Jika yang wajib adalah kecukupan secara wajar, maka sudah dimaklumi bahwa kecukupan secara wajar berbeda-beda sesuai keadaan istri dalam kebutuhannya, keragaman waktu dan tempat, serta keadaan suami dalam kemampuan dan kesulitannya. Sandang bagi wanita yang bertubuh pendek dan kurus tidaklah sama dengan sandang bagi wanita yang bertubuh tinggi dan besar. Sandang musim dingin tidak sama dengan sandang musim panas. Kecukupan makannya tidak sama dengan makannya (dalam jumlah yang sama). Makanan negeri-negeri yang panas tidak sama dengan negeri-negeri yang dingin. Dan yang wajar di negeri-negeri

kurma dan jelai tidak sama dengan yang wajar di negeri-negeri buah-buahan dan roti.

Dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Ibnu Majah diriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, ia berkata: *"Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?' Beliau bersabda: 'Engkau memberinya makan ketika engkau makan, engkau memberinya pakaian ketika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan mendiarkannya kecuali di dalam rumah.'"*

Inilah tiga hadis dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: bahwa istri berhak mengambil kecukupan bagi anaknya secara wajar; bahwa dalam khutbah pada hari Allah menyempurnakan agama ini — di majelis terbesar yang pernah ada dalam Islam — beliau bersabda: *"Bagi mereka (para istri) atas kalian nafkah dan sandang secara wajar"*; dan bahwa beliau berkata kepada orang yang bertanya tentang hak istri: *"Engkau memberinya makan ketika engkau makan, engkau memberinya pakaian ketika engkau berpakaian."* Beliau tidak memerintahkan dalam satu pun dari hal-hal itu dengan kadar tertentu, namun membatasinya dengan kepatutan di satu waktu dan dengan menyamakannya dengan suami di waktu lain.

Demikian pula yang beliau katakan tentang nafkah hamba sahaya. Dalam dua kitab Shahih dari Abu Dzar, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Mereka adalah saudara-saudara kalian, pembantu-pembantu kalian. Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka barang siapa saudaranya berada di bawah tangannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, dan janganlah*

membebani mereka dengan sesuatu yang memberatkan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka." Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bagi hamba sahaya: makannya, pakaiannya, dan ia tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu."

Dalam hal istri dan hamba sahaya, perintahnya adalah sama: kadang disebutkan bahwa wajib memberikan nafkah dan sandang secara wajar, kadang memerintahkan untuk menyamakan mereka dengan diri sendiri. Di antara ulama ada yang menjadikan kepatutan sebagai yang wajib, dan menyamakan dengan diri sendiri sebagai yang dianjurkan. Ada pula yang mengatakan bahwa keduanya saling menafsirkan.

Berdasarkan hal ini, yang wajib adalah nafkah dan sandang secara wajar dalam hal jenis, kadar, dan cara pemberian, meski para ulama berselisih dalam hal itu.

Adapun "**jenis**" nafkah, tidak ditentukan harus memberikan yang ditakar seperti gandum, atau yang ditimbang seperti roti, atau nilainya dalam bentuk dirham. Melainkan hal itu dikembalikan kepada adat. Jika kebiasaan mereka adalah makan kurma dan jelai, maka ia memberikan itu. Jika kebiasaannya makan roti dan lauk, maka ia memberikan itu. Jika kebiasaannya memberikan biji-bijian untuk digiling di rumah, maka ia melakukan itu. Jika kebiasaannya menggiling di penggilingan dan memanggang di rumah, maka ia melakukan itu. Jika kebiasaannya membeli roti dari pasar, maka ia melakukan itu. Demikian pula masakan dan sejenisnya, semuanya mengikuti yang wajar. Tidak ada kewajiban mutlak berupa dirham atau biji-bijian tertentu — baik secara syariat maupun ketetapan — karena mengharuskan itu selalu adalah

termasuk yang tidak wajar (munkar), bukan yang wajar, dan dapat merugikan suami di satu waktu atau merugikan istri di waktu lain.

Demikian pula "**kadar**" nafkah, tidak ditentukan jumlah yang tetap dan seragam, melainkan jumlahnya berbeda-beda sesuai perbedaan waktu.

Adapun "**cara pemberian**", ada yang berpendapat bahwa yang wajib adalah memindahkan kepemilikan nafkah dan sandang kepadanya. Ada pula yang berpendapat bahwa pemindahan kepemilikan tidak wajib – dan inilah yang benar. Karena hal itu bukanlah yang wajar. Bahkan kebiasaan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin hingga hari ini adalah bahwa suami membawa makanan ke rumahnya, lalu ia, istrinya, dan hambanya makan bersama – kadang serentak, kadang secara terpisah. Terkadang ada sisa yang mereka simpan. Kaum muslimin tidak mengenal bahwa suami memindahkan kepemilikan dirham kepada istri setiap hari agar ia bebas menggunakannya seperti pemilik. Bahkan siapa yang bergaul dengan istrinya dengan cara seperti kewajiban formal ini, maka menurut kaum muslimin keduanya telah bergaul dengan cara yang tidak wajar dan saling menyusahkan satu sama lain. Yang demikian hanya dilakukan salah satu pihak kepada yang lain dalam kondisi kerenggangan, bukan dalam pergaulan yang wajar.

Selain itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi istri hal yang sama seperti yang diwajibkan bagi hamba sahaya. Kadang beliau bersabda: "*Bagi mereka nafkah dan sandang secara wajar*" – sebagaimana beliau katakan tentang hamba sahaya. Kadang beliau bersabda: "*Engkau memberinya makan ketika engkau makan, engkau memberinya pakaian ketika engkau berpakaian*" – sebagaimana beliau katakan tentang hamba

sahaya. Kaum muslimin telah sepakat bahwa tidak wajib memindahkan kepemilikan nafkah kepada hamba sahaya, sehingga diketahui bahwa pernyataan ini tidak menuntut wajibnya pemindahan kepemilikan.

Jika suami istri berselisih, maka selama istri mengakui bahwa suami memberinya makan ketika ia makan dan memberinya pakaian ketika ia berpakaian, dan itulah yang wajar bagi sejenisnya di negerinya, maka ia tidak memiliki hak lebih dari itu. Jika ia mengingkarinya, hakim memerintahkan suami untuk memberi nafkah secara wajar. Bahkan hakim pun tidak boleh memerintahkan dirham dengan jumlah tertentu secara mutlak atau biji-bijian dengan jumlah tertentu secara mutlak, melainkan ia menyebutkan kepatutan yang sesuai dengan kondisi keduanya.

Pasal:

Demikian pula **"giliran dalam hal permulaan, hubungan intim, pergaulan, dan pemberian kesenangan"** adalah wajib, sebagaimana telah kami tetapkan dengan lebih dari sepuluh dalil. Siapa yang meragukan kewajiban hal itu, sungguh ia telah jauh dari merenungkan dalil-dalil syariat dan kebijaksanaan kemanusiaan.

Kemudian mengenai kadar yang wajib: ada yang berpendapat bahwa yang wajib adalah bermalam satu malam dari setiap empat malam, dan berhubungan intim setiap empat bulan sekali – sebagaimana yang ditetapkan dalam masalah ila' dan orang yang menikahi empat istri. Ada pula yang berpendapat bahwa yang wajib adalah menggaulinya secara wajar, sehingga bisa lebih sedikit atau lebih banyak sesuai kebutuhannya dan kemampuannya – persis seperti kebutuhan pangan.

Pasal:

Demikian pula kewajiban istri untuk menyesuaikan diri dengan suaminya dalam hal tempat tinggal, pergaulan, dan ketaatan dalam hubungan intim, karena semua itu wajib atasnya berdasarkan kesepakatan ulama. Ia wajib tinggal bersama suaminya di negeri atau rumah mana pun selama hal itu dilakukan dengan cara yang baik dan ia tidak mensyaratkan sebaliknya. Ia tidak boleh meninggalkan tempat tersebut tanpa seizin suaminya kecuali ada alasan syar'i, sehingga ia tidak boleh berpindah, bepergian, atau keluar dari rumah suaminya tanpa kebutuhan kecuali dengan izinnya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Sesungguhnya mereka (para istri) adalah tawanan di sisi kalian,*" yakni seperti kedudukan hamba sahaya dan tawanan. Ia juga wajib memungkinkan suaminya untuk menikmatinya apabila ia memintanya, dan semua itu harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan yang mungkar. Suami tidak boleh menikmatinya dengan cara yang membahayakannya, tidak boleh menempatkannya di tempat tinggal yang membahayakannya, dan tidak boleh mengekangnya dengan cara yang membahayakannya.

Pasal:

Para ulama berselisih pendapat: apakah istri wajib melayani suaminya dalam hal-hal seperti menyiapkan tempat tidur, menghidangkan makanan dan minuman, membuat roti, menggiling tepung, menyiapkan makanan untuk para budak dan hewan peliharaannya, seperti memberi makan hewan tunggangannya dan semacamnya? Sebagian ulama berpendapat bahwa pelayanan semacam itu tidak wajib. Pendapat ini lemah,

sebagaimana lemahnya pendapat yang mengatakan bahwa suami tidak wajib bergaul dan menggauli istrinya, karena sikap demikian bukanlah pergaulan yang baik. Bahkan seorang teman dalam perjalanan yang setara kedudukannya dengan seseorang, apabila tidak saling membantu dalam urusan yang bermanfaat, maka ia tidak dikatakan bergaul dengan baik. Pendapat lain, dan inilah yang benar, menyatakan bahwa pelayanan itu wajib, karena suami adalah pemimpin istri berdasarkan Kitabullah, dan istri adalah tawanan di sisinya berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan tawanan dan hamba sahaya wajib melayani. Selain itu, hal tersebut memang merupakan kewajiban yang berlaku. Kemudian di antara ulama yang mewajibkannya, ada yang mengatakan bahwa yang wajib hanyalah pelayanan yang ringan, dan ada pula yang mengatakan bahwa yang wajib adalah pelayanan yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan inilah yang benar. Istri wajib melayani suaminya sesuai dengan standar yang lazim berlaku antara perempuan sepertinya dan laki-laki seperti suaminya, dan hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan: pelayanan perempuan Badui tidak sama dengan pelayanan perempuan desa, dan pelayanan perempuan yang kuat tidak sama dengan pelayanan perempuan yang lemah.

Pasal:

Yang dimaksud dengan "cara yang baik" dalam hak suami maupun istri adalah konsekuensi dari akad yang bersifat mutlak, karena akad yang bersifat mutlak dikembalikan konsekuensinya kepada adat kebiasaan, sebagaimana akad jual beli yang bersifat mutlak mengharuskan pembayaran tunai yang berlaku. Apabila salah satu pihak mensyaratkan kepada pihak lain suatu syarat

yang tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram, maka kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka. Konsekuensi akad itu kadang diambil dari redaksi lafaz dan kadang dari adat kebiasaan, namun keduanya dibatasi oleh apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Setiap pihak yang berakad boleh mewajibkan atas dirinya kepada pihak lain apa yang tidak dilarang Allah untuk diwajibkan, dan tidak ada yang menghalangi untuk mewajibkan dalam akad pertukaran apa yang boleh diberikan tanpa imbalan, seperti peminjaman kemaluan dalam nikah mut'ah dan perwalian kepada selain orang yang memerdekakan budak. Oleh karena itu, tidak ada jalan untuk mewajibkannya melalui syarat, sebab apabila memberikannya saja diharamkan, bagaimana mungkin bisa diwajibkan melalui syarat? Inilah pokok-pokok yang bersifat menyeluruh dengan ringkas. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan lalu pergi meninggalkannya selama satu tahun penuh, tanpa meninggalkan apa pun untuknya dan ia tidak memiliki sesuatu pun untuk dinafkahnya, hingga ia hampir mati kelaparan. Kemudian datang seseorang yang melamarnya dan menggaulinya sehingga ia hamil. Hakim mengetahui bahwa suami pertama masih hidup lalu memisahkan keduanya. Perempuan itu melahirkan anak dari suami kedua, dan suami kedua terus menafkahnya hingga anak tersebut berumur empat tahun, sementara suami pertama tidak datang dan tidak diketahui keberadaannya. Apakah ia boleh kembali kepada suami kedua atau harus menunggu suami pertama?

Beliau menjawab:

Apabila nafkah tidak dapat diperoleh dari pihaknya, maka istri berhak memfasakh nikah. Setelah masa iddah nya selesai, ia boleh menikah dengan orang lain. Fasakh dilakukan oleh hakim. Apabila ia memfasakh sendiri karena hakim atau yang lain tidak bisa melakukannya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Adapun apabila hakim tidak memfasakh, melainkan bersaksi bahwa suami pertama telah meninggal lalu ia menikah karenanya padahal suami pertama belum meninggal, maka nikah tersebut batal. Namun apabila suami kedua meyakini bahwa nikah itu sah karena mengira suami pertama telah meninggal dan nikah telah bubar atau semacamnya, maka nasab anak ditetapkan kepadanya, ia wajib membayar mahar, dan tidak ada hukuman had atasnya. Namun perempuan itu harus menjalani iddah untuknya hingga selesai, kemudian setelah itu nikah dengan suami pertama dapat difasakh jika memungkinkan, dan ia boleh menikah dengan siapa pun yang ia inginkan.

Beliau juga ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, kemudian suami hendak bepergian ke negerinya. Wakil ayah yang menerima akad nikah berkata kepadanya: "Jangan pergi, kecuali engkau menyerahkan mahar yang segera kepada istrimu dan membawanya pergi bersamamu, atau engkau meminta kerelaan ayahnya." Namun suami pergi tanpa memenuhi hal itu, dan ia telah jauh dari istrinya selama satu tahun tanpa mengirimkan nafkah. Apakah ayah istri berhak meminta fasakh nikah?

Beliau menjawab:

Ya. Apabila perempuan itu telah ditawarkan kepadanya dan diserahkan kepadanya, sementara ia termasuk perempuan yang layak digauli, maka nafkah wajib atasnya. Apabila nafkah tidak dapat diperoleh dari pihaknya, maka istri berhak menuntut fasakh, dalam dua keadaan apabila ia berada di bawah perwalian.

Beliau juga ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang secara sukarela menetapkan kewajiban atas dirinya untuk memberikan nafkah kepada ibunya sebesar dua dirham setiap hari, sementara ibunya dalam keadaan sehat dan berakal. Ia juga mengizinkan ibunya untuk berutang atas namanya guna memenuhi nafkahnya dan menagihnya kembali. Sang ibu tinggal bersamanya beberapa waktu tanpa berutang untuk nafkahnya, kemudian meninggal tanpa meninggalkan utang apa pun. Ia meninggalkan ahli waris berupa anak laki-laki ini dan dua orang anak perempuan. Kemudian anak laki-laki tersebut meninggal setelah ibunya. Apakah nafkah yang ia tetapkan atas dirinya menjadi utang yang harus dibayar dari harta warisannya dan dibagi kepada para ahli waris ibunya atau tidak? Dan apabila hakim memutuskan sesuai dengan pendapat kalian bahwa nafkah gugur seiring berlalunya waktu, apakah putusan hakim itu berlaku atau tidak? Dan apakah para ahli waris ibunya wajib mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari harta warisan anaknya dengan cara ini atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hal itu bukanlah utang atas tanggungannya dan tidak dapat dibayarkan dari harta warisannya, dan yang berhak menerimanya adalah para ahli warisnya. Saya tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa nafkah kerabat menjadi kewajiban yang tetap atas tanggungan untuk masa yang telah lewat, kecuali apabila telah berutang atas namanya dengan izin hakim atau menafkahi tanpa izin hakim tanpa niat sumbangan dan menuntut penggantian apa yang telah dikeluarkan: maka dalam hal penggantian terdapat perbedaan pendapat. Adapun ketetapan atas tanggungan hanya karena penetapan semata, baik melalui nafkah yang diberikan secara sukarela maupun dari penghasilannya sendiri sebagaimana dikatakan hal serupa tentang nafkah istri, maka saya tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat demikian. Apabila suatu putusan hakim bertentangan dengan ijmak, maka ia tidak mengikat berdasarkan putusan hakim, dan pihak yang hartanya diambil tanpa hak berhak menuntut kembali apa yang telah diambil darinya. Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah gugur dengan berlalunya waktu meskipun hakim telah memutuskannya, kecuali apabila hakim mengizinkan untuk berutang, karena hakim memiliki kewenangan umum sehingga kedudukannya seperti izin dari pihak yang tidak hadir. Sebagian ulama menyebutkan mengenai putusan hakim apakah hal itu menjadikannya utang dalam dua riwayat, namun mereka membawa riwayat kewajiban pada keadaan di mana hakim memerintahkan untuk berutang dan menafkahi mereka lalu menuntut penggantian. Demikian pula apabila suami dalam keadaan mampu namun membangkang dan menolak memberi nafkah, lalu istri meminta agar hakim memerintahkannya untuk berutang, dan hakim memerintahkannya untuk itu agar ia

dapat menuntutnya kembali, karena perintah hakim berkedudukan seperti perintahnya. Apabila hakim memutuskan nafkah untuknya lalu memerintahkannya untuk berutang atas nama suami agar haknya atas nafkah tidak gugur akibat meninggalnya salah satu pihak, karena nafkah gugur dengan meninggalnya salah satu pihak, maka manfaat perintah berutang itu adalah untuk memperkuat haknya atas nafkah, karena hakim diperintahkan untuk menyampaikan hak kepada yang berhak, dan inilah satu metode. Namun apabila hakim memerintahkan kerabat untuk berutang namun ia tidak berutang, melainkan merasa cukup dengan nafkah dari orang yang menyumbang atau dari penghasilannya sendiri, maka Hakim Syamsuddin memahami bahwa nafkah menjadi tetap atas tanggungan dalam keadaan ini karena keumuman perintah mereka untuk berutang tanpa mensyaratkan adanya utang yang nyata. Sedangkan yang lain hanya memahami bahwa berutang itu untuk keperluan adanya utang yang nyata. Adapun izin untuk berutang tanpa adanya utang yang nyata tidak menjadikan apa yang diizinkan itu sebagai utang hingga benar-benar terjadi.

Beliau juga ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang perempuan yang meninggal dan meninggalkan ahli waris berupa seorang anak laki-laki, yang menuntut kepada ayahnya mengenai mahar dan pakaian ibunya. Apakah suami wajib membayar pakaian yang belum dibayarkan sebelum kematian istrinya, sementara anak itu dalam keadaan membutuhkan?

Beliau menjawab:

Apabila keadaannya seperti yang disebutkan, maka ayah wajib memenuhi apa yang menjadi hak anaknya. Bahkan seandainya anak itu tidak memiliki warisan dan ia dalam keadaan membutuhkan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan pakaianya sendiri, maka ayah yang mampu wajib menafkahnya beserta istri dan anak-anaknya yang masih kecil yang membutuhkan dan tidak mampu bekerja.

Beliau ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan telah menggaulinya, ia terus memberi nafkah sementara perempuan itu berlaku nusyuz. Kemudian ayah perempuan itu mengambilnya dan pergi tanpa izin suami. Apa yang wajib atas keduanya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ayah pergi membawa perempuan itu tanpa izin suami, maka ia dikenakan ta'zir atas perbuatan itu, dan istri pun dikenakan ta'zir apabila ia mampu untuk tidak ikut pergi. Istri tidak berhak mendapat nafkah sejak ia pergi. Allah Maha Mengetahui.

Beliau juga ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang menikah di suatu kaum selama satu tahun, kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Mereka menuntutnya membayar pakaian selama satu tahun dan berhasil mengambilnya darinya. Kemudian mereka menuntutnya dengan nafkah dan berkata: "Ia berada di bawah perwalian kami,

dan kami tidak mengizinkanmu untuk menafkahnya." Apakah hal itu diperbolehkan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila suami telah menerimanya secara penyerahan yang sah menurut syariat, dan ia atau ayahnya atau semacamnya memberinya makan sebagaimana berlaku menurut kebiasaan, maka ayah maupun istri tidak berhak menuntut nafkah. Karena inilah pemberian nafkah yang baik yang berlaku pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin di setiap zaman dan tempat. Para imam ulama pun telah menegaskan hal ini. Bahkan membebankan suami untuk menyerahkan uang dirham kepada ayah mertua agar dibeliakan makanan untuk istrinya setiap hari adalah keluar dari sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan kaum muslimin, meskipun ada sebagian orang yang berpendapat demikian. Lalu bagaimana halnya apabila ia telah menafkahnya dengan pengakuan sang ayah dan penyerahan istri kepadanya, padahal istri membutuhkan makan, kemudian sang ayah hendak menuntut nafkah tanpa mengakui apa yang telah dinafkahkan kepada istrinya? Ini jelas batil menurut syariat dan sama sekali tidak dapat diterima. Barang siapa yang mengira hal itu dengan keyakinan bahwa nafkah adalah hak istri seperti piutang yang harus diterima oleh wali dan ia belum mengizinkannya, maka ia telah keliru dari beberapa sisi. Pertama, tujuan nafkah adalah memberi makan kepada istri, bukan menyimpan harta untuknya. Kedua, penerimaan wali tidak memberikan manfaat apa pun. Ketiga, hal itu tidak memerlukan izinnya, karena nafkah wajib atas suami berdasarkan syariat, dan syariat telah mewajibkan pemberian nafkah kepadanya, sehingga

seandainya wali melarangnya pun tidak perlu dihiraukan. Keempat, pengakuannya kepada istri sementara ia membutuhkan nafkah merupakan izin berdasarkan kebiasaan. Tidak dapat dikatakan bahwa ia tidak mempercayai suami untuk urusan nafkah, karena dua alasan: Pertama, kepercayaan dalam hal ini telah ditetapkan oleh syariat, sebagaimana suami dipercaya dalam urusan fisik istri, giliran untuknya, dan berbagai hak lainnya, karena laki-laki adalah pemimpin atas perempuan dan perempuan adalah tawanan di sisi laki-laki sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Kedua, kepercayaan berdasarkan kebiasaan sama kedudukannya dengan kepercayaan yang diucapkan secara lisan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang ditahan oleh istrinya atas urusan pakaian dan maharnya, dan ia tetap berada dalam tahanan itu beberapa waktu. Apakah istri berhak menuntut nafkah selama masa tahanan tersebut atau tidak?

Beliau menjawab:

Apabila suami dalam keadaan tidak mampu lalu istri menahannya, maka istri adalah pihak yang zalim dan telah menghalangnya dari kemampuan untuk menggaulinya, sehingga ia tidak berhak mendapat nafkah darinya selama masa tersebut. Namun apabila istri memiliki hak yang wajib dan telah jatuh tempo sementara suami mampu menunaikannya tetapi menolaknya setelah dituntut secara sah, maka suami adalah pihak yang zalim. Apabila dalam keadaan demikian istri tetap menyerahkan apa yang wajib atasnya, maka nafkah wajib atasnya.

Beliau juga ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri, dan selama tujuh tahun ia tidak dapat menggaulinya karena penyakit istrinya. Apakah istri berhak mendapat nafkah darinya atau tidak? Dan apabila istri tidak berhak mendapatkannya namun hakim memutuskan ia wajib membayarnya, apakah ia wajib membayarnya atau tidak?

Beliau menjawab:

Ya, istri berhak mendapat nafkah menurut mazhab keempat imam.

Beliau ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan satu talak, sementara istrinya dalam keadaan hamil lalu mengalami keguguran. Apakah nafkah gugur darinya atau tidak?

Beliau menjawab:

Ya, apabila ia menggugurkan janin yang dengan itu masa iddah berakhir, maka nafkah pun gugur. Ini berlaku baik roh telah ditiupkan ke dalamnya maupun belum, selama bentuk manusia sudah tampak padanya. Apabila bentuk manusia belum tampak, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Beliau ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan tiga talak dan mewajibkannya menjalani masa iddah di tempat tinggalnya, namun istri keluar sebelum masa iddah selesai, dan ketika suami mencarinya ia tidak menemukannya. Apakah istri berhak mendapat nafkah iddah?

Beliau menjawab:

Ia tidak berhak mendapat nafkah, dan ia tidak berhak menuntut nafkah yang telah berlalu untuk iddah semacam ini menurut keempat mazhab. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang istrinya meninggal dan meninggalkan tiga anak perempuan. Ia menyerahkan mereka kepada mertua laki-laki dan perempuannya seraya berkata: "Bawalah mereka ke negeri kalian hingga aku datang kepada mereka." Namun ia menghilang dari mereka selama tiga tahun. Apakah ayah anak-anak itu wajib menanggung nafkah dan pakaian mereka selama masa tersebut atau tidak?

Beliau menjawab:

Apa yang telah mereka nafkahkan kepada anak-anak itu dengan cara yang baik dengan niat untuk menuntut penggantinya dari ayah mereka, maka mereka berhak menuntutnya kembali kepadanya apabila ia termasuk orang yang wajib menanggung nafkah mereka. Allah Maha Mengetahui.

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menzinai seorang perempuan asing hingga perempuan itu hamil, kemudian setelah itu ia menikahinya. Apakah ia wajib menanggung biaya pembesaran anak tersebut atau tidak?

Maka ia menjawab:

Anak tersebut adalah anak zina; nasabnya tidak dapat dinisbatkan kepadanya menurut pendapat keempat imam mazhab. Namun demikian, kaum muslimin tetap wajib menafkahnya, karena ia termasuk golongan anak-anak yatim, dan nafkah anak-anak yatim merupakan kewajiban yang ditekankan atas kaum muslimin. Allah Maha Mengetahui.

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang memiliki anak dari suami lain, dan anak tersebut memiliki kewajiban nafkah dari ayah kandungnya yang diterima oleh ibunya. Adapun suami baru tersebut menanggung segala kebutuhan dan biaya hidup anak itu selama beberapa tahun. Pada saat pernikahan, maharnya adalah lima dinar tunai, lalu sang istri membuat syarat bahwa ia tidak akan menagih mahar tersebut selama suami menafkahi anaknya selama anak itu tinggal bersamanya, tanpa ditentukan besaran biaya dan nafkahnya secara rinci. Apakah suami berhak menagih kembali biaya yang telah ia keluarkan selama anak itu tinggal bersamanya kepada ibu sang anak?

Maka ia menjawab:

Jika keadaannya sebagaimana yang disebutkan dan ia tidak memenuhi syarat yang telah disepakati dengan istrinya, maka ia tidak berhak menagih kembali apa yang telah ia nafkahkan untuk anak tersebut, jika nafkah itu diberikan secara wajar. Sebab ia tidak dianggap berderma dalam hal itu, baik nafkah tersebut diberikan dengan izin ibunya maupun tidak.

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang perempuan yang makan dari rumah suaminya dengan alasan bahwa ia bekerja dan bersusah payah di dalamnya.

Maka ia menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ia boleh makan secara wajar, seperti roti, masakan, buah-buahan, dan semacamnya yang sudah menjadi kebiasaan untuk dihidangkan. Allah Maha Mengetahui.

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki apa-apa, sementara ia memiliki istri dan anak-anak. Bolehkah anak laki-laknya yang berkecukupan menafkahi ayahnya, istrinya, dan saudara-saudaranya yang masih kecil?

Maka ia menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, anak laki-laki yang berkecukupan wajib menafkahi ayahnya, istri ayahnya, dan saudara-saudaranya yang masih kecil. Jika ia tidak melakukan hal itu, maka ia tergolong anak yang durhaka kepada ayahnya,

pemutus tali silaturahmi, dan berhak mendapat hukuman Allah Taala di dunia maupun di akhirat. Allah Maha Mengetahui.

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak dan anaknya meminta nafkah kepadanya.

Maka ia menjawab:

Jika ia berkecukupan sementara ayahnya membutuhkan, maka ia wajib memberikan kebutuhan yang mencukupinya. Demikian pula saudara-saudaranya jika mereka tidak mampu bekerja, maka ia wajib menafkahi mereka jika ia mampu melakukannya. Ayahnya pun berhak mengambil dari hartanya sesuai kebutuhannya tanpa meminta izin dari sang anak, dan sang anak tidak boleh menghalanginya.

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak dengan harta yang cukup, sementara sang ayah miskin dan memiliki keluarga serta istri yang bukan ibu dari anak sulungnya. Apakah anak tersebut wajib menafkahi ayahnya, saudara-saudaranya, dan istri ayahnya atau tidak?

Maka ia menjawab:

Jika ayah tidak mampu memberi nafkah sedangkan anak mampu menafkahi mereka, maka ia wajib menafkahi mereka semua.

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang tidak mampu menafkahi anak perempuannya, ia sedang pergi jauh, sementara anak itu tinggal bersama ibu dan neneknya yang menafkahnya, padahal nenek tersebut berkecukupan dan tidak ada kewajiban nafkah atasnya. Apakah nenek berhak menagih kembali nafkah yang telah ia keluarkan selama masa ketidakmampuan ayahnya? Apakah pengakuan ayah tentang ketidakmampuannya diterima jika tidak diketahui ia memiliki harta, ataukah pengakuan penggugat yang diutamakan? Dan jika ayah bermukim di suatu negeri yang terdapat kemaslahatannya dan hendak membawa anak perempuannya ikut serta dalam perjalanan pindahnya, apakah ia berhak membawa anaknya dan hak asuh menjadi milik ibunya?

Maka ia menjawab:

Adapun masa ketika ayah tidak mampu memberi nafkah, maka tidak ada kewajiban nafkah atasnya, dan orang yang telah menafkahi tanpa seizinnya tidak berhak menagih kembali, dan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Adapun perselisihan terjadi dalam hal jika seseorang menafkahi tanpa izin ayah padahal nafkah itu wajib atas ayah. Maka ada yang berpendapat bahwa ia berhak menagih kembali apa yang telah ia nafkahkan jika ia tidak bermaksud berderma, sebagaimana pendapat mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam satu riwayat. Tidak boleh menahan ayah karena nafkah tersebut maupun karena penagihan kembalinya hingga terbukti kemampuannya. Jika keduanya berselisih soal kemampuan dan tidak diketahui ayah memiliki harta, maka pengakuan ayah diterima dengan disertai sumpah.

Dan jika ayah bermukim di negeri yang berbeda dengan ibu, maka hak asuh ada padanya, bukan pada ibu, meskipun ibu lebih berhak atas hak asuh ketika keduanya berada di satu negeri. Ini pula merupakan pendapat keempat imam mazhab. Allah Maha Mengetahui.

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki mantan istri dan darinya ia memiliki seorang anak yang telah mencapai usia tujuh tahun, dan mereka hendak menetapkan kewajiban nafkahnya. Ibu anak tersebut telah menikah lagi, lalu anak itu diasuh oleh neneknya yang kemudian membawa dan membawa serta anak itu bepergian ke Aleksandria, dan menyembunyikannya selama tujuh tahun. Kemudian sang ayah diminta membayar nafkah untuk tahun-tahun yang telah lewat itu.

Maka ia menjawab:

Jika seorang hakim telah memutuskan hak asuh untuknya, maka ibu tidak berhak menyembunyikan anak darinya. Jika ia menyembunyikan anak dalam keadaan demikian, maka ia tidak berhak menagih nafkah yang telah ditetapkan maupun nafkah yang telah mereka keluarkan selama masa itu. Allah Maha Mengetahui.

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menanggung wakaf dari kakeknya yang kemudian diwariskan kepada anaknya. Ia menerima hasilnya, dan ia juga memiliki aset yang menghasilkan

banyak sewa dan lainnya, namun semuanya terbengkalai. Ia memiliki anak yang dalam kesulitan keuangan dengan keluarga dan anak-anaknya. Anaknya meminta sebagian tempat untuk dikelola namun ia menolak. Apakah hal itu diperbolehkan baginya? Dan apakah ayah wajib menyewakan aset-aset itu dan menafkahi anaknya? Atau apakah kewajiban nafkah tetap berlaku mengingat kekayaan ayah dan kesulitan anak?

Maka ia menjawab:

Ya, ia wajib menafkahi anaknya secara wajar jika anak tersebut miskin dan tidak mampu bekerja sementara ayah berkecukupan. Jika tidak memungkinkan menafkahi anak kecuali dengan menyewakan aset yang terbengkalai, membangun apa yang bisa dibangun darinya, atau memungkinkan anak untuk menyewakan dan mengelolanya sendiri guna membiayai hidupnya, maka hal itu wajib dilakukan oleh sang ayah. Bahkan, barangsiapa yang memiliki aset namun tidak membangunnya dan tidak menyewakannya, maka ia adalah orang yang tidak bijak dan menysia-nyiakan hartanya, sehingga selayaknya hakim menetapkan pembatasan tindakannya demi kemaslahatannya sendiri agar hartanya tidak tersia-sia. Terlebih lagi jika ia memiliki anak yang menjadikan hal itu semakin diperlukan demi kemaslahatan dirinya dan anaknya. Allah Maha Mengetahui.

Dia (semoga Allah merahmatinya) berkata:

Pasal:

Allah Taala berfirman: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (Al-Baqarah: 233)

Lafaz "al-mawludu lahu" (yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan) lebih tepat daripada lafaz "al-walid" (ayah) karena beberapa alasan: pertama, ia mencakup ayah kandung dan tuan dari seorang hamba; kedua, ia menjelaskan bahwa anak dinisbatkan kepada ayahnya bukan kepada ibunya. Hal ini memberikan faedah bahwa anak adalah milik ayahnya sebagaimana yang kami nyatakan, yaitu bahwa ayah boleh memanfaatkan harta dan manfaat anaknya; ketiga, ia menjelaskan sebab wajibnya nafkah atas ayah, yaitu karena anak adalah miliknya, bukan milik ibu; keempat, bahwa ibulah yang benar-benar melahirkan anak tersebut, bukan ayah. Inilah empat alasan tersebut. Oleh karena itu dikatakan: "telah lahir bagi si fulan seorang anak," dan "telah lahir bagiku seorang anak."

Ayat ini mewajibkan nafkah bayi yang sedang menyusu atas ayahnya, berdasarkan firman-Nya: **"Dan jika mereka (para istri yang telah diceraikan) sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu, berikanlah imbalannya kepada mereka." (At-Thalaq: 6)**

Allah mewajibkan nafkahnya ketika masih dalam kandungan dan ketika masih menyusu melalui perantaraan pemberian nafkah kepada yang mengandung dan yang menyusunya, karena tidak mungkin memberi nafkah kepadanya tanpa memberi nafkah kepada yang mengandung dan menyusunya. Maka aku ditanya: di mana letak kewajiban nafkah anak atas ayahnya setelah disapih? Aku menjawab: hal itu ditunjukkan oleh nash secara indikatif.

Sebab jika ketika masih tersembunyi dalam kandungan dan masih menyusu saja Allah mewajibkan nafkah atas yang mengandung dan menyusunya, karena tidak mungkin memberinya nafkah kecuali dengan cara itu, maka memberi nafkah kepadanya secara langsung setelah disapih tentu lebih utama dan lebih layak. Ini adalah bentuk istidlal yang baik, di mana pembicaraan mengandung petunjuk bahwa hukum pada perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit lebih kuat daripada yang disebutkan. Pembicaraan itu juga mengandung penjelasan bahwa nafkah hanya diwajibkan atas ayah karena anaklah miliknya, bukan milik ibu. Dan barangsiapa yang memiliki sesuatu, maka biaya perawatannya menjadi tanggungannya. Oleh karena itu anak disebut sebagai "kasb" (hasil usaha) dalam sabda Nabi: *"Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dan anaknya termasuk hasil usahanya."*

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang budak perempuan yang telah bertaubat, rajin shalat, dan berpuasa. Apa yang wajib dilakukan oleh tuannya jika ia tidak menggaulinya?

Maka ia menjawab:

Jika budak perempuan itu membutuhkan pernikahan, maka hendaklah tuannya menjaga kesuciannya: bisa dengan menggaulinya sendiri, atau dengan menikahkannya kepada seseorang yang akan menggaulinya. Tidak boleh menggaulinya kecuali suaminya atau tuannya sendiri.

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dari kalangan kerabat maupun bukan.

Maka ia menjawab:

Jika harta seseorang tidak mencukupi untuk kerabat dan orang jauh sekaligus, maka nafkah kerabat adalah wajib atasnya, sehingga ia tidak boleh memberi kepada orang jauh sesuatu yang merugikan kerabatnya. Adapun zakat dan kafarat, maka boleh diberikan kepada kerabat yang tidak ia nafkahi. Dan kerabat lebih diutamakan jika kondisinya sama.

Bab Hak Asuh

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak, lalu anaknya meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak berusia delapan tahun. Istrinya menuntut kakek untuk membayar kewajiban nafkah. Setelah itu, ia menikah lagi lalu diceraikan tanpa sepengetahuan kakek. Kemudian ia mengambil cucunya dan pergi, tanpa sepengetahuan kakek. Apakah kakek wajib membayar nafkah atau tidak?

Maka ia menjawab:

Jika ibu telah menikah lagi, maka ia tidak memiliki hak asuh. Dan jika ia pergi dengan tujuan pindah tempat tinggal, maka hak asuh ada pada kakek, bukan padanya. Barangsiapa yang mengasuh anak padahal hak asuh bukan miliknya, lalu ia menuntut nafkah, maka ia tidak berhak atas itu, karena ia telah berlaku zalim

dalam pengasuhan, sehingga ia tidak berhak menuntut nafkah. Dan jika kakek tidak mampu menafkahi cucu dari anaknya, maka nafkah tidak wajib atasnya.

Dia (semoga Allah menyucikan ruhnya) berkata:

Pasal:

"Yatim" dalam konteks manusia adalah orang yang kehilangan ayahnya, karena ayahlah yang mendidiknya, memberinya nafkah, dan melindunginya berdasarkan fitrah yang telah diciptakan Allah. Oleh karena itu anak mengikuti agama ayahnya, nafkahnya ditanggung oleh ayahnya, dan pengasuhannya pun menjadi tanggung jawab ayah. Nafkah adalah rezeki, sedangkan "hadhanah" (pengasuhan) adalah perlindungan, karena ia merupakan tempat berlindung dan penolakan bahaya. Ketika ayahnya tiada, maka jiwa-jiwa tamak pun mulai mengincarnya, karena manusia memang berwatak zalim dan bodoh, sementara orang yang dizalimi lemah dan tak berdaya. Maka unsur kerusakan semakin kuat dari sisi kuatnya pendorong kerusakan dan lemahnya penghalang, sehingga timbul dua kerusakan: kerugian pada anak yatim yang tidak ada yang membelanya dan berbuat baik kepadanya, serta kerusakan moral pada manusia yang tidak ada yang mengekangnya. Oleh karena itu Allah Taala sangat mengagungkan urusan anak-anak yatim dalam kitab-Nya dalam banyak ayat, seperti firman-Nya:

"Dan ingatlah ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil: janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin." (Al-Baqarah: 83)

Dan firman-Nya:

"Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat..." hingga firman-Nya: "...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin." (Al-Baqarah: 177)

Dan firman-Nya:

"Katakanlah: harta apa pun yang kamu infakkan, hendaklah diberikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin." (Al-Baqarah: 215)

Dan firman-Nya:

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah: memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu berbaur dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang berbuat kebaikan." (Al-Baqarah: 220)

Dan firman-Nya:

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya hal itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim..." hingga firman-Nya: "...dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut penilaianmu mereka sudah cerdas, serahkanlah harta mereka kepada mereka. Dan janganlah kamu memakannya secara berlebihan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barangsiapa mampu, hendaklah ia menahan diri, dan barangsiapa

miskin, bolehlah ia makan secara patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas." (An-Nisa': 2-6)

Dan firman-Nya:

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka sebagian dari harta itu." (An-Nisa': 8)

Dan firman-Nya:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun..." hingga firman-Nya: "...dan kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin." (An-Nisa': 36)

Dan firman-Nya:

"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang para perempuan. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka..." hingga firman-Nya: "...dan hendaklah kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebaikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya." (An-Nisa': 127)

Dan firman-Nya:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." (An-Nisa': 10)

Dan firman-Nya dalam surah Al-An'am:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, sampai ia dewasa." (Al-An'am: 152)

Dan firman-Nya:

"Dan ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin." (Al-Anfal: 41)

Dan firman-Nya:

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu." (Al-Isra': 26)

Dan firman-Nya:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya." (Al-Isra': 34)

Dan firman-Nya:

"Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu." (Al-Kahf: 82)

Dan firman-Nya:

"Apa yang Allah berikan kepada Rasul-Nya sebagai fai dari penduduk negeri-negeri itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin." (Al-Hasyr: 7)

Dan firman-Nya:

"Maka itulah orang yang mendustakan agama. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin." (Al-Ma'un: 1-3)

Dia (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan berusia tujuh tahun, ibunya telah menikah lagi, dan anak itu telah diambil oleh sang ayah berdasarkan hukum syariat karena tidak ada yang mengasuhnya selain dia. Kini ibu anak tersebut ingin mengambil anaknya dari sang ayah untuk diasuhnya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Sang ayah khawatir ibu akan menuntutnya kembali di kemudian hari untuk biaya pakaian dan nafkah menurut sebagian mazhab. Bagaimana pula redaksi dokumen yang sebaiknya dibuat di antara keduanya?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selama anak berada di sisi ibunya dan ia yang menanggung nafkahnya, sementara ia telah mengambil anak itu dengan syarat menanggung nafkahnya sendiri tanpa menuntut kepada ayah, maka tidak ada kewajiban nafkah baginya menurut kesepakatan para imam. Artinya, ia tidak dapat menuntut kembali nafkah yang telah ia keluarkan selama masa tersebut. Namun jika ia ingin menuntut nafkah untuk ke depannya, maka ayah pun berhak mengambil anak itu darinya. Sebab tidak boleh dikumpulkan baginya hak asuh dalam kondisi ini sekaligus tuntutan nafkah kepada ayah sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan hal ini tidak diperdebatkan. Namun jika keduanya bersepakat atas hal itu, apakah akad di antara mereka bersifat mengikat? Dalam hal ini

terdapat perbedaan pendapat, dan yang masyhur dalam mazhab Maliki adalah bahwa akad itu mengikat. Jika demikian, maka tidak ada kerugian bagi ayah dalam kesepakatan ini. Allah lebih mengetahui.

Syekh (semoga Allah merahmatinya) berkata:

Segala puji bagi Allah yang kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya; semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam yang banyak atasnya.

Pasal:

Mengenai mazhab Imam Ahmad dan ulama lainnya dalam masalah **"hak asuh anak kecil yang sudah mumayyiz"**, apakah hak asuh itu milik ayah, atau ibu, atau anak diberi pilihan antara keduanya? Sebab banyak kitab para pengikut Ahmad hanya menyebutkan bahwa jika seorang anak laki-laki telah mencapai usia tujuh tahun, maka ia diberi pilihan antara kedua orang tuanya, sedangkan untuk anak perempuan, ayah lebih berhak atasnya. Para ulama yang menyebutkan hal ini, seperti Al-Khiraqi dan lainnya, hanya mengetahui sebagian nash Ahmad dalam masalah ini dan tidak mengetahui nash-nashnya yang lain. Sebab perkataan Ahmad sangat banyak dan tersebar luas, dan hanya sedikit orang yang dapat menguasai seluruh nashnya dalam banyak persoalan,

karena banyaknya perkataannya, luasnya penyebarannya, dan banyaknya orang yang mengambil ilmu darinya.

Abu Bakr Al-Khallal telah berkeliling ke berbagai negeri dan mengumpulkan nash-nashnya dalam masalah fikih sekitar empat puluh jilid, namun masih banyak hal yang luput darinya dan tidak termuat dalam kitab-kitabnya. Adapun yang berhasil ia kumpulkan dari nash-nashnya meliputi: pokok-pokok agama seperti Kitab Al-Sunnah sekitar tiga jilid, ushul fikih dan hadits seperti Kitab Al-Ilm yang berisi pembicaraan tentang illat hadits, Kitab Al-Ilal yang memuat pembicaraannya tentang amal hati, akhlak, dan adab, serta pembicaraannya tentang rijal dan sejarah. Meski sangat banyak, itu semua belum mencakup seluruh riwayat yang dinukil orang-orang darinya.

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa perbedaan pendapat darinya ada dalam kedua masalah, yaitu masalah anak perempuan maupun masalah anak laki-laki. Dari Ahmad terdapat tiga riwayat yang dikenal mengenai anak laki-laki, dan di antara yang menyebutkannya adalah Abu Al-Barakat dalam Muharrarnya. Dari Ahmad mengenai anak perempuan terdapat dua riwayat, dan di antara yang menyebutkan keduanya adalah Abu Abdillah bin Taimiyyah dalam dua kitabnya: Al-Talkhish dan Targhib Al-Qashid. Riwayat-riwayat tersebut tersedia beserta redaksinya, periwayatannya, dan sanad-sanadnya dalam beberapa kitab.

Di antara yang menyebutkan riwayat-riwayat ini adalah Qadhi Abu Ya'la dalam Ta'liq-nya. Ia menukil dari Ahmad mengenai anak laki-laki: ibu lebih berhak atasnya hingga ia tidak lagi membutuhkan ibunya, kemudian ayah lebih berhak atasnya. Ia berkata dalam riwayat Al-Fadhl bin Ziyad: jika anak laki-laki sudah berakal dan tidak lagi membutuhkan ibu, maka ayah lebih berhak

atasnya. Dan dalam riwayat Abu Thalib: ayah lebih berhak atas anak laki-laki jika ia telah berakal dan tidak lagi membutuhkan ibu.

Yang dinukil oleh Qadhi Abu Ya'la dan yang kedua serta lainnya adalah yang diriwayatkan dari Abu Hanifah. Ia berkata: jika anak sudah makan sendiri, berpakaian sendiri, dan berwudhu sendiri, maka ayah lebih berhak atasnya. Ibnu Al-Mundzir menukil bahwa anak diberi pilihan antara kedua orang tuanya dari Abu Hanifah dan Abu Tsaur. Yang pertama adalah mazhab Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab-kitab pengikutnya, dan itu adalah salah satu dari dua riwayat dari Malik. Sebab Ibnu Wahb menukil darinya: ibu lebih berhak atasnya hingga anak berganti gigi, namun yang masyhur darinya adalah bahwa ibu lebih berhak selama anak belum baligh. Ini adalah riwayat ketiga dari Ahmad.

Adapun yang masyhur dari Ahmad, yaitu memberikan pilihan kepada anak laki-laki antara kedua orang tuanya, adalah mazhab Al-Syafi'i dan Ishaq bin Rahawayh. Kesesuaian Ahmad dengan Al-Syafi'i dan Ishaq lebih banyak daripada kesesuaiannya dengan selain keduanya, dan prinsip-prinsipnya lebih mirip dengan prinsip mereka daripada dengan prinsip selain mereka. Ahmad memuji keduanya, mengagungkannya, dan mengutamakan prinsip mazhab keduanya atas yang prinsip mazhabnya tidak seperti prinsip mazhab keduanya.

Mazhabnya adalah bahwa prinsip-prinsip fuqaha hadits lebih shahih dari prinsip-prinsip selain mereka, dan Al-Syafi'i serta Ishaq adalah di antara fuqaha hadits paling terkemuka di zamannya menurut penilaian Ahmad. Ahmad pernah mempertemukan keduanya di Masjid Al-Khaif, lalu keduanya berdebat mengenai **"masalah menyewakan rumah-rumah Mekah"**, dan kisah ini terkenal. Ahmad menyebutkan bahwa Al-Syafi'i mengalahkan

Ishaq dengan hujjah dalam satu sisi, dan Ishaq mengalahkan Al-Syafi'i dengan hujjah dalam sisi lain. Al-Syafi'i membolehkan jual beli dan sewa-menyewa, sedangkan Ishaq melarang keduanya. Hujjah berpihak kepada Al-Syafi'i dalam bolehnya jual beli rumah-rumah tersebut, dan berpihak kepada Ishaq dalam larangan menyewakannya.

Riwayat ketiga dari Ahmad adalah bahwa ibu lebih berhak atas anak laki-laki secara mutlak, seperti mazhab Malik. Ini diambil dari perkataannya dalam riwayat Hanbal: tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dan ia memiliki anak-anak kecil darinya, maka ibu lebih menyayangi mereka selama mereka belum dapat memahami adab, sehingga ibu lebih berhak atas mereka selama ia belum menikah lagi; jika ia menikah lagi maka ayah lebih berhak atas anaknya, baik laki-laki maupun perempuan.

Syekh Abu Al-Barakat berkata: riwayat ini menunjukkan bahwa jika anak sudah besar dan dapat memahami adab, maka tempat tinggalnya tetap bersama ibu; namun pada waktu belajar adab yaitu siang hari, ia berada bersama ayah. Ini adalah mazhab Malik sendiri dalam Al-Mudawwanah sebagaimana yang kami ceritakan. Maka dalam masalah ini terdapat tiga riwayat.

Mazhab Malik dalam Al-Tahdzib: ibu lebih berhak atasnya selama belum baligh, dan ayah mengunjunginya di tempat ibu, mengurus pendidikannya, dan mengirimnya ke tempat belajar, namun anak tidak bermalam kecuali di sisi ibu.

Saya berkata: Hanbal dan Ahmad bin Al-Faraj biasa menanyakan kepada Imam Ahmad tentang masalah-masalah Malik dan ulama Madinah, sebagaimana Ishaq bin Manshur dan lainnya menyainya tentang masalah-masalah Sufyan Al-Tsauri

dan lainnya, sebagaimana Al-Maymuni menanyainya tentang masalah-masalah Al-Awza'i, dan sebagaimana Ismail dalam Sa'id Al-Syalanji menanyainya tentang masalah-masalah Abu Hanifah dan para pengikutnya. Sebab Ismail telah belajar fikih menurut mazhab Abu Hanifah, berijtihad dalam banyak masalah dengan mengutamakan mazhab ahli hadits, dan menanyakan masalah-masalah tersebut kepada Ahmad dan lainnya. Ibrahim bin Ya'qub Al-Juzajani, imam masjid Damaskus, menjelaskannya.

Adapun "**hak asuh anak perempuan**" jika ia sudah mumayyiz, maka kami menemukan dua riwayat yang dinashkan darinya, dan telah dinukil oleh lebih dari satu pengikutnya seperti Abu Abdillah bin Taimiyyah dan lainnya.

Yang pertama: ayah lebih berhak atasnya, sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab masyhur dalam mazhabnya.

Yang kedua: ibu lebih berhak atasnya. Ia berkata dalam riwayat Ishaq bin Manshur: diputuskan bahwa anak perempuan untuk ibu dan bibi (dari pihak ibu) hingga jika ia butuh dinikahkan maka ayah lebih berhak atasnya. Dan ia berkata dalam riwayat Mahna' bin Yahya: ibu dan nenek lebih berhak atas anak perempuan hingga ia menikah.

Abu Abdillah berkata dalam Targhib Al-Qashid: jika anak itu perempuan maka ayah lebih berhak atasnya tanpa memberikan pilihan. Dan darinya: ibu lebih berhak atasnya hingga ia haid. Riwayat kedua ini mendekati mazhab Malik dan Abu Hanifah.

Dalam Al-Mudawwanah, mazhab Malik menyatakan: ibu lebih berhak atas anak selama belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Jika anak perempuan sudah baligh, maka diperhatikan: jika ibu berada dalam perlindungan, keamanan, dan

penjagaan, maka ibu lebih berhak atasnya selamanya selama tidak menikah, meskipun usianya mencapai empat puluh tahun. Namun jika ibu tidak berada dalam perlindungan dan penjagaan, atau tidak terpercaya dari sisi pribadinya, maka ayah boleh mengambilnya darinya. Begitu pula wali dan washi berkedudukan seperti ayah dalam hal ini jika mengambil untuk tujuan amanah dan perlindungan.

Mazhab Al-Layts bin Sa'd juga serupa. Ia berkata: ibu lebih berhak atas anak perempuan hingga baligh, kecuali jika ibu tidak terpercaya dari sisi pribadinya dan pendidikannya untuk anaknya, maka anak diambil darinya setelah baligh; kecuali jika anak masih kecil dan tidak dikhawatirkan atasnya.

Abu Hanifah berkata: ibu dan nenek lebih berhak atas anak perempuan hingga ia haid, dan selain ibu dan nenek lebih berhak atasnya hingga ia mencapai usia yang membuatnya didambakan. Sedangkan redaksi Al-Thahawi: hingga anak perempuan tidak lagi membutuhkan orang lain, sebagaimana anak laki-laki secara mutlak.

Adapun **"pilihan bagi anak perempuan"** adalah pendapat Al-Syafi'i, dan saya tidak menemukan hal itu diriwayatkan dari Ahmad maupun Ishaq sebagaimana diriwayatkan dari keduanya tentang pilihan bagi anak laki-laki. Namun diriwayatkan dari Al-Hasan bin Shalih bin Hayy: bahwa anak perempuan diberi pilihan jika ia sudah mulai tumbuh dadanya. Dan pilihan bagi anak laki-laki adalah mazhab Al-Syafi'i, Ahmad dalam riwayat masyhur darinya, dan Ishaq, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dalam hal itu di mana **Nabi shallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepada seorang anak laki-laki antara kedua orang tuanya.** Ini adalah kasus tertentu

dan tidak ada nash umum darinya tentang pemberian pilihan kepada anak secara mutlak.

Adapun hadits tentang pilihan bagi anak perempuan adalah hadits lemah yang bertentangan dengan ijma' mereka. Perbedaan antara pemberian pilihan kepada anak laki-laki dan anak perempuan adalah bahwa pilihan ini merupakan pilihan keinginan, pilihan pertimbangan, dan kemaslahatan, seperti pilihan yang diberikan kepada orang yang bertindak untuk orang lain seperti imam dan wali. Sebab jika imam diberi pilihan dalam menentukan nasib tawanan antara membunuh, memperbudak, membebaskan, atau menebus, maka ia wajib memilih yang paling maslahat bagi kaum muslimin. Jika benar dalam ijtihadnya maka ia mendapat dua pahala, dan mungkin saja tidak tepat, maka ia tetap diberi pahala atas kesungguhan usahanya dan tidak berdosa atas ketidakmampuannya mengetahui kemaslahatan. Seperti orang yang membiarkan penduduk benteng menyerahkan diri atas keputusannya, sebagaimana **Bani Quraizhah menyerahkan diri atas keputusan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ketika Bani Abd Al-Asyhhah memintanya untuk memutuskan perkara mereka, beliau bersabda: "Tidakkah kalian rela jika aku serahkan urusan ini kepada pemimpin kalian Sa'd bin Mu'adz?" Mereka pun menyetujuinya, dan orang-orang yang ingin menyelamatkan mereka berharap Sa'd akan berpihak kepada mereka karena adanya hubungan persahabatan antara Sa'd dan mereka di masa Jahiliyah. Maka ketika Sa'd datang, ia memutuskan agar para pejuang mereka dibunuh, wanita dan anak-anak mereka ditawan, dan harta benda mereka dibagi. Nabi shallallahu alaihi wasallam pun bersabda: "Sungguh kamu telah memutuskan perkara mereka dengan hukum Allah dari atas tujuh langit."** Ini

mengandung makna bahwa seandainya Sa'd memutuskan dengan selain itu, keputusan itu tidak akan sesuai dengan hukum Allah pada hakikatnya, meskipun tetap harus dilaksanakan.

Seperti pula yang ditetapkan dalam Shahih Muslim dan lainnya dari hadits Buraidah yang masyhur, yang menyatakan: *"Jika kamu mengepung penduduk suatu benteng dan mereka meminta agar kamu membiarkan mereka menyerahkan diri atas hukum Allah, maka janganlah kamu biarkan mereka menyerahkan diri atas hukum Allah, karena kamu tidak tahu apa hukum Allah atas mereka; tetapi biarkanlah mereka menyerahkan diri atas keputusanmu dan keputusan sahabat-sahabatmu."*

Oleh karena itu para fuqaha berkata: jika imam mengepung sebuah benteng dan penduduknya menyerahkan diri atas keputusan seorang hakim, hal itu boleh jika hakim tersebut adalah seorang laki-laki, merdeka, muslim, adil, dan ahli ijtihad dalam urusan jihad, serta tidak memutuskan kecuali dengan apa yang menguntungkan Islam, berupa pembunuhan, perbudakan, atau tebusan. Mereka berbeda pendapat tentang jika ia memutuskan untuk membebaskan tanpa tebusan lalu imam menolaknya: apakah keputusannya mengikat atau tidak, atau apakah dibedakan antara para pejuang dan wanita serta anak-anak? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Perbedaan ini muncul karena anggapan pihak yang berbeda bahwa pembebasan tanpa tebusan tidak mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin.

Yang dimaksudkan adalah bahwa pilihan bagi imam dan hakim yang menjadi tempat penyerahan diri merupakan pilihan pertimbangan dan kemaslahatan, yang berupaya mencari mana dari dua hal itu yang lebih diridhai Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seorang mujtahid

mempertimbangkan dalil-dalil dalam suatu masalah lalu mengikuti dalil yang lebih kuat. Namun makna kata "pilihan" di sini adalah bahwa tidak ada satu tindakan tertentu yang harus dilakukan dalam setiap keadaan; bahkan kadang tindakan ini yang wajib dilakukan dan kadang tindakan itu.

Firman Allah dalam Al-Quran (Surah Muhammad: 4): **"maka setelah itu boleh membebaskan atau menerima tebusan"** mengandung makna melakukan salah satu dari dua hal tersebut, namun itu tidak menghalangi perbedaan pilihan dalam kondisi yang berbeda. Sebagaimana dalam firman-Nya (Surah Al-Taubah: 52): **"Tidakkah kamu menanti-nanti kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, sedang kami menanti-nanti kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepada kamu dari sisi-Nya, atau dengan tangan kami."** Penantian salah satu dari dua hal itu tidak terhalang oleh kewajiban jihad pada sebagian waktu, di mana Allah akan menimpakan azab-Nya melalui tangan kami. Sebagaimana firman-Nya (Surah Al-Taubah: 14-15): **"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka serta menolong kamu atas mereka, dan Dia akan melegakan hati orang-orang yang beriman, serta menghilangkan kemarahan hati mereka."**

Oleh karena itu semua ulama berpendapat bahwa firman Allah tentang para perampok (Surah Al-Ma'idah: 33): **"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)"** tidak mengandung makna bahwa imam bebas memilih sekehendak hatinya. Dalam keempat

hukuman ini semua ulama sepakat bahwa hukuman tertentu diwajibkan dalam kondisi tertentu dan hukuman lain dalam kondisi lain. Kemudian kebanyakan mereka berpendapat bahwa kondisi-kondisi tersebut ditentukan oleh nash: jika para perampok membunuh maka wajib dibunuh, dan jika mereka mengambil harta tanpa membunuh maka wajib dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan Ahmad. Dalam hal ini diriwayatkan sebuah hadits marfu'. Dan sebagian lainnya berpendapat bahwa penentuan itu bergantung pada ijtihad imam, seperti pendapat Malik. Jika imam memandang pembunuhan adalah kemaslahatan maka ia membunuh, meskipun perampok tersebut tidak membunuh.

Termasuk dalam bab ini adalah **"pilihan imam atas tanah yang diambil dengan paksa"** antara menjadikannya fai' atau ghanimah, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama seperti Abu Hanifah, Al-Tsauri, Abu Ubaid, dan Ahmad dalam riwayat masyhur darinya. Mereka berpendapat: jika imam memandang kemaslahatan dalam menjadikannya ghanimah maka dibagi di antara para pejuang, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam membagi Khaybar; dan jika ia memandang untuk tidak membaginya maka hal itu boleh, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak membagi Mekah meskipun beliau menaklukkannya dengan paksa. Hal ini disaksikan oleh hadits-hadits shahih dan sirah yang tersebar luas, sebagaimana yang dikatakan jumhur ulama.

Selain itu karena para khalifah setelah beliau, yaitu Abu Bakr, Umar, dan Utsman, menaklukkan berbagai wilayah Arab, Romawi, dan Persia seperti Irak, Syam, Mesir, dan Khurasan, namun tidak seorang pun dari para khalifah membagi tanah rampasan di antara

para pejuang, baik Sawad maupun selainnya. Bahkan mereka menjadikan tanah tersebut sebagai fai' bagi kaum muslimin yang masuk dalam firman Allah (Surah Al-Hasyr: 7): **"Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk negeri-negeri maka adalah untuk Allah, untuk Rasul"** hingga akhir ayat. Mereka pun tidak meminta izin dari para pejuang dalam hal itu. Bahkan banyak pejuang yang meminta pembagian tanah namun para khalifah tidak mengabulkan permintaan mereka, seperti Bilal yang meminta Umar untuk membagi tanah Syam, dan Al-Zubair yang memintanya untuk membagi tanah Mesir, namun keduanya tidak dikabulkan. Dan tidak seorang pun dari para khalifah meminta persetujuan seorang pun dari para pejuang dalam hal itu.

Inilah di antara dalil yang digunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa tanah menjadi fai dengan sendirinya melalui penaklukan. Di antara mereka yang secara tegas menyatakan pendapat tersebut adalah Ismail bin Ishaq. Mereka berkata: tanah tidak termasuk dalam ghanimah, karena Allah mengharamkan ghanimah bagi Bani Israil namun memberikan mereka kepemilikan atas tanah dan properti, sehingga diketahui bahwa tanah bukan bagian dari ghanimah.

Pendapat ini adalah yang disebutkan sebagai salah satu riwayat dari Ahmad, sebagaimana disebutkan pula riwayat ketiga darinya yang senada dengan pendapat Syafi'i bahwa wajib membagi baik properti maupun barang bergerak, karena keduanya sama-sama merupakan ghanimah. Syafi'i berkata bahwa Mekah tidak ditaklukkan secara paksa, melainkan melalui perjanjian damai, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah atas dirinya. Adapun mereka yang meriwayatkan darinya bahwa ia berkata Mekah

ditaklukkan secara paksa, seperti pengarang Al-Wasith dan yang lainnya, maka mereka telah keliru dalam meriwayatkan pendapatnya. Ia juga berkata: mengenai tanah Sawad, aku tidak tahu apa yang akan aku katakan tentangnya kecuali hanya dugaan yang disertai ilmu, yaitu dugaan bahwa Umar meminta kerelaan para penakluk sebagaimana yang diriwayatkan oleh Qais bin Haritsah. Pembahasan panjang tentang hal ini ada di tempat lain.

Pendapat jumhur ulama adalah yang paling adil dan paling sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, dan kaidah-kaidah pokok. Merekalah yang berpendapat bahwa imam diberi pilihan antara dua perkara berdasarkan pertimbangan dan kemaslahatan, bukan berdasarkan hawa nafsu dan keinginan semata. Demikian pula halnya dengan segala sesuatu yang menjadi pilihan bagi para pemimpin urusan dan orang yang bertindak mewakili kepentingan orang lain berdasarkan wewenang yang dimilikinya, seperti pengawas wakaf, wali anak yatim, dan wakil yang bersifat mutlak. Mereka tidak diberi kebebasan pilihan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu, melainkan pilihan berdasarkan ijtihad, pertimbangan, dan pencarian yang paling maslahat. Ini seperti seseorang yang menghadapi dua musuh dan terpaksa harus mendahulukan salah satunya, maka ia mendahulukan yang lebih menguntungkan dirinya. Demikian pula imam dalam mengangkat para pemimpin perang, hakim, dan pengelola keuangan: ia memilih yang paling maslahat bagi kaum muslimin. *"Barangsiapa mengangkat seseorang untuk memimpin suatu kelompok padahal ia mendapati di antara mereka orang yang lebih diridai Allah darinya, maka ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul-Nya, dan mengkhianati orang-orang mukmin."*

Hal ini berbeda dengan orang yang diberi pilihan antara dua hal untuk dirinya sendiri, di mana ia boleh melakukan salah satunya sesuai keinginan. Seperti orang yang wajib membayar kafarat yang diberi pilihan antara memberi makan, memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Meskipun salah satu pilihan itu lebih utama, ia tetap boleh mengerjakan yang tidak lebih utama. Demikian pula orang yang memakai khuf diberi pilihan antara mengusap dan membasuh, meskipun salah satunya lebih utama. Demikian pula orang yang shalat diberi pilihan antara shalat di awal waktu dan di akhir waktu, meskipun salah satunya lebih utama. Demikian pula pilihan bagi orang yang makan dan minum di antara berbagai jenis makanan dan minuman yang halal, meskipun makan dan minum itu sendiri menjadi wajib dalam keadaan darurat, sehingga apabila hanya tersedia satu jenis makanan maka wajib memakannya meskipun itu bangkai. Barangsiapa terpaksa memakan bangkai maka wajib ia memakannya menurut pendapat yang masyhur dari imam yang empat dan ulama lainnya.

Mengenai **kafarat bagi orang yang berjima' di bulan Ramadan**, apakah bersifat pilihan bebas ataukah berurutan? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Mayoritas berpendapat bahwa kafarat itu bersifat berurutan. Namun urutan dalam kafarat ini ditetapkan berdasarkan kisah orang yang berjima', bukan berdasarkan lafaz yang bersifat umum. Karena itulah sebagian ulama berani mewajibkan sebagian raja untuk berpuasa secara khusus, dan bahwa urutan dalam kafarat itu bukan merupakan hukum syara' yang berlaku umum, melainkan termasuk dalam bab tanqih al-manath. Memerdekakan budak didahulukan bagi orang yang merasa lebih berat berpuasa, seperti orang-orang Arab Badui.

Adapun bagi orang yang lebih mudah memerdekakan budak, maka tidak wajib mendahulukannya.

Demikian pula **pilihan bagi jamaah haji** antara tamattu', ifrad, dan qiran menurut jumhur yang membolehkan ketiganya, serta pilihan bagi musafir antara berbuka dan berpuasa menurut jumhur. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa haji tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara tamattu', atau bahwa musafir wajib berbuka, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf dan khalaf dari kalangan Ahlus Sunnah maupun Syiah, maka pendapat ini tidak sesuai dengan kaidah mereka sendiri.

Demikian pula **qashar shalat** menurut jumhur yang berpendapat bahwa musafir tidak boleh shalat kecuali dua rakaat dan tidak boleh shalat empat rakaat. Sebab Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah sekali pun shalat dalam perjalanan kecuali dua rakaat, begitu pula tidak seorang pun dari para sahabatnya semasa hidup beliau. Adapun hadis Aisyah yang menyebutkan bahwa ia shalat empat rakaat dalam perjalanan semasa hidup beliau adalah dusta menurut para ahli hadis yang ahli. Sebagaimana telah dibahas panjang lebar di tempatnya.

Maksud di sini adalah bahwa **pilihan dalam syariat terdiri dari dua jenis**. Barangsiapa diberi pilihan dalam hal yang ia kerjakan untuk orang lain berdasarkan wewenangnya atas mereka atau berdasarkan wakil mutlak, maka ia tidak boleh melakukan apa yang ia inginkan semata, melainkan ia wajib memilih yang paling maslahat. Adapun orang yang bertindak untuk dirinya sendiri, maka kadang syariat memerintahkannya untuk memilih yang paling maslahat menurut ijtihadnya, sebagaimana mujtahid diperintahkan untuk mencari pendapat yang paling kuat dan hukum yang paling tepat dalam permasalahan yang sebenarnya.

Dan kadang syariat membolehkan baginya apa yang ia kehendaki dari jenis-jenis yang ia diberi pilihan di antara keduanya, sebagaimana telah disebutkan. Ini berlaku bagi orang yang sudah mukallaf.

Adapun **anak yang sudah mumayyiz**, ia diberi pilihan berdasarkan keinginannya ketika kedua orang tuanya setara dalam hal pengasuhan, dan tidak dapat ditetapkan hukum umum yang mengutamakan ayah atau ibu. Tidak bisa dikatakan bahwa setiap ayah lebih baik bagi anak mumayyiz daripada ibu, dan tidak pula setiap ibu lebih baik darinya. Bahkan terkadang sebagian ayah lebih baik dan sebagian ibu lebih baik. Terkadang ayah lebih baik dalam satu keadaan dan ibu lebih baik dalam keadaan lain. Maka tidak mungkin menentukan salah satunya dalam hal ini. Berbeda halnya dengan anak kecil yang belum mumayyiz, karena ibu lebih baik baginya daripada ayah. Sebab wanita lebih lembut terhadap anak kecil, lebih tahu cara memberi makan, menggendong, lebih sabar, dan lebih penyayang. Maka ibu lebih mampu, lebih tahu, lebih penyayang, dan lebih sabar dalam hal ini. Karena itulah syariat menetapkan ibu sebagai pihak yang berhak atas pengasuhan anak yang belum mumayyiz.

Namun tinggal persoalan **tanqih al-manath**: apakah syariat menetapkan mereka karena kekerabatan ibu didahulukan atas kekerabatan ayah dalam pengasuhan? Ataupun karena perempuan lebih mampu mewujudkan tujuan pengasuhan dibandingkan laki-laki? Dalam hal ini terdapat dua pendapat para ulama. Kedua pendapat itu tampak jelas dalam masalah mendahulukan perempuan dari kalangan ashabah atas kerabat ibu, seperti ibu dari ibu (nenek dari pihak ibu) dan ibu dari ayah (nenek dari pihak ayah), saudara perempuan seibu dan saudara perempuan seayah,

bibi dari pihak ayah (ammah) dan bibi dari pihak ibu (khalah) dan sebagainya. Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pendapat yang lebih kuat dalilnya adalah mendahulukan perempuan dari kalangan ashabah. Inilah yang disebutkan oleh Al-Kharqi dalam Mukhtashar-nya mengenai ammah dan khalah. Berdasarkan ini, nenek dari pihak ayah didahulukan atas nenek dari pihak ibu. Saudara perempuan seayah didahulukan atas saudara perempuan seibu. Ammah didahulukan atas khalah sebagaimana telah disebutkan.

Kerabat laki-laki dari pihak ayah didahulukan atas kerabat laki-laki dari pihak ibu. Saudara laki-laki seayah lebih berhak daripada saudara laki-laki seibu, dan paman dari pihak ayah (am) lebih berhak daripada paman dari pihak ibu (khal). Bahkan ada yang berpendapat bahwa sama sekali tidak ada hak pengasuhan bagi laki-laki dari kerabat pihak ibu. Pengasuhan tidak tetap kecuali bagi laki-laki dari kalangan ashabah, atau perempuan yang mewarisi, atau yang terhubung melalui ashabah atau pewaris. Apabila mereka semua tidak ada, maka hakim yang berwenang.

Berdasarkan pendapat kedua, tidak ada hak pengasuhan bagi laki-laki dari kerabat pihak ibu. Dua pendapat ini terdapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Seandainya arah kekerabatan ibu lebih diutamakan, maka tentu laki-laki dari pihak itu pun akan lebih diutamakan. Namun karena laki-laki dari pihak ibu tidak diutamakan secara kesepakatan, maka demikian pula perempuannya. Sebab kaidah-kaidah pokok syariat hanya mengutamakan kerabat ayah dalam hal warisan, akad, nafkah, wali nikah, wali harta, dan sebagainya. Syariat tidak pernah mengutamakan kekerabatan ibu dalam satu pun hukum. Barangsiapa mendahulukan mereka dalam pengasuhan berarti

telah menyelisihi kaidah-kaidah pokok syariat. Namun ibu didahulukan karena ia adalah perempuan, dan jenis perempuan dalam pengasuhan memang didahulukan atas laki-laki. Hal ini mengharuskan mendahulukan nenek dari pihak ayah atas kakek, sebagaimana ibu didahulukan atas ayah, mendahulukan saudara perempuan atas saudara laki-laki, ammah atas am, dan khalah atas khal. Inilah qiyas dan pertimbangan yang benar.

Adapun mendahulukan jenis perempuan dari pihak ibu atas perempuan dari pihak ayah adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat dan akal. Karena itulah pendapat ini mengandung kontradiksi dan tidak konsisten kaidahnya. Karena itu pula engkau akan mendapati pada orang yang tidak memahami kaidah syariat dan tujuannya dalam masalah ini, pendapat-pendapat yang saling bertentangan hingga dalam masalah pengasuhan dijumpai lebih banyak pendapat yang kontradiktif dibandingkan masalah-masalah lainnya.

Di antara mereka ada yang mendahulukan nenek dari pihak ibu atas nenek dari pihak ayah, seperti salah satu dari dua riwayat dalam mazhab Ahmad, dan inilah pendapat Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah. Kemudian di antara mereka ada yang mendahulukan saudara perempuan seayah atas saudara perempuan seibu dan mendahulukan khalah atas ammah, seperti pendapat Syafi'i dalam qaul jadid dan sebagian pengikut Ahmad. Mereka mendasarkan pendapatnya bahwa khalah didahulukan atas ammah karena khalah berasal dari pihak ibu. Kemudian mereka berkata mengenai ammah, khalah, dan saudara perempuan: yang seibu-seayah lebih berhak, kemudian yang seayah, kemudian yang seibu. Apa yang mereka katakan di sini sesuai dengan kaidah syariat, namun apabila digabungkan dengan pendapat mereka tentang

mendahulukan kerabat ibu, maka tampak jelas kontradiksinya. Mereka juga berpendapat mendahulukan nenek-nenek dari pihak ayah dan kakek atas khalah dan saudara perempuan seibu, dan ini sesuai kaidah syariat namun bertentangan dengan kaidah mereka sendiri.

Karena itulah pendapat lain yang menyatakan bahwa khalah dan saudara perempuan seibu lebih berhak daripada nenek dari pihak ayah, seperti pendapat Syafi'i dalam qaul qadim, justru lebih konsisten dengan kaidah mereka sendiri, namun sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat.

Kelompok lain konsisten dengan kaidahnya sehingga mendahulukan saudara perempuan seibu atas saudara perempuan seayah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Al-Muzani, dan Ibn Suraij. Sebagian mereka bahkan sangat konsisten dalam menarik qiyas-nya hingga mendahulukan khalah atas saudara perempuan seayah, sebagaimana pendapat Zufar dan satu riwayat dari Abu Hanifah, dan Ibn Suraij menyetujuinya. Namun Abu Yusuf menganggapnya terlalu ekstrem sehingga ia mendahulukan saudara perempuan seayah; ia meriwayatkan hal itu dari Abu Hanifah. Diriwayatkan dari Zufar bahwa ia sangat konsisten dalam menarik qiyas-nya hingga berkata bahwa khalah lebih berhak daripada nenek dari pihak ayah. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia berkata: *"Janganlah kalian mengambil qiyas-qiyas Zufar, karena jika kalian mengambilnya, kalian akan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram."* Ia juga berkata: *"Di antara qiyas ada qiyas yang lebih buruk daripada kencing di masjid."*

Zufar memang dikenal sangat konsisten dalam menarik qiyas-nya hingga ke kaidah yang tetap dalam hal yang ia jadikan

sandaran qiyas dan illat hukum dalam kaidah tersebut, yang merupakan jawaban atas pertanyaan tuntutan. Barangsiapa menguasai kaidah ini, maka qiyas-nya akan lurus.

Demikian pula Zufar berpendapat bahwa akad nikah dengan batasan waktu mengakibatkan batasan waktu itu batal namun akad nikahnya tetap sah dan mengikat. Sebagian ulama mengeluarkan pendapat ini dalam mazhab Ahmad, sehingga isi pendapat tersebut menjadi: nikah mut'ah sah sebagai akad yang mengikat dan tidak dibatasi waktu. Ini bertentangan dengan nash dan bertentangan dengan ijma' ulama salaf. Apabila umat telah berbeda pendapat dalam suatu masalah menjadi dua pendapat, maka orang-orang setelah mereka tidak boleh membuat pendapat baru yang bertentangan dengan kedua pendapat tersebut dan mengandung konsekuensi bahwa ulama salaf sepakat dalam kekeliruan dan menyimpang dari kebenaran. Tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang berkata tentang nikah mut'ah kecuali bahwa ia batil atau sah namun hanya berlaku sementara. Maka pendapat yang menyatakan keabsahannya secara mutlak adalah bertentangan dengan ijma'.

Penyebab pendapat ini adalah keyakinan mereka bahwa setiap syarat yang rusak dalam akad nikah menjadi batal dan akad nikahnya tetap mengikat tanpa syarat itu, seperti membatalkan syarat tahlil dan semacamnya.

Telah ditetapkan dalam kedua kitab shahih dari Uqbah bin Amir dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: ***"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah yang melaluinya kalian menghalalkan kemaluan wanita."*** Nash ini menunjukkan bahwa memenuhi syarat-syarat dalam nikah lebih diutamakan daripada memenuhi syarat-syarat

dalam jual beli. Apabila syarat-syarat yang rusak dalam jual beli tidak mengharuskan akad itu tetap mengikat tanpanya, bahkan akad menjadi batal atau timbul hak khiyar bagi pihak yang tidak tercapai tujuannya ketika syarat itu dibatalkan, maka bagaimana lagi dengan syarat dalam nikah?

Inti **sandaran utama mereka** adalah bahwa nikah sah tanpa menetapkan mahar, sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Lalu mereka mengqiyaskan nikah yang disyaratkan tidak ada mahar di dalamnya kepada nikah yang tidak ditentukan maharnya, sebagaimana yang dilakukan oleh pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, dan kebanyakan pengikut Ahmad di masa akhir. Kemudian Abu Hanifah konsisten dalam qiyas-nya sehingga ia mensahkan **nikah syighar** dengan alasan bahwa hal itu tidak mengharuskan peniadaan mahar. Adapun Syafi'i dan pengikut Ahmad yang sependapat dengannya berupaya membedakan antara syighar dan lainnya, karena di dalamnya terdapat persekutuan dalam kemaluan, atau ta'liq akad, atau alasan lainnya, sebagaimana telah dibahas di tempat lain. Di sana juga dijelaskan bahwa semua perbedaan itu tidak berpengaruh.

Bahwa yang benar adalah mazhab Ahlul Madinah, yakni Malik dan yang lainnya, dan inilah yang menjadi nash Ahmad dalam kebanyakan jawabannya dan pendapat kebanyakan pengikutnya dari generasi terdahulu: bahwa illat dalam kerusakan nikah syighar adalah syarat peniadaan nikah dari mahar, dan bahwa nikah tidak mengikat apabila disyaratkan di dalamnya peniadaan mahar atau mahar yang rusak. Allah telah mewajibkan mahar dalam nikah, sehingga tidak halal bagi selain Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menikah tanpa mahar. Barangsiapa menikah dengan syarat tidak wajib mahar, berarti ia

tidak mempertimbangkan apa yang Allah izinkan. Allah hanya membolehkan akad bagi orang yang mencari dengan hartanya untuk menikahi wanita secara terhormat bukan berzina, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian itu, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini bukan untuk berzina."** (An-Nisa': 24) Barangsiapa menginginkan nikah tanpa mahar berarti ia tidak melakukan apa yang Allah halalkan. Ini berbeda dengan orang yang meyakini bahwa mahar tetap wajib namun belum ditentukan jumlahnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menyentuh mereka atau sebelum kalian menentukan mahar bagi mereka."** (Al-Baqarah: 236). Ini adalah nikah dengan mahar yang berlaku umum, yaitu mahar mitsil.

Inilah perbedaan antara nikah dan jual beli. Sebab jual beli dengan harga yang sebanding, yaitu harga pasar, atau sewa dengan harga yang sebanding tidak sah. Kaidah ini dalam jual beli telah disetujui oleh Syafi'i dan banyak pengikut Ahmad.

Adapun dalam hal ijarah (sewa), pengikut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan yang lainnya berpendapat bahwa upah yang sebanding wajib diberikan dalam hal yang telah menjadi kebiasaan. Seperti orang yang masuk ke pemandian umum yang biasa digunakan orang dengan bayaran, atau menginap di wisma atau kamar yang biasanya dengan bayaran, atau menyerahkan makanan atau rotinya kepada orang yang biasa memasak atau memanggang dengan upah, atau menyerahkan bangunan kepada tukang yang biasa bekerja dengan upah, atau menunggang hewan tunggangan penyewa yang biasa menyewakan dengan upah, atau menaiki perahu nelayan yang biasa mengangkut penumpang

dengan upah. Semua ini adalah ijarah menurut jumbuh ulama dan wajib membayar upah yang sebanding meskipun tidak disyaratkan demikian.

Inilah ijarah dengan nilai yang sebanding. Demikian pula apabila seseorang membeli makanan dengan harga yang berlaku di pasaran atau dengan harga yang biasa dijual kepada orang banyak atau dengan harga yang ia beli dari daerahnya atau dengan harga yang tertera padanya: maka ini boleh menurut salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Ahmad memang telah menegaskan masalah-masalah ini dan semacamnya di tempat lain, meskipun banyak pengikutnya di masa akhir dalam kitab-kitab mereka hanya menyebutkan pendapat tentang batalnya akad-akad ini mengikuti pendapat Syafi'i dan yang lainnya. Pembahasan panjang masalah-masalah ini ada di tempat lain.

Yang menjadi fokus di sini adalah **masalah-masalah pengasuhan**. Mereka yang berpendapat bahwa ibu didahulukan karena didahulukannya kekerabatan ibu, kaidah mereka lemah sehingga cabang-cabang yang lahir dari kaidah yang lemah itu pun lemah. Kerusakan hal yang lazim mengharuskan kerusakan yang melazimkan. Bahkan yang benar tanpa keraguan adalah bahwa ibu didahulukan karena ia adalah perempuan, sehingga perempuan lebih berhak atas pengasuhan anak kecil daripada laki-laki. Maka ibu didahulukan atas ayah, nenek atas kakek, saudara perempuan atas saudara laki-laki, khalah atas khal, dan ammah atas am.

Adapun jika berkumpul seorang perempuan yang jauh dan seorang laki-laki yang dekat, maka pembahasannya ada di tempat lain. Karena yang dimaksud di sini adalah menyebutkan masalah anak kecil yang sudah mumayyiz dan perbedaan antara anak laki-

laki dan anak perempuan. Maka pilihan bagi anak laki-laki yang telah ditetapkan oleh sunnah lebih utama daripada menetapkan salah satu dari kedua orang tua untuknya. Oleh karena itu, penetapan kepada ayah sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Ahmad... Kepada ibu sebagaimana pendapat Malik dan Ahmad dalam satu riwayat. Dan pilihan itu adalah pilihan keinginan. Oleh karena itu mereka berkata: jika anak memilih ayah untuk suatu masa kemudian memilih ibu, maka hal itu boleh baginya, bahkan mereka berkata: kapan pun anak memilih salah satunya kemudian memilih yang lain, maka ia dipindahkan kepadanya, demikian pula jika ia memilih selamanya.

Inilah pendapat mereka yang berpendapat dengan pilihan: Al-Hasan bin Shalih, Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Mereka berkata: jika anak memilih ibu, maka ia berada di sisinya pada malam hari, sedangkan pada siang hari ia berada di sisi ayah agar diajar dan dididik. Inilah mazhab Al-Syafi'i dan Ahmad. Demikian pula kata Malik, dan ia berpendapat anak berada di sisi ibu tanpa pilihan, sedangkan ayah memperhatikannya di sana, mendidiknya, dan mengirimnya ke tempat belajar, dan tidak bermalam kecuali di sisi ibu.

Para pengikut Al-Syafi'i dan Ahmad berkata: jika anak memilih ayah, maka ia berada di sisinya siang dan malam, tidak dilarang mengunjungi ibunya, dan ibu tidak dilarang merawatnya jika ia sakit.

Adapun anak perempuan jika diberi pilihan, maka kadang berada di sisi ibu dan kadang di sisi ayah, hal itu akan mengakibatkan banyaknya ia keluar rumah, berhias, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ayah pun tidak lagi bertanggung jawab penuh menjaganya, begitu pula ibu tidak bertanggung jawab

penuh menjaganya. Sudah diketahui berdasarkan kebiasaan bahwa sesuatu yang dijaga secara bergantian oleh banyak orang akan tersia-siakan. Di antara peribahasa yang beredar: "Periuk tidak akan baik jika ada di antara dua juru masak."

Juga, pilihan salah satu pihak akan melemahkan keinginan pihak lain dalam berbuat baik dan menjaga. Sehingga ayah tidak lagi memiliki keinginan penuh dan ibu pun tidak memiliki keinginan penuh dalam menjaganya. Dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan sebagaimana yang dikatakan istri Imran: **"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menazarkan kepada-Mu apa yang ada dalam kandunganku"** (Ali Imran: 35), **"dan sesungguhnya aku telah melahirkannya seorang anak perempuan"** (Ali Imran: 36), **"dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan, dan sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta keturunannya kepada-Mu dari setan yang terkutuk"** (Ali Imran: 36), **"maka Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik, dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan Zakariya mengasuhnya. Setiap kali Zakariya masuk menemuinya di mihrab"** (Ali Imran: 37) — hingga firman-Nya — **"dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka siapakah di antara mereka yang akan mengasuh Maryam"** (Ali Imran: 44).

Maka Maryam ini membutuhkan seseorang yang mengasuh dan memeliharanya sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengasuhnya. Lantas bagaimana dengan perempuan lain selain dia? Ini adalah hal yang diketahui melalui pengalaman bahwa perempuan membutuhkan penjagaan dan pemeliharaan yang tidak dibutuhkan oleh anak laki-laki. Dan setiap keadaan yang lebih menutup dan menjaganya adalah yang paling baik baginya.

Oleh karena itu, pakaian yang disyariatkan baginya adalah pakaian yang menutupinya. Dilaknat orang yang memakai pakaian laki-laki. Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada Ummu Salamah mengenai penutup kepala: *"Satu lapis, jangan dua lapis"* – diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadits yang sahih: *"Dua golongan dari penghuni neraka dari umatku yang belum pernah aku lihat: wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok dan membuat orang lain berlenggak-lenggok, di atas kepala mereka seperti punuk unta Bakhti, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya; dan laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul hamba-hamba Allah."*

Juga, para ulama memerintahkan perempuan dalam shalat agar merapatkan diri dan tidak merenggangkan anggota tubuhnya, duduk bersila dan tidak duduk seperti duduk iftirasy. Dalam ihram, ia tidak mengeraskan suaranya kecuali sekadar yang bisa didengar oleh teman perjalanannya, dan tidak naik di atas Shafa dan Marwah. Semua itu untuk mewujudkan penutupan dan pemeliharannya. Ia juga dilarang bepergian kecuali bersama suami atau mahram, karena kebutuhannya dalam penjagaannya kepada laki-laki meskipun ia sudah dewasa dan berpengalaman.

Lantas bagaimana jika ia masih kecil dan sudah mumayyiz yang telah mencapai usia bergejolaknya syahwat padanya, dan ia mudah tertipu? Dalam hadits disebutkan: *"Wanita itu bagaikan daging di atas nampian kecuali yang dijaga."*

Maka ini adalah qiyas bahwa perempuan mumayyiz dengan sifat seperti ini adalah yang paling membutuhkan penjagaan dan pemeliharaan. Bolak-baliknya ia antara kedua orang tua adalah hal

yang mengganggu hal tersebut dari sisi bahwa hatinya tidak terpusat pada satu tempat yang pasti, dan hati salah satu orang tua pun tidak terpusat untuk menjaganya. Juga dari sisi bahwa memberinya kemampuan untuk memilih ini pada suatu waktu dan itu pada waktu lain akan mengganggu kesempurnaan penjagaannya, dan itu adalah jalan menuju keluarnya ia dan menampakkan dirinya. Maka yang paling baik baginya adalah ditempatkan pada salah satu dari kedua orang tua secara mutlak, tidak diberi kemampuan untuk memilih, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama Muslim: Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya.

Tidak ada nash maupun qiyas yang sahih dalam memberinya pilihan. Dan perbedaan yang jelas antara memberinya pilihan dan memberi pilihan kepada anak laki-laki, terlebih anak laki-laki adalah yang dicintai dan diinginkan sedangkan anak perempuan sering dianggap kurang berharga. Salah satu orang tua mungkin saja tidak begitu menginginkannya padahal ia menginginkan orang tua tersebut, apalagi jika ia pun tidak menginginkannya. Maka yang paling baik baginya adalah menetap pada salah satunya, bukan bolak-balik di antara keduanya.

Kemudian di sana dilakukan ijtihad dalam menetapkan salah satunya. Barangsiapa yang menetapkan ibu seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam salah satu riwayat, mereka tetap harus memperhatikan pemeliharaan ibu terhadapnya. Oleh karena itu mereka mengatakan apa yang disebutkan oleh Malik, Al-Laits, dan lainnya: jika ibu tidak berada di tempat yang aman dan terlindungi, atau tidak dapat dipercaya, maka ayah berhak mengambilnya darinya.

Inilah yang diperhatikan oleh Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari para muridnya. Sebab jika tidak ada pilihan selain memperhatikan penjagaan dan pemeliharannya, dan ayah berhak mengambilnya dari ibu jika ibu tidak menjaganya dengan baik, maka tanpa keraguan ayah lebih mampu menjaga dan memeliharanya ketika ia sudah mumayyiz dan tidak membutuhkan bantuan fisik dari siapa pun. Ayah pun memiliki wibawa dan kehormatan yang tidak dimiliki ibu.

Ahmad dan para muridnya mendahulukan ayah hanya jika tidak ada bahaya baginya dalam hal itu. Seandainya ayah tidak mampu menjaga dan memeliharanya, atau lalai dalam hal itu, maka dalam kondisi ini ibu yang didahulukan. Maka setiap orang tua yang kami dahulukan hanyalah didahulukan jika dengan itu terwujud kemaslahatannya atau tercegah kerusakannya. Adapun jika bersama salah satunya terjadi kerusakan urusannya, maka yang lain lebih berhak atasnya tanpa keraguan.

Bahkan anak kecil yang memilih salah satu orang tuanya dan kami dahulukan, hanya kami dahulukan dengan syarat terwujudnya kemaslahatannya dan hilangnya kerusakannya. Seandainya kita mengandaikan bahwa ayahnya adalah seorang dayus yang tidak menjaganya sedangkan ibu menjaganya, maka kami tidak memperhatikan pilihan anak tersebut. Sebab anak lemah akalnya, mungkin saja ia memilih salah satunya karena sesuai dengan hawa nafsunya yang rusak. Bisa jadi anak itu berniat berbuat keburukan, bergaul dengan orang-orang fasik, dan meninggalkan apa yang bermanfaat baginya berupa ilmu, agama, adab, dan keterampilan, lalu ia memilih dari kedua orang tuanya orang yang bisa mewujudkan apa yang ia inginkan, sedangkan yang lain mungkin akan mencegah dan memperbaikinya. Jika demikian

keadaannya, maka tidak diragukan lagi bahwa ia tidak boleh berada bersama orang yang akan merusak keadaannya.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Perintahkanlah mereka shalat pada usia tujuh tahun, pukullah mereka karenanya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka."* Maka kapan pun salah satu orang tua memerintahkannya dengan hal itu sedangkan yang lain tidak, maka anak berada bersama yang memerintahkannya, bukan yang lain. Karena yang memerintahkan itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam mendidiknya, sedangkan yang lain bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kami tidak mendahulukan orang yang bermaksiat kepada Allah dalam urusannya atas orang yang taat kepada Allah dalam urusannya. Bahkan wajib, jika salah satu orang tua melakukan bersama anak apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan yang lain tidak melakukan yang wajib atau bahkan melakukan yang haram, untuk mendahulukan yang melakukan yang wajib meskipun anak memilih yang lainnya. Bahkan orang yang bermaksiat itu sama sekali tidak memiliki hak perwalian atasnya. Bahkan setiap orang yang tidak menunaikan kewajiban dalam perwaliannya maka ia tidak memiliki perwalian atasnya; melainkan tangannya dilepas dari perwalian dan didirikan orang yang melakukan kewajiban, atau digandengkan bersamanya orang yang dapat bersama-sama menunaikan kewajiban.

Jika dengan berada bersama salah satu orang tua ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam haknya tidak terwujud, sedangkan dengan berada bersama yang lain hal itu terwujud, maka yang pertama didahulukan secara pasti.

Dan hak ini bukanlah dari jenis warisan yang diperoleh dengan nasab, pernikahan, dan perwalian jika pewarisnya penghalang atau tidak mampu. Melainkan ia dari jenis "perwalian" yaitu perwalian nikah dan harta yang mengharuskan adanya kemampuan atas yang wajib dan melakukannya sesuai kemungkinan.

Jika kita andaikan bahwa ayah menikah lagi dan anak perempuan itu dititipkan bersama ibu tirinya yang tidak mengurus kemaslahatannya bahkan menyakitinya atau lalai dalam kemaslahatannya, sedangkan ibunya mengurus kemaslahatannya dan tidak menyakitinya, maka hak hadhanah di sini adalah milik ibu. Apalagi jika diasumsikan bahwa pilihan itu disyariatkan dan anak memilih ibu, lantas bagaimana jika tidak demikian?

Di antara hal yang perlu diketahui adalah bahwa syariat tidak memiliki nash yang umum dalam mendahulukan salah satu orang tua secara mutlak, dan tidak pula dalam memberi pilihan kepada salah satunya secara mutlak. Para ulama sepakat bahwa tidak dapat ditentukan salah satunya secara mutlak. Melainkan dengan adanya pelanggaran dan kelalaian, tidak didahulukan orang yang demikian atas orang yang berbuat baik, adil, bermurah hati, dan menunaikan kewajiban. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak besar yang bepergian bersama harta-harta berharganya di laut, dan ia memiliki anak lain yang sudah mendekati dewasa dari ibu lain yang telah diceraikannya. Ibu tersebut memiliki ayah dan ibu, dan anak itu tinggal bersama mereka. Ayahnya ingin mengambilnya dan

membawanya pergi bersama saudaranya tanpa persetujuan ibunya dan tanpa persetujuan anak itu sendiri. Apakah ia berhak melakukan itu?

Maka beliau menjawab:

Anak laki-laki diberi pilihan antara kedua orang tuanya. Jika ia memilih untuk tinggal di sisi ibunya dan ibunya belum menikah lagi, maka ia tinggal bersamanya dan ayah tidak berhak membawanya pergi. Namun anak berada di sisi ayah pada siang hari agar diajar dan dididik, dan berada di sisi ibu pada malam hari. Jika ia memilih untuk berada di sisi ayah, maka ia berada bersamanya. Jika anak berada di sisi ayah dan ayah memandang ada kemaslahatan untuk membawanya pergi dan hal itu tidak menimbulkan mudarat bagi anak, maka ayah berhak melakukan itu. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah taala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan perempuan itu memiliki anak perempuan. Kemudian istrinya meninggal dan anak perempuan itu tinggal bersamanya, ia membesarkannya. Kemudian beberapa orang tentara mencoba mengambilnya. Apakah hal itu boleh?

Jawaban:

Para tentara itu tidak memiliki perwalian atasnya hanya berdasarkan hal itu saja. Jika tidak ada orang yang berhak atas hadhanah berdasarkan nasab, maka orang yang paling layak baginya yang mengasuhnya. Suami ibunya adalah mahramnya. Adapun para tentara itu bukanlah mahramnya. Jika ia

mengasuhnya dengan pengasuhan yang baik baginya, maka ia tidak dipindahkan darinya kepada orang asing yang tidak halal melihatnya dan berkhawatir dengannya.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal:

Jika anak laki-laki berada dalam pengasuhan ibunya lalu ia menafkahi anak tersebut dengan niat untuk menagih kembali kepada ayah, maka ia berhak menagih kembali kepada ayah menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Ini adalah mazhab Malik dan Ahmad berdasarkan zhahir mazhabnya yang dipegangi oleh ulama-ulama lama mereka. Sebab prinsip dasar keduanya adalah bahwa barangsiapa menunaikan kewajiban orang lain maka ia berhak menagih kembali kepadanya meskipun melakukannya tanpa izin. Seperti melunasi hutangnya, menafkahi hambanya, atau khawatir musuh membunuhnya. Allah taala berfirman: **"Jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya"** (At-Thalaq: 6). Allah memerintahkan pemberian upah hanya berdasarkan penyusuan saja, tanpa mensyaratkan akad maupun izin.

Jika ibu melakukannya secara sukarela, maka ia tidak berhak menagih kembali. Jika disyaratkan kepadanya bahwa jika ia bepergian membawa anak perempuan tersebut maka ia tidak mendapat nafkah dan ia menyetujuinya, kemudian ia bepergian bersamanya, maka ia tidak mendapat nafkah meskipun ia berniat untuk menagih kembali. Karena ia telah berbuat zalim dan melanggar dengan melakukan perjalanan bersamanya. Sebab ia

tidak berhak membawa pergi anak tersebut tanpa izin ayahnya, dan ayah tidak mengizinkannya untuk pergi kecuali jika ia menanggung nafkah secara sukarela. Maka kapan pun ia bepergian dan menuntut penagihan nafkah, hal itu tidak diperbolehkan baginya. Allah Maha Mengetahui.

Bab Kejahatan

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang qisas.

Maka beliau menjawab:

Qisas ditetapkan di antara kaum muslimin berdasarkan kesepakatan umat. Qisas berlaku bagi orang Hasyimi yang muslim dari orang Habasyah yang muslim, dan bagi orang Habasyah yang muslim dari orang Hasyimi yang muslim: dalam darah, harta, dan kehormatan serta lainnya. Di mana qisas diperbolehkan dalam kehormatan, diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan qisas. Jika orang Hasyimi berkata kepadanya: "Hai anjing", maka boleh ia membalas: "Hai anjing." Jika ia berkata: "Semoga Allah melaknatmu", maka boleh ia membalas: "Semoga Allah melaknatmu." Dan hal itu diperbolehkan.

Ini termasuk makna firman Allah taala: **"Dan barangsiapa membela diri sesudah teraniaya, maka tidak ada dosa bagi mereka"** (Asy-Syura: 41), **"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih"** (Asy-Syura: 42), **"Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan,**

sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan" (Asy-Syura: 43).

Namun jika ia berbohong kepadanya, maka ia tidak berhak membalas dengan berbohong kepadanya. Demikian pula orang yang mencaci ayah seseorang, maka ia tidak berhak mencaci ayahnya, baik ia seorang Hasyimi maupun bukan. Sebab ayah si pencaci tidak menzaliminya, yang menzaliminya adalah si pencaci itu sendiri. **"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain" (Al-An'am: 164).**

Namun jika seorang muslim mencaci ayah seorang muslim, maka ia dihukum ta'zir atas hal itu. Maka orang Hasyimi yang mencaci ayah seorang muslim mendapat ta'zir atas hal itu. Dan orang yang mencaci ayah seorang Hasyimi mendapat ta'zir atas hal itu. Tidak boleh menjadikan hal itu sebagai pencacian terhadap Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Seandainya ia mencaci ayah dan kakeknya, hal itu tidak dapat ditujukan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Sebab lafaz itu tidak jelas menunjukkan hal tersebut, karena kakek yang dimaksud secara mutlak adalah ayah dari ayah. Dan jika seorang hamba disebut sebagai kakek, maka kakek-kakeknya banyak, sehingga tidak dapat ditentukan salah satunya. Sedangkan mencaci Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah kekufuran yang mewajibkan hukuman mati. Maka keyakinan yang pasti tidak hilang dengan keraguan, dan darah yang terlindungi tidak boleh dihalalkan dengan keraguan. Terlebih karena kondisi umum seorang muslim adalah tidak bermaksud kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, sehingga baik lafaz maupun keadaannya tidak menunjukkan hal itu. Dan tidak diterima pernyataan orang yang mengklaim bahwa ia bermaksud kepada

Rasul shallallahu alaihi wa sallam tanpa bukti. Allah Maha Mengetahui.

Syaikhul Islam ditanya:

Tentang hukum pembunuhan yang disengaja dan apa itu: apakah jika ia membunuhnya karena harta? Atau dendam? Atau atas dasar apa pembunuhan yang disengaja itu terjadi? Seseorang berkata: jika atas dasar harta, maka apa itu? Atau atas dasar dendam, atau atas dasar agama, maka apa itu yang disengaja? Seseorang berkata: lalu apa itu yang disengaja? Ia berkata: jika ia membunuhnya atas dasar agama Islam berarti ia bukan seorang muslim.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun jika ia membunuhnya atas dasar agama Islam, seperti orang Nasrani yang memerangi kaum muslimin karena agama mereka, maka ini adalah kafir yang lebih buruk dari kafir yang terikat perjanjian. Sebab ini adalah kafir yang memerangi, setara dengan orang-orang kafir yang memerangi Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Mereka kekal di neraka Jahanam sebagaimana kekalnya orang-orang kafir lainnya.

Adapun jika ia membunuhnya dengan pembunuhan yang diharamkan karena permusuhan, harta, atau perselisihan dan semacamnya, maka ini termasuk dosa-dosa besar. Ia tidak menjadi kafir hanya dengan itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengkafirkan dengan hal semacam ini hanyalah kaum Khawarij. Dan tidak ada seorang pun dari ahli tauhid yang kekal di neraka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda

dengan kaum Mu'tazilah yang berpendapat tentang kekalnya orang-orang fasik dari kalangan umat.

Mereka mungkin berdalil dengan firman Allah taala: **"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, ia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya"** (An-Nisa: 93).

Jawaban atas mereka: bahwa ayat itu ditafsirkan sebagai orang yang sengaja membunuhnya karena keimanannya. Namun kebanyakan ulama tidak menafsirkannya demikian. Mereka berkata: ini adalah ancaman yang bersifat umum yang telah dijelaskan oleh firman Allah taala: **"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya"** (An-Nisa: 48).

Dalam hal ini terdapat kisah dari sebagian Ahlus Sunnah bahwa ia berada di suatu majelis yang di sana terdapat Amr bin Ubaid, syaikh kaum Mu'tazilah. Amr berkata: "Aku akan didatangkan pada hari kiamat dan dikatakan kepadaku: Hai Amr, dari mana kamu berkata bahwa aku tidak mengampuni orang yang membunuh? Maka aku akan berkata: Engkau, ya Rabb, yang berfirman: **'Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, ia kekal di dalamnya'.**"

Orang tersebut berkata kepadanya: "Lalu bagaimana jika Dia berkata kepadamu: Aku juga berfirman: **'Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya'**, maka dari

mana kamu tahu bahwa Aku tidak menghendaki untuk mengampuni orang ini?"

Maka Amr bin Ubaid pun terdiam.

Pertanyaan diajukan kepada beliau – semoga Allah merahmatinya –: tentang pembunuh yang disengaja atau tidak disengaja: apakah ia wajib membayar kafarat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, **berpuasa dua bulan berturut-turut** (An-Nisa: 92), atautkah ia dikenai diat pembunuhan?

Beliau menjawab: Pembunuhan karena kesalahan (tidak disengaja) hanya mewajibkan diat dan kafarat, dan tidak ada dosa padanya. Adapun pembunuh yang disengaja, ia menanggung dosa. Jika para wali korban memaafkannya atau mengambil diat, hal itu tidak menggugurkan hak korban di akhirat. Jika mereka membunuhnya (sebagai qisas), maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Ahmad. Yang lebih jelas adalah bahwa hak korban tetap tidak gugur; namun jika kebaikan-kebaikan si pembunuh banyak, maka sebagian diambil darinya sejumlah yang memuaskan korban, atau Allah mengganti dari sisi-Nya apabila si pembunuh bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh.

Pembunuh karena kesalahan wajib membayar diat berdasarkan nash Al-Qur'an dan kesepakatan umat. Diat itu wajib bagi Muslim dan muahad (orang yang dilindungi perjanjian) sebagaimana ditunjukkan Al-Qur'an, dan ini adalah pendapat ulama salaf dan para imam; tidak diketahui adanya perbedaan pendapat terdahulu dalam hal ini. Namun sebagian ulama Zahiriyah belakangan berpendapat bahwa ia tidak berhak mendapat diat.

Adapun pembunuh yang disengaja, maka berlaku qisas. Jika mereka bersepakat atas diat, hal itu dibolehkan berdasarkan nash dan ijmak, dan diat itu berasal dari harta si pembunuh; berbeda dengan pembunuhan tidak disengaja, sebab diatnya ditanggung oleh keluarga asabah si pembunuh.

Adapun **kafarat**, mayoritas ulama berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja terlalu besar untuk ditebus dengan kafarat – demikian pula mereka berpendapat dalam masalah sumpah palsu (yamin gamus). Ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, sebagaimana mereka semua sepakat bahwa zina terlalu besar untuk ditebus kafarat; sebab kafarat hanya diwajibkan dalam hubungan badan dengan istri yang dizihar dan hubungan badan di bulan Ramadan.

Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya berpendapat: kafarat tetap wajib dalam pembunuhan disengaja dan sumpah palsu. Mereka semua sepakat bahwa dosa tidak gugur hanya dengan kafarat semata.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang sekelompok orang yang bersekutu membunuh seorang laki-laki, dan korban memiliki ahli waris yang masih kecil dan yang sudah dewasa: apakah anak-anaknya yang dewasa boleh membunuh mereka atau tidak? Dan jika wali anak-anak yang masih kecil – hakim atau selainnya – menyetujui eksekusi bersama yang dewasa, apakah mereka boleh dibunuh atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika mereka bersekutu membunuhnya, maka qisas wajib atas semua mereka berdasarkan kesepakatan para imam yang empat. Para ahli waris boleh membunuh mereka dan boleh pula memaafkan. Jika ahli waris yang dewasa sepakat untuk membunuh mereka, maka hal itu dibolehkan menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Demikian pula jika wali anak-anak yang masih kecil – hakim atau selainnya – menyetujui eksekusi bersama yang dewasa, maka mereka boleh dibunuh.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seseorang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja atau karena kesalahan, lalu para wali korban dan penguasa telah melaksanakan qisas di dunia: apakah di akhirat masih ada qisas atasnya atau tidak? Allah Ta'ala telah berfirman: **jiwa dibalas dengan jiwa** (Al-Ma'idah: 45).

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun pembunuh karena kesalahan, tidak diambil qisas darinya, baik di dunia maupun di akhirat; namun yang wajib dalam hal itu adalah kafarat dan diat yang diserahkan kepada keluarga korban, kecuali jika mereka mengikhlasakannya.

Adapun **pembunuh yang disengaja**, jika telah diqisas di dunia: apakah korban masih berhak menuntut haknya di akhirat? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan – menurutku – mazhab-mazhab lainnya juga. Di antara mereka ada yang berpendapat: korban tidak memiliki hak atasnya lagi, karena

apa yang menjadi tanggungannya telah dipenuhi di dunia. Dan di antara mereka ada yang berpendapat: masih ada hak atasnya, karena hak korban tidak gugur dengan dibunuhnya si pembunuh oleh para ahli waris, sebagaimana hak Allah pun tidak gugur dengan hal itu; dan sebagaimana tidak gugurnya hak orang yang dizalimi yang hartanya dirampas lalu dikembalikan kepada para ahli warisnya – bahkan ia berhak menuntut si zalim atas kenikmatannya yang terhalang selama hidupnya. Allah lebih mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membunuh seorang laki-laki lain secara sengaja; korban memiliki seorang anak perempuan berusia lima tahun, istri yang sedang mengandung darinya, dan sepupu-sepupu laki-laki: apakah boleh dilaksanakan qisas atasnya sebelum anak perempuan tersebut balig dan sebelum kandungan dilahirkan, atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Para ahli waris lainnya tidak boleh melaksanakan qisas sebelum kandungan dilahirkan, kecuali menurut Malik; sebab menurutnya, para asabah boleh melaksanakan qisas sebelum itu.

Adapun jika yang lahir adalah satu atau dua anak perempuan, sehingga para sepupu laki-laki mendapat bagian dari harta warisan, maka para asabah boleh melaksanakan qisas sebelum anak-anak perempuan balig menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam satu riwayat. Namun dalam pendapat yang

masyhur darinya – dan ini juga pendapat Asy-Syafi'i – qisas tidak boleh dilaksanakan (tanpa menunggu mereka balig).

Apakah wali anak-anak perempuan seperti hakim boleh bertindak mewakili mereka dalam pelaksanaan qisas dan perdamaian atas harta? Terdapat dua riwayat dari Ahmad. Yang pertama – dan ini adalah pendapat mayoritas ulama – membolehkan hal itu. Yang kedua: tidak boleh qisas, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i; namun jika anak-anak perempuan itu dalam keadaan membutuhkan, apakah wali mereka boleh berdamai atas harta untuk kepentingan mereka? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang dibunuh oleh sekelompok orang, dua di antaranya hadir saat pembunuhan, kelompok tersebut sepakat melakukan pembunuhan, dan hakim wilayah beserta staf pemerintahan menyaksikan pemukulan terhadapnya.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika telah tegak bukti atas orang-orang yang memukulnya hingga ia mati – baik satu orang maupun lebih – maka para wali korban berhak membunuh mereka semua, atau membunuh sebagian dari mereka. Jika pelaku pembunuhan tidak diketahui secara pasti, maka para wali korban boleh bersumpah atas seseorang yang tertentu bahwa dialah pembunuhnya, lalu hak atas darahnya ditetapkan untuk mereka. Allah lebih mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang sekelompok orang yang berkumpul dan bersumpah untuk membunuh seorang Muslim, lalu mereka mengajak kelompok lain yang tidak ikut dalam pengambilan sumpah tersebut, kemudian mereka mendatangi orang itu dan memukulnya dengan pedang dan gada, lalu melemparnya ke laut: apakah qisas berlaku atas mereka semua atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika mereka bersekutu membunuh orang yang terlindungi darahnya, dalam arti mereka semua secara langsung melakukan pembunuhan, maka qisas wajib atas mereka semua. Namun jika sebagian mereka yang langsung melakukan dan sebagian lainnya berdiri menjaga si pelaku dan membantunya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Yang pertama: qisas tidak wajib kecuali atas pelaku langsung – ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad – dengan syarat bahwa perbuatan setiap orang harus berpotensi menyebabkan kematian secara mandiri.

Yang kedua: qisas wajib atas semua – ini adalah pendapat Malik.

Jika pembunuhan itu dilakukan untuk tujuan tertentu, misalnya karena ada permusuhan, perselisihan, atau mereka memaksanya melakukan sesuatu yang tidak membolehkan pembunuhannya, maka hak qisas ada pada ahli warisnya: jika mau mereka membunuh, jika mau mereka memaafkan, dan jika mau mereka mengambil diat.

Jika ahli waris masih kecil dan belum balig, maka hak itu berada pada walinya. Jika tidak ada walinya, maka penguasa adalah walinya dan hakim adalah wakilnya – menurut salah satu dari dua pendapat ulama, seperti mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Dalam pendapat kedua: tidak bisa dieksekusi hingga ia balig – ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seseorang yang dibunuh oleh anak-anaknya, tetangganya, dan seorang yang asing: apa hukum Allah dalam kasus mereka?

Beliau menjawab:

Jika mereka bersekutu membunuhnya, maka boleh membunuh mereka semua. Perkara ini bukanlah hak para peserta dalam pembunuhan itu, melainkan hak ahli waris lainnya. Jika korban memiliki saudara-saudara laki-laki, merekalah para walinya dan sekaligus pewaris hartanya; karena pembunuh tidak mewarisi orang yang dibunuhnya. Penguasa tidak memiliki hak apa pun, baik atas darah maupun harta korban. Saudara-saudara laki-laki itulah yang memiliki pilihan: jika mereka mau, mereka membunuh semua yang bersekutu dalam pembunuhan itu yang sudah balig; jika mau, mereka membunuh sebagian. Ini berdasarkan kesepakatan para imam yang empat.

Adapun yang secara langsung melakukan pembunuhan, boleh dibunuh berdasarkan kesepakatan para imam. Adapun yang membantu seperti memasukkan korban ke dalam rumah, menjaga

pintu, dan semisalnya: terdapat dua pendapat ulama mengenai pembunuhan mereka, dan dibolehkan dalam mazhab Malik dan lainnya. Orang yang menahan (korban) dibunuh dalam mazhab Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya serta selain keduanya, dan keduanya (pelaku langsung bersama penahan) tidak mewarisi.

Jika anak-anak korban yang masih kecil juga turut membantu pembunuhannya, maka hak atas darah korban tidak berada di tangan mereka maupun di tangan wali mereka, melainkan di tangan para saudara. Adapun warisan mereka dari harta korban, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah bahwa mereka tidak mewarisi hartanya. Anak-anak yang masih kecil dikenai hukuman edukatif (ta'dib) dan tidak dibunuh. Sedangkan mazhab Abu Hanifah dan Malik berpendapat: anak-anak yang masih kecil tetap mewarisi hartanya. Allah lebih mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang dua orang yang saling pukul dan saling cekik, lalu salah satunya jatuh dan meninggal: apa yang wajib atasnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia mencekiknya dengan cekikan yang umumnya menyebabkan kematian, maka qisas wajib atasnya menurut mayoritas ulama: seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan dua sahabat Abu Hanifah.

Meskipun ia mengaku bahwa hal itu umumnya tidak mematikan, pengakuannya itu tidak diterima tanpa bukti.

Adapun jika salah satunya pingsan setelah dicekik lalu yang lainnya menendangnya dengan kakinya hingga sesuatu keluar dari mulutnya lalu ia mati, maka qisas wajib atasnya tanpa keraguan; karena orang ini telah membunuh jiwa secara sengaja. Maka wajib atasnya qisas, jika yang terbunuh setara dengannya dalam hal bahwa ia adalah seorang Muslim yang merdeka. Ia diserahkan kepada ahli waris korban: jika mereka mau membunuhnya, dan jika mau mereka memaafkannya, dan jika mau mereka mengambil diat.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang dua orang yang bersengketa dan saling berhadapan, lalu salah seorang berdiri dan menyundul hidung yang lain hingga darahnya mengalir, kemudian yang hidungnya berdarah itu bangkit dan mencekiknya serta menendangnya dengan kaki ke arah kemaluannya hingga ia jatuh mati.

Beliau menjawab:

Qisas wajib atas si pencekik yang menendang yang lain di buah zakarnya; karena perbuatan semacam ini umumnya mematikan. Kematianannya akibat perbuatan ini merupakan bukti bahwa ia melakukan sesuatu yang umumnya mematikan. Perbuatan yang umumnya mematikan mewajibkan qisas dalam mazhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan dua sahabat Abu Hanifah – seperti halnya jika ia memukul buah zakarnya hingga mati maka

wajib qisas, dan jika ia mencekiknya hingga mati maka wajib qisas; apalagi jika keduanya tergabung.

Wali korban bebas memilih: jika mau membunuh, jika mau mengambil diat, dan jika mau memaafkan. Penguasa tidak berhak mengambil apa pun dari si pembunuh untuk dirinya sendiri maupun untuk kas negara; hak dalam hal itu hanyalah milik para wali korban.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang orang yang memukul seseorang dengan satu pukulan, lalu korban bertahan beberapa lama kemudian meninggal, dan selama masa tersebut kondisinya lemah akibat pukulan itu: apa yang wajib atasnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia memukulnya secara zalim, maka ini termasuk syibhu 'amd (semi-sengaja) yang mewajibkan diat yang diperberat, tanpa qisas – ini jika kematiannya bukan karena pukulan tersebut. Allah lebih mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang Yahudi yang dibunuh oleh seorang Muslim: apakah Muslim itu diqisas karenanya? Atau apa yang wajib atasnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak ada qisas atasnya menurut para imam kaum Muslimin. Membunuh orang dzimmi tanpa hak tidaklah dibolehkan; karena telah tetap dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *seorang Muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir*. Namun ia tetap wajib membayar diat.

Dikatakan: diat yang wajib adalah setengah diat Muslim. Ada yang berpendapat: sepertiga diatnya. Ada pula yang membedakan antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja: dalam pembunuhan sengaja wajib seperti diat Muslim, dan hal itu diriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa seorang Muslim membunuh seorang dzimmi lalu ia memperberat dan mewajibkan diat penuh; sedangkan dalam pembunuhan tidak sengaja wajib setengah diat. Dalam kitab-kitab Sunan terdapat riwayat dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *bahwa beliau menjadikan diat orang dzimmi setengah diat Muslim*.

Dalam setiap keadaan, kafarat pembunuhan juga tetap wajib, yaitu memerdekakan budak yang beriman; jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang suatu kelompok yang disebut "Asyirah Qais dan Yaman" yang banyak terjadi pembunuhan di antara mereka dan mereka tidak mementulkannya. Jika pembunuh diminta, mereka menghadirkan orang lain selain si pembunuh yang mereka sepakati untuk mengaku membunuh di hadapan penguasa. Setelah ia mengaku, mereka mengirim kepada penguasa seseorang yang mengaku sebagai kerabat korban dan berkata:

"Aku telah membebaskan pembunuh ini dari apa yang menjadi hakku atasnya." Mereka menjadikan hal itu sebagai sarana untuk menumpahkan darah dan menimbulkan fitnah.

Jika penguasa memandang perlu menetapkan diat korban yang tidak diketahui pembunuhnya dari kelompok-kelompok yang telah ia daftarkan namanya dalam register, ditanggung oleh semua kelompok tersebut — apakah ia boleh melakukan itu atau tidak? Atau jika ia memandang perlu membebarkannya kepada penduduk wilayah si pembunuh sebagaimana dinukil dari sebagian imam — semoga Allah meridai mereka? Atau jika ia memandang perlu menghukum (ta'zir) kelompok-kelompok ini ketika mereka menampakkan fitnah, penumpahan darah, dan kerusakan dengan menetapkan denda harta yang diambil dari mereka untuk menahan nafsu jahat mereka dari semua itu — apakah ia boleh melakukan itu atau tidak? Dan apakah ia mendapat pahala atas itu? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Beliau — semoga Allah menolongnya — menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun jika pembunuh sudah diketahui, maka diat tidak dibebankan kepada penduduk wilayah korban berdasarkan kesepakatan para imam. Adapun jika pembunuh tidak diketahui, baik melalui saksi maupun pengakuan, maka dalam kasus semacam ini disyariatkan qasama (sumpah kolektif). Jika terdapat petunjuk (lawts), para penggugat bersumpah lima puluh kali menurut mayoritas ulama — Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad — sebagaimana telah tetap dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dalam kisah korban pembunuhan yang ditemukan di Khaibar. Jika mereka tidak mau bersumpah, maka tergugatlah yang bersumpah. Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa yang bersumpah pertama adalah

pihak tergugat; karena menurutnya sumpah hanya berada di pihak tergugat. Mayoritas berpendapat bahwa sumpah berada di pihak yang paling kuat dalilnya di antara dua pihak yang berselisih.

Adapun jika pembunuh sudah diketahui: jika ia membunuh untuk mengambil harta, maka ia adalah muhaarib (perampok) yang dibunuh oleh imam sebagai hukuman had, dan tidak ada seorang pun yang berhak memaafkannya — baik para wali korban maupun selainnya. Jika ia membunuh karena urusan pribadi, maka perkaranya diserahkan kepada para wali korban; jika mereka mau, mereka memaafkannya. Dalam mazhab Malik, imam boleh mencambuknya seratus kali dan memenjarakannya satu tahun. Ta'zir seperti ini mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan hal ini, jika para wali korban telah rela dengan pembunuhan orang mereka, maka biarkan saja mereka menanggung akibatnya sendiri. Jika dikatakan: diat dibebankan kepada penduduk wilayah dalam beberapa kondisi, itu disertai qasama, dan diat itu untuk ahli waris korban — bukan untuk kas negara. Tidak seorang pun dari para imam berpendapat bahwa diat korban masuk ke kas negara. Demikian pula diat tidak dibebankan tanpa qasama berdasarkan kesepakatan para imam.

Adapun mereka yang dikenal menimbulkan fitnah dan kerusakan, penguasa berhak menahan siapa yang dikenal demikian lalu memenjarakannya. Ia berhak memindahkannya ke wilayah lain untuk menghentikan kejahatannya. Ia juga berhak menghukum (ta'zir) siapa yang nyata keburukannya untuk menghentikan kejahatan dan pelanggaran. Dalam hukuman-hukuman yang berjalan di atas prinsip keadilan dan syariat, terdapat hal yang melindungi darah dan harta serta mencukupi para penguasa dari menetapkan pungutan-pungutan yang justru

merusak rakyat dan negeri. Barang siapa dituduh melakukan pembunuhan dan dikenal sebagai orang yang fasik, maka penguasa menurut sebagian ulama boleh menghukumnya dengan ta'zir atas kefasikannya dan sebagai pelajaran baginya. Dengan cara ini dan semisalnya, tujuan politik yang adil dapat tercapai. Allah lebih mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang orang yang berkata: "Akulah yang memukulnya dan Allah yang membunuhnya."

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Orang ini dimintai pertanggungjawaban atas pengakuannya, dan wajib atasnya apa yang wajib atas seorang pembunuh. Adapun perkataannya "Allah yang membunuhnya" – jika yang dimaksud bahwa Allah yang mencabut ruhnyanya, atau bahwa Allah yang mematikan setiap orang, atau bahwa Dia adalah pencipta perbuatan-perbuatan hamba dan semisalnya – maka hal itu tidak menggugurkan konsekuensi hukum pembunuhan darinya; bahkan tetap wajib atasnya apa yang wajib atas seorang pembunuh.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang pria yang sedang menunggangi kuda, lalu lewat seorang pawang beruang yang membawa beruang, sehingga kuda itu kaget dan melempar penunggangnya, kemudian kabur dan menabrak seseorang hingga orang itu meninggal. Apa hukumnya?

Maka beliau menjawab:

Tidak ada tanggung jawab (dhaman) bagi pemilik kuda dalam kondisi seperti ini. Namun pawang beruang itu yang berhak mendapat hukuman. Allah Maha Mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang pria yang kehilangan hartanya, lalu ia mencurigai seorang pria yang memang dikenal suka berbuat jahat. Ia menyebut perkara itu di hadapan orang tersebut, lalu memukulnya agar mengaku. Orang itu pun mengaku, kemudian mencabut pengakuannya. Lalu ia dipukul lagi hingga meninggal. Apa yang wajib atas pelakunya? Padahal ia tidak memukulnya kecuali karena laporan yang diterimanya.

Maka beliau menjawab:

Ia wajib memerdekakan budak mukmin sebagai kafarat, dan wajib pula membayar diat orang yang terbunuh itu – kecuali jika ahli warisnya mau berdamai dengan jumlah yang lebih sedikit. Namun jika ia telah melakukan perbuatan yang pada umumnya mematikan tanpa hak dan tanpa syubhat, maka wajib qishash. Dan jika perbuatannya dilakukan dengan hak, maka tidak ada kewajiban apapun. Allah Maha Mengetahui.

Beliau – semoga Allah menyucikan rohnya – ditanya:

Tentang seorang prajurit yang memiliki tanah iqtha' di suatu daerah pertanian. Dikatakan bahwa ada seorang terbunuh di daerah tersebut. Mereka mengatakan bahwa petani Nasrani yang berasal dari daerah itu adalah pelakunya. Pelaku itu dicari oleh para penguasa namun tidak ditemukan. Lalu mereka menangkap

saudara Nasrani yang tertuduh itu dan menahannya di penjara. Meski demikian, mereka tetap menuntut si prajurit untuk menghadirkan orang Nasrani tersebut, padahal ia tidak menanggungnya?

Maka beliau menjawab:

Jika si prajurit tidak mengetahui keadaan tertuduh dan tidak menanggungnya, maka tidak boleh ia dituntut. Namun jika ia memang dituntut atas suatu hak dan ia mengetahui keberadaan tertuduh, maka ia harus menunjukkannya. Jika ia berkata tidak mengetahui tempatnya, maka perkataannya itu yang diterima.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang pria yang berpapasan dengan tujuh orang lalu terjadi perselisihan di antara mereka. Mereka semua bersama-sama memukulnya di hadapan dua orang saksi yang tidak ada hubungan dengan satu pun dari kedua pihak. Kedua saksi menyaksikan sampai ia meninggal karena pukulan mereka. Apa kewajiban tujuh orang yang turut membunuhnya?

Maka beliau menjawab:

Jika dua saksi bersaksi untuk para wali korban tetapi keadilan mereka belum terbukti, maka ini adalah luth (indikasi kuat). Jika para penggugat bersumpah bersamanya lima puluh sumpah – yakni sumpah qasaamah – atas satu orang tertentu, maka diputuskan hak darah bagi mereka. Namun jika mereka bersumpah atas lebih dari satu orang, maka dalam hal qishash terdapat perbedaan pendapat. Adapun jika mereka mengklaim bahwa pembunuhan itu adalah keliru (khatha') atau menyerupai

sengaja — misalnya mereka memukulnya dengan tongkat yang umumnya tidak mematikan — maka jika mereka mendakwa sekelompok orang bahwa mereka bersekutu dalam hal itu, dakwaan mereka diterima dan mereka berhak mendapat diat.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang apakah perkataan orang yang dipukul: "Tidak ada yang membunuhku kecuali si Fulan" dapat diterima atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak dapat diambil tindakan hanya berdasarkan perkataannya saja tanpa perbedaan pendapat. Namun apakah perkataannya dapat dianggap luth sehingga para wali korban boleh bersumpah lima puluh sumpah dan berhak atas darah orang yang disumpahkan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang disebutkan para ulama: *Pertama*, bahwa itu bukan luth, dan ini adalah mazhab Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. *Kedua*, bahwa itu adalah luth, dan ini adalah pendapat Malik.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang dua orang pria yang minum bersama seorang pria lainnya. Ketika mereka hendak pulang ke rumah masing-masing, keduanya bertengkar. Salah satu memukul temannya dengan gada hingga ia terjatuh dari kudanya. Pria ketiga yang bersama mereka berdiri menemaninya sampai ia kembali naik kudanya dan pulang bersamanya ke rumahnya, namun tidak menemaninya lebih lama. Lalu orang itu jatuh lagi dari kudanya untuk kedua kalinya, dan

keesokan paginya ia ditemukan dalam keadaan meninggal. Seorang dari teman-teman si mayat menanyakan kepada pria ketiga itu secara diam-diam tanpa memberi tahu kematiannya, lalu ia menceritakan kejadian mereka. Para saksi pun bersaksi bahwa si Fulan memukulnya, meskipun para saksi tidak mendengarnya dari si mayat. Tertuduh tidak menampakkan dirinya karena takut dihukum agar tidak mengakui perbuatannya. Si mayat memiliki seorang anak perempuan yang masih menyusui dan beberapa saudara laki-laki. Apa hukumnya?

Maka beliau menjawab:

Jika orang yang minum khamar itu masih menyadari apa yang ia perbuat, maka jika ia membunuh, ia adalah pembunuh yang wajib atasnya qishash dan hukuman pembunuh jiwa berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun jika ia telah mabuk sedemikian rupa sehingga tidak menyadari apa yang ia perbuat lalu membunuh – apakah wajib atasnya qishash dan ia diserahkan kepada wali korban untuk dibunuh jika mereka menghendaki? Dalam hal ini terdapat dua pendapat para ulama dan dua riwayat dari Ahmad. Namun kebanyakan ahli fikih dari pengikut Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan banyak dari pengikut Ahmad mewajibkan qishash atasnya sebagaimana mereka mewajibkannya atas orang yang sadar. Jika pembunuhan tidak disaksikan kecuali oleh satu orang, maka tidak dapat diputuskan dengannya kecuali jika para wali korban turut bersumpah lima puluh sumpah. Ini berlaku jika ia meninggal akibat pukulannya dan pukulannya itu adalah agresi murni. Adapun jika ia meninggal bersama dengan pukulan orang lain, maka dalam qishash terdapat perbedaan pendapat. Demikian pula jika ia memukulnya untuk menangkis agresi si korban terhadapnya, atau memukulnya dengan pukulan setara, baik ia

meninggal karena sebab itu atau sebab lain. Allah Maha Mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang pria yang menjanjikan orang lain sejumlah harta untuk membunuh seorang Muslim, lalu orang itu membunuhnya. Apa yang wajib atasnya dalam syariat?

Maka beliau menjawab:

Ya, jika pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang dijanjikan dalam kondisi seperti ini, maka wajib qishash. Para wali korban bebas memilih: jika mau, mereka membunuhnya; jika mau, mereka mengambil diat; dan jika mau, mereka memaafkan. Adapun orang yang menjanjikan (pengupah pembunuhan), maka ia wajib dihukum dengan hukuman yang dapat mencegahnya dan orang-orang sepertinya dari perbuatan serupa. Menurut sebagian ulama, ia pun wajib dikenai qishash.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seseorang yang membunuh anaknya sendiri dengan sengaja: untuk siapakah diatnya?

Maka beliau menjawab:

Adapun ahli waris seperti ayah dan lainnya, jika ia membunuh pewaris dengan sengaja, maka ia tidak mewarisi sedikitpun dari hartanya, tidak pula diatnya, berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan diat si korban menjadi bagian dari harta peninggalannya seperti harta lainnya — si pembunuh, baik

ayah maupun yang lain, tidak mendapat bagiannya, dan diat itu diwarisi oleh ahli waris lainnya selain pembunuh.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang pria yang bertengkar dengan seseorang lalu pulang ke rumahnya dan menderita kelemahan fisik. Ketika mendekati ajal, ia mempersaksikan dirinya sendiri bahwa yang membunuhnya adalah si Fulan. Ditanyakan kepadanya: bagaimana ia membunuhmu? Ia tidak menyebutkan sesuatu apapun. Apakah ada kewajiban atas tertuduh atau tidak? Padahal tidak ada bekas pembunuhan maupun pukulan sama sekali pada diri si sakit itu, dan telah bersaksi banyak orang adil bahwa tertuduh tidak memukulnya dan tidak melakukan apapun padanya?

Maka beliau menjawab:

Dengan perkataan seperti ini saja, tidak ada kewajiban apapun atas tertuduh berdasarkan ijma' kaum muslimin. Bahkan yang wajib atas terdakwa hanyalah sumpah membantah apa yang didakwakan kepadanya — baik satu sumpah menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah dan Ahmad, maupun lima puluh sumpah menurut pendapat Syafi'i. Para ulama berselisih pendapat tentang seseorang yang padanya terdapat bekas pembunuhan — seperti luka atau bekas pukulan — lalu ia berkata: "Si Fulan memukulku dengan sengaja." Apakah hal itu menjadi luth? Mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa itu bukan luth. Sedangkan Malik berpendapat bahwa itu adalah luth, sehingga jika wali darah bersumpah lima puluh sumpah, maka diputuskan dengannya. Adapun jika pembunuhan adalah keliru (khatha'), maka tidak ada qasaamah

dalam hal itu menurut pendapat yang paling kuat dari dua riwayat Malik. Kasus ini — dikatakan — bukanlah kasus khatha'. Lalu bagaimana jika tidak ada pun bekas pembunuhan dan orang-orang telah bersaksi sebagaimana yang mereka saksikan? Maka kasus ini tanpa diragukan lagi tidak ada qasaamah di dalamnya menurut mazhab para imam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang dituduh membunuh — apakah ia boleh dipukul agar mengaku atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Jika ada luth — yaitu sesuatu yang menguatkan dugaan bahwa ia yang membunuh — maka para wali korban boleh bersumpah lima puluh sumpah dan mereka berhak atas darahnya. Adapun memukulnya agar mengaku, maka itu tidak boleh kecuali dengan adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ia yang membunuh. Sebagian ulama membolehkan pengakuan dengan cara dipukul dalam kondisi ini, dan sebagian lainnya melarang hal itu secara mutlak.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang penduduk dua desa yang saling bermusuhan dalam hal keyakinan. Seorang pria bertengkar dengan orang lain dalam perkara kambing yang hilang dan berkata: "Tidak ada ganti atas ini kecuali nyawamu." Kemudian orang itu ditemukan terbunuh, dan bekas darah lebih dekat ke desa asal tertuduh, dan seorang pria menyebutkan bahwa ia yang membunuhnya?

Maka beliau menjawab:

Jika para wali korban bersumpah lima puluh sumpah bahwa orang yang bertengkar itulah yang membunuhnya, maka diputuskan hak darah bagi mereka dan kebebasan bagi selainnya. Karena permusuhan, perselisihan, ancaman pembunuhan, bekas darah, dan lain-lainnya adalah luth, indikasi, dan tanda-tanda bahwa tertuduh itulah yang membunuhnya. Maka jika mereka bersumpah bersamaan dengan itu dengan sumpah qasaamah yang syar'i, mereka berhak atas darah tertuduh dan ia diserahkan kepada mereka sepenuhnya sebagaimana yang telah diputuskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam perkara orang yang dibunuh di Khaibar. Dan tidak ada kewajiban apapun atas penduduk kawasan tersebut, baik dalam kebiasaan pemerintahan maupun dalam hukum syariat.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang dua orang yang dituduh membunuh seseorang, lalu keduanya ditangkap dan diberi hukuman yang menyakitkan. Salah satunya mengaku atas dirinya sendiri dan atas temannya, sedangkan yang lain tidak mengaku dan tidak mengakui apapun. Apakah pengakuan orang pertama dapat diterima atas yang kedua atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Jika ada saksi yang dapat diterima bersaksi atas seseorang bahwa ia yang membunuh, maka para wali korban boleh bersumpah lima puluh sumpah dan berhak atas darahnya. Demikian pula jika ada luth yang menguatkan dugaan

kebenarannya. Jika tidak ada, maka terdakwa bersumpah (untuk membantah), dan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa bukti.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang orang-orang yang dituduh membunuh seseorang, lalu mereka dipukul, dan salah satu dari mereka mengaku karena hukuman itu. Apakah pengakuannya berlaku atas yang lainnya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika seseorang yang adil mengaku bahwa ia yang membunuh, maka itu adalah luth, sehingga para wali korban boleh bersumpah lima puluh sumpah dan berhak atas darahnya. Adapun jika ia mengaku karena dipaksa dan kebenaran pengakuannya tidak terbukti, maka tidak ada hukum yang dapat dibangun di atasnya, dan tidak dapat diambil tindakan atasnya maupun orang lain. Allah Maha Mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang rombongan musafir yang diserang oleh para perampok. Mereka pun bertempur. Para perampok membunuh seorang dari rombongan musafir. Kemudian anak paman si korban beserta beberapa orang dari kaumnya mengejar para perampok, berhasil menyusul dan menangkap mereka. Ia bertanya tentang si pembunuh, lalu para perampok menunjuk salah seorang dari mereka dan berkata: "Inilah yang membunuh anak pamanmu." Ia pun membunuhnya. Namun setelah itu, ternyata yang membunuh sebenarnya adalah saudara dari orang yang telah ditunjuk itu?

Maka beliau menjawab:

Adapun musafir yang dibunuh secara zalim, maka wajib qishash atas siapa yang membunuhnya dari kalangan perampok dengan syarat-syaratnya. Adapun orang kedua yang terbunuh secara zalim jika ia seorang yang terlindungi (ma'shum), maka jika orang yang menunjuk (menuduh) itu sengaja berdusta, wajib atasnya qishash. Dan jika ia keliru, maka wajib diat atas 'aqilah-nya jika ia memiliki 'aqilah, dan jika tidak maka atas dirinya sendiri. Adapun si pembunuh (yang mengeksekusi), jika ia tidak menyengaja membunuhnya melainkan karena keliru, maka para ahli waris boleh menuntut diat darinya atau dari 'aqilah-nya. Namun jika ia menanggung diat, ia dapat meminta ganti kepada orang yang menunjuk atau 'aqilah-nya, karena pembunuhan dalam kasus seperti ini dinisbatkan kepadanya. Oleh karena itu ia wajib dibunuh jika sengaja berdusta, sebagaimana wajib dibunuh para saksi jika mereka mencabut kesaksian mereka dan berkata: "Kami sengaja berdusta." Allah Maha Mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang pria yang membunuh seseorang, dan korban memiliki ayah dan ibu yang telah memaafkan si pembunuh atas darah anaknya, serta menulis dokumen perjanjian bahwa si pembunuh tidak boleh memasuki atau menetap di daerah mereka. Kapanpun ia menetap di daerah tersebut, darah anak mereka menjadi tanggungan si pembunuh. Jika ia kemudian menetap, apakah mereka boleh menuntut darahnya atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika mereka telah memaafkannya dengan syarat ini namun ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pemaafan itu tidak mengikat. Bahkan mereka boleh menuntutnya dengan diat menurut pendapat sebagian ulama, dan dengan qishash menurut pendapat lainnya. Baik dikatakan syarat ini sah maupun fasid, dan baik dikatakan fasadnya merusak akad maupun tidak, karena kedua pendapat itu dibangun di atas prinsip-prinsip ini.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang anak yang belum baligh yang melakukan tindakan yang mengharuskan diat atasnya – misalnya mematahkan gigi atau mencungkil mata dan sejenisnya – secara tidak sengaja. Apakah para wali korban boleh mengambil diat dari ayah anak itu seorang diri jika ia mampu? Atau mereka harus menuntutnya dari paman anak itu atau anak pamannya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ia melakukannya secara tidak sengaja, maka diatnya menjadi tanggungan 'aqilah-nya tanpa diragukan, sebagaimana orang dewasa bahkan lebih utama. Jika ia melakukannya dengan sengaja, maka kesengajaannya dihukumi sebagai kekeliruan (khatha') menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Dalam pendapat lain dari Syafi'i dan Ahmad, kesengajaannya jika bukan karena melampaui batas maka ditanggung dari hartanya. Adapun "'aqilah" yang menanggung adalah para ashabah-nya: seperti paman dan anak-anaknya serta saudara-saudara dan anak-anak mereka,

berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun ayah dan anak laki-lakinya juga termasuk 'aqilah-nya menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat darinya. Dalam riwayat lain yang juga merupakan pendapat Syafi'i, ayah dan anaknya tidak termasuk 'aqilah. Yang ditanggung oleh 'aqilah berdasarkan kesepakatan adalah yang melebihi sepertiga diat, seperti mencungkil mata yang mewajibkan setengah diat. Adapun yang kurang dari sepertiga — seperti diat gigi yang bernilai setengah dari sepersepuluh diat, dan diat jari yang bernilai sepersepuluh diat — maka ini tidak ditanggung 'aqilah dalam mazhab Malik dan Ahmad, melainkan dari hartanya sendiri menurut Syafi'i. Menurut Abu Hanifah, 'aqilah tidak menanggung apa yang kurang dari diat gigi dan luka muwadhdhihah yaitu yang sudah ditentukan kadarnya seperti arsy luka yang lebih ringan dari muwadhdhihah. Jika anak itu diwajibkan sesuatu namun tidak memiliki harta, maka ayahnya yang menanggungnya dalam salah satu riwayat dari Ahmad, dan hal ini diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain yang merupakan pendapat mayoritas ulama: kewajiban itu tetap dalam tanggungannya, dan tidak ada kewajiban apapun atas ayahnya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang pria yang berkata kepada istrinya: "Gugurkanlah janin yang ada di dalam perutmu, dan dosanya atas tanggunganku." Jika ia melakukan ini dan mengikutinya, apa kafarat yang wajib atas keduanya?

Maka beliau menjawab:

Jika ia melakukan hal itu, maka wajib atas keduanya kafarat memerdekakan budak mukmin. Jika keduanya tidak mendapatkannya, maka puasa dua bulan berturut-turut. Dan wajib atas keduanya gurrah (denda berupa seorang budak laki-laki atau perempuan) untuk ahli warisnya yang tidak membunuhnya – bukan untuk ayahnya, karena ayahnya adalah yang memerintahkan pembunuhan sehingga ia tidak berhak mendapat apapun.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang adil (terpercaya) yang memiliki seorang budak perempuan; ia mengakui telah menyetubuhinya di hadapan para saksi, bahwa budak itu hamil darinya, bahwa ia pernah bertanya kepada sebagian orang tentang hal-hal yang dapat menggugurkan kandungan, bahwa ia memukul budak perempuan itu dengan pukulan keras di bagian dadanya lalu budak itu keguguran setelah itu. Budak perempuan itu juga mengatakan bahwa ia biasa melumuri kemaluannya dengan ter lalu menyetubuhinya hingga gugur kandungannya, dan bahwa ia memberikan racun serta benda-benda lain yang dapat menggugurkan kepada budak itu secara paksa. Apa yang wajib atas pemilik budak perempuan tersebut terkait hal-hal yang disebutkan? Dan apakah ini mencabut keadilannya atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Menggugurkan kandungan adalah haram berdasarkan ijmak (kesepakatan) kaum muslimin, dan itu termasuk perbuatan membunuh bayi hidup-hidup (wad) yang Allah berfirman tentangnya: **"Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya"** (At-Takwir: 8), **"karena dosa apa dia dibunuh?"** (At-Takwir: 9). Allah juga berfirman: **"Dan janganlah**

kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan" (Al-Isra: 31).

Seandainya seseorang menggugurkan kandungan secara tidak sengaja, misalnya memukul perempuan secara tidak sengaja lalu kandungannya gugur, maka ia wajib membayar gurrah (denda) berupa seorang budak laki-laki atau perempuan, berdasarkan nash (teks hadits) Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan kesepakatan para imam. Nilai gurrah itu setara dengan sepersepuluh diyat ibu menurut mayoritas ulama, seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Demikian pula ia wajib membayar "kafarat pembunuhan" menurut mayoritas ahli fikih, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah"** (An-Nisa: 92), sampai firman-Nya: **"maka barangsiapa tidak mampu, hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah"** (An-Nisa: 92).

Adapun jika ia sengaja menggugurkan kandungan, maka ia wajib dihukum dengan hukuman yang membuatnya jera, dan perbuatan itu mencederai agama serta keadilannya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang perempuan hamil yang sengaja menggugurkan janinnya, baik dengan cara dipukul maupun dengan meminum obat. Apa yang wajib atasnya?

Maka beliau menjawab:

Ia wajib membayar gurrah berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan kesepakatan para imam, yaitu berupa seorang budak laki-laki atau perempuan. Gurrah ini menjadi hak para ahli waris janin, bukan ibunya. Jika janin itu punya ayah, maka gurrah menjadi hak ayahnya. Jika sang ayah ingin membebaskan perempuan itu dari kewajiban tersebut, maka itu haknya. Nilai gurrah adalah sepersepuluh diyat atau lima puluh dinar.

Selain itu, menurut mayoritas ulama, ia juga wajib memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu, ia berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu pula, ia memberi makan enam puluh orang miskin.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang seorang perempuan yang mengubur anaknya dalam keadaan hidup hingga meninggal, sementara ia sedang sakit dan anaknya juga sakit lalu ia merasa jengkel karenanya. Apa yang wajib atasnya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Inilah perbuatan membunuh bayi hidup-hidup (wad) yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya: **"Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya"** (At-Takwir: 8), **"karena dosa apa dia dibunuh?"** (At-Takwir: 9). Allah

Ta'ala juga berfirman: **"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan"** (Al-Isra: 31).

Dalam Shahihain dari Ibnu Mas'ud, *diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya: "Dosa apa yang paling besar?" Beliau menjawab: "Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu." Ditanya lagi: "Lalu apa?" Beliau menjawab: "Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu."*

Jika Allah telah mengharamkan membunuh anak karena kebutuhan dan ketakutan kemiskinan, maka mengharamkan membunuhnya tanpa alasan itu lebih utama dan lebih layak.

Perempuan ini, menurut pendapat mayoritas ulama, wajib membayar diyat yang menjadi hak para ahli waris anaknya; ia tidak mendapat bagian apapun dari diyat itu berdasarkan kesepakatan para imam. Adapun tentang kewajiban kafarat atasnya, terdapat dua pendapat. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang menampar orang lain, atau mencacinya, atau mencelanya: apakah ia boleh melakukan hal yang sama kepada pelaku?

Maka beliau menjawab:

Adapun "qisas dalam tamparan dan pukulan" dan semacamnya: maka mazhab para Khulafa Rasyidin dan para sahabat serta tabiin lainnya adalah bahwa qisas berlaku dalam semua itu. Inilah yang dinashkan dari Ahmad dalam riwayat Ismail bin Sa'id asy-Syalanjy.

Namun banyak ahli fikih berpendapat bahwa qisas tidak disyariatkan dalam hal itu karena kesetaraan di dalamnya sulit dicapai pada umumnya. Ini adalah pendapat banyak pengikut Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Pendapat pertama lebih sahih, karena sunnah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam telah berlaku dengan adanya qisas dalam hal itu, demikian pula sunnah para Khulafa Rasyidin. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal"** (Asy-Syura: 40). Allah Ta'ala juga berfirman: **"Maka barangsiapa menyerang kamu, seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu"** (Al-Baqarah: 194), dan semacamnya.

Adapun perkataan orang yang mengatakan bahwa kesetaraan dalam kejahatan ini sulit dicapai, maka dijawab: kejahatan ini pasti memerlukan hukuman, entah berupa qisas atau ta'zir. Jika dibolehkan men-ta'zir dengan ta'zir yang tidak terbatas jenis dan kadarnya, maka memberikan hukuman yang lebih mendekati kepastian tentu lebih utama dan lebih layak. Keadilan dalam qisas dipertimbangkan semampu mungkin. Sudah diketahui bahwa jika orang yang memukul dipukul dengan pukulan yang serupa atau mendekatinya, itu lebih mendekati keadilan daripada dita'zir dengan cambukan. Orang yang mencegah qisas karena takut ketidakadilan justru membolehkan sesuatu yang lebih zalim dari yang ia hindari. Maka jelaslah bahwa apa yang dibawa sunnah itu lebih adil dan lebih baik.

Demikian pula ia boleh mencacinya sebagaimana ia dicaci, misalnya melaknatnya sebagaimana ia dilaknat, atau mengatakan "semoga Allah memburukkanmu" maka ia boleh mengatakan "semoga Allah memburukkanmu", atau "semoga Allah

menghinakanmu" maka ia boleh mengatakan "semoga Allah menghinakanmu", atau "hai anjing, hai babi" maka ia boleh mengatakan "hai anjing, hai babi."

Namun jika jenisnya diharamkan, seperti mengkafirkannya atau berdusta atasnya, maka ia tidak boleh mengkafirkannya dan tidak boleh berdusta atasnya. Jika seseorang melaknat ayahnya, ia tidak boleh membalas melaknat ayah pelaku, karena ayah pelaku tidak menzaliminya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang memukul orang lain sehingga merusak fungsi jarinya.

Maka beliau menjawab:

Apabila fungsi jarinya rusak akibat serangan yang melampaui batas tersebut, maka wajib membayar diyat jari, yaitu sepersepuluh diyat penuh. Wallahu a'lam.

Beliau quddisa ruhuh ditanya:

Tentang dua orang, yang satu merdeka dan yang lain budak: mereka membawa sepotong kayu lalu kayu itu jatuh dari tangan mereka tanpa sengaja dan mengenai seorang laki-laki; ia bertahan dua hari lalu meninggal. Apa yang wajib atas orang merdeka dan budak tersebut? Dan apa yang wajib atas pemilik budak jika budak itu kabur?

Maka beliau menjawab:

Jika keduanya melakukan kelalaian atau pelanggaran, maka keduanya wajib menanggung ganti rugi. Jika korban sendiri yang lalai karena berdiri di tempat yang tidak semestinya, maka tidak ada ganti rugi. Jika tidak ada kelalaian dari keduanya, maka tidak ada ganti rugi. Jika kejadian itu hanya bersifat sebab tidak langsung, maka tidak ada ganti rugi.

Jika ganti rugi wajib atas keduanya secara merata, maka bagian budak dibebankan pada dirinya sendiri (sebagai jaminan). Pemiliknya boleh memilih: menyerahkan budak itu sebagai tebusan atas kejahatannya, atau menebusnya. Jika ia menebus, maka tebusannya adalah yang lebih ringan antara nilai budak dan kadar kejahatannya, menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Dalam riwayat lain dan mazhab Malik, ia menebus dengan seluruh ganti rugi kejahatan berapapun besarnya.

Adapun jika budak melakukan kejahatan lalu kabur sehingga pemiliknya tidak dapat menyerahkannya, maka tidak ada kewajiban apa pun atas pemilik kecuali jika ia memilih menanggungnya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang tiga orang yang membawa tiang marmer, lalu dua di antara mereka melemparkan tiang itu kepada yang ketiga hingga mematahkan kakinya. Apa yang wajib atas mereka?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, jika mereka melemparkan tiang marmer itu kepadanya hingga mematahkan kakinya, maka wajib

menanggung ganti rugi atas hal itu. Namun di antara ulama ada yang mewajibkan dua ekor unta sebagaimana yang masyhur dari Ahmad, dan ada yang mewajibkan "hukumah," yaitu korban dinilai seolah tidak ada patah tulang, kemudian dinilai dalam kondisi patah; lalu dilihat selisih nilainya dan itulah yang wajib dibayar secara proporsional. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang dua orang yang bertengkar dan saling berpegang tangan tanpa ada yang memukul satu sama lain; salah satunya sedang sakit. Lalu keduanya berpisah dalam keadaan selamat. Seminggu kemudian salah satunya meninggal, dan yang lain kabur tiga hari sebelum kematiannya. Maka ayah orang yang kabur ditahan dan diwajibkan menghadirkan anaknya. Sang ayah meyakini bahwa lawannya belum meninggal, dan ia berkomitmen kepada keluarga korban bahwa ia akan menanggung segala sesuatu yang terjadi. Ketika korban meninggal, ayahnya ditahan selama sembilan bulan. Lalu sang ayah berdamai dengan keluarga korban dengan sejumlah uang, dan orang yang dituduh beserta seluruh keluarganya dibebaskan. Apakah orang yang berkomitmen menanggung itu dapat meminta kembali sebagian jumlah uang dari sepupu-sepupunya? Dan apakah orang yang kabur itu terbebas dari tanggung jawab?

Maka beliau menjawab:

Jika terbukti bahwa orang yang kabur itu membunuhnya secara tidak sengaja, yaitu salah satunya sakit lalu yang lain memukulnya dengan pukulan keras yang memperparah sakitnya dan menjadi sebab kematiannya, maka diyat dibebankan kepada

'aqilah (kerabat dari pihak ayah). Maka sepupu-sepupu dari pihak bapak dan lainnya wajib menanggung jumlah yang telah disetujui keluarga korban itu, karena jumlah tersebut lebih ringan dari diyat penuh.

Adapun jika tidak ada hal tersebut yang terbukti, melainkan ayah itu ditahan hanya berdasarkan pengakuannya saja, maka tidak ada kewajiban apa pun atas mereka berdasarkan pengakuan sang ayah. Keluarga korban yang telah berdamai dengan jumlah tersebut tidak boleh menuntut lebih dari itu. Wallahu a'lam.

Beliau quddisa ruhuh ditanya:

Tentang seseorang yang melihat seorang laki-laki membunuh tiga orang muslim di bulan Ramadan lalu menjilati pedang dengan mulutnya. Penguasa tidak mampu menangkapnya untuk menegakkan hukum. Orang yang melihatnya mendapatinya di suatu tempat namun tidak mampu menangkapnya. Apakah ia boleh membunuh pembunuh tersebut tanpa hak? Jika ia membunuhnya, apakah ia mendapat pahala atau dimintai pertanggungjawaban atas darahnya?

Maka beliau menjawab:

Jika ia adalah perampok jalanan yang membunuh mereka untuk merampas harta mereka, maka ia wajib dibunuh dan tidak boleh dimaafkan. Jika ia membunuh mereka karena tujuan khusus seperti perselisihan atau permusuhan pribadi, maka urusannya diserahkan kepada ahli waris korban: jika mereka menghendaki membunuhnya maka bunuhlah, jika menghendaki memaafkan maka maafkanlah, jika menghendaki mengambil diyat maka

ambillah. Maka tidak boleh membunuhnya kecuali dengan izin ahli waris lainnya.

Adapun jika ia perampok jalanan, ada pendapat yang mensyaratkan izin imam. Barangsiapa mengetahui bahwa imam telah mengizinkan pembunuhannya berdasarkan petunjuk keadaan, maka boleh membunuhnya atas dasar itu. Misalnya jika diketahui bahwa para penguasa mencarinya untuk dibunuh dan bahwa membunuhnya wajib secara syariat, maka ini menunjukkan mereka telah mengizinkan pembunuhannya. Jika membunuhnya memang wajib, maka pembunuhnya mendapat pahala atas hal itu.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang dua orang: yang satu memegang seseorang dan yang lain memukulnya hingga tangannya lumpuh.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini diperdebatkan. Yang lebih jelas adalah bahwa qisas wajib atas keduanya jika memang qisas berlaku, jika tidak maka diyat dibebankan kepada keduanya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mendapati laki-laki asing di sisi istrinya lalu ia membunuhnya, kemudian ia bertobat setelah kematian istrinya. Ia memiliki anak-anak kecil. Ketika salah satunya dewasa, ia ingin menunaikan kafarat pembunuhan namun tidak mampu memerdekakan budak, sehingga ingin berpuasa dua

bulan berturut-turut. Apakah kafarat wajib atas si pembunuh? Apakah anak yang menggantikannya cukup menunaikannya? Jika anak itu perempuan dan haid di tengah dua bulan itu, apakah kesinambungan puasanya terputus? Jika ia hampir yakin bahwa suci akan tiba pada waktu tertentu, apakah ia wajib menahan diri (niat puasa) atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ia mendapati keduanya sedang melakukan perbuatan keji lalu ia membunuhnya, maka ia tidak menanggung apa pun secara batin menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, dan itulah pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Ahmad. Meskipun ia mungkin bisa mencegah perbuatan tersebut dengan perkataan, sebagaimana terdapat dalam Shahihain dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Seandainya seseorang mengintip ke dalam rumahmu lalu kamu mencungkil matanya, tidak ada sesuatu pun yang ditanggungkan atasmu,"* dan *"seorang laki-laki mengintip ke dalam rumahnya, maka beliau mengikuti matanya dengan tongkat; seandainya terkena, niscaya matanya tercungkil,"* dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya izin masuk itu ditetapkan karena (untuk mencegah) pandangan."* Padahal ia bisa mencegahnya dengan perkataan.

Seorang laki-laki pernah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan pedang berlumuran darah setelah membunuh istrinya. Keluarga istrinya datang mengadukan kepadanya. Laki-laki itu berkata: "Aku mendapati perempuan hina itu sedang berbuat mesum dengannya, lalu aku tebakkan pedang ke sana." Umar mengambil pedangnya, mengayunkannya, lalu

mengembalikannya sambil berkata: "Jika hal seperti itu terulang, maka lakukanlah lagi."

Sebagian ulama berpendapat bahwa qisas gugur darinya jika pezina itu muhsan (sudah menikah), baik pembunuh itu suami perempuan tersebut atau bukan, sebagaimana pendapat segolongan pengikut Syafi'i dan Ahmad.

Dasar pendapat pertama adalah bahwa pelaku telah melanggar kehormatannya, sehingga ia seperti mencungkil mata orang yang mengintip, dan seperti orang yang menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya hingga gigi depannya jatuh; Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam menggugurkan darahnya dan bersabda: *"la membiarkan tangannya di mulutmu lalu kamu menggigitnya seperti gigitan pejantan."* Hadits pertama ini diamalkan sebagai mazhab Syafi'i dan Ahmad.

Sebagian ulama tidak mengambilnya, dengan alasan bahwa menolak penyerang dilakukan dengan cara yang paling ringan. Namun nash lebih didahulukan dari pendapat ini. Masalah ini diperdebatkan di antara ulama salaf dan khalaf. Seorang pencuri pernah masuk kepada Abdullah bin Umar, lalu ia menghunus pedang. Dikatakan: "Seandainya kami tidak melarangnya, niscaya ia menebasnya." Ahmad bin Hanbal berhujjah dengan perbuatan Ibnu Umar ini bersama dua hadits yang telah disebutkan dan mengambilnya sebagai dasar.

Adapun jika laki-laki itu belum melakukan perbuatan keji namun sudah datang dengan niat itu, maka masalah ini diperdebatkan. Yang lebih berhati-hati adalah bertobat dari pembunuhan dalam bentuk seperti ini. Tentang kewajiban kafarat atasnya juga diperdebatkan. Jika ia membayar kafarat, berarti ia

telah melakukan yang lebih berhati-hati, karena kafarat wajib dalam pembunuhan tidak sengaja. Adapun pembunuhan sengaja, maka tidak ada kafarat di dalamnya menurut mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapat masyhurnya. Menurut Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lain, kafarat tetap wajib.

Jika orang yang wajib kafarat meninggal sebelum menunaikannya, maka walinya memberi makan enam puluh orang miskin atas namanya, karena itu adalah pengganti puasa yang tidak mampu ia lakukan. Jika dilakukan sebagai pengganti puasa Ramadan, maka ini lebih utama lagi.

Adapun perempuan yang berpuasa dua bulan berturut-turut, haid tidak memutuskan kesinambungannya; ia melanjutkan setelah suci berdasarkan kesepakatan para imam. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memukul orang lain dengan pedang hingga tangannya lumpuh, kemudian ia datang dan menyerahkan empat feddan tanah sawah yang setara sebagai perdamaian, lalu tanah itu telah dinikmati selama dua belas tahun tanpa pernah dibuat perjanjian tertulis di antara keduanya, sementara kondisi korban lemah. Apakah pelaku masih wajib membayar diyat?

Maka beliau menjawab:

Jika ia telah berdamai dengannya atas kelumpuhan tangannya dengan sesuatu, maka yang disepakati itulah yang wajib; pihak yang satu tidak boleh menambah dan pihak yang lain

tidak boleh mengurangi. Adapun jika ia memberikan sesuatu tanpa perdamaian, maka korban berhak menuntut pelunasan haknya sepenuhnya. Kelumpuhan tangan mengandung diyat penuh tangan. Wallahu a'lam.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah mensucikan ruhnya —:

Tentang seorang laki-laki yang memukul laki-laki lain hingga rahangnya bergeser, gigi taringnya tanggal, dan rahangnya dijahit dengan jarum. Apa yang wajib dilakukan?

Beliau menjawab:

Dalam perkara gigi, setiap gigi wajib dikenai setengah dari sepersepuluh diat, yaitu lima puluh dinar, atau lima ekor unta, atau enam ratus dirham. Sedangkan dalam perkara pergeseran rahang, wajib dikenai arsy (ganti rugi yang ditentukan berdasarkan penilaian): korban dinilai seolah ia adalah seorang budak yang sehat, kemudian dinilai kembali sebagai budak yang cacat, lalu dilihat selisih antara kedua nilai tersebut, dan dari selisih itu ditentukan proporsinya terhadap diat. Apabila pukulan tersebut secara kebiasaan dapat mencabut gigi, maka korban berhak menuntut qisas, yaitu mencabut gigi yang serupa dari pelaku.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —

:

Tentang seorang Muslim yang membunuh Muslim lain dengan sengaja tanpa hak, kemudian bertobat setelah itu: apakah tobatnya diharapkan diterima dan ia selamat dari neraka, ataukah tidak? Dan apakah ia wajib membayar diat, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Orang yang membunuh jiwa tanpa hak menanggung dua hak: pertama, hak Allah, karena ia telah melanggar batas-batas Allah dan mencemarkan kehormatan-Nya. Dosa ini diampuni Allah dengan tobat yang benar, sebagaimana firman-Nya:

"Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." (Az-Zumar: 53)

Yakni bagi orang yang bertobat. Dan Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan lain bersama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan hal itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Azabnya akan dilipatgandakan pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Furqan: 68-70)

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim serta yang lainnya, diriwayatkan dari Abu Said, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam:

Bahwa seorang laki-laki telah membunuh sembilan puluh sembilan orang, lalu ia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjukkan kepadanya, lalu ia bertanya: apakah masih ada tobat bagiku? Orang alim itu menjawab: setelah membunuh sembilan puluh sembilan orang masih ada tobat bagimu? Maka ia pun membunuhnya sehingga genaplah seratus

orang. Kemudian ia tinggal beberapa lama sesuai kehendak Allah, lalu ia kembali bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Ia ditunjukkan kepadanya, lalu ia bertanya: apakah masih ada tobat bagiku? Orang alim itu menjawab: siapa yang menghalangi antara dirimu dan tobat? Akan tetapi pergilah ke kampung ini, karena di sana ada kaum yang saleh, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Maka kematian menjemputnya di tengah perjalanan. Malaikat rahmat dan malaikat azab pun berselisih tentangnya. Allah lalu mengutus seorang malaikat untuk memutuskan perkara mereka, dan diperintahkan agar diukur: ke kampung mana ia lebih dekat, maka ia pun dimasukkan ke sana. Ternyata ia lebih dekat ke kampung yang saleh, maka Allah mengampuninya.

Adapun **hak kedua** adalah hak sesama manusia. Maka pembunuh wajib menyerahkan hak ahli waris korban; memungkinkan mereka untuk melaksanakan qisas, atau berdamai dengan membayar sejumlah harta, atau memohon maaf kepada mereka. Jika ia melakukan hal itu, berarti ia telah menunaikan kewajiban terhadap hak mereka, dan itulah bagian dari kesempurnaan tobat.

Adapun apakah korban masih memiliki hak yang akan ia tuntutan di hari kiamat, terdapat dua pendapat ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Bagi yang berpendapat bahwa hak itu tetap ada, maka pembunuh hendaknya memperbanyak amal kebaikan sehingga ia dapat memberikan sebagian kebbaikannya kepada korban sesuai kadar haknya, dan sisanya tetap untuk dirinya. Apabila pembunuh yang bertobat memperbanyak kebaikan, diharapkan rahmat Allah baginya sehingga ia diselamatkan dari

neraka. Dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang fasik.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —

:

Tentang dua orang yang berselisih pendapat mengenai pembunuhan jiwa dengan sengaja. Yang satu berkata: ini adalah dosa yang tidak terampuni. Yang lain berkata: jika ia bertobat, Allah akan menerima tobatnya.

Beliau menjawab:

Adapun hak orang yang dianiaya, maka hak itu tidak gugur hanya dengan istighfar pelaku yang membunuh, baik dalam pembunuhan jiwa maupun dalam segala bentuk kezaliman terhadap sesama hamba. Hak orang yang dianiaya tidak gugur hanya dengan istighfar semata. Akan tetapi tobat pembunuh dan pelaku kezaliman lainnya diterima, dan Allah mengampuni dosanya terhadap hak-Nya melalui tobat yang benar. Sedangkan hak-hak orang yang dianiaya, maka Allah akan memenuhinya: bisa dari amal kebaikan si zalim, atau dari sisi Allah sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —

:

Tentang seseorang yang dituduh oleh orang-orang Nasrani telah membunuh beberapa orang Nasrani, namun tuduhan itu tidak terbukti atasnya. Mereka pun membawanya ke hadapan wakil penguasa di Karak dan mendesaknya agar menghukumnya. Ia pun

dihukum hingga meninggal dunia tanpa mengakui apa pun. Apa yang wajib bagi orang-orang Nasrani yang telah menjamin darahnya?

Beliau menjawab:

Mereka wajib menanggung (diat) orang yang darahnya mereka jamin, karena ia meninggal di bawah hukuman. Bahkan mereka sendiri pun dihukum sebagaimana ia dihukum, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab As-Sunan dari Nu'man bin Basyir bahwa ia memutuskan semacam itu. Dan Allah Maha Mengetahui.

Kitab Hudud

Syaikhul Islam — semoga Allah mensucikan ruhnya — berkata:

Pasal:

Allah menyeru orang-orang beriman dengan perintah hudud dan hak-hak secara mutlak, seperti firman-Nya:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (Al-Maidah: 38)

Dan firman-Nya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera." (An-Nur: 2)

Dan firman-Nya:

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera." (An-Nur: 4)

Demikian pula firman-Nya:

"Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya." (An-Nur: 4)

Namun diketahui bahwa orang yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu haruslah mampu melakukannya, dan orang yang tidak mampu tidaklah wajib baginya. Diketahui pula bahwa ini adalah fardhu kifayah, serupa dengan jihad; bahkan ia merupakan salah satu jenis jihad. Firman Allah:

"Diwajibkan atas kamu berperang." (Al-Baqarah: 216)

Dan firman-Nya:

"Berperanglah di jalan Allah." (Al-Baqarah: 244)

Dan firman-Nya:

"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu." (At-Taubah: 39)

Dan yang semisalnya, semua itu adalah fardhu kifayah bagi orang-orang yang mampu. Sedangkan **kemampuan** itu adalah kekuasaan. Oleh karena itu, wajib menegakkan hudud atas pemilik kekuasaan dan para wakilnya.

Sunnahnya adalah kaum Muslimin memiliki satu imam dan yang lainnya adalah para wakilnya. Apabila terjadi kondisi di mana umat menyimpang dari hal itu karena kemaksiatan sebagian mereka dan ketidakmampuan sebagian lainnya atau sebab lain,

sehingga mereka memiliki beberapa imam, maka setiap imam wajib menegakkan hudud dan memenuhi hak-hak. Oleh karena itu para ulama berkata bahwa kaum pemberontak tetap berlaku hukum-hukum mereka sebagaimana berlaku hukum-hukum kaum yang adil. Demikian pula apabila mereka berbagi kepemimpinan dan menjadi beberapa kelompok, maka setiap kelompok wajib melakukan hal itu terhadap orang-orang yang berada di bawah ketaatan mereka.

Ini berlaku ketika para pemimpin berpisah dan berbilang. Demikian pula seandainya mereka tidak berpisah, namun ketaatan mereka kepada pemimpin besar tidak sempurna, maka apabila hal itu menggugurkan kewajiban pemimpin besar untuk mewajibkan mereka, tidaklah gugur kewajiban mereka untuk menegakkan hudud itu. Bahkan mereka tetap wajib menegakkannya. Demikian pula seandainya sebagian pemimpin tidak mampu menegakkan hudud dan hak-hak, atau menyia-nyiakannya, maka kewajiban itu tetap berada di pundak orang yang mampu.

Adapun perkataan orang yang menyatakan: hudud tidak ditegakkan kecuali oleh sultan dan para wakilnya, hal itu berlaku apabila mereka mampu dan berlaku adil. Sebagaimana kata para fuqaha: urusan diserahkan kepada hakim yang adil lagi mampu. Apabila ia menyia-nyikan harta anak yatim atau tidak mampu mengelolanya, maka tidak wajib menyerahkan harta itu kepadanya selama memungkinkan menjaganya tanpa dia. Demikian pula pemimpin apabila ia menyia-nyikan hudud atau tidak mampu menegakkannya, tidak wajib menyerahkan urusan itu kepadanya selama hudud masih dapat ditegakkan tanpanya.

Prinsipnya adalah bahwa kewajiban-kewajiban ini ditegakkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Apabila

memungkinkan ditegakkan oleh satu pemimpin, tidak perlu dua orang. Apabila tidak dapat ditegakkan kecuali oleh banyak orang dan tanpa sultan, maka ia ditegakkan selama penegakannya tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada membiarkannya. Karena hal ini termasuk dalam **amar makruf nahi mungkar**. Apabila penegakannya menimbulkan kerusakan dari para penguasa atau rakyat yang melebihi kerusakan membiarkannya, maka kerusakan tidak boleh ditolak dengan sesuatu yang lebih merusak. Dan Allah Maha Mengetahui.

Bab Had Zina

Ditanyakan kepada Syaikhul Islam — semoga Allah mensucikan ruhnya —:

Tentang orang yang berzina dengan saudara perempuannya sendiri: apa yang wajib baginya?

Beliau menjawab:

Adapun orang yang berzina dengan saudara perempuannya sendiri dengan mengetahui keharamannya, maka wajib dihukum mati. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, ia berkata: *pamanku Abu Burdah melewatiku sambil membawa bendera, maka aku bertanya: ke mana engkau pergi, wahai pamanku? Ia menjawab: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya, lalu beliau memerintahkanku untuk memenggal lehernya dan merampas seperlima hartanya. Dan Allah Maha Mengetahui.*

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —

:

Tentang seorang wanita yang telah menikah dengan suami yang sempurna dan memiliki anak-anak, namun ia menjalin hubungan dengan seorang lelaki dari luar dan hidup bersamanya dalam perzinaan. Ketika perbuatannya terbukti, ia berusaha menceraikan suaminya. Apakah ia masih memiliki hak atas anak-anaknya setelah perbuatan ini? Apakah anak-anaknya berdosa jika memutuskan hubungan dengannya? Apakah boleh bagi orang yang mengetahui hal itu membunuhnya secara diam-diam? Dan apabila orang lain melakukannya, apakah ia berdosa?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Yang wajib bagi anak-anaknya dan kerabat ashabahnya adalah mencegahnya dari perbuatan yang diharamkan. Jika ia tidak mau berhenti kecuali dengan dikurung, maka kurung lah dia. Jika perlu dibelenggu, maka belenggu lah. Namun tidaklah pantas bagi seorang anak untuk memukul ibunya. Adapun berbuat baik kepadanya, mereka tidak berhak mencegah kebaikan itu darinya, dan tidak boleh memutuskan hubungan dengannya hingga memungkinkannya untuk berbuat buruk. Sebaliknya, mereka mencegahnya semampu mereka. Apabila ia membutuhkan nafkah dan pakaian, maka nafkahi dan beri pakaian ia. Tidak boleh bagi mereka menegakkan had atasnya dengan membunuh atau yang lainnya, dan mereka berdosa apabila melakukannya.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —

:

Tentang suatu negeri yang di dalamnya terdapat budak-budak perempuan yang dibiarkan bebas berzina dengan orang-orang Nasrani dan kaum Muslimin.

Beliau menjawab:

Wajib bagi tuan dari budak perempuan itu, apabila ia berzina, untuk menegakkan had atasnya. Sebagaimana dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Apabila budak perempuan salah seorang dari kalian berzina, maka deralah ia; kemudian jika ia berzina lagi, deralah ia; kemudian jika ia berzina lagi, deralah ia; kemudian jika ia berzina untuk keempat kalinya, juallah ia meski hanya dengan seutas tali.* Yang dimaksud *zafir* adalah tali.

Apabila ia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketekunannya dalam kemaksiatan itu merusak keadilannya.

Adapun apabila ia justru mengirim budak perempuannya untuk melacur dan membiayai dirinya dari upah pelacuran, atau ia sendiri mengambil sebagian dari itu, maka ia termasuk orang yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya. Ia adalah orang fasik yang keji, yang mengizinkan dosa besar, mengambil mahar pelacur, dan tidak mencegahnya dari perbuatan keji. Orang seperti ini tidak boleh dianggap adil, bahkan keberadaannya di tengah kaum Muslimin tidak boleh dibiarkan. Ia berhak mendapat hukuman berat hingga ia menjaga budak-budak perempuannya. Hukuman paling ringan adalah dijauhi: tidak diberi salam, tidak dijadikan imam shalat apabila masih memungkinkan shalat di belakang orang lain, tidak dijadikan saksi, dan tidak diberikan jabatan apa pun.

Barang siapa menghalalkan hal itu, maka ia kafir dan murtad. Ia diminta bertobat; jika bertobat, maka diterima; jika tidak, ia dibunuh dan dihukumi sebagai murtad sehingga ahli warisnya yang Muslim tidak mewarisinya. Apabila ia tidak mengetahui keharamannya, maka ia diberitahu hingga tegak hujah atasnya, karena ini termasuk hal-hal yang diharamkan secara ijmak.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya — :

Tentang orang yang pernah bersumpah kepada anaknya bahwa apabila ia melakukan kemungkaran, ia akan menegakkan had atasnya. Lalu anaknya mengakui perbuatannya, dan ayahnya pun mencambuknya seratus kali. Namun masih tersisa pengasingan selama setahun: apakah boleh mengganti pengasingan setahun itu dengan kafarat?

Beliau menjawab:

Apabila ia mengasingkannya dengan memenjarakannya, meski di rumah sang ayah sendiri, maka sumpahnya terpenuhi. Pengasingan itu pun tidak harus diikat di tempat tertentu, dan tidak wajib ditempatkan di ruang gelap. Dan Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan:

Tentang orang yang wajib dikenai had zina lalu bertobat sebelum dijatuhi had: apakah had gugur darinya dengan tobat?

Beliau menjawab:

Apabila seseorang bertobat dari zina, pencurian, atau meminum khamar sebelum diserahkan kepada imam (penguasa), maka pendapat yang benar adalah bahwa had gugur darinya, sebagaimana had gugur dari para perampok berdasarkan ijmak apabila mereka bertobat sebelum ditangkap.

Ditanyakan kepada beliau – semoga Allah merahmatinya –
:

Tentang seorang laki-laki yang melakukan dosa yang mengharuskan had, seperti dera atau rajam, kemudian ia bertobat dari dosa itu, meninggalkannya, beristighfar, dan berniat untuk tidak mengulangnya: apakah itu sudah cukup baginya? Ataukah ia perlu mendatangi penguasa dan memberitahukan dosanya agar had ditegakkan atasnya? Dan apakah menyembunyikan dosanya dan bertobat lebih utama, ataukah tidak?

Jawaban:

Apabila ia bertobat dengan tobat yang benar, Allah menerima tobatnya tanpa perlu ia mengakui dosanya hingga had ditegakkan atasnya. Dalam hadis disebutkan: *Barang siapa tertimpa sesuatu dari dosa-dosa keji ini, hendaklah ia menutupinya dengan penutup Allah. Karena barang siapa menampakkan kesalahannya kepada kami, niscaya kami tegakkan atasnya hukum Kitabullah.* Dalam atsar juga disebutkan: *Barang siapa berbuat dosa secara tersembunyi, hendaklah ia bertobat secara tersembunyi. Dan barang siapa berbuat dosa secara terang-terangan, hendaklah ia bertobat secara terang-terangan.*

Dan Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka." (Ali Imran: 135)

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —
:

Tentang dosa kemaksiatan dan had zina: apakah keduanya bertambah berat pada hari-hari yang mulia, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Ya, kemaksiatan pada hari-hari yang utama dan tempat-tempat yang utama menjadi lebih berat, dan hukumannya sesuai dengan keutamaan waktu dan tempat tersebut.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —
:

Tentang seorang wanita germo yang mengumpulkan laki-laki dan perempuan, dan ia telah dihukum serta dipenjara, namun kemudian mengulangi perbuatannya, sehingga para tetangga dirugikan olehnya: apakah penguasa boleh memindahkannya dari tengah mereka, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Ya, penguasa seperti kepala kepolisian boleh menangkap bahayanya dengan cara yang dianggap maslahat: bisa dengan memenjarakannya, memindahkannya dari kawasan perempuan-perempuan merdeka, atau cara lain yang dianggap maslahat. Umar bin Khatthab pernah memerintahkan orang-orang lajang agar tidak

tinggal di antara orang-orang yang sudah berkeluarga, dan orang yang sudah berkeluarga agar tidak tinggal di antara orang-orang lajang. Demikian pula yang dilakukan para Muhajirin ketika tiba di Madinah pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam; mereka mengusir seorang pemuda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah dari Madinah ke Basra. Dan ini tercatat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim: *Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengusir para banci dan memerintahkan pengusiran mereka dari rumah-rumah karena khawatir mereka merusak para wanita.* Maka seorang germo jauh lebih buruk dari mereka, dan Allah akan mengazabnya beserta teman-temannya.

Ditanyakan:

Tentang pelaku dan yang dijadikan objek perbuatan liwat setelah keduanya baligh: apa yang wajib bagi keduanya? Apa yang menyucikan keduanya? Dan apa yang diniatkan keduanya ketika bersuci?

Beliau menjawab:

Adapun pelaku dan yang dijadikan objek, maka keduanya wajib dibunuh dengan dirajam menggunakan batu, baik keduanya muhsan maupun tidak muhsan. Berdasarkan hadis dalam kitab-kitab Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Barang siapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang dijadikan objeknya.* Juga karena para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam sepakat untuk membunuh keduanya.

Keduanya wajib mandi junub, dan dengan mandi itu terangkatlah hadas junub. Namun keduanya tidak suci dari najisnya dosa kecuali dengan bertobat. Inilah makna yang diriwayatkan: *bahwa apabila keduanya mandi dengan air, hendaklah mereka berniat mengangkat junub dan membolehkan diri untuk shalat.*

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya — :

Tentang pernyataan dalam kitab At-Taḥdzīb: barang siapa menyetubuhi hewan, maka bunuhlah hewan yang dijadikan objek dan bunuhlah pelakunya. Apakah hal itu wajib, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini memiliki hadis yang diriwayatkan Abu Dawūd dalam kitab As-Sunan, yaitu sabda beliau: *Barang siapa menyetubuhi hewan, maka bunuhlah ia dan bunuhlah hewannya.* Ini adalah salah satu dari dua pendapat para ulama, seperti salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan mazhab Syafi'i.

Bab Had Qadzaf

Ditanyakan kepada Syaikhul Islam — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang orang yang menuduh seorang laki-laki karena ia mengintip aurat orang-orang, padahal tuduhan itu berdusta: apa yang wajib bagi penuduh?

Jawaban:

Apabila keadaannya seperti yang disebutkan, maka ia dikenai takzir atas tuduhan dustanya terhadap orang ini dengan hukuman yang dapat membuatnya dan orang-orang sepertiinya jera, apabila orang yang dituduh menuntut hal itu.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya — :

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita baik-baik, dan ia memiliki mantan istri. Ia mensyaratkan bahwa apabila ia kembali kepada mantan istrinya, mahar (istri baru) menjadi tunai. Kemudian ia pun kembali kepada mantan istrinya, dan ia bersama mantan istrinya itu menuduh kehormatan sang istri (baru) dan menuding istri tersebut berzina dengan mengklaim bahwa ia hamil dari hasil zina. Lalu ia menceraikan istri barunya setelah mencampurinya. Apa yang wajib bagi keduanya? Apakah pengakuan sang istri diterima? Dan apakah mahar gugur, ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adapun mantan istrinya, maka ia dikenai hukuman had atas tuduhan zina berupa delapan puluh kali cambukan apabila perempuan yang dituduh itu menuntutnya, dan kesaksiannya tidak diterima selamanya karena ia adalah orang fasik. Demikian pula laki-laki itu dikenai delapan puluh kali cambukan apabila perempuan tersebut menuntutnya, dan kesaksiannya tidak diterima selamanya karena ia adalah orang fasik selama belum bertobat. Apakah ia dapat menggugurkan

hukuman had dengan cara li'an? Dalam hal ini para ahli fikih memiliki tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Ada yang berpendapat: ia boleh berli'an. Ada yang berpendapat: ia tidak boleh berli'an. Ada yang berpendapat: jika ada anak yang ingin dinafikannya maka ia boleh berli'an, jika tidak maka tidak boleh. Adapun mahar istrinya tetap menjadi tanggungannya dan tidak gugur dengan li'an, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Semua ini berdasarkan kesepakatan para imam, kecuali apa yang kami sebutkan mengenai bolehnya li'an, maka dalam hal itu terdapat tiga pendapat. Pertama: tidak boleh berli'an, bahkan ia dikenai hukuman had qadzaf dan kesaksiannya gugur; inilah mazhab Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kedua: boleh berli'an; inilah mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad. Ketiga: jika ada kandungan maka ia boleh berli'an untuk menafikannya, jika tidak maka tidak boleh; inilah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada laki-laki lain: "Kamu orang fasik peminum khamr," dan ia menghalanginya dari upah atas miliknya yang secara syar'i ia berhak mengambil manfaatnya?

Maka beliau menjawab:

Jika orang yang dituduh itu adalah orang yang muhsan, maka wajib atas penuduh dikenai hukuman had qadzaf apabila orang yang dituduh menuntutnya. Adapun mencacinya dengan

selain itu jika ia berdusta, maka ia wajib dikenai ta'zir atas hal tersebut. Adapun memukulnya dan memenjarakannya jika ia berlaku zalim, maka kepadanya diperlakukan sebagaimana yang telah ia lakukan, dan apa yang ia tahan dari manfaat orang lain maka ia harus menggantinya.

Dan beliau ditanya – semoga Allah merahmatinya –:

Tentang seorang laki-laki yang menuduh laki-laki lain dan berkata kepadanya: "Kamu bajingan anak zina," maka apa yang wajib atasnya?

Maka beliau menjawab:

Jika ia menuduhnya berzina atau melakukan homoseksual, seperti ucapannya "kamu bajingan," dan laki-laki itu adalah seorang merdeka Muslim yang tidak terkenal dengan perbuatan tersebut, maka ia wajib dikenai hukuman had qadzaf apabila orang yang dituduh menuntutnya, yaitu delapan puluh kali cambukan jika penuduh adalah orang merdeka, dan empat puluh kali jika ia adalah seorang budak, menurut pendapat keempat imam mazhab.

Bab Hukuman Had Minuman Memabukkan

Syaikhul Islam – semoga Allah meridhainya – berkata:

Adapun minuman-minuman yang memabukkan, maka mazhab mayoritas ulama kaum Muslimin dari kalangan sahabat, tabi'in, dan seluruh ulama adalah bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr, setiap khamr adalah haram, dan apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Inilah

mazhab Malik beserta para pengikutnya, Syafi'i beserta para pengikutnya, Ahmad bin Hanbal beserta para pengikutnya, dan merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Abu Hanifah; ia juga merupakan pilihan Muhammad bin Hasan, murid Abu Hanifah, dan pilihan sejumlah ulama seperti Abu al-Laits al-Samarqandi dan lainnya. Ini juga merupakan pendapat al-Auza'i beserta para pengikutnya, al-Laits bin Sa'd beserta para pengikutnya, Ishaq bin Rahawaih beserta para pengikutnya, Dawud bin Ali beserta para pengikutnya, Abu Tsaur beserta para pengikutnya, Ibnu Jarir al-Thabari beserta para pengikutnya, dan selain mereka dari kalangan ulama kaum Muslimin dan imam-imam agama.

Sementara segolongan ulama dari penduduk Kufah seperti al-Nakha'i, al-Sya'bi, Abu Hanifah, Syarik, dan lainnya berpendapat bahwa apa yang memabukkan dari selain dua tanaman – kurma dan anggur – seperti perasan gandum, jelai, jagung, madu, susu kuda, dan lainnya, maka yang haram darinya hanyalah kadar yang memabukkan. Adapun sedikit yang tidak memabukkan maka tidak haram. Sedangkan perasan anggur yang apabila mendidih, mengeras, dan berbusa, maka itu adalah khamr yang haram sedikitnya maupun banyaknya berdasarkan ijma' kaum Muslimin.

Para pendukung pendapat kedua berkata: tidak disebut khamr kecuali yang berasal dari anggur. Mereka berkata: nabit dari kurma dan kismis apabila masih mentah dan memabukkan maka haram sedikitnya dan banyaknya, namun tidak disebut khamr. Jika dimasak sebentar maka halal. Adapun perasan anggur jika dimasak dan masih memabukkan maka tidak halal kecuali jika dua pertiganya hilang dan tersisa sepertiga. Namun setelah

menjadi khamr maka tidak halal meskipun dimasak jika masih memabukkan, tanpa perselisihan.

Pendapat pertama yang dipegang oleh mayoritas ulama kaum Muslimin adalah pendapat yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunah, dan pertimbangan akal. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya:

"Sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." "Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu." (Al-Ma'idah: 90-91)

Kata "khamr" dalam bahasa Arab — yang dengannya Al-Qur'an diturunkan — mencakup yang memabukkan dari kurma dan lainnya, tidak terbatas pada yang memabukkan dari anggur. Hal ini telah terbukti melalui riwayat-riwayat yang sahih bahwa ketika khamr diharamkan di Madinah al-Nabawiyah — dan pengharamannya terjadi setelah Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah — tidak ada sama sekali perasan anggur di sana, karena di Madinah tidak terdapat pohon anggur. Khamr mereka saat itu hanyalah dari kurma. Maka ketika Allah mengharamkannya, mereka menumpahkannya atas perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka memecahkan wadah-wadahnya dan merobek tempat-tempatnya, padahal mereka menyebutnya "khamr." Dengan demikian diketahui bahwa kata "khamr" dalam kitab Allah bersifat umum dan tidak terbatas pada perasan anggur.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ia berkata: *"Turun pengharaman khamr, sementara di Madinah pada saat itu terdapat lima macam minuman; tidak ada satu pun di antaranya minuman dari anggur."*

Dalam dua kitab Shahih dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Sesungguhnya khamr diharamkan pada saat itu dari busr (kurma muda) dan kurma matang."*

Dalam satu lafaz riwayat Muslim: *"Sungguh Allah telah menurunkan ayat ini yang mengharamkan khamr di dalamnya, sementara di Madinah tidak ada minuman kecuali dari kurma dan busr."*

Dalam satu lafaz riwayat Bukhari: *"Dan khamr diharamkan atas kami ketika diharamkan, sementara kami hampir tidak menemukan khamr dari anggur kecuali sedikit; dan kebanyakan khamr kami adalah dari busr dan kurma."*

Dalam dua kitab Shahih dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Aku sedang menuangkan minuman untuk Abu Ubaidah dan Ubay bin Ka'ab dari campuran kurma muda dan kurma matang, lalu datanglah seseorang dan berkata: 'Sesungguhnya khamr telah diharamkan.' Maka Abu Thalhah berkata: 'Wahai Anas, bangkit dan tumpahkan guci-guci ini.' Maka aku pun menumpahkannya."*

Telah terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum bahwa khamr dapat berasal dari gandum dan jelai sebagaimana dapat berasal dari anggur. Dalam dua kitab Shahih dari Ibnu Umar bahwa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhum berkata di atas mimbar Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Amma ba'du wahai manusia, sesungguhnya telah turun pengharaman khamr, dan ia berasal dari lima hal: dari anggur,*

kurma, madu, gandum, dan jelai. Dan khamr adalah apa yang mengacaukan akal."

Ahli Sunan — Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah — meriwayatkan dari al-Nu'man bin Basyir, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya dari gandum ada khamr, dari jelai ada khamr, dari kismis ada khamr, dari kurma ada khamr, dan dari madu ada khamr."* Abu Dawud menambahkan: *"Dan aku melarang setiap yang memabukkan."*

Hadis-hadis dari Nabi shallallahu alaihi wasallam telah tersebar luas bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan haram, sebagaimana terdapat dalam dua kitab Shahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-bit' yaitu nabit dz madu yang biasa diminum oleh penduduk Yaman, maka beliau bersabda: 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.'"*

Dalam dua kitab Shahih dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua minuman yang kami buat di Yaman: al-bit' yaitu dari madu yang direndam hingga mengeras, dan al-mizr yaitu dari jagung yang direndam hingga mengeras.' Beliau — dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah dianugerahi kalimat-kalimat yang singkat namun padat maknanya — bersabda: 'Setiap yang memabukkan adalah haram.'"*

Dalam kitab Shahih Muslim dari Jabir: *"Bahwa seorang laki-laki dari Habsyan — dan Habsyan adalah dari Yaman — bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang minuman yang mereka minum di daerah mereka dari jagung yang disebut al-mizr. Maka beliau bertanya: 'Apakah ia memabukkan?' Ia menjawab: 'Ya.'"*

Beliau bersabda: 'Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah memiliki janji bagi siapa yang meminum yang memabukkan bahwa Dia akan memberinya minum dari thinatul khabal.' Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah thinatul khabal itu?' Beliau bersabda: 'Keringat penghuni neraka atau perasan penghuni neraka.'"

Dalam kitab Shahih Muslim dan lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram."* Dalam riwayat lain: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."*

Dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Daruquthni yang menyahihkannya. Para ahli Sunan juga meriwayatkan semisalnya dari hadis Jabir dan dari hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Dan hadis-hadis dalam bab ini sangat banyak lagi sahih.

Akan tetapi alasan bagi ulama yang menyelisihinya adalah bahwa hadis-hadis tersebut tidak sampai kepada mereka, dan mereka mendengar bahwa sebagian sahabat ada yang meminum nabitdz, sehingga sampai kepada mereka beberapa atsar tentang hal itu. Mereka pun menyangka bahwa yang diminum oleh para sahabat itu adalah minuman yang memabukkan. Padahal yang diperselisihkan di antara para sahabat hanyalah mengenai nabitdz yang direndam dalam wadah-wadah keras. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam telah melarang perendaman dalam al-dubba' yaitu labu, dalam al-hantam yaitu yang dibuat dari tanah liat tembikar, melarang al-naqir yaitu kayu yang dilubangi, dan melarang al-muzaffat yaitu wadah yang dilapisi ter. Beliau

memerintahkan mereka untuk merendam dalam wadah-wadah yang diikat mulutnya, yaitu dengan merendam kurma atau kismis dalam air hingga manis lalu diminum dalam keadaan manis sebelum mengeras. Ini halal berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Beliau melarang mereka merendam nabidz yang manis ini dalam wadah-wadah tersebut, karena kekerasan perlahan-lahan merasuk ke dalam minuman sedikit demi sedikit, sehingga seorang Muslim meminumnya tanpa menyadari bahwa ia telah mengeras dan ia pun telah meminum yang haram. Beliau memerintahkan mereka merendam dalam wadah yang diikat mulutnya, karena jika minuman itu mengeras maka wadah tersebut akan pecah sehingga mereka tidak meminum yang memabukkan.

Larangan terhadap nabidz dalam wadah-wadah yang kuat ini terdapat dalam banyak hadis yang tersebar luas. Kemudian diriwayatkan darinya pembolehan hal tersebut, sebagaimana dalam kitab Shahih Muslim dari Buraidah bin al-Hushaib, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dahulu aku melarang kalian dari minuman-minuman kecuali dalam wadah-wadah dari kulit; maka minumlah dalam setiap wadah, namun jangan meminum yang memabukkan."* Dalam riwayat lain: *"Aku melarang kalian dari wadah-wadah, sesungguhnya wadah tidak menghalalkan sesuatu dan tidak mengharamkannya, dan setiap yang memabukkan adalah haram."*

Maka sebagian sahabat dan tabi'in yang tidak mengetahui adanya penghapusan mengambil hadis-hadis yang pertama. Sebagian lainnya yang meyakini kebenaran adanya penghapusan membolehkan perendaman dalam setiap wadah; inilah mazhab

Abu Hanifah dan Sya'fi'. Adapun larangan sebagian wadah adalah pendapat Malik. Dari Ahmad terdapat dua riwayat.

Ketika segolongan ulama Kufah mendengar bahwa sebagian ulama salaf meminum nabitdz, mereka menyangka bahwa mereka meminum yang memabukkan. Maka segolongan dari mereka — seperti al-Sya'bi, al-Nakha'i, Abu Hanifah, Syarik, Ibnu Abi Laila, dan lainnya — berkata: hal itu halal sebagaimana telah disebutkan. Mereka dalam hal itu adalah orang-orang yang berijtihad dan bermaksud mencari kebenaran. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Jika seorang hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad lalu keliru, maka baginya satu pahala."*

Adapun seluruh ulama lainnya berpendapat sesuai dengan hadis-hadis yang sahih tersebut. Inilah yang terbukti dari para sahabat dan yang ditunjukkan oleh qiyas yang jelas. Allah Ta'ala berfirman:

"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu." (Al-Ma'idah: 91)

Sesungguhnya kerusakan yang karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr adalah bahwa ia menghalangi dari mengingat Allah dan dari salat serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ini adalah sesuatu yang terdapat pada semua minuman yang memabukkan tanpa terkecuali; tidak ada perbedaan antara satu yang memabukkan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan yang sedikit karena ia

mengajak kepada yang banyak, dan ini terdapat pada semua minuman yang memabukkan.

Dan beliau ditanya – semoga Allah merahmatinya –:

Tentang khamr dan judi, apakah keduanya mengandung dosa besar dan manfaat bagi manusia? Dan apa saja manfaat tersebut?

Maka beliau menjawab:

Ayat ini adalah ayat pertama yang turun berkenaan dengan khamr. Para sahabat bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentangnya, maka Allah menurunkan ayat ini namun belum mengharamkannya. Allah memberitahukan kepada mereka bahwa di dalamnya terdapat "dosa" yaitu apa yang timbul darinya berupa meninggalkan yang diperintahkan dan mengerjakan yang dilarang, dan di dalamnya terdapat "manfaat" yaitu berupa kenikmatan, manfaat bagi tubuh, dan perdagangan di dalamnya. Maka di antara manusia ada yang tidak meminumnya dan ada yang meminumnya.

Kemudian setelah itu, sekelompok orang meminum khamr lalu berdiri mengerjakan salat dalam keadaan mabuk sehingga mereka salah dalam bacaan. Maka Allah Ta'ala menurunkan:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." (An-Nisa': 43)

Allah melarang mereka meminumnya menjelang waktu salat. Maka sebagian dari mereka pun meninggalkannya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menurunkan:

"Sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (Al-Ma'idah: 90)

Allah mengharamkannya dalam ayat ini dari beberapa sisi. Maka mereka berkata: "Kami berhenti, kami berhenti." Pada saat itu berjalanlah perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk menumpahkannya; maka guci-guci dan wadah-wadah pun dipecahkan; dan dilaknat orang yang memerasnya, yang meminta diperas, yang meminumnya, dan yang memakan harganya.

Dan beliau ditanya – semoga Allah merahmatinya –:

Apakah boleh meminum sedikit dari minuman yang banyaknya memabukkan selain khamr anggur, seperti al-shurma', al-qumiz, dan al-mizr? Ataukah yang haram hanyalah tegukan terakhir yang memabukkan?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Telah terbukti dalam dua kitab Shahih dari Abu Musa, ia berkata: *"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua minuman yang kami buat di Yaman: al-bit' yaitu madu yang direndam hingga mengeras, dan al-mizr yaitu dari jagung yang direndam hingga mengeras.' Beliau – dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah dianugerahi kalimat-kalimat yang singkat namun padat maknanya – bersabda: 'Setiap yang memabukkan adalah haram.'"*

"Dari Aisyah, ia berkata: 'Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang al-bit' yaitu nabitdz madu yang

biasa diminum oleh penduduk Yaman, maka beliau bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."

Dalam kitab Shahih Muslim dari Jabir: *"Bahwa seorang laki-laki dari Yaman bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang minuman yang mereka minum di daerah mereka dari jagung yang disebut al-mizr. Maka beliau bertanya: 'Apakah ia memabukkan?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah memiliki janji bagi siapa yang meminum yang memabukkan bahwa Dia akan memberinya minum dari thinatul khabal.' Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah thinatul khabal itu?' Beliau bersabda: 'Keringat penghuni neraka, atau perasan penghuni neraka.'"*

Dalam hadits-hadits shahih ini, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang minuman-minuman selain perasan anggur, seperti mizr dan sejenisnya. Beliau menjawab dengan kalimat yang singkat namun mencakup segalanya dan merupakan kaidah umum: **"Sesungguhnya setiap yang memabukkan adalah haram."** Ini menjelaskan bahwa beliau memaksudkan setiap minuman yang jenisnya memabukkan adalah haram, baik diminum sedikit maupun banyak, sebagaimana khamar anggur. Seandainya yang beliau maksud dengan "memabukkan" hanya tegukan terakhir saja, maka tidak akan seluruh minuman itu menjadi haram. Tentu beliau akan menjelaskan kepada mereka dengan berkata, "Minumlah darinya, asalkan jangan sampai mabuk." Lebih dari itu, *beliau pernah bertanya kepada mereka tentang mizr, "Apakah ia memabukkan?" Mereka menjawab, "Ya." Maka beliau bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram."* Ketika beliau bertanya "Apakah ia memabukkan?", yang beliau maksudkan adalah bahwa banyaknya

dapat memabukkan, sebagaimana dikatakan: roti mengenyangkan, dan air menghilangkan dahaga, padahal rasa kenyang dan hilangnya dahaga itu hanya tercapai dengan banyaknya, bukan dengan sedikitnya. Demikian pula minuman yang memabukkan, mabuk itu hanya tercapai dengan banyaknya. Maka ketika mereka menjawab bahwa minuman itu memabukkan, beliau bersabda: **"Setiap yang memabukkan adalah haram."** Ini menjelaskan bahwa yang beliau maksud dengan "memabukkan" adalah sebagaimana yang dimaksud dengan "mengenyangkan" dan "menghilangkan dahaga" dan semisalnya, bukan sekadar tegukan terakhir.

Dalam Shahih Muslim, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram."* Dalam riwayat lain: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Orang yang menafsirkan hadits ini hanya pada tegukan terakhir tidak akan mengatakan bahwa minuman itu adalah khamar, padahal Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjadikan semua yang memabukkan sebagai haram.

Dalam kitab Sunan, dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya dari gandum ada khamarnya, dari jelai ada khamarnya, dari kismis ada khamarnya, dan dari madu ada khamarnya."*

Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: "Amma ba'du, wahai manusia. Telah turun pengharaman khamar, dan khamar itu berasal dari lima hal: dari anggur, kurma, madu, gandum, dan jelai. Khamar adalah segala sesuatu yang mengacaukan akal."

Hadits-hadits tentang bab ini dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sangat banyak, yang menjelaskan bahwa khamar yang beliau haramkan adalah nama bagi setiap minuman yang memabukkan, baik dari madu, kurma, gandum, jelai, susu kuda, maupun lainnya.

Dalam kitab Sunan, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram, dan apa yang sebakul darinya memabukkan, maka sepenuh telapak tangan darinya pun haram."* At-Tirmidzi berkata: hadits ini hasan.

Para ahli Sunan telah meriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram,"* dari hadits Jabir, Ibnu Umar, Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dan lainnya. Ad-Daruquthni dan selainnya menshahihkannya.

Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas imam kaum muslimin, dari kalangan sahabat, tabi'in, para imam berbagai negeri, dan para ulama hadits. Namun sebagian ulama muslimin mendengar bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam nabitdz, dan bahwa para sahabat meminum nabitdz, lalu mereka mengira yang dimaksud adalah minuman yang memabukkan. Padahal tidak demikian. Nabitdz yang diminum oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah mereka merendam kurma, kismis, atau semisalnya dalam air hingga menjadi manis, lalu meminumnya pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Mereka tidak meminumnya setelah tiga hari agar jangan sampai mulai muncul kandungan yang memabukkan. Dan jika sebelum tiga hari sudah mengeras atau memabukkan, maka tidak diminum.

Para ahli Sunan meriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sungguh akan ada sekelompok orang dari umatku yang meminum khamar, mereka menamakannya dengan nama lain."* Hal ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melalui empat jalur. Ini mencakup orang-orang yang meminum minuman-minuman tersebut yang mereka namakan "shirma" dan selainnya.

Perkaranya sudah jelas. Sesungguhnya khamar anggur telah disepakati oleh kaum muslimin tentang keharaman sedikit maupun banyaknya. Tidak ada perbedaan secara indera maupun akal antara khamar anggur dengan khamar kurma, kismis, dan madu. Karena ini menghalangi dari mengingat Allah dan dari shalat, dan itu pun demikian. Ini menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan itu pun demikian. Allah subhanahu wata'ala telah memerintahkan berlaku adil dan mengambil pelajaran. Inilah "qiyas syar'i", yaitu menyamakan dua hal yang serupa. Allah dan Rasul-Nya tidak membedakan antara satu minuman yang memabukkan dengan minuman yang memabukkan lainnya, sehingga membolehkan sedikit dari yang ini namun tidak membolehkan sedikit dari yang itu. Bahkan keduanya disamakan. Dan jika salah satunya diharamkan dalam jumlah sedikit, maka yang lainnya pun demikian, karena yang sedikit mengundang kepada yang banyak. Allah subhanahu wata'ala memerintahkan untuk menjauhi khamar. Oleh karena itu diperintahkan untuk menumpahkannya, diharamkan menyimpannya, dihukumi najis, dan diperintahkan untuk mendera orang yang meminumnya. Semua itu untuk memutus akar kerusakan. Maka bagaimana mungkin Allah membolehkan sedikit dari minuman-minuman yang memabukkan? Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah pernah ditanya:

Tentang nabidz kurma, kismis, mizr, "suwayqah" yang dibuat dari wortel, dan yang dibuat dari anggur yang disebut "nashuh": apakah halal? Dan apakah boleh menggunakan salah satu dari ini atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan haram, berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang telah tersebar luas dari beliau, dengan kesepakatan para sahabat. Sebagaimana yang telah shahih dari beliau dalam hadits shahih dari Abu Musa: *bahwa beliau ditanya tentang minuman yang dibuat dari jagung yang disebut mizr, dan minuman yang dibuat dari madu yang disebut bit', dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah dikaruniai jawami'ul kalim, lalu beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram."* Dalam dua kitab shahih, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari beliau, bahwa beliau bersabda: *"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."* Dalam hadits shahih dari Ibnu Umar, dari beliau, bahwa beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram."* Dalam redaksi lain yang shahih: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram."* Dalam kitab Sunan dari beliau, bahwa beliau bersabda: *"Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram."* Hal ini telah dishahihkan oleh lebih dari seorang ulama hadits.

Allah Azza wa Jalla mengharamkan perasan anggur mentah jika telah mendidih, mengeras, dan berbusa, karena di dalamnya

terdapat kandungan yang memabukkan yang menghalangi dari mengingat Allah dan dari shalat serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Setiap minuman yang mengandung kandungan yang memabukkan ini adalah khamar, dari bahan apa pun ia dibuat, baik dari biji-bijian, buah-buahan, maupun lainnya, baik mentah maupun dimasak. Namun jika dimasak hingga hilang dua pertiganya dan tersisa sepertiga, maka ia tidak lagi memabukkan, kecuali jika ditambahkan kepadanya rempah-rempah atau jenis lain yang memabukkan.

Dasar dalam hal ini adalah: **"Setiap yang memabukkan adalah haram."** Inilah mazhab mayoritas ulama dan imam, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya. Minuman yang memabukkan ini mewajibkan hukuman had bagi peminumnya dan ia adalah najis menurut para imam.

Demikian pula "hasyisyah" yang memabukkan, wajib dikenakan had atasnya. Ia adalah najis menurut pendapat yang paling shahih, meskipun ada yang berpendapat bahwa ia suci, dan ada pula yang membedakan antara yang kering dengan yang cair. Pendapat pertama adalah yang benar, karena ia memabukkan melalui proses perubahan seperti khamar mentah, berbeda dengan sesuatu yang tidak memabukkan melainkan hanya menghilangkan kesadaran seperti banj (obat bius), atau yang memabukkan setelah mengalami perubahan seperti pala, karena itu tidak najis.

Barang siapa yang menyangka bahwa hasyisyah tidak memabukkan melainkan hanya menghilangkan kesadaran tanpa rasa nikmat, maka ia tidak mengetahui hakikat perkaranya. Sebab seandainya tidak ada rasa nikmat di dalamnya, tentu orang-orang

tidak akan mengonsumsinya dan memakannya, berbeda dengan banj dan semisalnya yang tidak mengandung kenikmatan.

Pembuat syariat membedakan dalam hal-hal yang diharamkan antara yang diinginkan oleh nafsu dan yang tidak diinginkannya. Adapun yang tidak diinginkan nafsu seperti darah dan bangkai, cukup dicegah dengan pencegah syar'i saja, maka hukumannya adalah ta'zir. Sedangkan yang diinginkan nafsu, selain pencegah syar'i juga ditambahkan pencegah alamiah yaitu hukuman had. Hasyisyah termasuk dalam golongan ini.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang "nashuh", apakah halal atau haram? Mereka berkata bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membuatnya. Bentuknya adalah mengambil 30 liter air perasan anggur lalu mendidihkannya hingga tersisa sepertiga. Apakah demikian bentuknya? Telah dinukil dari perbuatan sebagian orang bahwa minuman itu memabukkan. Minuman ini kini dibuat secara terang-terangan di Aleksandria dan Mesir. Kami katakan kepada mereka bahwa ini haram, namun mereka berkata: "Ini ada pada zaman Umar, dan jika seandainya haram, tentu ia melarangnya."

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Telah tetap dengan nash-nash yang tersebar luas dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab shahih, sunan, dan musnad, bahwa beliau mengharamkan setiap yang memabukkan dan menjadikannya khamar. Sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau

bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram."* Dalam riwayat lain: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Dalam dua kitab shahih dari Aisyah, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."* Dalam dua kitab shahih dari Abu Musa, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ditanya tentang minuman madu yang disebut *bit'*, dan beliau telah dikaruniai *jawami'ul kalim*, lalu beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Dalam dua kitab shahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata di atas mimbar Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah mengharamkan khamar, dan ia berasal dari lima hal: dari gandum, jelai, anggur, kurma, dan kismis. Khamar adalah segala sesuatu yang mengacaukan akal." Ini terdapat dalam kitab Sunan yang disandarkan dari Ibnu Umar kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula dari beliau melalui berbagai jalur bahwa beliau bersabda: *"Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram."* Hal ini telah dishahihkan oleh sekelompok ulama hadits. Dan hadits-hadits dalam hal ini sangat banyak.

Mazhab penduduk Hijaz, Yaman, Mesir, Syam, Bashrah, dan para fuqaha hadits seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan selainnya adalah: setiap yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Minuman tersebut adalah khamar menurut mereka dari bahan apa pun ia berasal, baik dari biji-bijian, buah-buahan, maupun lainnya, baik dari anggur, kurma, gandum, jelai, susu kuda, maupun lainnya, baik mentah maupun dimasak, baik yang hilang dua pertiganya, sepertiga, setengah, maupun lainnya.

Kapan pun banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram tanpa ada perselisihan di antara mereka.

Bersamaan dengan itu, mereka berpegang dengan apa yang telah tetap dari Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu ketika tiba di Syam dan ingin memasak untuk kaum muslimin minuman yang banyaknya pun tidak memabukkan, ia memasak perasan anggur hingga hilang dua pertiganya dan tersisa sepertiga sehingga menjadi seperti sirup. Ia memasukkan jarinya ke dalamnya dan mendapatinya kental, lalu berkata: "Sepertinya ini thila'." Maksudnya cairan yang digunakan untuk memoles unta, maka mereka menamakannya "thila'." Inilah yang dibolehkan Umar radhiyallahu anhu dan ia tidak memabukkan. Abu Bakr Abdul Aziz bin Ja'far, murid Al-Khallal, menyebutkan bahwa ini mubah berdasarkan ijma' kaum muslimin, dengan dasar bahwa ia tidak memabukkan.

Tidak seorang pun dari imam-imam yang disebutkan yang berpendapat bahwa ia boleh sementara ia memabukkan. Namun muncullah "kerancuan" dari sisi bahwa masakan ini terkadang bisa memabukkan, karena beberapa hal: bisa jadi karena masakannya tidak sempurna, sebab mereka menyebutkan cara memasaknya bahwa ia pertama-tama dididihkan hingga hilang kotorannya, kemudian dididihkan lagi hingga hilang dua pertiganya. Jika dua pertiga telah hilang sementara kotoran masih ada di dalamnya, maka yang hilang menjadi kurang dari dua pertiga, karena kotoran itu termasuk dalam bagian yang tidak hilang. Atau bisa jadi karena ke dalam masakan tersebut ditambahkan rempah-rempah atau lainnya yang memperkuat dan mengeraskannya sehingga menjadi memabukkan, dan dengan demikian ia masuk dalam kategori "dua campuran." Telah tersebar luas dari Nabi Muhammad shallallahu

alaihi wasallam bahwa *beliau melarang mencampur dua jenis minuman* karena salah satunya memperkuat yang lain, sebagaimana beliau melarang mencampur kurma dan kismis, ruthab dan kurma kering, dan semisalnya.

Para ulama berselisih tentang "dua campuran" jika tidak memabukkan, sebagaimana mereka berselisih tentang nabit dalam wadah-wadah yang isinya tidak mengeras dengan mendidih, dan sebagaimana mereka berselisih tentang perasan anggur dan nabit setelah tiga hari. Adapun jika keduanya telah menjadi minuman yang memabukkan, maka haram berdasarkan kesepakatan para imam tersebut.

Apa yang dibolehkan Umar radhiyallahu anhu dari masakan itu adalah yang murni. Jika seseorang mencampurnya dengan sesuatu yang membuatnya kuat padahal dua pertiganya telah hilang, maka bukan itu yang dibolehkan Umar. Mungkin saja sebagian negeri memiliki kondisi alam yang menyebabkan minuman yang telah hilang dua pertiganya itu memabukkan, sehingga menjadi haram jika memabukkan. Sebab penyebab keharaman adalah mabuk berdasarkan kesepakatan para imam. Barang siapa yang mengatakan bahwa Umar atau selainnya dari kalangan sahabat membolehkan minuman yang memabukkan, maka ia telah berdusta atas nama mereka.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang orang yang berkata bahwa khamar anggur dan hasyisyah boleh sebagian darinya jika tidak memabukkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah: apakah ia benar dalam pernyataan ini ataukah berdusta dalam penukilan ini? Dan orang yang

menghalalkan hal itu, apakah ia kafir atau tidak? Ia juga menyebut bahwa sedikit dari mizr boleh diminum. Apakah hukumnya sama dengan hukum khamar anggur dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ataukah ia memiliki hukum lain sebagaimana yang diklaim oleh orang ini?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun khamar yang merupakan perasan anggur yang jika mendidih, mengeras, dan berbusa, maka haram sedikit maupun banyaknya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barang siapa yang menukil dari Abu Hanifah bahwa ia membolehkan sedikit dari itu maka ia telah berdusta. Bahkan barang siapa yang menghalalkan itu maka ia diminta bertobat: jika ia bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh. Seandainya seseorang menghalalkan meminum khamar dengan suatu syubhat yang pernah terjadi pada sebagian ulama salaf bahwa ia menyangka khamar hanya diharamkan bagi orang awam, bukan bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih, maka para sahabat seperti Umar, Ali, dan selain keduanya sepakat bahwa orang yang menghalalkan itu diminta bertobat: jika ia mengakui keharamannya maka didera, jika ia tetap bersikukuh menghalalkannya maka dibunuh.

Bahkan Abu Hanifah pun mengharamkan sedikit maupun banyak dari beberapa jenis minuman lain meskipun ia tidak menamakannya khamar, seperti nabadz kurma dan kismis mentah yang ia haramkan sedikit maupun banyaknya jika memabukkan. Demikian pula masakan dari perasan anggur yang belum hilang dua pertiganya, maka ia haramkan sedikit darinya jika banyaknya memabukkan. Empat jenis ini diharamkan sedikit maupun banyaknya menurutnya meskipun tidak memabukkan darinya.

"Kerancuan" hanya muncul pada minuman yang memabukkan lainnya seperti mizr yang dibuat dari gandum dan semisalnya. Pendapat yang dipegang oleh mayoritas imam kaum muslimin, sebagaimana dalam dua kitab shahih dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa penduduk Yaman berkata: *"Wahai Rasulullah, kami memiliki minuman yang disebut bit' dari madu, dan minuman dari jagung yang disebut mizr."* Dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah dikaruniai jawami'ul kalim, lalu beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Dalam dua kitab shahih dari Aisyah radhiyallahu anha, dari beliau, bahwa beliau bersabda: *"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."* Dalam hadits shahih pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram."*

Dalam kitab-kitab Sunan, diriwayatkan dari berbagai jalur bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apa yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya pun haram."* Dan hadis-hadis mengenai hal ini telah tersebar luas.

Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan khamr, penduduk kota Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak memiliki minuman selain yang terbuat dari kurma, itulah khamr mereka. Diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah meminum nabidz, yang dimaksud adalah nabidz manis, yaitu kurma atau kismis yang direndam dalam air hingga manis lalu diminum. Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang mereka membuat nabidz dalam labu, kayu, batu, dan wadah berlapis ter, karena jika nabidz dibuat dalam wadah-wadah itu, kandungan memabukkannya meresap tanpa mereka sadari sehingga

seseorang bisa meminum sesuatu yang memabukkan. *Beliau juga melarang mencampur dua bahan antara kurma dan kismis sekaligus*, karena salah satunya memperkuat yang lain. *Beliau pun melarang meminum nabidz setelah tiga hari*, karena bisa jadi sudah mengandung unsur memabukkan tanpa diketahui. Semua itu merupakan bentuk kehati-hatian dari beliau shallallahu alaihi wasallam.

Maka barangsiapa di antara para ulama yang berpendapat bahwa nabidz yang diberi keringanan itu boleh memabukkan, yakni dari nabidz madu, gandum, dan semacamnya, lalu berkata boleh mengonsumsinya selama belum mabuk, maka ia telah keliru. Adapun mayoritas ulama mengetahui bahwa yang dibolehkan adalah yang tidak memabukkan, dan pendapat inilah yang benar berdasarkan nash maupun qiyas.

Adapun dari sisi **nash**, terdapat banyak hadis mengenainya. Adapun dari sisi **qiyas**, karena semua minuman memabukkan setara dalam hal memabukkan, dan kerusakan yang ada pada yang satu juga ada pada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan antara dua hal yang serupa, bahkan menyamakan keduanya adalah bagian dari keadilan dan qiyas yang nyata.

Dengan demikian jelaslah bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr yang haram. Ganja yang memabukkan adalah haram, dan barangsiapa menghalalkan keadaan mabuk darinya maka ia telah kafir. Bahkan menurut pendapat ulama yang paling sahih, ganja itu najis seperti khamr. Khamr itu seperti air kencing, sedangkan ganja seperti kotoran manusia.

Berkata Syaikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah

Pasal:

Adapun **ganja** yang terkutuk lagi memabukkan: ia setara dengan zat-zat memabukkan lainnya. Yang memabukkan darinya adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama. Bahkan setiap sesuatu yang menghilangkan akal adalah haram untuk dikonsumsi meskipun tidak memabukkan, seperti bius (banj). Bedanya, yang memabukkan wajib dikenai hukuman had, sedangkan yang sekadar menghilangkan akal tanpa memabukkan dikenai ta'zir.

Adapun sedikit dari **ganja yang memabukkan** adalah haram menurut mayoritas ulama, sebagaimana sedikitnya zat-zat memabukkan yang lain. Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram"* mencakup semua yang memabukkan. Tidak ada perbedaan antara zat memabukkan yang dimakan atau diminum, yang padat atau yang cair. Jika ganja itu dicairkan seperti khamr maka ia haram, dan jika ganja dilarutkan lalu diminum maka ia pun haram.

Nabi kita shallallahu alaihi wasallam diutus dengan kata-kata yang padat makna (jawami'ul kalim). Apabila beliau mengucapkan satu kalimat yang menyeluruh, maka ia berlaku umum bagi segala sesuatu yang masuk dalam lafal dan maknanya, baik benda-benda itu sudah ada di zaman dan tempat beliau maupun belum. Ketika beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram,"* maka itu mencakup khamr kurma dan lainnya yang ada di Madinah, mencakup khamr gandum, jelai, dan madu yang ada di Yaman, serta mencakup khamr dari susu kuda yang dibuat oleh orang-orang Turki dan sejenisnya yang muncul setelahnya.

Tidak ada seorang ulama pun yang membedakan antara yang memabukkan dari susu kuda dengan yang memabukkan dari gandum atau jelai, meskipun salah satunya ada di zaman beliau dan dikenal olehnya sementara yang lain tidak dikenalnya, karena di tanah Arab tidak ada yang membuat khamr dari susu kuda.

Ganja ini, sejauh yang kami ketahui, pertama kali muncul di kalangan kaum muslimin pada akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7, bersamaan dengan munculnya kekuasaan Tatar. Kemunculannya beriringan dengan pedang Jenghis Khan, ketika manusia terang-terangan melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka Allah menimpakan musuh kepada mereka. Ganja terkutuk ini termasuk kemungkaran terbesar. Ia lebih buruk dari minuman memabukkan dalam satu sisi, dan minuman memabukkan lebih buruk darinya dari sisi lain. Ganja ini selain memabukkan penggunanya hingga ia terseret dalam keadaan tidak sadar, juga menimbulkan sifat kewanitaan dan sifat dayus (tidak cemburu terhadap keluarga), merusak tabiat tubuh sehingga menjadikan orang dewasa seperti orang lemah, menyebabkan nafsu makan berlebihan, dan menimbulkan kegilaan. Banyak orang menjadi gila akibat mengonsumsinya.

Sebagian orang mengatakan bahwa ganja hanya mengubah akal tanpa memabukkan seperti bius. Ini tidak benar. Ganja justru menimbulkan rasa gembira, kenikmatan, dan kesenangan seperti khamr, dan itulah yang mendorong orang untuk mengonsumsinya. Sedikitnya mengajak kepada banyaknya, seperti minuman memabukkan. Orang yang sudah terbiasa dengannya lebih sulit disapih dibanding khamr. Maka kerusakannya dari sisi tertentu lebih besar dari khamr. Oleh karena itu para fuqaha berkata bahwa

hukuman had wajib dijatuhkan padanya sebagaimana wajib pada khamr.

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai **kenajisannya** dalam tiga pendapat, dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Pertama, ia najis. Kedua, ia tidak najis. Ketiga, bentuk cairnya najis seperti khamr sedangkan bentuk padatnya tidak najis. Yang sah adalah bahwa kenajisan mencakup semuanya, sebagaimana kenajisan mencakup khamr baik yang padat maupun cair.

Barangsiapa mabuk akibat minuman memabukkan atau ganja yang memabukkan, maka tidak halal baginya mendekati masjid hingga ia sadar. Shalatnya tidak sah hingga ia mengetahui apa yang ia ucapkan. Ia wajib mencuci mulut, kedua tangan, dan pakaiannya dalam kedua kasus tersebut. Shalat adalah fardhu ain, tetapi tidak diterima darinya hingga ia bertaubat selama empat puluh hari, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa meminum khamr, shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari. Jika ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Jika ia kembali meminumnya, shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari. Jika ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Jika ia kembali meminumnya, maka Allah berhak memberinya minum dari thinatul khabal."* Ditanyakan: *"Apa itu thinatul khabal?"* Beliau menjawab: *"Perasan atau keringat penghuni neraka."*

Adapun perkataan sebagian orang bahwa ganja ini tidak ada ayat maupun hadis yang menyebutkannya, maka ini menunjukkan kebodohnya. Sesungguhnya Al-Qur'an dan hadis mengandung kalimat-kalimat padat yang merupakan kaidah-kaidah umum dan ketentuan-ketentuan menyeluruh yang mencakup segala sesuatu yang masuk ke dalamnya. Setiap yang masuk ke dalamnya telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis dengan nama umumnya.

Tidaklah mungkin menyebut setiap sesuatu dengan nama khususnya, karena Allah mengutus Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk.

Allah berfirman: **"Katakanlah: 'Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua.'" (Al-A'raf: 158)**

Allah berfirman: **"Dan tidaklah Kami mengutusmu melainkan kepada seluruh umat manusia." (Saba': 28)**

Allah Ta'ala berfirman: **"Yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya agar ia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam." (Al-Furqan: 1)**

Allah berfirman: **"Dan tidaklah Kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." (Al-Anbiya': 107)**

Kata "manusia" dan "alam" mencakup orang Arab dan non-Arab dari kalangan Persia, Romawi, India, dan Barbar. Jika ada yang berkata bahwa Muhammad tidak diutus kepada orang Turki, India, dan Barbar karena Allah tidak menyebut mereka dalam Al-Qur'an, maka ia adalah orang bodoh. Demikian pula jika ia berkata bahwa Allah tidak mengutusnya kepada Bani Tamim, Bani Asad, Ghathafan, dan suku-suku Arab lainnya karena Allah tidak menyebut nama suku-suku itu secara khusus. Begitu pula jika ia berkata bahwa Allah tidak mengutusnya kepada Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya karena Allah tidak menyebut nama-nama mereka secara khusus dalam Al-Qur'an.

Demikian pula ketika Allah berfirman: **"Sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah najis termasuk perbuatan setan." (Al-Ma'idah: 90)** Maka masuk ke dalam kategori

judi segala bentuk perjudian yang tidak dikenal oleh bangsa Arab maupun oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Seluruh bentuk judi adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin meskipun Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengenalnya, seperti bermain catur dengan taruhan, yang haram berdasarkan ijma' kaum muslimin sebagai bagian dari judi yang diharamkan Allah meskipun tidak ada di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dadu pun termasuk judi yang diharamkan Allah. Tidak ada penyebutan dadu dan catur secara khusus dalam Al-Qur'an, melainkan lafal "judi" mencakup keduanya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dadu dan catur haram baik dengan taruhan maupun tidak.

Demikian pula firman-Nya: **"Allah tidak menghukum kalian karena sumpah yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kalian karena sumpah yang kalian sengaja, maka kafaratnya memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian"** hingga firman-Nya **"apabila kalian bersumpah"** (Al-Ma'idah: 89), dan firman-Nya: **"Sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian pelepasan sumpah kalian"** (At-Tahrim: 2), mencakup sumpah-sumpah kaum muslimin yang mereka ucapkan di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam maupun yang mereka ucapkan sesudahnya. Jika seseorang bersumpah dalam bahasa Persia, Turki, India, atau Barbar dengan menyebut nama Allah dalam bahasa-bahasa itu, maka sumpahnya sah dan wajib atasnya kafarat jika ia melanggar, berdasarkan kesepakatan ulama, meskipun sumpah dalam bahasa-bahasa itu tidak ada di kalangan kaum muslimin pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda dengan orang yang bersumpah atas nama makhluk seperti bersumpah demi Ka'bah,

malaikat, para syaikh, raja-raja, dan semacamnya, karena yang demikian bukan termasuk sumpah kaum muslimin bahkan termasuk syirik, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa bersumpah atas nama selain Allah, ia telah berbuat syirik."*

Demikian pula firman Allah Ta'ala: **"Jika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci"** (An-Nisa': 43), mencakup segala sesuatu yang disebut sha'id (tanah) dan mencakup semua air, baik yang ada di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam maupun yang muncul sesudahnya. Jika suatu kaum menemukan sumber mata air yang berwarna, berbau, dan berasa berbeda dari asalnya, maka wajib mandi dengannya tanpa perselisihan yang kami ketahui di antara para ulama, meskipun air-air itu tidak dikenal di kalangan kaum muslimin pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana pun kalian menemukan mereka"** (At-Taubah: 5), mencakup setiap orang musyrik dari Arab maupun non-Arab seperti orang-orang musyrik Turki, India, dan Barbar, meskipun mereka bukan orang yang diperangi di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Demikian pula firman Allah Ta'ala: **"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, dari kalangan Ahli Kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan tunduk dalam keadaan hina."** (At-Taubah: 29) Ini mencakup seluruh Ahli Kitab meskipun mereka bukan orang yang diperangi di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam. Yang diperangi di zamannya adalah

orang-orang Nasrani Arab dan Romawi, sedangkan orang-orang Yahudi diperangi sebelum turunnya ayat ini. Orang-orang Nasrani yang masuk dalam cakupan ayat ini antara lain: kaum Koptik, Habasyah, Sirkasia, Allan, Alas, Karj, dan lainnya.

Demikianlah dan contoh-contoh serupa menunjukkan keumuman Al-Qur'an bagi segala sesuatu yang masuk dalam lafal dan maknanya meskipun tidak disebutkan dengan nama khususnya. Seandainya pun suatu lafal tidak mencakupnya namun ia semakna dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka ia dihubungkan dengannya melalui i'tibar dan qiyas. Sebagaimana orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Persia masuk dalam keumuman ayat tersebut, dan seluruh minuman memabukkan masuk dalam makna khamr anggur.

Allah mengutus Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan Al-Kitab dan Al-Mizan agar manusia dapat menegakkan keadilan. Al-Kitab adalah Al-Qur'an, sedangkan Al-Mizan adalah keadilan. Qiyas yang sahih adalah bagian dari keadilan karena ia tidak membedakan antara dua hal yang serupa, melainkan menyamakan keduanya. Maka keburukan-keburukan yang setara dalam makna yang mewajibkan pengharaman tidak boleh dikhususkan salah satunya dengan pengharaman tanpa yang lain. Justru dari keadilan adalah menyamakan keduanya. Jika tidak disamakan, maka itu adalah kontradiksi, sedangkan hukum Allah dan Rasul-Nya terbebas dari kontradiksi.

Andaikan seorang dokter melarang pasien dari sesuatu karena mudharatnya lalu membolehkannya, maka ia telah keluar dari kaidah kedokteran. Syariat adalah kedokteran jiwa, para nabi adalah dokter jiwa dan agama. Apabila syariat menghalalkan sesuatu, pasti ada kekhususan yang membedakannya dari yang

diharamkan, sehingga terdapat makna khusus pada yang diharamkan yang tidak ada pada yang dihalalkan. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang orang yang mengonsumsi ganja, apa yang wajib atasnya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ganja yang padat ini haram, baik memabukkan maupun tidak. Mabuk darinya adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa menghalalkannya dan mengklaim bahwa ia halal, maka ia diminta bertaubat. Jika ia bertaubat maka diterima, jika tidak maka ia dibunuh sebagai orang murtad, tidak dishalati, dan tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin.

Adapun jika seseorang meyakini sebagai ibadah dan berkata bahwa ganja dapat mempertajam dzikir dan pikiran, membangkitkan semangat yang tertidur menuju tempat-tempat mulia, serta bermanfaat dalam perjalanan spiritual, maka ini lebih besar dan lebih berbahaya. Ini serupa dengan agama orang-orang Nasrani yang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan meminum khamr, dan serupa dengan mereka yang meyakini perbuatan keji sebagai ibadah dan ketaatan.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakannya dan Allah menyuruh kami melakukannya.' Katakanlah: 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh perbuatan keji.**

Apakah kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui?" (Al-A'raf: 28)

Bagi yang menghalalkannya karena kebodohan dan pernah mendengar sebagian fuqaha berkata:

Mereka mengharamkannya tanpa akal dan dalil naqli, padahal mengharamkan yang bukan haram adalah terlarang.

Maka ia tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya, dan sesungguhnya ganja itu haram sedangkan mabuk darinya haram berdasarkan ijma'. Jika ia telah mengetahui hal ini lalu tidak mengakui pengharamannya, maka ia menjadi kafir murtad sebagaimana telah dijelaskan.

Setiap sesuatu yang menghilangkan akal adalah haram meskipun tidak menimbulkan rasa gembira maupun senang, karena menghilangkan akal adalah haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Adapun mengonsumsi **bius** yang tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal, maka hukumannya adalah ta'zir.

Adapun para fuqaha yang mendalam ilmunya, mereka mengetahui bahwa ganja itu memabukkan dan hanya dikonsumsi oleh orang-orang jahat karena rasa gembira dan senang yang ditimbulkannya. Dalam hal ini ia menyamai minuman memabukkan. Khamr menimbulkan keributan dan perselisihan, sedangkan ganja menimbulkan kelesuan dan kehinaan. Selain itu ganja juga merusak tabiat dan akal, membuka pintu syahwat, menimbulkan sifat dayus, yang menjadikannya lebih buruk dari minuman memabukkan. Ganja ini muncul di kalangan manusia bersamaan dengan munculnya bangsa Tatar.

Bagi yang mengonsumsinya sedikit maupun banyak berlaku hukuman had minuman: delapan puluh cambukan atau empat puluh cambukan, jika ia adalah seorang muslim yang meyakini keharaman zat memabukkan dan penghilang akal.

Para fuqaha berselisih mengenai **kenajisan ganja** dalam tiga pendapat. Pertama, ia tidak najis. Kedua, bentuk cairnya najis sedangkan bentuk padatnya suci. Ketiga, dan ini yang sahih, bahwa ia najis seperti khamr. Ganja ini menyerupai kotoran manusia, sedangkan khamr menyerupai air kencing. Keduanya termasuk khabais (hal-hal kotor) yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Barangsiapa terang-terangan mengonsumsi ganja, ia seperti orang yang terang-terangan meminum khamr, bahkan lebih buruk darinya dari sisi tertentu. Ia dijauhi dan dihukum sebagaimana peminum khamr dihukum, berdasarkan ancaman yang ada mengenai khamr, seperti sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Allah melaknat khamr, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pembawanya, dan pemakan hasil penjualannya."* Dan seperti sabda beliau: *"Barangsiapa meminum khamr, Allah tidak menerima shalatnya empat puluh hari. Jika ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Jika ia kembali meminumnya, Allah tidak menerima shalatnya empat puluh hari. Jika ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Jika ia kembali meminumnya, Allah tidak menerima shalatnya empat puluh hari. Jika ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Jika ia kembali meminumnya pada kali ketiga atau keempat, maka Allah berhak memberinya minum dari thinatul khabal, yaitu perasan penghuni neraka."*

Telah tetap dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Beliau pernah ditanya mengenai minuman-

minuman tertentu, dan karena beliau telah dianugerahi kata-kata yang padat makna, beliau pun bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."*

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang apa yang wajib dijatuhkan kepada pemakan ganja? Dan tentang orang yang mengklaim bahwa memakannya adalah boleh, halal, dan mubah?

Maka beliau menjawab:

Memakan ganja padat ini adalah haram, dan ia termasuk barang-barang najis yang paling buruk yang diharamkan, baik dimakan sedikit maupun banyak. Namun yang banyak hingga memabukkan adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa menghalalkannya maka ia adalah kafir yang harus diminta bertaubat; jika ia bertaubat maka diterima, jika tidak maka dibunuh sebagai orang kafir murtad — tidak dimandikan, tidak dishalati, dan tidak dikuburkan di antara kaum muslimin. Hukum orang murtad lebih buruk dari hukum orang Yahudi dan Nasrani, baik ia berkeyakinan bahwa ganja itu halal bagi orang awam maupun bagi kalangan khusus yang mengklaim bahwa ganja adalah suapan pikiran dan dzikir, bahwa ia menggerakkan tekad yang diam menuju tempat-tempat yang mulia, dan bahwa itulah alasan mereka menggunakannya.

Memang pernah ada sebagian ulama salaf yang mengira bahwa khamr dibolehkan bagi kalangan khusus, dengan berdalil pada firman Allah Surah Al-Maidah ayat 93: **"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh tentang apa yang mereka makan, apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan amal-amal saleh, kemudian mereka tetap**

bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebaikan." Namun ketika perkara mereka dibawa ke hadapan Umar bin al-Khattab dan para sahabat bermusyawarah tentang mereka, maka Umar, Ali, dan ulama sahabat lainnya – semoga Allah meridhai mereka semua – sepakat bahwa jika mereka mengakui keharamannya maka mereka didera, dan jika mereka tetap pada keyakinan halalnya maka mereka dibunuh.

Demikian pula ganja: barangsiapa meyakini keharamannya namun tetap mengonsumsinya, maka ia didera sebagai hukuman had, delapan puluh kali atau empat puluh kali. Inilah pendapat yang benar.

Sebagian ahli fiqh memang ragu dalam soal dera karena mengira ganja sekadar menghilangkan akal tanpa memabukkan, seperti banj (sejenis obat bius) dan sejenisnya yang menutup akal tanpa menyebabkan mabuk. Namun semua itu haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin: jika memabukkan maka berlaku had khamr, jika tidak memabukkan maka berlaku ta'zir yang lebih ringan dari itu. Barangsiapa meyakini kehalalannya maka ia kafir dan dibunuh.

Pendapat yang benar adalah bahwa ganja itu memabukkan sebagaimana minuman keras, sebab para pemakainya merasa fly karenanya dan terus-menerus mengonsumsinya, berbeda dengan banj dan sejenisnya yang tidak menimbulkan rasa fly dan tidak menimbulkan ketagihan. Kaidah syariat menyatakan bahwa apa yang diinginkan nafsu dari hal-hal yang diharamkan, seperti khamr dan zina, maka berlaku hukuman had; sedangkan apa yang tidak diinginkan nafsu, seperti bangkai, maka berlaku ta'zir. Ganja termasuk sesuatu yang diinginkan para pemakainya dan mereka enggan meninggalkannya. Nash-nash pengharaman dalam Al-

Quran dan Sunnah berlaku bagi siapa saja yang mengonsumsinya sebagaimana berlaku pada hal-hal lain yang diharamkan.

Kebiasaan memakan ganja di kalangan manusia baru muncul belakangan, bersamaan dengan munculnya pasukan Tartar — ganja muncul dan pedang Tartar pun muncul bersamanya.

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seseorang yang mengambil buah anggur lalu mencampurnya dengan berbagai jenis wewangian, kemudian merebusnya hingga berkurang sepertiga, lalu diminumnya sebagai obat — namun jika diminum terlalu banyak dapat memabukkan?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika yang banyak darinya memabukkan maka ia adalah haram dan ia adalah khamr, dan pelakunya dikenai hukuman had, sebagaimana telah ditetapkan dalam hadits-hadits sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Inilah pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."* Dalam dua kitab sahih dari Aisyah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-bit', yaitu nabit madu yang biasa diminum penduduk Yaman, maka beliau bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."* Dalam hadits sahih dari Abu Musa, ia berkata: *"Aku berkata: Ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang minuman yang biasa kami buat di Yaman, yaitu al-bit', minuman dari madu yang difermentasi hingga mengeras. Beliau bersabda: Setiap yang*

memabukkan adalah haram." Dalam Sahih Muslim dari Jabir: *"Bahwa seorang laki-laki dari Habsyan, Yaman, bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang minuman yang dibuat di daerah mereka yang disebut al-mizr. Beliau bertanya: Apakah ia memabukkan? Ia menjawab: Ya. Maka beliau bersabda: Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah telah berjanji akan memberi minum kepada orang yang meminum minuman memabukkan dari thinat al-khabal. Mereka bertanya: Ya Rasulullah, apakah thinat al-khabal itu? Beliau bersabda: Keringat penghuni neraka, atau perasan penghuni neraka."*

Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalur: *"Apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram."* Hadits ini telah disahihkan oleh lebih dari satu orang dari kalangan huffazh (para penghafal hadits), dan hadits-hadits tentang hal ini sangat banyak.

Apabila perasan anggur dimasak hingga hilang sepertiganya atau separuhnya dan ia tetap memabukkan, maka ia haram menurut imam empat mazhab; bahkan ia adalah khamr menurut Malik, Syafii, dan Ahmad. Adapun jika hilang dua pertiganya dan tersisa sepertiganya, maka pada umumnya tidak memabukkan, kecuali jika dicampur sesuatu yang memperkuatnya atau karena sebab lain. Jika ia memabukkan maka haram berdasarkan ijma' kaum muslimin — inilah yang disebut al-thila', yang pernah dibolehkan oleh Umar bin al-Khattab bagi kaum muslimin. Namun jika ia memabukkan setelah dimasak dan hilang dua pertiganya, maka ia tetap haram menurut Malik, Syafii, dan Ahmad.

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang orang yang terus-menerus meminum khamr dan meninggalkan shalat, serta apa hukumnya bagi orang yang terus-menerus melakukan hal itu?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun peminum khamr, maka wajib berdasarkan kesepakatan para imam untuk didera had jika hal itu terbukti atasnya, yaitu empat puluh kali atau delapan puluh kali dera. Jika didera delapan puluh kali maka itu boleh berdasarkan kesepakatan para imam. Jika dicukupkan empat puluh kali saja, maka dalam hal kecukupannya terdapat perbedaan pendapat yang masyhur: Mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa wajib delapan puluh kali; sedangkan mazhab Syafii dan Ahmad dalam riwayat lainnya berpendapat bahwa empat puluh kali yang kedua adalah ta'zir yang diserahkan kepada ijtihad pemimpin — jika diperlukan karena seringnya minum atau karena peminum tersebut terus-menerus mengulangnya dan sebagainya, maka dilakukan. Umar bin al-Khattab pernah memberikan ta'zir lebih dari itu, sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau mengasingkan peminum dari negerinya dan mempermalukan dengan mencukur kepalanya.

Telah diriwayatkan dari berbagai jalur dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa meminum khamr maka deralah ia, kemudian jika ia meminum lagi maka deralah, kemudian jika meminum lagi maka deralah, kemudian jika meminum pada kali ketiga atau keempat maka bunuhlah ia."* Beliau memerintahkan pembunuhan peminum pada kali ketiga atau keempat. Namun mayoritas ulama tidak mewajibkan hukuman bunuh, bahkan mereka menganggap hadits ini telah dinasakh (dihapus hukumnya) — inilah yang masyhur dalam mazhab para imam.

Segolongan ulama berpendapat bahwa jika mereka tidak berhenti dari minum kecuali dengan dibunuh, maka hal itu boleh dilakukan, sebagaimana dalam hadits lain dalam kitab-kitab Sunan bahwa Nabi melarang berbagai jenis minuman, lalu bersabda: *"Jika mereka tidak meninggalkannya maka bunuhlah mereka."* Namun yang benar adalah pendapat yang telah disebutkan sebelumnya.

Telah ditetapkan dalam hadits sahih: *"Bahwa seorang laki-laki yang dijuluki 'himar' (keledai) adalah peminum khamr. Setiap kali ia meminum, Nabi shallallahu alaihi wasallam menderanya. Lalu seseorang melaknatnya seraya berkata: Alangkah seringnya ia dibawa ke hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda: Jangan kamu laknat dia, karena sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul-Nya."* Ini menunjukkan bahwa ia tetap didera meskipun sering minum.

Adapun orang yang meninggalkan shalat, maka ia berhak mendapat hukuman berdasarkan kesepakatan para imam. Mayoritas mereka — seperti Malik, Syafii, dan Ahmad — berpendapat bahwa ia diminta bertaubat; jika bertaubat maka diterima, jika tidak maka dibunuh. Apakah ia dibunuh sebagai orang kafir murtad ataukah sebagai orang fasik seperti pelaku dosa besar lainnya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Jika tidak memungkinkan menegakkan hukuman atas orang semacam ini, maka dilakukan apa yang mampu dilakukan: ia dijauhi dan dicela hingga ia melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang. Janganlah ia termasuk orang yang Allah firmankan dalam Surah Maryam ayat 59: **"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan."** Padahal yang dimaksud menyia-

nyiakannya adalah menunda dari waktunya – maka bagaimana pula dengan orang yang meninggalkannya sama sekali?

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki induk keledai dan di belakangnya ada anak keledai betina – apakah boleh meminum susunya atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Boleh meminum susunya selama tidak memabukkan.

Beliau (semoga Allah menguduskan rohnya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang terbiasa setiap malam sebelum Ashar mengonsumsi sejumlah ramuan selama bertahun-tahun. Ketika ditanya tentang hal itu, ia berkata: Aku melihat ada beberapa manfaat di dalamnya. Apakah hal itu dibolehkan baginya atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Jika ramuan itu menghilangkan akal maka tidak boleh dimakan, karena segala sesuatu yang menghilangkan akal adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:
"Barangsiapa meminum khamr maka deralah ia, jika ia mengulangi

maka deralah, jika ia mengulangi lagi maka bunuhlah ia" – apakah hadits ini memiliki dasar? Dan siapa yang meriwayatkannya?

Maka beliau menjawab:

Ya, hadits ini memiliki dasar. Ia diriwayatkan dari berbagai jalur yang beragam dan dinyatakan sahih oleh para ahli hadits. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa hadits ini telah dinasakh. Mereka berselisih tentang apa yang menasakhnya dalam beberapa pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hukumnya masih berlaku. Ada pula yang berpendapat bahwa kewajiban (membunuh) telah dinasakh namun kebolehan masih berlaku. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan lainnya, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang mencacat hadits ini. Wallahu a'lam (Allah lebih mengetahui).

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seseorang yang mengolah jagung lalu merebusnya dalam panci, kemudian menurunkannya dan menambahkan gandum ke dalamnya, lalu membiarkannya hingga pagi hari dan menyaringnya – hasilnya pada hari itu tidak memabukkan. Namun jika dibiarkan dua atau tiga hari setelahnya maka ia menjadi memabukkan. Apakah boleh diminumnya pada hari pertama atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Boleh diminumnya selama belum memabukkan hingga tiga hari. Adapun jika sudah memabukkan maka ia haram berdasarkan nash Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, baik memabukkan setelah tiga hari maupun sebelumnya. Kapan saja ia memabukkan

maka ia menjadi haram, karena telah ditetapkan dari beliau dalam hadits sahih bahwa beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram."*

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang khamr jika dimasak di atas api dan berkurang sepertiganya – apakah boleh digunakan atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ia masih memabukkan maka ia haram, wajib ditumpahkan, dan tidak menjadi halal dengan dimasak. Adapun jika dimasak sebelum menjadi memabukkan hingga hilang dua pertiganya dan tersisa sepertiganya serta tidak memabukkan, maka ia halal menurut mayoritas kaum muslimin. Adapun jika dimasak sebelum menjadi memabukkan hingga hilang sepertiganya atau separuhnya – jika ia memabukkan maka ia haram dalam mazhab imam empat. Jika tidak memabukkan maka boleh digunakan selama tidak memabukkan hingga tiga hari.

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang sekelompok kaum muslimin, terdiri dari laki-laki tua dan muda, mereka adalah para jamaah haji yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berupa puasa, shalat, dan ibadah. Di antara mereka terdapat orang-orang terhormat yang dikenal dengan kejujuran dan amanah di kalangan kaum muslimin dalam perkataan dan perbuatan mereka; tidak tampak pada mereka tanda-tanda keburukan dan kefasikan. Mereka telah sepakat dengan akal dan pikiran mereka untuk memakan

ghubaira'. Mereka meyakini dan berpendapat bahwa ghubaira' adalah kemaksiatan dan keburukan. Namun meski demikian, mereka berdalil dalam keyakinan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Hud ayat 114: **"Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan."** Mereka juga menyebut bahwa ghubaira' itu haram, namun mereka memiliki wirid malam dan ibadah-ibadah, dan mereka mengklaim bahwa ketika rasa fly-nya sampai ke kepala mereka, ia menyuruh mereka beribadah dan tidak menyuruh kepada keburukan maupun kekejian. Mereka menisbatkan bahwa ia tidak membahayakan siapapun dari makhluk Allah berbeda dengan zina, minum khamr, dan mencuri, dan bahwa tidak wajib atas pemakainya hukuman had — hanya saja ia berkaitan dengan pelanggaran salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengampuni apa yang ada di antara hamba dan Tuhannya.

Kemudian bergabung bersama mereka seorang laki-laki yang dikenal jujur perkataannya, ia menyebutkan hal itu tentang mereka dan menyetujui mereka dalam memakannya berdasarkan penilaian dan ucapan mereka kepadanya, lalu ia mengakui sendiri hal itu. Apakah wajib atas pemakan ghubaira' had peminum khamr atau tidak? Berilah kami fatwa.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, wajib atas pemakainya had peminum khamr. Orang-orang itu adalah para penyesat, orang-orang bodoh, dan para pelaku maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cukuplah sebagai kebodohan seseorang bahwa ia mengetahui perbuatan ini diharamkan dan merupakan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu ia berkata: Ibadah

menjadi lebih nikmat karenanya dan keadaannya menjadi lebih baik.

Kasihlah orang yang berkata demikian! Apakah ia mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas makhluk sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan memperbaiki keadaan mereka? Memang boleh jadi dalam sesuatu itu ada manfaat, namun mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya — karena jika mudharat lebih besar dari manfaat, maka kelebihanannya adalah mudharat semata. Orang ini seolah berkata kepada seseorang: Ambillah satu dirham dariku dan berikan kepadaku satu dinar. Maka kebodohnya berkata kepadanya: Ia memberimu satu dirham, ambillah. Padahal akal berkata: Satu dirham itu diperoleh dengan hilangnya satu dinar, dan ini adalah kerugian bukan manfaat.

Bahkan semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, jika terbukti ada manfaatnya, pasti mudharatnya lebih besar. Maka ganja terkutuk ini — ia beserta para pemakainya dan orang-orang yang menghalalkannya — mendatangkan murka Allah, murka Rasul-Nya, dan murka hamba-hamba-Nya yang beriman, serta mengancam pelakunya dengan siksa Allah. Sekalipun sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang sesat itu bahwa ganja mengumpulkan semangat dan mendorong ibadah, sesungguhnya ia mengandung bahaya bagi agama, akal, akhlak, dan tabiat seseorang berlipat-lipat ganda dibanding kebaikan yang ada padanya — dan tidak ada kebaikan padanya sama sekali. Ia hanya mencairkan kelembaban tubuh sehingga uap-uap naik ke otak dan menimbulkan khayalan-khayalan rusak, sehingga seseorang menganggap ringan ibadah yang ia lakukan dan

menyibukkannya dengan khayalan-khayalan itu dari menyakiti orang lain.

Inilah suap iblis yang ia gunakan untuk menyuap orang-orang batil agar menaatinya, ibarat sedikit perak dalam koin yang dipalsukan. Setiap manfaat yang diperoleh dengan cara ini pada akhirnya akan berbalik menjadi mudharat, dan tidak akan diberkahi bagi pelakunya. Ini tak ubahnya seperti orang yang mabuk karena khamr — khamr membuat akalnya melayang hingga ia menjadi dermawan dengan hartanya dan pemberani menghadapi lawan-lawannya, lalu orang yang tertipu mengira bahwa khamr telah menumbuhkan kedermawanan dan keberanian padanya. Ia tidak tahu bahwa khamr sebenarnya hanya menghilangkan akalunya.

Barang siapa yang tidak berakal, ia tidak mengetahui nilai diri dan harta, sehingga ia bersikap dermawan karena kebodohnya, bukan karena kecerdasan yang ada padanya. Demikian pula ganja yang memabukkan ini, apabila ia melemahkan akal dan membuka pintu khayalan, maka kebiasaan menggunakannya menjadi seperti ibadah dalam agama yang batil, yaitu agama Nasrani. Seorang rahib, engkau dapati ia bersungguh-sungguh dalam berbagai bentuk ibadah yang tidak dilakukan oleh seorang Muslim yang lurus, karena agamanya batil dan yang batil itu terasa ringan. Oleh karena itu, jiwa-jiwa begitu mudah berderma dalam nyanyian yang diharamkan dan pergaulan yang diharamkan dengan harta dan akhlak yang baik, dengan kadar yang tidak mereka lakukan dalam kebenaran. Namun hal ini sama sekali tidak membolehkan keharaman-keharaman itu atau mengajak seorang mukmin untuk melakukannya, karena semua itu terjadi semata karena tabiat mendapat bagian dari kenikmatan yang haram dan tidak peduli dengan apa yang ia korbankan sebagai imbalannya. Tidak ada

manfaat sama sekali dalam hal ini bagi agama seseorang maupun dunianya. Itu hanyalah kenikmatan sesaat, seperti kenikmatan pezina saat melakukan perbuatannya, kenikmatan pelampiasan amarah saat membunuh, dan kenikmatan minuman keras saat mabuk. Kemudian ketika ia sadar dari semua itu, ia mendapati amalannya sia-sia, dosa-dosanya mengepungnya, dan akal, agama, serta akhlakunya telah berkurang.

Di mana pula orang-orang yang sesat itu dari kerusakan yang ditimbulkan oleh laknat ini berupa minimnya rasa cemburu dan hilangnya kehormatan diri, hingga orang yang memakannya menjadi seorang dayyuts (tidak punya ghirah), atau menjadi laki-laki yang suka dilecehkan, atau bahkan keduanya sekaligus. Ganja ini merusak susunan tubuh hingga membuat banyak orang menjadi gila, dan menjadikan hati bagaikan busa yang keropos. Orang yang tidak sampai gila pun tetap mendapatkan penurunan akal darinya. Sekalipun ia sembuh darinya, pasti ada kerusakan pada akalnya. Selain itu, mengonsumsinya dalam jumlah banyak dapat memabukkan hingga menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan dari shalat. Meskipun ganja tidak menimbulkan keberanian pada diri penggunanya untuk berkelahi dan bertengkar mulut, cukuplah hal itu menjadi keburukan bagi seseorang bahwa ia menghalanginya dari mengingat Allah dan dari shalat ketika ia mabuk karenanya. Adapun dalam jumlah sedikit, meskipun tidak memabukkan, ia tetap seperti minuman keras dalam jumlah sedikit.

Selain itu, ganja menimbulkan kehinaan pada diri pemakainya, kerendahan jiwa, dan terbukanya nafsu syahwat, hal-hal yang tidak ditimbulkan oleh minuman keras. Jadi pada ganja terdapat kerusakan-kerusakan yang tidak ada pada minuman

keras. Meskipun pada minuman keras terdapat kerusakan yang tidak ada pada ganja, yaitu sifat agresif, namun ganja lebih layak diharamkan daripada minuman keras, karena bahaya ganja bagi diri pemakainya lebih besar daripada bahaya minuman keras. Sementara bahaya minuman keras bagi orang lain lebih besar. Namun pada masa-masa ini, karena maraknya penggunaan ganja, bahaya yang ditimbulkannya bagi masyarakat telah menjadi lebih besar daripada bahaya minuman keras.

Sesungguhnya Allah mengharamkan segala yang haram karena hal itu membahayakan pelakunya sendiri. Sebab seandainya sesuatu hanya membahayakan orang lain tanpa membahayakan pelakunya, niscaya Allah tidak mengharamkannya. Orang yang dengki memang membahayakan keadaan orang yang ia dengki, namun Allah tidak mengharamkan usaha meraih kemuliaan hanya untuk menghilangkan bahaya orang yang dengki itu.

Dengan ini semua, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram."* Ganja ini memabukkan. Sekalipun tidak tercakup dalam lafal tertentu, ia mengandung kerusakan-kerusakan yang karenanya khamr diharamkan, ditambah lagi ia memiliki kerusakan-kerusakan lain di luar kerusakan khamr yang mewajibkan pengharamannya. Wallahu a'lam.

Bab Hukuman Takzir

Syaikhul Islam Abu al-Abbas ditanya:

Tentang seorang pria dari kalangan pemimpin kaum Muslim yang memiliki hamba sahaya dan budak-budak lelaki: apakah ia boleh menegakkan hukuman had atas salah seorang dari mereka apabila ia melakukan pelanggaran yang mengharuskan had? Apakah ia boleh memerintahkan mereka melaksanakan kewajiban yang mereka tinggalkan, seperti shalat lima waktu dan semisalnya? Dan bagaimana bentuk cambuk yang digunakan untuk menghukum mereka?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Yang wajib baginya adalah memerintahkan mereka semua berbuat kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran dan kezaliman. Setidaknya yang harus ia lakukan adalah apabila ia mempekerjakan seseorang dari mereka, ia menetapkan syarat atas hal itu sebagaimana ia menetapkan syarat pekerjaan lainnya. Siapa pun di antara mereka yang menyimpang dari hal itu, ia diusir. Apabila ia mampu menghukum mereka sedemikian rupa sehingga penguasa membiarkannya melakukan hal itu sesuai kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sementara pihak lain tidak dapat menghukum mereka karena mereka berada di bawah perlindungannya dan semisalnya, maka selayaknya ia memberikan takzir kepada mereka apabila mereka tidak menunaikan kewajiban dan tidak meninggalkan keharaman kecuali dengan hukuman. Dialah yang berkewajiban atas hal itu karena hanya dia yang mampu melakukannya, sementara pihak lain tidak mampu karena mempertimbangkan kedudukannya.

Apabila ia tidak mampu menegakkan kewajiban tersebut sementara pihak lain pun tidak menegakkannya, maka semua pihak berhak mendapat hukuman. Nabi shallallahu alaihi wa

sallam bersabda: *"Sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran lalu tidak mengubahnya, hampir saja Allah menimpakan hukuman kepada mereka semua."* Beliau juga bersabda: *"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman."* Terlebih lagi apabila ia menghukum mereka atas pelanggaran terhadap hak-haknya sendiri, maka sungguh sangat buruk jika ia menghukum mereka atas hak-haknya tetapi tidak menghukum mereka atas hak-hak Allah.

Hukuman ta'dib (pendidikan) dilakukan dengan cambuk yang wajar dan pukulan yang wajar. Wajah dan bagian yang mematikan tidak boleh dipukul.

Beliau juga ditanya — semoga Allah menyucikan ruhnya —:

Tentang seorang laki-laki yang berlaku kasar kepada kedua orang tuanya: apa yang wajib atasnya?

Maka beliau menjawab:

Apabila seseorang mencaci ayahnya dan menyakitinya, maka ia wajib mendapat hukuman yang berat yang dapat mencegahnya dan orang-orang sepertiinya dari perbuatan semacam itu. Bahkan lebih dari itu, telah shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam dua kitab Shahih bahwa beliau bersabda: *"Termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya: bagaimana mungkin seseorang mencaci kedua orang tuanya? Beliau menjawab: ia*

mencaci ayah orang lain, lalu orang itu mencaci ayahnya; dan ia mencaci ibu orang lain, lalu orang itu mencaci ibunya."

Apabila Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjadikan pencacian terhadap ayah orang lain sebagai dosa besar karena dapat berujung pada dicacinya ayahnya sendiri, maka bagaimana pula apabila seseorang langsung mencaci ayahnya sendiri? Ini tentu lebih layak mendapat hukuman yang mencegahnya dari durhaka kepada kedua orang tua yang Allah sandingkan hak keduanya dengan hak-Nya, di mana Allah berfirman: **"...bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu..."** (Luqman: 14). Dan Allah juga berfirman: **"Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'..."** (Al-Isra: 23). Lalu bagaimana pula jika ia mencaci keduanya?

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang laki-laki dari kalangan pembesar pemimpin pasukan yang dikenal baik dan taat beragama, namun sebagian pemungut pajak memfitnahnya hingga ia dipukul, digantung, diarak di atas keledai, dan kemudian dipenjara: apakah penguasa wajib menghukum orang yang menzaliminya?

Maka beliau menjawab:

Orang yang memfitnahnya dan menzaliminya hingga melakukan semua itu wajib mendapat hukuman yang

mencegahnya dan orang-orang sepertinya dari perbuatan serupa, berdasarkan kesepakatan kaum Muslim. Bahkan jumbuh ulama salaf menetapkan qisas dalam kasus seperti ini. Barang siapa memukul dan melukai orang lain tanpa hak, maka ia diperlakukan sebagaimana ia memperlakukan orang itu. Sebagaimana Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu berkata: *"Wahai manusia, sesungguhnya aku tidak mengutus para pejabatku kepada kalian untuk memukul tubuh kalian dan mengambil harta kalian, tetapi untuk mengajarkan kalian Kitab Allah dan sunnah Nabi kalian, serta membagi di antara kalian dengan adil. Maka siapa pun yang sampai kepadaku bahwa pejabatnya memukulnya tanpa hak, pasti aku akan membalasnya."* Kemudian Amr bin al-Ash menanggapi hal itu, maka Umar berkata kepada mereka: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah menerapkan qisas terhadap orang yang menzaliminya."*

Beliau juga ditanya — semoga Allah menyucikan ruhnya —:

Tentang orang yang mencaci dan memaki seseorang?

Maka beliau menjawab:

Apabila seseorang menyerang orang lain dengan cacian dan makian, maka orang yang dicaci boleh membalas dengan yang setara, yaitu dengan mencacinya juga, selama hal itu tidak diharamkan karena zatnya seperti kebohongan. Adapun jika diharamkan karena zatnya seperti menuduh zina tanpa bukti (qadzaf), maka ia dikenai takzir yang berat yang mencegahnya dan orang-orang bodoh sepertinya. Jika takzir diterapkan pada jenis cacian yang pertama pun diperbolehkan, dan itu yang disyariatkan

apabila kebodohan dan kezalimannya berulang atau ditujukan kepada orang yang lebih mulia darinya. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seseorang yang mencaci orang lain dengan mengatakan: "Kamu terlaknat, anak haram"?

Maka beliau menjawab:

Ia wajib dikenai takzir atas ucapan ini, dan juga wajib dikenai hukuman had qadzaf, kecuali jika ia tidak bermaksud dengan kata itu sebagaimana yang dimaksud banyak orang, yaitu bahwa perbuatan orang yang dicaci itu buruk seperti perbuatan anak zina.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang Samiri yang memukul dan mencaci seorang Muslim?

Maka beliau menjawab:

Ia wajib mendapat hukuman yang berat yang mencegahnya dan orang-orang sepertinya. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang "onani"

Maka beliau menjawab:

Adapun onani, hukum asalnya adalah haram menurut jumhur ulama, dan pelakunya dikenai takzir. Namun ia tidak sama dengan zina. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang "onani", apakah haram ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Adapun onani dengan tangan hukumnya haram menurut jumhur ulama, dan inilah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Demikian pula pelakunya dikenai takzir. Dalam pendapat yang lain, ia hukumnya makruh, bukan haram. Kebanyakan ulama tidak membolehkannya baik karena takut terjerumus ke dalam zina maupun alasan lainnya. Diriwayatkan dari sekelompok sahabat dan tabi'in bahwa mereka memberikan keringanan dalam keadaan darurat, misalnya apabila seseorang khawatir terjerumus ke dalam zina dan tidak ada yang mencegahnya selain itu, atau khawatir akan sakit jika tidak melakukannya. Inilah pendapat Ahmad dan selainnya. Adapun tanpa darurat, maka sepengetahuan saya tidak ada seorang pun yang memberikan keringanan dalam hal itu. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang laki-laki yang bergejolak nafsunya lalu ia onani dengan tangannya, dan terkadang ia menempelkan kedua pinggulnya pada kemaluannya, sementara ia tahu bahwa cara menghilangkan hasrat ini adalah dengan puasa, namun ia merasa berat melakukannya?

Maka beliau menjawab:

Adapun cairan yang keluar tanpa kehendaknya maka tidak ada dosa atasnya, namun ia wajib mandi junub apabila cairan yang memancar itu keluar. Adapun mengeluarkan cairan itu dengan kehendaknya sendiri, yaitu dengan onani menggunakan tangannya, maka ini haram menurut mayoritas ulama, dan merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, bahkan yang lebih kuat di antara keduanya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa hukumnya makruh. Namun apabila seseorang terpaksa melakukannya, misalnya ia khawatir berzina jika tidak melakukannya, atau khawatir sakit, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Sekelompok ulama salaf dan khalaf memberikan keringanan dalam keadaan ini, sementara yang lain melarangnya. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang laki-laki yang merangsang kemaluannya dengan tangannya hingga ejakulasi: apa yang wajib atasnya?

Maka beliau menjawab:

Adapun merangsang kemaluan dengan tangan hingga ejakulasi, maka itu haram menurut mayoritas ahli fiqih secara mutlak. Menurut sekelompok imam, itu haram kecuali dalam keadaan darurat, seperti apabila ia khawatir terjerumus ke dalam zina, atau khawatir sakit, atau takut berzina, maka dalam kondisi seperti itu onani lebih baik.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak kecil, lalu anak itu dituduh dan dipukul dengan cemeti, sehingga ayahnya merugi empat ratus dirham. Kemudian barang yang dicuri ditemukan. Lalu pemilik barang datang dan berdamai dengan orang yang dituduh dengan jumlah dua ratus dirham. Apakah sah pengampunan anak kecil itu tanpa persetujuan ayahnya apabila ia masih dalam perwalian? Apabila tidak sah, apa yang wajib dalam diyat pukulan itu? Dan apakah ayahnya setelah pengampunan anak kecil itu boleh menuntut hukuman atas pemukulan anaknya atautakah tidak?

Maka beliau menjawab:

Apabila anak yang dipukul masih di bawah perwalian ayahnya, maka perdamaian dan pengampunannya tidak sah. Apa yang telah dikeluarkan oleh ayahnya akibat tuduhan batil ini, maka ia berhak menuntut gantinya dari orang yang menyebabkan kerugian itu melalui perbuatan zalimnya, baik si anak mengampuninya maupun tidak. Anak yang dipukul berhak mendapatkan hukuman yang setara kepada orang yang memintakan pukulan itu atas dirinya di antara orang-orang yang menuduhnya, jika sebelumnya ia tidak dikenal sebagai orang jahat. Demikianlah yang disebutkan oleh Nu'man bin Basyir bahwa itulah hukum Allah dan Rasul-Nya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. *Sesungguhnya ia berkata kepada sekelompok orang yang memintanya untuk memukul seseorang atas dasar tuduhan: "Jika kalian mau, aku pukul dia untuk kalian. Namun jika terbukti bahwa apa yang kalian tuduhkan tidak ada padanya, maka aku akan memukul kalian seperti pukulan yang aku berikan kepadanya." Mereka berkata: "Ini hukummu?" Ia menjawab: "Inilah hukum Allah dan Rasul-Nya."*

Ini berlaku dalam pukulan terhadap orang yang tidak dikenal berbuat jahat. Adapun memukul orang yang memang dikenal berbuat jahat, itu adalah perkara lain. Qisas dalam hal pukulan, tamparan, dan semisalnya telah ditetapkan dari para Khulafa ar-Rasyidin dan para sahabat serta tabi'in lainnya. Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga menyebutkannya, dan lebih dari satu imam telah menegaskan, seperti Ahmad bin Hanbal dan selainnya. Meskipun banyak ahli fiqih yang tidak berpendapat adanya qisas dalam kasus seperti ini, melainkan hanya takzir, namun pendapat pertamalah yang benar.

Namun apakah ayah boleh menuntut hak qisas yang dimiliki anaknya, ataukah dibiarkan hingga anaknya dewasa? Dalam hal ini terdapat perselisihan yang dikenal di antara para ulama. Adapun apabila anak itu sudah dewasa, maka ia berhak atas hukuman-hukuman fisik dan boleh menggunakannya.

BAB: HUKUM POTONG TANGAN DALAM PENCURIAN

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang rumahnya berulang kali dimasuki pencuri, kemudian suatu ketika ditemukan seorang budak di dalam rumahnya setelah pintu dikunci. Budak itu lalu ditangkap dan mengakui bahwa ia telah masuk ke rumah itu secara sembunyi-sembunyi berkali-kali, namun ia tidak mengakui bahwa ia mengambil sesuatu. Apakah ia wajib menanggung harta yang hilang dari rumah tersebut? Dan apa hukumnya?

Beliau menjawab:

Budak ini wajib dihukum berdasarkan kesepakatan kaum muslimin atas perbuatannya yang terbukti, yaitu masuk ke dalam

rumah secara tidak sah. Ia juga dapat dihukum menurut banyak ulama. Apabila ia mengakui hal-hal yang menunjukkan bahwa ia telah mengambil harta, misalnya ia menunjukkan tempat harta itu atau menyebutkan kepada siapa ia menyerahkannya dan semacam itu, maka harta tersebut diambil dan dikembalikan kepada pemiliknya jika masih ada, atau ia dikenai ganti rugi jika harta itu telah rusak.

Hendaknya pihak yang berwenang menghukumnya menggunakan cara-cara yang membuatnya mengaku, sebagaimana yang dilakukan oleh para hakim dan penguasa yang cakap terhadap orang yang tampak jelas kejahatannya, sehingga orang itu mau mengakui perbuatannya. Paling tidak, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembalikan sumpah kepada penggugat (pemilik harta), sehingga apabila pemilik harta bersumpah, maka diputuskan hak kepada pemilik harta.

Adapun memutuskan hak kepada pemilik harta berdasarkan sumpahnya disertai adanya petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda yang menguatkan sangkaan bahwa penggugat benar, maka hal ini merupakan wilayah ijtihad. Sedangkan dalam perkara jiwa (pembunuhan), hukum seperti ini adalah mazhab mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya pula:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki budak, dan ia menyatakan bahwa budaknya telah mencuri kain miliknya. Si budak mengaku bahwa kain itu dititipkannya kepada majikan lamanya di dalam sebuah sapu tangan. Apakah pengakuan si budak itu dapat diterima? Dan apa yang wajib dilakukan dalam perkara ini?

Beliau menjawab:

Tidak boleh mengambil tindakan hanya berdasarkan pengakuan si budak semata, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik yang memutuskan perkara di antara keduanya adalah penguasa militer maupun hakim resmi. Akan tetapi, pendapat mayoritas para ahli fikih dalam masalah orang yang dituduh mencuri dan semacamnya adalah dengan melihat keadaan si tertuduh: apakah ia dikenal sebagai orang yang fasik, ataukah keadaannya tidak diketahui.

Jika ia dikenal sebagai orang yang baik, maka tidak boleh menuntut atau menghukumnya. Apakah ia harus bersumpah? Mengenai hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa orang yang menuduhnya justru layak dikenai ta'zir.

Adapun jika keadaannya tidak diketahui, maka ia dipenjara sampai urusannya menjadi jelas. Ada yang berpendapat ia dipenjara selama satu bulan. Ada pula yang berpendapat hal itu diserahkan kepada kebijakan penguasa, berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab-kitab sunan, dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya:

bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah menahan seseorang karena tuduhan (yang belum terbukti).

Jika seseorang dikenal fasik dengan kefasikan yang sesuai dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya, maka segolongan ahli fikih berpendapat bahwa penguasa (wali) boleh memukulnya, namun bukan hakim (qadhi). Hal ini disebutkan oleh sekelompok pengikut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Sebagian ahli fikih lain berpendapat ia tidak dipukul. Telah tetap dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam:

bahwa beliau memerintahkan Zubair bin Awwam untuk mengenakan siksaan kepada salah seorang dari kaum yang telah terikat perjanjian, karena orang itu menyembunyikan informasi tentang harta yang telah menjadi syarat perjanjian dengan Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Di mana simpanan harta Huyay bin Akhthab?" Ia menjawab: "Wahai Muhammad, telah habis untuk biaya hidup dan peperangan." Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Hartanya banyak dan perjanjian itu belum lama berlalu." Kemudian beliau bersabda kepada Zubair: "Uruslah orang ini!" Maka Zubair mengenakan siksaan kepadanya, sehingga orang itu menunjukkan tempat harta tersebut.

Adapun jika si budak mengaku bahwa harta itu dititipkan, maka ini lebih ringan perkaranya. Jika ia dikenal sebagai orang yang baik, maka tidak boleh memaksanya membayar harta berdasarkan kesepakatan kaum muslimin; bahkan pihak tergugat harus bersumpah, baik yang memutuskan perkara adalah penguasa maupun hakim.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang tuduhan-tuduhan dalam perkara pencurian di wilayah kekuasaannya. Jika ia tidak melakukan penyelidikan, harta akan hilang dan orang-orang fasik akan semakin berani. Jika ia menyerahkan urusan itu kepada bawahannya, ia khawatir bahwa bawahannya akan berbuat zalim, atau ia yakin bahwa bawahannya tidak akan mencapai tujuan yang dimaksud. Namun jika ia sendiri yang maju untuk bertanya atau menahan para tertuduh dan

menghukum mereka, ia takut kepada Allah Ta'ala karena melakukan sesuatu yang masih dipersoalkan. Ia meminta penjelasan tentang kaidah dalam perkara ini dan dalam perkara perampok di jalan?

Beliau menjawab:

Adapun tuduhan-tuduhan dalam perkara pencurian, perampasan di jalan, dan semacamnya, maka ia tidak boleh menyerahkan urusan itu kepada orang yang kuat dugaannya akan berbuat zalim, selama ia mampu mendatangkan orang-orang yang adil untuk menanganinya.

Manusia dalam perkara tuduhan terbagi menjadi tiga golongan.

Golongan pertama: orang yang dikenal di kalangan masyarakat karena agama dan ketakwaannya, serta bukan termasuk orang yang patut dicurigai. Orang seperti ini tidak boleh dipenjara dan tidak boleh dipukul; bahkan menurut salah satu pendapat ulama ia tidak perlu disumpah. Bahkan menurut banyak ulama, orang yang menuduhnya justru layak dikenai sanksi.

Golongan kedua: orang yang tidak diketahui keadaannya, tidak dikenal baik maupun buruknya. Orang ini dipenjara sampai keadaannya menjadi jelas. Ada yang berpendapat ia dipenjara selama satu bulan, dan ada yang berpendapat lamanya diserahkan kepada kebijakan penguasa.

Dalil pokoknya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya:

bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menahan seseorang karena tuduhan.

Para imam telah menegaskan hal ini. Hal tersebut setara dengan seseorang yang digugat oleh penggugat, di mana ia harus hadir di hadapan penguasa yang memutuskan perkara di antara mereka, meskipun hal itu menyibukkannya dari urusan-urusannya. Demikian pula penahanan orang ini berlaku sampai urusannya diketahui. Setelah diselidiki, jika ternyata ia orang yang baik, maka ia dibebaskan.

Jika ternyata ia orang yang fasik, maka ia termasuk golongan ketiga, yaitu orang fasik yang telah dikenal pernah mencuri sebelumnya, atau dikenal dengan sebab-sebab yang mengarah kepada pencurian; misalnya dikenal suka berjudi dan melakukan perbuatan keji yang tidak mungkin dilakukan tanpa harta, sementara ia tidak memiliki harta, dan semacam itu. Hal ini merupakan petunjuk kuat (*lauth*) dalam tuduhan.

Oleh karena itu, segolongan ulama berpendapat bahwa orang semacam ini boleh diuji dengan pukulan, baik oleh penguasa maupun hakim – sebagaimana yang dikatakan oleh Asyhab, murid Imam Malik, dan lainnya – sampai ia mengakui hartanya.

Segolongan lain berpendapat bahwa ia dipukul oleh penguasa saja, bukan oleh hakim. Demikianlah yang disebutkan oleh sekelompok pengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh dua orang qadhi, yaitu Al-Mawardi dan Qadhi Abu Ya'la dalam kitab mereka tentang Al-Ahkam As-Sultaniyyah. Ini juga merupakan pendapat segolongan ulama Malikiyyah sebagaimana disebutkan oleh Al-Tharsusy dan lainnya.

Penguasa yang berwenang boleh meniatkan pukulan itu sebagai hukuman atas kefasikannya yang telah diketahui, sehingga pukulan itu sekaligus menjadi ta'zir dan sarana untuk

memperoleh pengakuan. Penguasa tidak boleh melepaskan semua tertuduh sampai pemilik harta menghadirkan bukti atas siapa yang mencuri.

Bahkan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada Nabi-Nya dalam sebuah kisah yang berkaitan dengan tuduhan pencurian, firman-Nya (An-Nisa' [4]: 105-108):

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.

Mereka (orang-orang munafik itu) bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridai. Dan Allah Maha Meliputi apa yang mereka kerjakan.

Beginilah kamu ini, kamu telah berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini, tetapi siapa yang akan berdebat untuk membela mereka kepada Allah pada hari Kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka?

...dan seterusnya hingga akhir ayat-ayat tersebut.

Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah bahwa sekelompok orang dari Bani Abyriq mencuri makanan dan dua baju besi milik salah seorang sahabat Anshar. Pemilik harta itu datang mengadukan perkaranya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Lalu datanglah sekelompok orang yang merehabilitasi (memuji) para tertuduh secara bathil. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun menyangka bahwa orang-orang yang memuji itu benar, sehingga beliau menyalahkan pemilik harta. Maka Allah menurunkan ayat ini.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak berkata kepada pemilik harta: "Hadirkan bukti!" dan tidak pula menyumpah para tertuduh, karena para tertuduh itu dikenal buruk dan kecurigaan terhadap mereka pun telah tampak.

Demikian pula Nabi shallallahu alaihi wa sallam memutuskan perkara dengan qasama dalam perkara pembunuhan apabila terdapat petunjuk kuat (lauth) yang menguatkan sangkaan bahwa para penggugat benar. Perkara-perkara seperti ini yang berkaitan dengan hudud merupakan kemaslahatan umum, bukan hak-hak pribadi semata.

Seandainya tidak ada qasama dalam perkara pembunuhan, hal itu akan berujung pada pertumpahan darah, di mana seseorang bisa membunuh musuhnya secara tersembunyi dan para wali korban tidak mungkin menghadirkan bukti. Sementara sumpah bagi pelaku pembunuhan, pencurian, dan perampasan di jalan sangatlah mudah bagi mereka, karena orang yang menghalalkan perbuatan-perbuatan tersebut tidak peduli dengan sumpah.

Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:

Seandainya manusia diberi (hak) hanya berdasarkan gugatan mereka, niscaya orang-orang akan menggugat jiwa dan harta orang lain. Akan tetapi, sumpah itu dibebankan kepada pihak tergugat.

Ini berlaku dalam perkara yang tidak memungkinkan penggugat menghadirkan bukti selain gugatannya. Dalam hal itu ia tidak diberi apa-apa, tetapi pihak tergugat bersumpah.

Adapun jika penggugat menghadirkan seorang saksi dalam perkara harta, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah memutuskan perkara harta berdasarkan satu saksi dan sumpah. Inilah pendapat para ahli fikih Hijaz dan Ahlul Hadits seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lainnya.

Jika dalam gugatan pembunuhan terdapat petunjuk kuat (lauth), maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada para penggugat:

Apakah kalian bersumpah lima puluh kali sumpah dan kalian berhak atas darah (nyawa) orang yang terbunuh di antara kalian?

Demikian pula perkara perampok di jalan dan para pencuri, yang termasuk kemaslahatan umum dan bukan hak-hak pribadi. Manusia tidak akan merasa aman atas jiwa dan harta mereka di rumah dan di jalan, kecuali dengan sesuatu yang dapat mencegah para pelaku kejahatan itu. Mereka tidak akan dicegah hanya dengan disuruh bersumpah.

Oleh karena itu, para ahli fikih sepakat bahwa perampok di jalan yang mengambil harta wajib dibunuh secara pasti, dan pembunuhannya adalah had (hukuman) dari Allah, bukan diserahkan kepada para wali korban. Mereka berargumen bahwa ia tidak membunuh korban karena suatu kepentingan pribadi

dengan korban tersebut, melainkan ia membunuhnya demi harta. Maka baginya tidak ada bedanya antara korban ini dengan orang lain. Pembunuhannya merupakan kemaslahatan umum yang wajib ditegakkan oleh pemimpin.

Demikian pula pencuri: tujuannya bukan pada harta tertentu, melainkan ia ingin mengambil harta siapa saja. Oleh karena itu, pemotongan tangannya merupakan hak yang wajib karena Allah, bukan karena pemilik harta. Bahkan pemilik harta hanya mengambil hartanya kembali, sedangkan tangan si pencuri tetap dipotong. Seandainya pemilik harta berkata: "Aku berikan hartaku kepadanya," hukuman potong tangan tidak gugur darinya.

Sebagaimana

Shafwan pernah berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Aku hibahkan jubahku kepadanya." Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Mengapa tidak kamu lakukan sebelum kamu membawanya kepadaku?"

Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

Barangsiapa yang syafaatnya menghalangi pelaksanaan salah satu hukuman Allah, maka ia telah menentang Allah dalam urusan-Nya. Barangsiapa yang berdebat dalam kebatilan sementara ia mengetahuinya, maka ia senantiasa berada dalam murka Allah hingga ia berhenti. Dan barangsiapa yang mengatakan tentang seorang muslim sesuatu yang tidak ada padanya, ia akan dipenjara dalam lumpur nanah hingga ia keluar dari apa yang ia ucapkan.

Dan beliau bersabda kepada Zubair bin Awwam: Apabila hukuman-hukuman had telah sampai kepada penguasa, maka Allah

melaknati orang yang memberi syafaat dan orang yang meminta syafaat.

Yang serupa dengan perkara ini adalah orang yang ternyata memiliki harta yang wajib ia serahkan, seperti orang yang berutang yang terbukti menyembunyikan hartanya namun bersikeras ditahan (daripada membayar), atau orang yang memegang amanah namun tidak mau mengembalikannya kepada yang berhak padahal kebohongannya telah terbukti. Orang semacam ini tidak perlu disumpah, melainkan dipukul sampai ia menyerahkan harta yang wajib diserahkannya atau menunjukkan tempat harta tersebut.

Sebagaimana

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada Zubair bin Awwam pada tahun Perang Khaibar tentang paman Huyay bin Akhthab. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah membuat perjanjian dengan mereka bahwa emas dan perak adalah milik beliau. Beliau bertanya kepada laki-laki itu: "Di mana simpanan harta Huyay bin Akhthab?" Ia menjawab: "Wahai Muhammad, telah habis untuk biaya hidup dan peperangan." Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Hartanya banyak dan perjanjian itu belum lama." Kemudian beliau bersabda: "Uruslah orang ini!" Maka Zubair mengenakan siksaan kepadanya, sehingga orang itu menunjukkan kepada mereka tempat harta tersebut di sebuah reruntuhan di sana.

Ketika laki-laki itu berkata bahwa harta tersebut telah habis untuk biaya hidup dan peperangan, padahal kebiasaan (adat) mendustakan klaimnya itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mepedulikan pengakuannya, bahkan memerintahkan agar ia dihukum sampai ia menunjukkan tempat harta itu. Demikian pula

hukumnya bagi siapa saja yang mengambil harta orang lain lalu mengklaim bahwa harta itu telah habis dengan klaim yang didustakan oleh kebiasaan (adat).

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki emas yang dijahit di dalam bajunya, lalu ia menyerahkan baju itu kepada tukang cuci karena lupa. Ketika tukang cuci mengembalikannya setelah mencucinya, ia mendapati jahitan tempat emasnya telah terbuka dan emasnya tidak ada. Apa hukumnya?

Jawaban:

Boleh jadi pihak tergugat (tukang cuci) bersumpah dengan sumpah yang membebaskannya, atau pemilik harta bersumpah bahwa tukang cuci itu mengambil emasnya tanpa hak, dan tukang cuci itu menanggung gantinya. Jika tukang cuci dikenal sebagai orang yang fasik dan kecurigaan tampak dengan terbukanya jahitan, maka boleh memukulnya dan mengenakan ta'zir kepadanya. Wallahu a'lam.

BAB: HUKUMAN BAGI PERAMPOK DI JALAN

Syaikhul Islam — semoga Allah mensucikan ruhnya — ditanya:

Tentang sekelompok orang yang merampas (harta) kaum muslimin di jalan, membunuh siapa saja yang berusaha mempertahankan hartanya, menzina kehormatan para wanita muslimah, dan menyiksa setiap muslim yang mereka tangkap, baik laki-laki maupun perempuan, sampai orang tersebut menunjukkan kepada mereka sebagian harta kaum muslimin. Kemudian pemimpin (imam) mendapat kabar tentang mereka, lalu penguasa

memerintahkan sebagian orang untuk pergi kepada mereka dan melarang mereka membunuh kaum muslimin dan mengambil harta mereka. Namun mereka (para perampok) memberontak dan berperang melawan pasukan yang dikirim kepada mereka, serta menolak taat kepada penguasa. Apakah boleh memerangi mereka atau tidak? Dan jika penguasa mengambil sebagian dari harta mereka lalu menjualnya kepada kaum muslimin, apakah halal bagi seseorang untuk membelinya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, memerangi mereka adalah boleh, bahkan wajib. Jika penguasa mengambil harta mereka sebagai kompensasi atas harta kaum muslimin yang telah mereka rampas, dan pemilik yang berhak tidak diketahui, maka boleh membeli darinya. Jika mereka telah mengambil sesuatu dari harta kaum muslimin, maka dalam pengambilan harta mereka (sebagai ganti rugi) terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih. Jika penguasa mengikuti salah satu dari dua pendapat itu berdasarkan dalilnya, maka hal itu dibolehkan baginya.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang para perusak di muka bumi yang menghalalkan harta dan darah manusia, seperti pencuri dan perampok di jalan: apakah boleh seseorang memberikan sebagian hartanya kepada mereka, atau memerangi mereka? Dan jika seseorang membunuh salah seorang dari mereka, apakah ia termasuk orang yang dinisbatkan kepada kemunafikan? Dan apakah ia berdosa karena membunuh orang yang berusaha membunuhnya?

Beliau menjawab:

Kaum muslimin sepakat tentang bolehnya memerangi perampok di jalan. Telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah syahid.

Para perampok, apabila mereka menginginkan harta seseorang yang terlindungi (ma'shum), maka orang itu tidak wajib memberikan apa pun kepada mereka berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan ia boleh mencegah mereka dengan cara yang paling ringan lebih dahulu. Jika mereka tidak dapat dicegah kecuali dengan perang, maka ia boleh memerangi mereka. Jika ia terbunuh (dalam mempertahankan hartanya), ia adalah syahid. Dan jika ia membunuh salah seorang dari mereka dalam keadaan seperti ini, maka darah (perampok) itu adalah sia-sia (tidak ada qishas).

Demikian pula jika mereka menginginkan jiwanya, ia boleh mencegah mereka meskipun dengan cara membunuh, berdasarkan ijma'. Namun pembelaan atas harta tidak wajib; bahkan ia boleh menyerahkan hartanya kepada mereka dan tidak memerangi mereka.

Adapun pembelaan atas jiwa (diri sendiri), maka mengenai wajibnya terdapat dua pendapat, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seorang pedagang yang ditipu oleh sekelompok orang yang mengambil sejumlah uang darinya. Ia lalu membawa mereka kepada penguasa, yang kemudian menghukum mereka sampai mereka mengakui (perbuatannya dengan) harta itu.

Mereka kini dipenjara karena perkara harta tersebut dan bersikeras tidak mau memberikan apa-apa, sementara mereka terus mengklaim bahwa mereka tidak akan memberikan apa pun?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Orang yang memiliki harta di tangannya namun menolak untuk menyerahkannya, maka ia dipukul sampai ia menunaikan harta yang ada di tangannya kepada pemiliknya. Orang yang menyembunyikan harta dan mengingkari tempatnya, maka ia dipukul sampai ia menunjukkan tempat harta tersebut. Orang yang statusnya masih tertuduh dan tidak diketahui apakah ada harta di tangannya atau tidak, maka boleh memukulnya sebagai hukuman atas kebohongan dan kezalimannya. Seiring dengan itu, ia ditanya tentang keberadaan harta dan diminta untuk menghadirkannya. Wallahu a'lam.

Beliau — semoga Allah mensucikan ruhnya dan menerangi kuburannya — ditanya:

Tentang tiga orang pencuri: dua di antaranya mengambil seorang tukang unta (penggembala), sedangkan yang ketiga membunuhnya. Apakah ketiganya dihukum bunuh?

Beliau menjawab:

Jika ketiganya adalah perampok (haramiyyah) yang berkumpul untuk mengambil harta dengan cara kekerasan bersenjata, maka ketiganya dihukum bunuh, meskipun yang langsung melakukan pembunuhan hanya satu orang di antara mereka. Wallahu a'lam.